



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2023**

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN**



**Nomor : 66.A/LHP/XIX.KUP/04/2024**  
**Tanggal : 30 April 2024**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**Jalan W.J. Lalamentik No. 91, Oebobo, Kupang**

**Telp : (0380) 840605 Email : [perwakilan.ntt@bpk.go](mailto:perwakilan.ntt@bpk.go)**



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. MAKSUD DAN TUJUAN

##### 1. Maksud Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan antara lain bahwa : ayat (1) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Ayat (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a) Laporan Realisasi Anggaran, b) Laporan Perubahan SAL, c) Neraca, d) Laporan Operasional, e) Laporan Arus Kas, f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan BUMD, dan ayat (3) Penyajian Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Di samping itu, penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keuangan adalah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan hasil-hasil yang dicapai maupun kegagalan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi dan kesinambungan antargenerasi (*inter generational equity*).



**a. Akuntabilitas**

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

**b. Manajemen**

Membantu para pengguna untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

**c. Transparan**

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

**d. Kestinambungan antar generasi (*inter generational equity*)**

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang, diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran yang dilakukan saat ini.

**2. Tujuan Pelaporan Keuangan**

Pelaporan keuangan pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan meliputi:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas-nya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat dari





kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

## **B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 adalah berdasar pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada bagian yang mengatur tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;



11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 61 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
22. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
23. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 53A Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 121 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
25. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 122 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.



## **C. SISTEMATIKA PENULISAN**

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Maksud dan Tujuan
- B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Sistematika Penulisan

### **BAB II VISI, MISI PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN KEUANGAN**

- A. Visi, Misi, Agenda dan Strategi Pembangunan Daerah
- B. Kebijakan APBD Tahun Anggaran 2023
- C. Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

### **BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2023**

- A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- B. Permasalahan yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

### **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- A. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- B. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Kebijakan Akuntansi

### **BAB V PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN**

- A. Rincian dan Penjelasan masing-masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
  - 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
  - 3. Neraca Daerah
  - 4. Laporan Operasional (LO)
  - 5. Laporan Arus Kas (LAK)
  - 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- B. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### **BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

### **BAB VII PENUTUP**





## BAB II

### VISI, MISI PEMBANGUNAN DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

#### A. VISI, MISI, AGENDA DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

##### 1. VISI

**“NTT Bangkit mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**

Asumsi dasar visi pembangunan dimaknai sebagai berikut :

Makna NTT Bangkit :

Bagi bangsa Indonesia, istilah atau kata BANGKIT mengandung makna filosofis dan historis yang mendalam dan membekas. Ketika bangsa Indonesia berjuang melawan penindasan dan penjajahan Belanda, para pendahulu kita sepakat untuk bersatu dan ‘bangkit’ melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan bagi Indonesia. Kebangkitan merupakan momentum yang menyatukan seluruh energi bangsa ke dalam satu semangat yang mempercepat pencapaian cita-cita kemerdekaan.

Pembangunan bermakna sebagai kebangkitan nasional baru, sehingga BANGKIT adalah suatu tindakan aktif untuk bergegas keluar dari situasi yang lama menuju situasi baru yang lebih baik. Bangkit merupakan sebuah ajakan kolektif yang diharapkan akan menggugah seluruh komponen masyarakat NTT untuk memanfaatkan semua potensi yang dimiliki dengan semangat restorasi mau bekerja sama dan bekerja keras mengejar ketertinggalan NTT dalam berbagai dimensi pembangunan. BANGKIT melambangkan suatu tekad yang bulat untuk keluar dari suatu masa keterpurukan, masa ‘tidur panjang’ untuk bangun berjuang melepaskan diri dari berbagai masalah dan ketertinggalan yakni kemiskinan, pengangguran, ketergantungan dan ketertinggalan dalam kualitas pendidikan dan kesehatan dasar, ketertinggalan dalam pengadaan berbagai infrastruktur dasar serta ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi produksi dan informasi.

SEJAHTERA merupakan suatu kondisi kebutuhan dasar masyarakat yang terpenuhi melalui pelayanan dasar yang inklusif seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non-fisik. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut ditopang oleh lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkelanjutan, partisipasi masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik, akses terhadap informasi, hubungan antar rakyat NTT yang beragam dan dinamis serta saling menghargai dan hidup gotong royong. Untuk itu, rancangan pembangunan NTT ke depan bersifat inklusif, partisipatif dan bermanfaat bagi semua komponen masyarakat.

Situasi SEJAHTERA tidak lain adalah pengamalan dan pengejawantahan dari sila ke-5 Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan alinea



ke-4 Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pembangunan dilandaskan pada prinsip mengupayakan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Setelah Indonesia merdeka selama 78 tahun, NTT masih merupakan salah satu Provinsi termiskin di Indonesia. Hampir separuh penduduk pedesaan tidak mendapat layanan air bersih, permukiman penduduk tidak memiliki listrik, dan rumah penduduk masuk kategori tidak layak huni. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTT masih jauh di bawah rata-rata nasional.

Bangkit dan sejahtera adalah hubungan sebab akibat yang mengada dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana pembangunan NTT menjadi bagian integral dari suatu *nation and character building*.

## 2. MISI

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam lima misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2018-2023 sebagai berikut.

### a. Misi 1: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil

Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya, yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip keterbukaan dan melibatkan semua pihak (*inclusive*) yakni melibatkan semua pihak (*shareholders*) dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan dan aspek kelembagaan.

### b. Misi 2: Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*)

NTT memiliki berbagai sumber daya yang melimpah untuk mendukung dan membangun sektor pariwisata. Karena itu, misi ini diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka pengembangan sektor pariwisata dengan pendekatan kewilayahan melalui *tourism estate* sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi NTT. Letak geografisnya yang strategis memungkinkan NTT menjadi salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional.

### c. Misi 3: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendukung berbagai aktivitas pelayanan publik dan kelancaran berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatkan aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.

### d. Misi 4: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas,





terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang.

**e. Misi 5: Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik**

Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu efektif, bersih, jujur, transparan, inovatif dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi. Birokrasi dan aparat diharapkan (dituntut) bekerja dengan profesional dan berorientasi pada hasil serta memberikan manfaat pembangunan sebesar-besarnya bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.

**B. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

**1. KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2023**

**a. Latar Belakang**

Kebijakan Umum APBD pada dasarnya adalah rencana tahunan yang bersifat makro, merupakan bagian dari rencana jangka panjang daerah dan rencana menengah daerah yang disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa “Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) disusun dengan memedomani Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)”. Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2023 merupakan instrumen dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023. KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2018-2023 dan RKPD Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD 2018-2023. RPJMD 2018-2023 dan RPJMD-P 2018-2023 merupakan dokumen rencana jangka menengah periode IV dari RPJPD 2005-2025. Sebagai periode akhir RPJPD, RPJMD Perubahan 2018-2023 yang dijabarkan dalam RKPD 2023 lebih menitikberatkan pada kualitas pembangunan yang dilaksanakan menuju kemandirian lokal. RKPD Tahun 2023 disusun untuk memastikan tercapainya indikator dan target RPJPD 2005-2025 melalui pelaksanaan strategi dan skema pembangunan yang tepat. Untuk itu, perlu dipetakan potensi dan hambatan yang mungkin



dihadapi.

KUA dan PPAS 2023 adalah dokumen penganggaran daerah yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari ditetapkan RKPDP Tahun 2023. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa penyusunan APBD Provinsi didahului dengan penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang disusun berdasarkan RKPDP dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD oleh Kepala Daerah dan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati menjadi KUA dan PPAS sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Sesuai ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Sementara PPAS disusun dengan tahapan menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program dan kegiatan untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2023 serta menyusun capaian kinerja sasaran, dan plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan. Program-program yang akan dilaksanakan diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan asumsi yang mendasari yakni mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

KUA tahun 2023 disusun berdasarkan RKPDP Tahun 2023 dan memperhatikan hasil evaluasi RKPDP Provinsi Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun Anggaran 2022, rekomendasi hasil audit BPK, BPKP dan Inspektorat, catatan evaluasi Menteri Dalam Negeri atas RAPBD Tahun Anggaran 2022, serta saran dan pendapat Fraksi dan Komisi DPRD.

KUA dan PPAS Provinsi NTT Tahun 2023 disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan dan dilaksanakan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Untuk mewujudkan harapan tersebut, maka perencanaan disusun secara terpadu (*integrated*), terukur (*measurable*), dapat dilaksanakan (*aplicable*) dan berkelanjutan (*sustainable*) berbasis desa kelurahan.

Penyusunan RKPDP 2023 dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah dan KUA-PPAS menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang telah mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran untuk memastikan perencanaan dan penganggaran yang transparan dan akuntabel. Karena itu dalam implementasi program dan kegiatan perangkat daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas. Untuk meningkatkan kinerja, maka perlu dilaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi untuk mendapatkan keterpaduan program dan kegiatan pembangunan dari berbagai sumber pendanaan, baik APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, swasta, *Non Governmental Organization* (NGO), dan

## Lembaga Kerjasama Bilateral dan Lembaga Multilateral.

Pelaksanaan koordinasi dan sinergi pembangunan sesuai dengan siklus perencanaan diawali dari koordinasi perencanaan pembangunan pada level paling rendah musrenbang desa/kelurahan hingga pelaksanaan musrenbang nasional. Sinergi pembangunan dilaksanakan untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Untuk mencapai tema dimaksud, telah ditetapkan arah kebijakan dan strategi tahun 2023 sebagai berikut.

### 1) Arah Kebijakan Tahun 2023

- 1.1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- 1.2. Peningkatan kualitas SDM, kesehatan dan pendidikan;
- 1.3. Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*;
- 1.4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
- 1.5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- 1.6. Pembangunan rendah karbon dan transisi ekonomi (respons terhadap perubahan iklim);
- 1.7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
- 1.8. Pengembangan Ibu Kota Negara.

### 2) Strategi Pengembangan Tahun 2023

Sebagai landasan operasional dari arah kebijakan pembangunan tahun 2023, disusun strategi pembangunan tahun 2023 yang melekat pada masing-masing arah kebijakan sebagaimana termuat pada info grafis di bawah ini.



Gambar 2.1 Rancangan RKP Tahun 2023, Bappenas RI





### 3) Prioritas Nasional dan Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2023

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2023 dituangkan ke dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) RKP Tahun 2023. Tujuh PN tersebut merupakan agenda pembangunan yang terkandung dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan tetap dilanjutkan pada RKP Tahun 2023 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Prioritas Nasional RKP Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

- 3.1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
- 3.2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- 3.3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- 3.4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 3.5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- 3.6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
- 3.7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas program/kegiatan KUA PPAS 2023 dijabarkan dari visi : “NTT Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera dalam Bingkai NKRI” serta misi : (a) Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil; (b) Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*); (c) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan; (d) meningkatkan kualitas sumber daya manusia; dan (e) Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berangkat dari misi dan program prioritas NTT tersebut, Tema RKPD 2023 adalah “Pemulihan kesehatan dan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemandirian lokal” yang dijabarkan dalam 6 (enam) Prioritas Daerah:

- a) Pengembangan sumber daya lokal dan kolaborasi dalam menguatkan rantai nilai pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata berbasis masyarakat;
- b) Penguatan sistem kesehatan daerah dan peningkatan kualitas



pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia sehat, tangguh, cerdas, berintegritas dan produktif;

- c) Transformasi sektor pertanian berbasis kolaboratif untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan, pendapatan petani/nelayan dan perluasan lapangan kerja;
- d) Pemanfaatan kualitas infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan konektivitas dan mutu pelayanan publik;
- e) Pengembangan kompetensi ASN dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta inovasi untuk meningkatkan kinerja birokrasi; dan
- f) Pembangunan rendah karbon dengan memanfaatkan energi baru terbarukan, pelestarian lingkungan hidup dan perubahan iklim dan kesiapsiagaan menghadapi multi bencana.

#### **b. Tujuan Penyusunan KUA**

Adapun maksud penyusunan Kebijakan Umum APBD ini adalah tersedianya dokumen perencanaan Kebijakan Umum APBD sebagai penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2023 untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan PPAS APBD Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Instansi/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui APBD Tahun Anggaran 2023.

Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah:

- 1) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah;
- 2) Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota;
- 3) Kesamaan rencana pengalokasian anggaran sesuai kebutuhan pembangunan dan kemampuan sumber daya dalam meningkatkan pelayanan publik;
- 4) Terwujudnya sinergitas pembangunan pusat dan daerah berbasis desa/kelurahan; dan
- 5) Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.



### c. Ekonomi Makro Nusa Tenggara Timur

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mengacu pada indikator makro ekonomi (Pemerintah Daerah) Tahun 2022 berdasarkan data yang disusun oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, meliputi:

- 1) Tingkat Kemiskinan Maret 2022 sebesar 20,05%;
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka Agustus 2022 sebesar 3,54%;
- 3) *Gini Ratio* Maret 2022 sebesar 0,334%;
- 4) Indeks Pembangunan Manusia 2022 sebesar 65,90%;
- 5) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2022 sebesar 3,05%; dan
- 6) Tingkat Inflasi 2022 sebesar 6,65%.

Indikator makro ekonomi dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

#### 1) Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan didefinisikan sebagai nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Dengan demikian penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Untuk memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan, namun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian dan membutuhkan pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Semakin tinggi angkanya, maka akan semakin parah tingkat kemiskinannya. Berikut disajikan tren persentase penduduk miskin dalam tiga tahun terakhir.

**Tabel 2.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi NTT  
Periode 2021 s.d. 2023**





No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun		
		2021	2022	2023*)
1	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Nusa Tenggara Timur (%)	20,44	20,05	19,96
	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Orang)	1.169,31	1.131,62	1.141,11
2	Persentase Penduduk Miskin Indonesia (%)	10,14	9,54	9,36
	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Orang)	27.542,77	26.161,16	25.898,55
3	Peringkat Persentase Penduduk Miskin NTT secara Nasional	32 dari 34	32 dari 34	32 dari 34

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

\*) Data Sementara

Tabel di atas menunjukkan adanya tren jumlah penduduk miskin periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang mengalami penurunan dalam setiap tahunnya. Persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 mencapai sebesar 19,96% atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Jumlah penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 19,96%. Persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di tingkat nasional. Untuk itu, perencanaan dan penganggaran program/kegiatan pengentasan kemiskinan tahun mendatang harus mendapat prioritas pemerintah daerah dalam upaya menekan angka kemiskinan. Berikut ini disajikan tabel tentang jumlah dan persentase penyebaran penduduk miskin di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Tabel 2.2 Data Kemiskinan di Provinsi NTT Berdasarkan Wilayah dan Domisili**

No	Penduduk Miskin	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Jml (Ribuan Jiwa)	%	Jml (Ribuan Jiwa)	%	Jml (Ribuan Jiwa)	%
1	Berdasar Wilayah Kabupaten/Kota						
a	Sumba Barat	37,78	28,39	37,06	27,47	37,15	27,17
b	Sumba Timur	78,33	29,68	75,28	28,22	75,66	28,08
c	Kupang	91,25	22,98	88,02	21,70	90,23	21,78
d	Timor Tengah Selatan	125,68	26,64	120,45	25,45	119,51	25,18
e	Timor Tengah Utara	58,33	22,62	55,88	21,50	57,19	21,85
f	Belu	35,41	15,68	33,98	14,84	33,19	14,3
g	Alor	43,83	21,09	42,3	20,25	41,91	19,97
h	Lembata	38,75	26,21	37,88	25,18	37,94	24,78
i	Flores Timur	28,9	11,14	28,08	10,75	30,93	11,77
j	Sikka	43,09	13,35	40,87	12,61	40,81	12,56
k	Ende	66,38	24,13	63,4	23,00	63,1	22,86
l	Ngada	20,98	12,58	20,14	11,93	20,57	12,06



No	Penduduk Miskin	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Jml (Ribuan Jiwa)	%	Jml (Ribuan Jiwa)	%	Jml (Ribuan Jiwa)	%
m	Manggarai	71,03	20,48	69,68	19,84	70	19,69
n	Rote Ndao	51,71	28,08	52,43	27,45	53,55	27,05
o	Manggarai Barat	51,15	17,92	49,95	17,15	49,95	16,82
p	Sumba Tengah	25,48	34,27	24,49	32,51	24,24	31,78
q	Sumba Barat Daya	100,42	28,18	98,5	27,16	101,4	27,48
r	Nagekeo	19,11	12,91	18,01	12,05	18,57	12,33
s	Manggarai Timur	77,17	26,50	74,55	25,35	74,4	25,06
t	Sabu Raijua	30,6	30,13	30	28,73	30,43	28,37
u	Malaka	32,17	16,33	30,48	15,26	29,19	14,42
v	Kota Kupang	41,77	9,17	40,2	8,61	41,2	8,61
2	Berdasar Domisili (Provinsi NTT)						
a	Perkotaan	118,76	8,60	126,80	8,84	135,57	8,23
b	Pedesaan	1.050,55	25,80	1.004,83	23,86	1.005,55	23,76

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan untuk tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tiga tahun terakhir disajikan pada tabel-tabel berikut.

**Tabel 2.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur**

No	Uraian	Tahun		
		2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur	3,96	3,63	3,32
2.	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Indonesia	1,71	1,59	1,53
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	32 dari 34	32 dari 34	32 dari 34

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

**Tabel 2.4 Indeks Keparahannya Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur**

No	Uraian	Tahun		
		2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
1.	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1,05	0,93	0,79
2.	Tingkat Keparahannya Kemiskinan Indonesia	0,42	0,39	0,38
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	32 dari 34	32 dari 34	32 dari 34

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan berbagai upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, antara lain melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran senilai



Rp134.131.368.999,00 dan terealisasi senilai Rp103.924.130.332,00 atau 77,48%. Rincian program dan kegiatan di bidang pengentasan kemiskinan disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.5 Rekapitulasi Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023**

No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>24.271.455.000,00</b>	<b>23.230.152.800,00</b>	<b>95,71</b>
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	202.151.000,00	98.516.400,00	48,73
		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	10.890.000,00	3.602.400,00	33,08
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	5.130.000,00	2.000.000,00	38,99
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	24.053.284.000,00	23.126.034.000,00	96,15
		<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>1.827.028.050,00</b>	<b>1.665.646.350,00</b>	<b>91,17</b>
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.728.600.000,00	1.624.050.000,00	93,95
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	98.428.050,00	41.596.350,00	42,26
		<b>Jumlah</b>	<b>26.098.483.050,00</b>	<b>24.895.799.150,00</b>	<b>95,39</b>
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<b>Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan</b>	<b>524.999.700,00</b>	<b>135.324.200,00</b>	<b>25,78</b>





No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		<b>Barang Penting</b>			
		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.	524.999.700,00	135.324.200,00	25,78
		<b>Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>591.246.230,00</b>	<b>99.054.080,00</b>	<b>16,75</b>
		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen	24.999.900,00	16.987.800,00	67,95
		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	566.246.330,00	82.066.280,00	14,49
		<b>Jumlah</b>	<b>1.116.245.930,00</b>	<b>234.378.280,00</b>	<b>21,00</b>
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	<b>Program Pengelolaan Ketenagalistrikan</b>	<b>800.317.100,00</b>	<b>64.656.260,00</b>	<b>8,08</b>
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	800.317.100,00	64.656.260,00	8,08
		<b>Jumlah</b>	<b>800.317.100,00</b>	<b>64.656.260,00</b>	<b>8,08</b>



No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>501.269.950,00</b>	<b>427.051.974.</b>	<b>85,19</b>
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	501.269.950,00	427.051.974,00	85,19
		<b>Program Pengendalian Bahan Berbaya dan Beracun (B3) dan Limbah B3</b>	<b>457.970.400,00</b>	<b>56.940.315,00</b>	<b>12,43</b>
		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah Provinsi	457.970.400,00	56.940.315,00	12,43
		<b>Program Pengelolaan Hutan</b>	<b>16.840.662.668,00</b>	<b>16.452.878.580,00</b>	<b>97,70</b>
		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	15.361.237.968,00	15.064.045.700,00	98,07
		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HGBK)	1.479.424.700,00	1.388.832.880,00	93,88
		<b>Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan</b>	<b>99.726.900,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>3,41</b>
		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	99.726.900,00	3.400.000,00	3,41
		<b>Jumlah</b>	<b>17.899.629.968,00</b>	<b>16.940.270.869,00</b>	<b>94,64</b>



No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5	Dinas Peternakan	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>5.811.385.664,00</b>	<b>4.902.107.393,00</b>	<b>84,35</b>
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	5.811.385.664,00	4.902.107.393,00	84,35
		<b>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>	<b>668.694.188,00</b>	<b>463.465.428,00</b>	<b>69,31</b>
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	168.694.519,00	49.918.640,00	29,59
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	164.686.700,00	98.297.000,00	59,68
		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	335.312.969,00	315.249.788,00	94,02
		<b>Jumlah</b>	<b>6.480.079.852,00</b>	<b>5.365.572.821,00</b>	<b>82,80</b>





No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	<b>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>	<b>662.000.000,00</b>	<b>359.831.750,00</b>	<b>54,36</b>
		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	662.000.000,00	359.831.750,00	54,36
		<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>13.927.671.505,00</b>	<b>10.172.393.934,00</b>	<b>73,04</b>
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	4.082.035.670,00	3.347.002.853,00	81,99
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman	9.845.635.835,00	6.825.391.081,00	69,32
		<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>17.015.773.000,00</b>	<b>14.816.044.791,00</b>	<b>87,07</b>
		Penataan Prasarana Pertanian	17.015.773.000,00	14.816.044.791,00	87,07
		<b>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>316.260.160,00</b>	<b>185.674.398,00</b>	<b>58,71</b>
		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	316.260.160,00	185.674.398,00	58,71
		<b>Jumlah</b>	<b>31.921.704.665,00</b>	<b>25.533.944.873,00</b>	<b>79,99</b>
7	Dinas Sosial	<b>Program Pemberdayaan Sosial</b>	<b>1.537.999.900,00</b>	<b>1.348.199.900,00</b>	<b>87,66</b>



No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Peningkatan Kemampuan Potensi PSM Kewenangan Provinsi	1.187.999.900,00	998.199.900,00	84,02
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00
		<b>Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>10.813.143.974,00</b>	<b>8.785.345.253,00</b>	<b>81,25</b>
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti	1.643.631.230,00	1.146.667.050,00	69,76
		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam Panti	5.072.018.302,00	4.365.039.713,00	86,06
		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	2.633.565.412,00	2.175.826.470,00	82,62
		Rehabilitasi Sosial bagi PMKS Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	1.463.929.030,00	1.097.812.020,00	74,99
		<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>34.206.489.200,00</b>	<b>18.598.191.650,00</b>	<b>54,37</b>
		Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia	38.999.900,00	37.619.950,00	96,46
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Daerah Provinsi	17.489.700,00	-	-
		Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	34.149.999.600,00	18.560.571.700,00	54,35



No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan Pengentasan Kemiskinan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		<b>Program Penanganan Bencana</b>	<b>2.210.008.800,00</b>	<b>1.558.205.525,00</b>	<b>70,50</b>
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	2.210.008.800,00	1.558.205.525,00	70,50
		<b>Jumlah</b>	<b>48.767.641.874,00</b>	<b>30.289.942.328,00</b>	<b>62,11</b>
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<b>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</b>	<b>1.047.266.610,00</b>	<b>599.565.751,00</b>	<b>57,25</b>
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa, Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna dan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.047.266.610,00	599.565.751,00	57,25
		<b>Jumlah</b>	<b>1.047.266.610,00</b>	<b>599.565.751,00</b>	<b>57,25</b>
<b>Jumlah Total</b>			<b>134.131.368.999,00</b>	<b>103.924.130.332,00</b>	<b>77,48</b>

Program penanggulangan kemiskinan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan hak dasar, menurunkan angka kemiskinan dan mencapai kesejahteraan masyarakat. Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah rumah tangga, keluarga, dan atau individu dengan kategori miskin berdasarkan hasil pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang ditetapkan Pemerintah.

Program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berupa pemberian bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat,





pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Namun dalam pelaksanaannya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih menghadapi hambatan atau kendala dalam pencapaian target indikator kemiskinan, disebabkan karena adanya *redesign* anggaran sebagai akibat dari tidak tercapainya realisasi atas target pendapatan daerah sehingga terdapat beberapa program dan kegiatan yang tidak dapat terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan.

## 2) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka meliputi: (i) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan; (ii) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (iii) mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah memiliki pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan tren TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tiga tahun terakhir yang cenderung mengalami penurunan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTT**

No.	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur	3,77	3,54	3,14
2.	TPT Indonesia	6,49	5,86	5,32
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	7 dari 34	7 dari 34	7 dari 34

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel di atas menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 lebih rendah dibandingkan angka TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022. Jika dibandingkan dengan TPT Nasional menunjukkan bahwa angka TPT Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih rendah dibandingkan TPT Nasional. Berikut disajikan angka pengangguran terbuka berdasarkan penyebaran desa kota, tingkat pendidikan dan jenis kelamin.

**Tabel 2.7 Angka Pengangguran Berdasarkan Penyebaran Desa Kota, Pendidikan dan Jenis Kelamin**

No	Klasifikasi TPT	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota
1	Tingkat Pendidikan						
	a. Tdk tamat SD	1,27	6,58	5,66	1,14	1,12	
	b. SD	2,80	8,76	6,77	2,27		
	c. SMP	4,44	9,37	9,05	4,77	1,59	
	d. SMA	5,4	6,54	6,53	5,00	5,13	
	e. Universitas	1,27	6,58	5,66	1,14	5,55	
	f. Diploma IV, S1, S2, S3					7,34	



No	Klasifikasi TPT	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
		Desa	Kota	Desa	Kota	Desa	Kota
2	Jenis Kelamin						
	a Laki-Laki	3,71		3,82		2,95	
	b Perempuan	3,84		3,22		3,36	

Sumber Data: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menerapkan strategi dalam upaya mewujudkan target penurunan tingkat pengangguran terbuka, antara lain melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran senilai Rp159.589.397.515,00 dan terealisasi senilai Rp145.951.347.951,00 atau 91,45%. Rincian program dan kegiatan tersebut disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.8 Rekapitulasi Program/Kegiatan dalam upaya menekan angka Pengangguran Provinsi NTT TA 2023**

No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>24.271.455.000,00</b>	<b>23.230.152.800,00</b>	<b>95,71</b>
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	202.151.000,00	98.516.400,00	48,73
		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	10.890.000,00	3.602.400,00	33,08
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	5.130.000,00	2.000.000,00	38,99
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	24.053.284.000,00	23.126.034.000,00	96,15
		<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>1.827.028.050,00</b>	<b>1.665.646.350,00</b>	<b>91,17</b>
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.728.600.000,00	1.624.050.000,00	93,95
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air	98.428.050,00	41.596.350,00	42,26



No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Payau dan Air Tawar			
		<b>Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>2.314.896.800,00</b>	<b>2.138.930.260,00</b>	<b>92,4</b>
		Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	103.032.000,00	75.681.000,00	73,45
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	2.211.864.800,00	2.063.249.260,00	93,28
		<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>121.838.158,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>49,25</b>
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	121.838.158,00	60.000.000,00	49,25
		<b>Jumlah</b>	<b>28.535.218.008,00</b>	<b>27.094.729.410,00</b>	<b>94,95</b>
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<b>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>	<b>524.999.700,00</b>	<b>135.324.200,00</b>	<b>25,78</b>
		Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota	524.999.700,00	135.324.200,00	25,78
		<b>Program Standarisasi dan</b>	<b>591.246.230,00</b>	<b>99.054.080,00</b>	<b>16,75</b>





No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		<b>Perlindungan Konsumen</b>			
		Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kab/Kota	24.999.900,00	16.987.800,00	67,95
		Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	566.246.330,00	82.066.280,00	14,49
		<b>Jumlah</b>	<b>1.116.245.930,00</b>	<b>234.378.280,00</b>	<b>21</b>
3	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	<b>Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan</b>	<b>89.602.527.300,00</b>	<b>87.475.811.585,00</b>	<b>97,63</b>
		Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	89.602.527.300,00	87.475.811.585,00	97,63
		<b>Program Pengelolaan Ketenagalistrikan</b>	<b>800.317.100,00</b>	<b>64.656.260,00</b>	<b>8,08</b>
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	800.317.100,00	64.656.260,00	8,08
		<b>Jumlah</b>	<b>90.402.844.400,00</b>	<b>87.540.467.845,00</b>	<b>96,83</b>
4	Dinas Peternakan	<b>Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>5.811.385.664,00</b>	<b>4.902.107.393,00</b>	<b>84,35</b>
		Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	5.811.385.664,00	4.902.107.393,00	84,35



No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		<b>Jumlah</b>	<b>5.811.385.664,00</b>	<b>4.902.107.393,00</b>	<b>84,35</b>
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>13.927.671.505,00</b>	<b>10.172.393.934,00</b>	<b>73,04</b>
		Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	4.082.035.670,00	3.347.002.853,00	81,99
		Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman	9.845.635.835,00	6.825.391.081,00	69,32
		<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>17.015.773.000,00</b>	<b>14.816.044.791,00</b>	<b>87,07</b>
		Penataan Prasarana Pertanian	17.015.773.000,00	14.816.044.791,00	87,07
		<b>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>316.260.160,00</b>	<b>185.674.398,00</b>	<b>58,71</b>
		Penataan Prasarana Pertanian	316.260.160,00	185.674.398,00	58,71
		<b>Jumlah</b>	<b>31.259.704.665,00</b>	<b>25.174.113.123,00</b>	<b>80,53</b>
6	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	<b>1.264.000.000,00</b>	<b>762.501.240,00</b>	<b>60,32</b>
		Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	1.264.000.000,00	762.501.240,00	60,32



No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		<b>Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>424.999.300,00</b>	<b>51.114.460,00</b>	<b>12,03</b>
		Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	424.999.300,00	51.114.460,00	12,03
		<b>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>299.999.900,00</b>	<b>99.925.880,00</b>	<b>33,03</b>
		Kegiatan Penataan Persebaran Produk yang berasal dari Lintas Daerah Kab./Kota	299.999.900,00	99.925.880,00	33,03
		<b>Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>474.999.648,00</b>	<b>92.010.320,00</b>	<b>19,37</b>
		Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemanapan	474.999.648,00	92.010.320,00	19,37
		<b>Jumlah</b>	<b>2.463.998.848,00</b>	<b>1.005.551.900,00</b>	<b>40,81</b>
		<b>Jumlah Total</b>	<b>159.589.397.515,00</b>	<b>145.951.347.951,00</b>	<b>91,45</b>

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum berhasil menekan tingkat pengangguran terbuka. Hal tersebut disebabkan karena pandemi COVID-19 yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan angka pengangguran terbuka.

### 3) Indeks Gini (*Gini Ratio*)

Indeks Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 di mana:

- Indeks Gini dengan nilai 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, di mana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;
- Indeks Gini dengan nilai 1, menunjukkan distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, di mana sebagian besar pendapatan hanya dinikmati oleh satu golongan tertentu saja.

Berdasarkan data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diketahui bahwa tren data pencapaian *Gini*





Ratio Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk tiga tahun terakhir mengalami penurunan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 2.9 Gini Ratio Provinsi NTT Tahun 2021 s/d 2023**

No.	Gini Ratio	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Provinsi NTT	0,346	0,334	0,325
2.	Indonesia	0,384	0,384	0,388
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	19 dari 34	17 dari 34	15 dari 34

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel di atas menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 mencapai sebesar 0,325. Angka pencapaian *Gini Ratio* tersebut lebih rendah sebanyak 0,009 poin jika dibandingkan tahun 2022 dan lebih rendah sebanyak 0,063 poin dibandingkan dengan angka *Gini Ratio* tingkat nasional. *Gini Ratio* dihitung berdasarkan garis kemiskinan di wilayah bersangkutan. Berikut disajikan garis kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nasional untuk periode tahun 2021 sampai dengan 2023.

**Tabel 2.10 Garis Kemiskinan Periode Tahun 2021 s/d 2023**

No.	Tingkat Kemiskinan	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Provinsi Nusa Tenggara Timur	415.116	460.823	507.203
2.	Indonesia	472.525	505.469	550.050
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	28 dari 34	26 dari 34	24 dari 34

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam upaya untuk menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan berbagai upaya antara lain melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran senilai Rp159.589.397.515,00 dan direalisasikan senilai Rp145.951.347.951,00 atau 91,45%. Rincian anggaran dan realisasi atas masing-masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.11 Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan dalam Upaya Mengurangi Ketimpangan Pendapatan pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023**

No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>24.271.455.000,00</b>	<b>23.230.152.800,00</b>	<b>95,71</b>
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	202.151.000,00	98.516.400,00	48,73
		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	10.890.000,00	3.602.400,00	33,08



No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	5.130.000,00	2.000.000,00	38,99
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	24.053.284.000,00	23.126.034.000,00	96,15
		<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>1.827.028.050,00</b>	<b>1.665.646.350,00</b>	<b>91,17</b>
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.728.600.000,00	1.624.050.000,00	93,95
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	98.428.050,00	41.596.350,00	42,26
		<b>Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>2.314.896.800,00</b>	<b>2.138.930.260,00</b>	<b>92,4</b>
		Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	103.032.000,00	75.681.000,00	73,45
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	2.211.864.800,00	2.063.249.260,00	93,28
		<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>121.838.158,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>49,25</b>
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	121.838.158,00	60.000.000,00	49,25
		<b>Jumlah</b>	<b>28.535.218.008,00</b>	<b>27.094.729.410,00</b>	<b>94,95</b>
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<b>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>	<b>524.999.700,00</b>	<b>135.324.200,00</b>	<b>25,78</b>
		Kegiatan Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/ Kota	524.999.700,00	135.324.200,00	25,78



No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		<b>Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>591.246.230,00</b>	<b>99.054.080,00</b>	<b>16,75</b>
		Kegiatan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota	24.999.900,00	16.987.800,00	67,95
		Kegiatan Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk	566.246.330,00	82.066.280,00	14,49
		<b>Jumlah</b>	<b>1.116.245.930,00</b>	<b>234.378.280,00</b>	<b>21,00</b>
3	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	<b>Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan</b>	<b>89.602.527.300,00</b>	<b>87.475.811.585,00</b>	<b>97,63</b>
		Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	89.602.527.300,00	87.475.811.585,00	97,63
		<b>Program Pengelolaan Ketenagalistrikan</b>	<b>800.317.100,00</b>	<b>64.656.260,00</b>	<b>8,08</b>
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	800.317.100,00	64.656.260,00	8,08
		<b>Jumlah</b>	<b>90.402.844.400,00</b>	<b>87.540.467.845,00</b>	<b>96,83</b>
4	Dinas Peternakan	<b>Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>5.811.385.664,00</b>	<b>4.902.107.393,00</b>	<b>84,35</b>
		Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	5.811.385.664,00	4.902.107.393,00	84,35
		<b>Jumlah</b>	<b>5.811.385.664,00</b>	<b>4.902.107.393,00</b>	<b>84,35</b>
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>13.927.671.505,00</b>	<b>10.172.393.934,00</b>	<b>73,04</b>
		Kegiatan Pengawasan	4.082.035.670,00	3.347.002.853,00	81,99





No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Peredaran Sarana Pertanian			
		Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman	9.845.635.835,00	6.825.391.081,00	69,32
		<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>17.015.773.000,00</b>	<b>14.816.044.791,00</b>	<b>87,07</b>
		Penataan Prasarana Pertanian	17.015.773.000,00	14.816.044.791,00	87,07
		<b>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>316.260.160,00</b>	<b>185.674.398,00</b>	<b>58,71</b>
		Penataan Prasarana Pertanian	316.260.160,00	185.674.398,00	58,71
		<b>Jumlah</b>	<b>31.259.704.665,00</b>	<b>25.174.113.123,00</b>	<b>80,53</b>
6	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</b>	<b>1.264.000.000,00</b>	<b>762.501.240,00</b>	<b>60,32</b>
		Kegiatan Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	1.264.000.000,00	762.501.240,00	60,32
		<b>Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>424.999.300,00</b>	<b>51.114.460,00</b>	<b>12,03</b>
		Kegiatan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	424.999.300,00	51.114.460,00	12,03
		<b>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>299.999.900,00</b>	<b>99.925.880,00</b>	<b>33,31</b>
		Kegiatan Penataan Persebaran Produk yang berasal dari Lintas Daerah Kab/Kota	299.999.900,00	99.925.880,00	33,31



No	SKPD	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		<b>Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi</b>	<b>474.999.648,00</b>	<b>92.010.320,00</b>	<b>19,37</b>
		Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemanfaatan	474.999.648,00	92.010.320,00	19,37
		<b>Jumlah</b>	<b>2.463.998.848,00</b>	<b>1.005.551.900,00</b>	<b>40,81</b>
<b>Jumlah Total</b>			<b>159.589.397.515,00</b>	<b>145.951.347.951,00</b>	<b>91,45</b>

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut di atas, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum berhasil menekan tingkat ketimpangan pendapatan.

#### 4) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan UNDP, Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat kelompok yaitu:

- Rendah ( $< 60$ )
- Sedang ( $60 \leq \text{IPM} < 70$ )
- Tinggi ( $70 \leq \text{IPM} < 80$ )
- Sangat Tinggi ( $> 80$ ).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diketahui tingkat capaian IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sebesar 66,68 poin yang berarti masuk kategori sedang dengan rincian disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.12 Indeks Pembangunan Manusia**

No.	Capaian IPM	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Provinsi NTT	65,28	65,90	66,68
2.	Indonesia	72,29	72,91	73,55
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	32 dari 34	32 dari 34	32 dari 34

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel di atas menunjukkan adanya tren yang meningkat atas pencapaian IPM di Provinsi Nusa Tenggara Timur. IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini berada pada urutan 32 dari 34 Provinsi di Indonesia.

Untuk tahun 2023 terjadi peningkatan IPM dibandingkan tahun 2022. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan pengeluaran riil per kapita dari 7.877,00 per kapita pada tahun 2022 menjadi 8.248,00 per kapita pada tahun 2023. Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir 2023



adalah 67,77 naik dari tahun 2022 sebesar 67,47. Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2023 adalah 13,22 naik dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 13,21; dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2023 adalah 7,82 naik dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 7,70. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 67,77 tahun pada tahun 2023 atau lebih lama 0,30 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Rata-rata lama sekolah selama 7,82 tahun dengan harapan lama sekolah 13,22 tahun.

**Tabel 2.13 IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan wilayah Kabupaten/Kota periode Tahun 2021 s/d 2023**

No.	Nama Kabupaten/Kota	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Sumba Barat	63,83	64,43	65,22
2	Sumba Timur	65,74	66,17	67,05
3	Kupang	64,41	65,04	65,82
4	Timor Tengah Selatan	62,16	62,73	63,58
5	Timor Tengah Utara	63,69	64,26	65,16
6	Belu	62,77	63,22	63,83
7	Alor	61,37	62,26	62,99
8	Lembata	64,75	65,47	66,12
9	Flores Timur	64,22	64,93	65,79
10	Sikka	65,41	66,06	66,89
11	Ende	67,3	67,97	68,63
12	Ngada	67,88	68,26	69,14
13	Manggarai	65,01	65,83	66,42
14	Rote Ndao	62,6	63,21	64
15	Manggarai Barat	64,17	64,92	65,81
16	Sumba Tengah	61,8	62,71	63,48
17	Sumba Barat Daya	62,29	63,15	63,74
18	Nagekeo	65,82	66,22	67,07
19	Manggarai Timur	61,37	62,3	63,24
20	Sabu Raijua	57,03	57,9	58,89
21	Malaka	60,42	61,34	62,06
22	Kota Kupang	79,74	80,2	80,62

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel di atas menunjukkan tren capaian IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 yang terus mengalami peningkatan. Kota Kupang menduduki peringkat tertinggi, sementara Kabupaten Sabu Raijua menduduki peringkat terendah. Berikut disajikan unsur pembentuk IPM yang meliputi kesehatan, pendidikan dan pengeluaran riil per kapita per tahun.

**Tabel 2.14 Indikator Pembentuk IPM Provinsi Nusa Tenggara Timur**

No.	Indikator	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Kesehatan; Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir	67,15	67,47	67,77
2.	Pendidikan			
	a. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,69	7,70	7,82
	b. Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,20	13,21	13,22





No.	Indikator	Tahun		
		2021	2022	2023
3.	Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Disesuaikan (Ribu Rupiah)	7.554,00	7.877,00	8.248,00
	Indeks Pembangunan Manusia	65,28	65,90	66,68

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

- a) Indikator Kesehatan (UHH), menunjukkan adanya tren yang meningkat. Umur harapan hidup manusia yang tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 67,77 tahun. Terkait pencapaian indikator ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan upaya untuk meningkatkan umur harapan hidup sejak lahir dengan merencanakan program dan kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

**Tabel 2.15 Program/Kegiatan dalam upaya meningkatkan UHH Tahun Anggaran 2023**

Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<b>Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>	<b>144.896.479.865,00</b>	<b>117.181.329.176,00</b>	<b>80,87</b>
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	13.427.194.446,00	12.388.910.170,00	92,27
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	130.806.394.919,00	104.302.265.710,00	79,74
	Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	662.890.500,00	490.153.296,00	73,94
	<b>Program Peningkatan</b>	<b>26.915.975.476,00</b>	<b>24.260.499.470,00</b>	<b>90,13</b>



Perangkat Daerah	Nama Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	<b>Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>			
	Kegiatan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	22.821.500.160,00	21.744.287.039,00	95,28
	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDM Kesehatan Tingkat Provinsi	4.094.475.316,00	2.516.212.431,00	61,45
	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>	<b>1.189.369.180,00</b>	<b>1.090.980.150,00</b>	<b>91,73</b>
	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provisi	1.189.369.180,00	1.090.980.150,00	91,73
<b>Jumlah</b>		<b>173.001.824.521,00</b>	<b>142.532.808.796,00</b>	<b>82,39</b>

- b) Indikator Pendidikan ditunjukkan dengan pencapaian angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), yang dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan upaya untuk meningkatkan RLS dan HLS dengan menganggarkan program dan kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp1.013.259.388.911,00 dan terealisasi senilai Rp976.247.540.899,90 atau 96,35% dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 2.16 Program/Kegiatan dalam upaya meningkatkan RLS dan HLS Tahun Anggaran 2023**

No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b>	<b>1.013.259.388.911,00</b>	<b>976.247.540.899,90</b>	<b>96,35</b>
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	488.983.280.609,00	535.133.623.576,90	109,44



No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	467.212.281.487,00	387.565.003.999	82,95
		Pengelolaan Pendidikan Khusus	57.063.826.815,00	53.548.913.324	93,84
<b>Jumlah</b>			<b>1.013.259.388.911,00</b>	<b>976.247.540.899,90</b>	<b>96,35</b>

- c) Indikator Pengeluaran Riil per Kapita per Tahun dalam tiga tahun terakhir cenderung meningkat

Terkait dengan indikator ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan berbagai upaya antara lain melalui pelaksanaan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran senilai Rp157.742.004.537,00 dan terealisasi senilai Rp145.410.173.771,00 atau 92,18%.

**Tabel 2.17 Program/Kegiatan dalam Upaya untuk Meningkatkan Angka Pengeluaran per Kapita per Tahun 2023**

No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	<b>Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</b>	<b>24.271.455.000,00</b>	<b>23.230.152.800,00</b>	<b>95,71</b>
		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	202.151.000,00	98.516.400,00	48,73
		Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	10.890.000,00	3.602.400,00	33,08
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	5.130.000,00	2.000.000,00	38,99
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	24.053.284.000,00	23.126.034.000,00	96,15
		<b>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</b>	<b>1.827.028.050,00</b>	<b>1.665.646.350,00</b>	<b>91,17</b>





No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.728.600.000,00	1.624.050.000,00	93,95
		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar	98.428.050,00	41.596.350,00	42,26
		<b>Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan</b>	<b>2.314.896.800,00</b>	<b>2.138.930.260,00</b>	<b>92,4</b>
		Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	103.032.000,00	75.681.000,00	73,45
		Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	2.211.864.800,00	2.063.249.260,00	93,28
		<b>Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	<b>121.838.158,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>49,25</b>
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	121.838.158,00	60.000.000,00	49,25
		<b>Jumlah</b>	<b>28.535.218.008,00</b>	<b>27.094.729.410,00</b>	<b>94,95</b>
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<b>Program Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>1.000.000.000,00</b>	<b>635.000.000,00</b>	<b>63,5</b>
		Kegiatan Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri	1.000.000.000,00	635.000.000,00	63,5
		<b>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>	<b>732.851.800,00</b>	<b>63.756.000,00</b>	<b>8,7</b>
		Kegiatan Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi	732.851.800,00	63.756.000,00	8,7
		<b>Jumlah</b>	<b>1.732.851.800,00</b>	<b>698.756.000,00</b>	<b>40,32</b>
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	<b>Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan</b>	<b>89.602.527.300,00</b>	<b>87.475.811.585,00</b>	<b>97,63</b>
		Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	89.602.527.300,00	87.475.811.585,00	97,63
		<b>Program Pengelolaan Ketenagalistrikan</b>	<b>800.317.100,00</b>	<b>64.656.260,00</b>	<b>8,08</b>



No	Perangkat Daerah	Nama Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	800.317.100,00	64.656.260,00	8,08
		<b>Jumlah</b>	<b>90.402.844.400,00</b>	<b>87.540.467.845,00</b>	<b>96,83</b>
4	Dinas Peternakan	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>5.811.385.664,00</b>	<b>4.902.107.393,00</b>	<b>84,35</b>
		Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi	5.811.385.664,00	4.902.107.393,00	84,35
		<b>Jumlah</b>	<b>5.811.385.664,00</b>	<b>4.902.107.393,00</b>	<b>84,35</b>
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</b>	<b>13.927.671.505,00</b>	<b>10.172.393.934,00</b>	<b>73,04</b>
		Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	4.082.035.670,00	3.347.002.853,00	81,99
		Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman	9.845.635.835,00	6.825.391.081,00	69,32
		<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>17.015.773.000,00</b>	<b>14.816.044.791,00</b>	<b>87,07</b>
		Penataan Prasarana Pertanian	17.015.773.000,00	14.816.044.791,00	87,07
		<b>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>316.260.160,00</b>	<b>185.674.398,00</b>	<b>58,71</b>
		Penataan Prasarana Pertanian	316.260.160,00	185.674.398,00	58,71
		<b>Jumlah</b>	<b>31.259.704.665,00</b>	<b>25.174.113.123,00</b>	<b>80,53</b>
<b>Jumlah Total</b>			<b>157.742.004.537,00</b>	<b>145.410.173.771,00</b>	<b>92,18</b>

#### 5) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu.



Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya, dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat sebagai pemilik faktor produksi.

Berikut disajikan tren laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam tiga tahun terakhir.

**Tabel 2.18 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT Tahun 2021 - 2023**

No.	Uraian	Provinsi, Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDRB (%) Provinsi NTT	2,51	3,05	3,52
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan PDB (%) Indonesia	3,69	5,31	5,04
3.	Peringkat Provinsi NTT secara Nasional	29 dari 34	32 dari 34	32 dari 34

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Selama kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, laju perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami peningkatan. Pada tingkat Nasional tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati urutan ke 32 dari 34 Provinsi.

## 6) Tingkat Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian. Sebaiknya apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa, maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi atas 4 kategori yaitu.

- Inflasi ringan (*creeping inflation*) yang ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun.
- Inflasi sedang (*galloping inflation*), inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun.
- Inflasi berat (*high inflation*), kategori inflasi ini termasuk yang berat, mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan.
- Hiperinflasi (*hyper inflation*), jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai





lebih dari 100% setahun.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat diketahui bahwa tren perkembangan tingkat inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam tiga tahun terakhir cenderung mengalami fluktuasi sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.19 Tingkat Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur**

No.	Uraian	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	1,67	6,65	2,42
2.	Tingkat Inflasi Nasional (%)	1,87	5,51	2,61

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan tingkat inflasi daerah tahun 2023 dibanding tahun 2022 yang mencapai sebesar 4,23 poin.

#### **d. Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah**

Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada tahun rencana 2023 didasarkan dan diarahkan pada upaya mendayagunakan APBD sebagai instrumen fiskal untuk menyelesaikan target-target capaian RPJMD tahun 2018-2023.

Untuk menjamin keberlanjutan arah pembangunan, arah kebijakan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 diselaraskan dengan kebijakan ekonomi nasional dan mengacu pada perencanaan tahunan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disusun dengan tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi makro yang ada. Kebijakan perekonomian Provinsi NTT dipengaruhi oleh dinamika perkembangan ekonomi nasional yang mempertimbangkan hasil analisis terhadap kinerja perekonomian nasional dan daerah.

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2023 tidak terlepas dari kebijakan nasional, prospek ekonomi secara nasional, dan prospek ekonomi daerah. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan pendapatan daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut.

- 1) Kinerja pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami perlambatan akibat pandemi Covid-19. Namun dengan perbaikan kinerja perekonomian daerah dan optimisme dengan dilaksanakannya vaksinasi Covid-19, dan akselerasi percepatan pembangunan melalui skema Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), maka proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT tahun 2023 diharapkan dapat mencapai 6,7 - 7,3% (dalam kondisi optimis) dan 3,47 - 4,97% (dalam kondisi moderat).
- 2) Pada Agustus 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,77%. Terjadi penurunan jika dibandingkan Agustus 2020 yaitu sebesar 4,28%. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2021 sebesar 73,78% atau lebih tinggi dibandingkan Agustus



2020 sebesar 73,11%. Peningkatan ini bersumber dari peningkatan angkatan kerja dengan penambahan jumlah penduduk di mana jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 tercatat sebesar 2,92 juta orang. Berdasarkan jenis kelamin angkatan kerja perempuan sebesar 65,34% atau mengalami peningkatan 1,43%, sedangkan angkatan kerja laki-laki sebesar 82,53% atau mengalami penurunan sebesar 0,11%. Target TPT Tahun 2023 adalah 3,03% (kondisi moderat) dan 1,9-1,5% (kondisi optimis).

- 3) Dari sisi distribusi pendapatan antar golongan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kesenjangan antar golongan, yang terlihat dari *Gini Ratio* NTT Tahun 2021 sebesar 0,339 menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,356 dan lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi nasional yang masih tercatat 0,381. Sedangkan target Tahun 2023 adalah 0,345-0,32 poin.
- 4) Masih tingginya ketergantungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap pemerintah pusat, di mana proporsi PAD hanya sebesar 23,51% pada tahun 2019 dan 21,52% pada tahun 2020 serta 23,30% pada tahun 2021. Untuk itu sesuai amanat P-RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, perlu dikembangkan kegiatan yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan PAD.

## PENDAPATAN DAERAH

### 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan tolok ukur kemampuan daerah otonom dalam kemandirian pembiayaan pembangunan terus didorong untuk meningkat di tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya.

Strategi peningkatan PAD ditempuh melalui:

- a) Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah serta pemanfaatan sumber daya efektif dan efisien;
- b) Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah;
- c) Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap pemungutan pendapatan daerah;
- d) Peningkatan pelayanan publik sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak/retribusi daerah dan sosialisasi peraturan tentang pendapatan daerah;
- e) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah;
- f) Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah;
- g) Menerapkan sistem pengelolaan pendapatan daerah berbasis



elektronik;

- h) Perhitungan potensi PAD secara akurat dan akuntabel;
- i) Peningkatan peran dan fungsi UPT sebagai ujung tombak pelayanan publik;
- j) Peningkatan sinergitas dan koordinasi pendapatan asli daerah dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota serta instansi terkait;
- k) Melaksanakan kegiatan/pembangunan yang selanjutnya akan mendatangkan pendapatan atau menjadi sumber pendapatan bagi daerah; dan
- l) Mendorong kegiatan pembangunan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.

## **2) Pendapatan Transfer**

- a) Mengupayakan peningkatan DAU untuk pengembangan infrastruktur dan pelayanan dasar;
- b) Mengupayakan peningkatan DAU untuk membiayai insentif tenaga kesehatan yang sebelumnya ditanggung dalam APBN, alokasi untuk pengangkatan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, alokasi untuk kegiatan yang diarahkan dari pemerintah pusat yakni Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK); dan
- c) Penyiapan usulan DAK tepat waktu dan sesuai dengan persyaratan teknis.

## **3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Strategi percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pada perangkat daerah sesuai jadwal dan kesepakatan kerangka acuan kegiatan.

## **BELANJA DAERAH**

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, organisasi perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.





Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Kebijakan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023:

- 1) Kebijakan belanja disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 2) Belanja untuk pendidikan sebesar 20% dari total APBD, belanja kesehatan 10% dari total APBD, dan penganggaran belanja modal sebesar 18-22% dari total APBD;
- 3) Belanja daerah merupakan pagu tertinggi, dilakukan dengan pendekatan anggaran kinerja, berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dan kenyataannya;
- 4) Membiayai program prioritas pembangunan daerah yang mengacu pada indikator Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023;
- 5) Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah dengan menciptakan keterpaduan kegiatan melalui kerja sama antar perangkat daerah; dan
- 6) Kebutuhan anggaran disesuaikan dengan Analisa Standar Belanja (ASB), Standar Biaya Umum (SBU), Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan fungsi pelayanan.

Belanja Daerah tahun 2023 diarahkan untuk membiayai:

- 1) Program/kegiatan prioritas dengan kriteria sebagai berikut.

Menunjang pencapaian prioritas dan sasaran P-RPJMD 2018-2023:

- a) Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya;
- b) Menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
- c) Membiayai visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu:
  - (1) Membiayai rekrutmen PPPK untuk formasi tenaga kependidikan dan tenaga teknis lainnya;
  - (2) Program Tanam Jagung Panen Sapi Pola Kemitraan (TJPS-PK);
  - (3) Program Pariwisata *Estate*;
  - (4) Penanganan Kemiskinan Ekstrem;
  - (5) Pemberdayaan Ekonomi dan Sosial Daerah; dan
  - (6) Pengembangan Komoditi Kelor, Bambu dan Sapi Wagyu.
- d) Memperhatikan catatan evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap RAPBD Provinsi NTT Tahun 2022, saran dan pendapat Fraksi dan



Komisi DPRD, serta LHP BPK;

- e) Kerja sama antar pemerintah daerah;
  - f) Membayar bunga dan pokok pinjaman PEN daerah yang digunakan untuk penanganan jalan provinsi; dan
  - g) Belanja perangkat daerah untuk belanja operasional perkantoran dan rapat-rapat dianggarkan secara efisien dan efektif.
- 2) Dalam rangka percepatan target pembangunan khusus untuk pembangunan yang membutuhkan skala pendanaan besar, diupayakan pendanaan dari sumber lain seperti APBN, lembaga internasional, dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
- 3) Pola *sharing* dana dan *sharing* program/kegiatan, ataupun hibah dari Kabupaten/Kota kepada Provinsi untuk menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan provinsi tetapi terkait langsung dengan masyarakat di Kabupaten/Kota dapat dilakukan. Di sisi lain, harus melakukan penyesuaian-penyesuaian kegiatan rapat-rapat, perlombaan-perlombaan dilakukan secara selektif, perjalanan dinas dan ATK serta bantuan yang sifatnya karitatif mulai dikurangi.

#### PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan Pembiayaan Daerah tahun 2023:

- 1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
  - a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)

SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode, mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran. SiLPA tahun 2023 diproyeksikan nol.
  - b) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Dianggarkan untuk penerimaan kembali pinjaman daerah yang diberikan untuk kredit kendaraan roda 2 dan roda 4 ditargetkan senilai Rp4.159.731.999,00.
- 2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
  - a) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk mendanai kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.



Pembentukan Dana Cadangan direncanakan sebelumnya senilai Rp218.989.221.528,00.

b) **Penyertaan Modal Daerah**

Penyertaan Modal dilakukan kepada PT Bank NTT, PT JAMKRIDA (Penjaminan Kredit Daerah) NTT, dan PT KI- Bolok (Persero) sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan Modal Tahun 2023 direncanakan senilai Rp42.000.000.000,00.

c) **Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo**

Dianggarkan untuk membayar pokok pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada lembaga keuangan bukan bank (PT SMI-PEN). Pembayaran cicilan pokok utang tahun 2023 direncanakan senilai Rp13.932.135.667,00.

**2. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023, menetapkan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagai berikut.

**a. Pendapatan**

Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan senilai Rp5.340.255.924.189,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp2.139.341.049.189,00 atau 40,06% dari total Pendapatan Daerah, Pendapatan Transfer senilai Rp3.199.163.279.000,00 atau 59,91% dari total Pendapatan Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah senilai Rp1.751.596.000,00 atau 0,03% dari total Pendapatan Daerah.

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 senilai Rp5.025.424.352.991,00 mengalami peningkatan sebesar senilai Rp314.831.571.198,00 atau 5,90%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah senilai Rp1.518.653.155.914,00 atau 70,99% dari total PAD atau 28,44% dari total Pendapatan Daerah, Retribusi Daerah senilai Rp184.344.450.000,00 atau 8,62% dari total PAD atau 3,45% dari total Pendapatan Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan senilai Rp86.982.172.050,00 atau 4,07% dari total PAD atau 1,63% dari total Pendapatan Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah senilai Rp349.361.271.225,00 atau 16,33% dari total PAD atau 6,54% dari total Pendapatan Daerah.





Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan senilai Rp3.199.163.279.000,00 atau 59,91% dari total Pendapatan Daerah.

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) senilai Rp53.785.499.000,00 atau 1,68% dari total Dana Perimbangan atau 1,01% dari total Pendapatan Daerah, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp1.857.019.095.000,00 atau 58,05% dari total Dana Perimbangan atau 34,77% dari total Pendapatan Daerah, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik senilai Rp474.648.628.000,00 atau 14,84% dari total Dana Perimbangan atau 8,89% dari total Pendapatan Daerah, dan Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik senilai Rp813.710.057.000,00 atau 25,44% dari total Dana Perimbangan atau 15,24% dari total Pendapatan Daerah.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bersumber dari Pendapatan Hibah senilai Rp1.751.596.000,00 atau 100% dari total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah atau 0,03% dari total Pendapatan Daerah.

Rasio Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 terbesar masih diperoleh dari Pendapatan Transfer senilai Rp3.199.163.279.000,00 atau 59,91% dari total Pendapatan Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah senilai Rp2.139.341.049.189,00 atau 40,06% dari total Pendapatan Daerah.

Kontribusi Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp2.139.341.049.189,00 atau 41,85%, Pendapatan Transfer senilai Rp3.199.163.279.000,00 atau 62,59% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp1.751.596.000,00 atau 0,03%.

#### **b. Belanja**

Belanja Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan senilai Rp5.111.494.298.993,00 terdiri dari Belanja Operasi senilai Rp3.493.000.592.509,00 atau 68,34% dari total belanja daerah, Belanja Modal senilai Rp774.896.847.167,00 atau 15,16% dari total belanja daerah, Belanja Tak Terduga senilai Rp65.012.580.431,00 atau 1,27% dari total belanja daerah dan Belanja Transfer senilai Rp778.584.278.886,00 atau 15,23% dari total belanja daerah.

Jika dibandingkan dengan total belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 senilai Rp5.497.911.918.082,00 mengalami penurunan senilai Rp386.417.619.089,00 atau turun 7,56%.

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai senilai Rp1.790.039.589.595,00 atau 51,25% dari total belanja operasi atau 35,02% dari total belanja daerah, Belanja Barang dan Jasa senilai Rp1.497.420.910.986,00 atau 42,87% dari total belanja operasi atau 29,30% dari total belanja daerah, Belanja Bunga senilai Rp70.214.974.393,00 atau 2,01% dari total belanja operasi atau 1,37% dari total belanja daerah, Belanja Hibah senilai Rp91.058.017.535,00 atau 2,61% dari total belanja operasi atau 1,78% dari total belanja daerah, dan Belanja Bantuan Sosial senilai



Rp44.267.100.000,00 atau 1,27% dari total belanja operasi atau 0,87% dari total belanja daerah.

Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp233.807.831.838,00 atau 30,17% dari total belanja modal atau 4,57% dari total belanja daerah, Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp374.117.006.325,00 atau 48,28% dari total belanja modal atau 7,32% dari total belanja daerah, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp163.181.357.022,00 atau 21,06% dari total belanja modal atau 3,19% dari total belanja daerah, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp3.790.651.982,00 atau 0,49% dari total belanja modal atau 0,07% dari total belanja daerah.

Belanja Tak Terduga senilai Rp65.012.580.431,00 atau 1,27% dari total belanja daerah.

Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil senilai Rp769.891.429.886,00 atau 98,88% dari total belanja transfer atau 15,06% dari total belanja daerah, dan Belanja Bantuan Keuangan senilai Rp8.692.849.000,00 atau 1,12% dari total belanja transfer atau 0,17% dari total belanja daerah.

Dengan demikian terjadi surplus anggaran yang direncanakan pada APBD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp228.761.625.196,00 yang diperoleh dari selisih Pendapatan Daerah senilai Rp5.340.255.924.189,00 dikurangi dengan Belanja Daerah senilai Rp5.111.494.298.993,00.

#### **c. Pembiayaan**

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Penerimaan Pembiayaan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp4.159.731.999,00 Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah senilai Rp232.921.357.195,00. Dengan demikian terdapat Pembiayaan Neto Defisit senilai (Rp228.761.625.196,00).

### **C. KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

#### **1. KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD**

##### **a. Latar Belakang**

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023 merupakan dasar bagi penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023. Perubahan KUA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya. Sedangkan Perubahan PPAS adalah perubahan program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.



Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023 merupakan dokumen perencanaan keuangan daerah yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya. Berdasarkan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa pemerintah daerah dapat mengajukan Perubahan APBD apabila terjadi : 1). Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran; 2). Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja; c). Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya (SiLPA) harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan; 4). keadaan darurat, dan/atau 5). keadaan luar biasa.

Berdasarkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam KUA Tahun Anggaran 2023 dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Triwulan II, diperlukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dalam rangka: a) Perubahan asumsi makro yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah; b) Perubahan proyeksi penerimaan pendapatan daerah dengan tetap memperhitungkan pengaruh dampak pandemi COVID-19 terhadap unsur-unsur pendapatan daerah dan alokasi pendapatan lainnya, serta penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun Anggaran 2022; c) Penyesuaian penganggaran belanja daerah berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan d) Penyesuaian target kinerja yang harus dicapai sebagai akibat penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran belanja tahun 2023.

#### **b. Maksud dan Tujuan Penyusunan Perubahan KUA**

Maksud penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 adalah tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai penjabaran kebijakan pembangunan pada Perubahan RKPD Tahun 2023 untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya dokumen KUA-PAAS akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 adalah:

- 1) Menyesuaikan perubahan asumsi KUA yang ditetapkan sebelumnya;
- 2) Menyesuaikan kebijakan terkait pendapatan daerah, belanja daerah,





pembiayaan daerah dan strategi pencapaian untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan APBD;

- 3) Menyesuaikan capaian target kinerja program kegiatan, indikator dan lokasi kegiatan dalam Perubahan APBD;
- 4) Menampung program dan kegiatan yang diusulkan dalam Perubahan APBD dengan mempertimbangkan penerimaan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
- 5) Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi NTT, dan
- 6) Menampung revisi pergeseran anggaran dan kegiatan mendahului Perubahan APBD.

## **2. KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

### **a. Pendapatan Daerah**

Proyeksi perubahan Pendapatan Daerah tahun 2023 tidak terlepas dari kebijakan nasional, prospek ekonomi secara nasional, dan prospek ekonomi daerah. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan perubahan pendapatan daerah untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut.

- 1) Peningkatan pendapatan daerah akan difokuskan pada pengelolaan jenis-jenis pendapatan yang dapat dikendalikan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Secara umum, upaya peningkatan PAD dilaksanakan dalam upaya untuk tetap menjaga terciptanya pertumbuhan serta kestabilan perekonomian regional dan secara khusus untuk peningkatan daya beli masyarakat dalam sistem perekonomian regional sehingga diharapkan memiliki implikasi langsung terhadap peningkatan PAD melalui pembayaran pajak baik badan usaha maupun perorangan. Sejalan dengan hal tersebut, berbagai upaya/inovasi telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait dengan perbaikan manajemen penerimaan, terutama menyangkut perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan pajak dan retribusi daerah, penataan dan pengelolaan aset daerah baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan. Peningkatan upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah yang tidak memenuhi kewajibannya, pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan pengembangan teknologi dan informatika.
- 2) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan daerah yang tidak dapat dikendalikan secara langsung seperti Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD



merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp5.187.875.284.953,00 dari target Pendapatan Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp5.340.255.924.189,00 mengalami penurunan senilai Rp152.380.639.236,00 atau turun 2,85% yang terdiri dari:

**1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

- a) Pajak Daerah ditargetkan turun senilai Rp1.477.604.395,00 atau turun 0,10% dari semula senilai Rp1.518.653.155.914,00 menjadi senilai Rp1.517.175.551.519,00.
- b) Retribusi Daerah ditargetkan turun senilai Rp39.348.174.050,00 atau turun 21,34% dari semula senilai Rp184.344.450.000,00 menjadi senilai Rp144.996.275.950,00.
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan turun senilai Rp21.611.404.841,00 atau turun 24,85% dari semula senilai Rp86.982.172.050,00 menjadi senilai Rp65.370.767.209,00.
- d) Lain-lain PAD yang Sah ditargetkan turun senilai Rp89.943.455.950,00 atau turun 25,75% dari semula senilai Rp349.361.271.225,00 menjadi senilai Rp259.417.815.275,00.

**2) Pendapatan Transfer.**

Pendapatan Transfer tidak mengalami perubahan dari target sebelumnya yaitu senilai Rp3.199.163.279.000,00.

**3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak mengalami perubahan dari target sebelumnya yaitu senilai Rp1.751.596.000,00.

**b. Belanja Daerah**

Belanja Daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah juga merupakan cerminan dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana termuat dalam dokumen perencanaan. Untuk itu dengan mencermati realisasi belanja daerah, dapat diketahui sejauh mana konsistensi penganggaran dengan perencanaan pembangunan. Kebijakan belanja daerah disesuaikan dengan kewenangan Provinsi sesuai dengan arahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian



hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dengan pendekatan *value for money* dimana prinsip ekonomis, efektivitas dan efisiensi dipacu dalam penyusunan anggaran program dan kegiatan.

Analisis belanja daerah dan selanjutnya analisis pengeluaran pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi kebijakan belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2020, 2021, 2022 sampai dengan Mei 2023 yang digunakan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada triwulan III dan IV tahun 2023 dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Belanja daerah tahun 2023 diproyeksikan dengan *baseline* penganggaran tahun 2020-2022. Dengan keterbatasan kapasitas fiskal yang ada, belanja daerah pada tahun 2023 diarahkan untuk membiayai:

- 1) Program/kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian prioritas dari sasaran P-RPJMD Tahun 2018-2023 dengan kriteria sebagai berikut.
  - a) Menjamin keberlanjutan program dan kegiatan tahun sebelumnya;
  - b) Menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
  - c) Membiayai visi misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - d) Manfaat program/kegiatan dirasakan langsung oleh masyarakat;
  - e) Memperhatikan catatan evaluasi Menteri Dalam Negeri terhadap RAPBD Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022, saran dan pendapat Fraksi dan Komisi DPRD, serta LHP BPK;
  - f) Kerja sama antar pemerintah daerah;
  - g) Membayar bunga pinjaman yang digunakan untuk penanganan jalan provinsi, termasuk ruas jalan yang ditangani pada tahun 2023;
  - h) Belanja perangkat daerah untuk belanja operasional perkantoran dan rapat-rapat dianggarkan secara efisien dan efektif, dan
  - i) Pembentukan dana cadangan dalam rangka membiayai penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.
- 2) Dalam rangka percepatan target pembangunan khusus untuk pembangunan yang membutuhkan skala pendanaan besar, diupayakan pendanaan dari sumber lain seperti APBN, lembaga internasional, dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
- 3) Pola-pola *sharing* dana dan *sharing* program/kegiatan, ataupun hibah dari kabupaten/kota kepada provinsi untuk bersama-sama





menyelesaikan permasalahan yang menjadi kewenangan provinsi tetapi terkait langsung dengan kebutuhan masyarakat di kabupaten/kota dapat dilakukan. Di sisi lain, harus melakukan penyesuaian-penyesuaian di mana kegiatan-kegiatan rapat, perlombaan-perlombaan, dilakukan secara selektif, perjalanan dinas dan ATK serta bantuan yang sifatnya karitatif mulai dikurangi.

Perubahan kebijakan belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ tanggal 10 Maret 2023 tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Penggunaan DBH CHT TA. 2023, DBH DR TA. 2023, dan DAK TA. 2023.

Dalam hal penganggaran DBH CHT TA. 2023, DBH DR TA. 2023, dan DAK TA. 2023 disesuaikan dengan hasil pemetaan menu kegiatan, pemerintah daerah melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Belanja Daerah direncanakan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp5.183.365.361.182,00 mengalami kenaikan senilai Rp71.871.062.189,00 atau naik 1,41% dari target Belanja Daerah pada APBD Induk senilai Rp5.111.494.298.993,00.

Rincian Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

- 1) Belanja Operasi direncanakan bertambah senilai Rp248.433.818.534,00 atau naik 7,11% dari semula senilai Rp3.493.000.592.509,00 menjadi senilai Rp3.741.434.411.043,.
- 2) Belanja Modal direncanakan berkurang senilai Rp130.413.210.611,00 atau turun 6,74% dari semula senilai Rp774.896.847.167,00 menjadi senilai Rp644.483.636.556,00.
- 3) Belanja Tak Terduga direncanakan berkurang senilai Rp48.931.452.734,00 atau turun 75,26% dari semula senilai Rp65.012.580.431,00 menjadi senilai Rp16.081.127.697,00.
- 4) Belanja Transfer direncanakan bertambah senilai Rp2.781.907.000,00 atau naik 0,36% dari semula senilai Rp778.584.278.886,00 menjadi senilai Rp781.366.185.886,00.

Kebijakan dan arahan penganggaran belanja daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.



### c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran yang perlu dibayar kembali pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

#### 1) Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

##### a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode, mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

Penganggaran SiLPA mengalami kenaikan dari anggaran murni yang sebelumnya diproyeksikan Rp0,00 menjadi senilai Rp83.034.698.805,00 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.

##### b) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk membiayai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 yang direncanakan senilai Rp180.000.000.000,00.

##### c) Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Dianggarkan untuk penerimaan kembali pinjaman daerah yang diberikan untuk kredit kendaraan roda 2 dan roda 4 pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tidak mengalami perubahan atau ditargetkan senilai Rp4.159.731.999,00.

#### 2) Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

##### a) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk mendanai kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pada



Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 pembentukan dana cadangan direncanakan senilai Rp240.000.000.000,00 dari semula pada APBD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp218.989.221.528,00 atau bertambah senilai Rp21.010.778.472,00.

b) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo

Dianggarkan untuk membayar pokok pinjaman daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada lembaga keuangan bukan bank PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Pembayaran Cicilan Pokok Utang pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 direncanakan senilai Rp31.704.354.575,00 dari semula pada Anggaran Murni Tahun Anggaran 2023 senilai Rp13.932.135.667,00 atau bertambah senilai Rp17.772.218.908,00 setelah dilakukan perhitungan kembali bersama PT SMI.

### 3. STRUKTUR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023. Rincian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan senilai Rp4.916.185.685.870,00 mengalami penurunan senilai Rp424.070.238.319,00 atau turun 7,94% dari target pendapatan daerah pada APBD induk senilai Rp5.340.255.924.189,00.

Penurunan pendapatan daerah senilai Rp424.070.238.319,00 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah berkurang senilai Rp426.448.878.319,00 dari anggaran induk senilai Rp2.139.341.049.189,00 menjadi senilai Rp1.712.892.170.870,00 atau turun 19,93% dan Pendapatan Transfer bertambah senilai Rp2.378.640.000,00 dari anggaran induk senilai Rp3.199.163.279.000,00 menjadi senilai Rp3.201.541.919.000,00 atau naik 0,07%. Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp1.751.596.000,00 tidak mengalami perubahan.

Jika dibandingkan dengan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 senilai Rp5.025.424.352.991,00, Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan senilai Rp109.238.667.121,00 atau turun 2,17% menjadi senilai Rp4.916.185.685.870,00.

Jika dibandingkan dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2023, kontribusi pendapatan daerah terhadap belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami fluktuatif, di mana kontribusi PAD mengalami





penurunan menjadi senilai Rp1.712.892.170.870,00 atau 34,99% dari total belanja daerah, Pendapatan Transfer mengalami peningkatan menjadi senilai Rp3.201.541.919.000,00 atau 65,39% dari total belanja daerah, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan menjadi senilai Rp1.751.596.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah.

**b. Belanja Daerah**

Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan senilai Rp4.895.785.466.821,00 mengalami penurunan senilai Rp215.708.832.172,00 atau turun 4,22% dari target belanja daerah pada APBD induk senilai Rp5.111.494.298.993,00.

Penurunan belanja daerah senilai Rp215.708.832.172,00 terdiri dari Belanja Operasi bertambah senilai Rp103.426.819.126,00 atau naik 2,96% dari anggaran induk senilai Rp3.493.000.592.509,00 menjadi senilai Rp3.596.427.411.635,00.

Belanja Modal berkurang senilai Rp136.832.325.858,00 atau turun 17,66% dari anggaran induk senilai Rp774.896.847.167,00 menjadi senilai Rp638.064.521.309,00.

Belanja Tak Terduga berkurang senilai Rp53.956.640.904,00 atau turun 82,99% dari anggaran induk senilai Rp65.012.580.431,00 menjadi senilai Rp11.055.939.527,00.

Belanja Transfer berkurang senilai Rp128.346.684.536,00 atau turun 16,48% dari anggaran induk senilai Rp778.584.278.886,00 menjadi senilai Rp650.237.594.350,00.

Jika dibandingkan dengan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 senilai Rp5.497.911.918.082,00, Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan senilai Rp602.126.451.261,00 atau turun 10,95% menjadi senilai Rp4.895.785.466.821,00.

Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp4.895.785.466.821,00 dialokasikan untuk Belanja Operasi sebesar Rp 3.596.427.411.635,00; Belanja Modal senilai Rp638.064.521.309,00; Belanja Tak Terduga senilai Rp11.055.939.527,00 dan Belanja Transfer senilai Rp650.237.594.350,00

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai senilai Rp1.651.390.116.506,00 atau 45,92% dari total Belanja Operasi atau 33,73% dari total Belanja Daerah; Belanja Barang dan Jasa senilai Rp1.564.082.592.106,00 atau 43,49% dari total Belanja Operasi atau 31,95% dari total Belanja Daerah; Belanja Bunga senilai Rp63.374.211.388,00 atau 1,76% dari total Belanja Operasi atau 1,29% dari total Belanja Daerah; Belanja Hibah senilai Rp269.028.391.635,00 atau 7,48% dari total Belanja Operasi atau 5,50% dari total Belanja Daerah; dan Belanja Bantuan Sosial senilai Rp48.552.100.000,00 atau 1,35% dari total Belanja Operasi atau 0,99% dari total Belanja Daerah.



Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp170.694.164.778,00 atau 26,75% dari total Belanja Modal atau 3,49% dari total Belanja Daerah; Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp285.490.047.285,00 atau 44,74% dari total Belanja Modal atau 5,83% dari total Belanja Daerah; Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi senilai Rp178.807.578.196,00 atau 28,02% dari total Belanja Modal atau 3,65% dari total Belanja Daerah; dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp3.072.731.050,00 atau 0,48% dari total Belanja Modal atau 0,06% dari total Belanja Daerah.

Belanja Tak Terduga senilai Rp11.055.939.527,00 atau 0,23% dari total Belanja Daerah.

Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil senilai Rp649.537.594.350,00 atau 98,99% dari total Belanja Transfer atau 13,27% dari total Belanja Daerah dan Belanja Bantuan Keuangan senilai Rp700.000.000,00 atau 0,11% dari total Belanja Transfer atau 0,01% dari total Belanja Daerah.

Dengan demikian, pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terjadi surplus anggaran senilai Rp20.400.219.049,00 yang diperoleh dari total Pendapatan Daerah senilai Rp4.916.185.685.870,00 dikurangi total Belanja Daerah senilai Rp4.895.785.466.821,00.

#### **c. Pembiayaan Daerah**

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan senilai Rp258.002.344.404,00 mengalami peningkatan senilai Rp253.842.612.405,00 atau naik 6.102,38% dari target penerimaan pembiayaan daerah pada anggaran induk senilai Rp4.159.731.999,00. Peningkatan Penerimaan Pembiayaan Daerah senilai Rp253.842.612.405,00 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) senilai Rp83.034.698.805,00 dan Pencairan Dana Cadangan senilai Rp170.807.913.600,00.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan senilai Rp278.402.563.453,00 bertambah senilai Rp45.481.206.258,00 atau naik 19,53% dari target pengeluaran pembiayaan daerah pada anggaran induk senilai Rp232.921.357.195,00. Peningkatan Pengeluaran Pembiayaan Daerah senilai Rp45.481.206.258,00 bersumber dari Pembentukan Dana Cadangan bertambah senilai Rp21.010.778.472,00 dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh Tempo bertambah senilai Rp24.470.427.786,00.

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan senilai Rp278.402.563.453,00 dialokasikan untuk Pembentukan Dana Cadangan senilai Rp240.000.000.000,00 dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo senilai Rp38.402.563.453,00.

Dengan demikian diperoleh Defisit Pembiayaan Neto sebesar (Rp20.400.219.049,00). Defisit Pembiayaan Neto sebesar (Rp20.400.219.049,00) ditutup dari surplus anggaran yang merupakan selisih antara total Pendapatan Daerah dikurangi total Belanja Daerah yakni



senilai Rp20.400.219.049,00.

#### **D. MANDATORY SPENDING DALAM POSTUR PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

*Mandatory spending* adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

*Mandatory spending* dalam tata kelola pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);
2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah diluar gaji (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan); dan
3. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (Undang-Undang APBN).

*Mandatory Spending* dalam Postur Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

1. Alokasi anggaran Pendidikan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp2.126.390.566.242,00 atau sebesar 43,43% dari total Belanja Daerah senilai Rp4.895.785.466.821,00 yang dialokasikan untuk Urusan Bidang Pendidikan senilai Rp2.065.892.173.458,00; Urusan Bidang Kebudayaan senilai Rp28.489.158.760,00; Urusan Bidang Perpustakaan senilai Rp2.483.599.290,00; Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp26.768.622.014,00 dan belanja di luar urusan pendidikan, urusan kebudayaan, urusan perpustakaan, dan urusan kepemudaan dan olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang pendidikan senilai Rp2.757.012.720,00.

Rincian alokasi anggaran Pendidikan untuk masing-masing urusan adalah sebagai berikut.

- a) Urusan Bidang Pendidikan senilai Rp2.065.892.173.458,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Pegawai senilai Rp1.061.556.366.957,00; Belanja Barang dan Jasa senilai Rp612.616.640.027,00; Belanja Hibah senilai Rp78.970.959.735,00 dan Belanja Modal senilai Rp312.748.206.739,00;
- b) Urusan Bidang Kebudayaan senilai Rp28.489.158.760,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Pegawai senilai Rp104.090.000,00; Belanja Barang dan Jasa senilai Rp18.214.134.560,00 dan Belanja Bantuan Sosial senilai Rp10.170.934.200,00;





- c) Urusan Bidang Perpustakaan senilai Rp2.483.599.290,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Barang dan Jasa senilai Rp1.792.727.000,00 dan Belanja Modal senilai Rp690.872.290,00;
  - d) Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga senilai Rp26.768.622.014,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja Pegawai senilai Rp8.326.039.000,00; Belanja Barang dan Jasa senilai Rp10.124.480.014,00; Belanja Hibah senilai Rp6.998.103.000,00 dan Belanja Bantuan Sosial senilai Rp1.320.000.000,00; dan
  - e) Belanja di luar urusan Pendidikan, urusan Kebudayaan, urusan Perpustakaan dan urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan antara lain dialokasikan melalui Belanja Transfer senilai Rp2.757.012.720,00 antara lain dialokasikan untuk Belanja pada Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat pada SKPD Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan) senilai Rp1.700.000.000,00 dan Belanja pada Sub Kegiatan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar pada Dinas Sosial senilai Rp1.057.012.720,00.
2. Alokasi anggaran Kesehatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp579.125.992.752,00 atau sebesar 14,28% dari total Belanja Daerah di luar Gaji ASN senilai Rp4.054.209.045.602,00 yang dialokasikan untuk Dinas Kesehatan senilai Rp206.101.880.380,00; Rumah Sakit Umum Prof. DR. W. Z. Johannes senilai Rp371.046.121.752,00 dan belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan senilai Rp1.977.990.620,00.

Rincian alokasi anggaran Kesehatan untuk masing-masing perangkat daerah adalah sebagai berikut.

- a) Dinas Kesehatan antara lain dialokasikan untuk Belanja Pegawai senilai Rp202.390.928.181,00; Belanja Barang dan Jasa senilai Rp22.153.044.000,00; Belanja Hibah senilai Rp180.237.884.181,00 dan Belanja Modal senilai Rp3.710.952.199,00;
- b) Rumah Sakit Umum Prof. DR. W. Z. Johannes antara lain dialokasikan untuk Belanja Pegawai senilai Rp99.085.960.000,00; Belanja Barang dan Jasa senilai Rp195.507.172.169,00 dan Belanja Modal senilai Rp76.452.989.583,00; dan
- c) Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan antara lain dialokasikan melalui belanja pada Sub Kegiatan Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp25.000.000,00; belanja pada Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp149.992.400,00; belanja pada Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp100.000.000,00; belanja pada Sub Kegiatan Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi



dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah senilai Rp400.000.000,00; belanja pada Sub Kegiatan Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti pada Perangkat Daerah Dinas Sosial senilai Rp235.985.500,00 dan belanja pada Sub Kegiatan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar pada Perangkat Daerah Dinas Sosial senilai Rp1.067.012.720,00.

3. Alokasi anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik senilai Rp632.441.526.757,00 dan Belanja Infrastruktur Daerah senilai Rp722.831.094.194,00 dari total anggaran Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.895.785.466.821,00.

Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik adalah sebesar 40% dikali selisih antara total Belanja Daerah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Sedangkan Belanja Infrastruktur Daerah adalah keseluruhan Belanja Modal yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yakni dialokasikan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp170.985.268.222,00; Belanja Modal Bangunan dan Gedung senilai Rp285.012.713.165,00; Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi senilai Rp185.814.625.494,00; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai Rp3.069.123.050,00; Belanja Pemeliharaan senilai Rp12.982.245.763,00; Belanja Hibah senilai Rp52.697.362.500,00; Belanja Bantuan Sosial senilai Rp6.895.000.000,00 dan Belanja Bantuan Keuangan senilai Rp5.374.756.000,00.



### BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### A. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Tahun 2023) ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 61 Tahun 2023 tanggal 10 November 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2023.

##### 1. Pendapatan

Pendapatan Daerah ditargetkan senilai Rp4.916.185.685.870,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp1.712.892.170.870,00 atau 34,84% dari total target Pendapatan, Pendapatan Transfer senilai Rp3.201.541.919.000,00 atau 65,12% dari total Pendapatan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp1.751.596.000,00 atau 0,04% dari total Pendapatan. Jika dibandingkan dengan target Pendapatan tahun 2022 senilai Rp5.025.424.352.991,00 mengalami penurunan senilai Rp109.238.667.121,00 atau 2,17%. Penurunan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp196.092.760.795,00 dan Pendapatan Hibah senilai Rp4.444.829.326,00, sedangkan Pendapatan Transfer bertambah senilai Rp91.298.923.000,00.

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, terealisasi senilai Rp4.624.897.387.195,26 dengan pencapaian kinerja pendapatan senilai 94,07% dari yang ditargetkan senilai Rp4.916.185.685.870,00. Realisasi pendapatan tersebut meliputi, Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi senilai Rp1.427.035.167.291,26 atau 30,86%, Pendapatan Transfer memberikan kontribusi senilai Rp3.194.678.968.455,00 atau 69,08% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah senilai Rp3.183.251.449,00 atau 0,07%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya, Pendapatan Daerah Tahun 2023 mengalami kenaikan senilai Rp198.423.824.940,03 atau 4,48%. Tabel perbandingan realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 dengan 2022.

**Tabel 3.1 Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan 2022**

No	Jenis Pendapatan	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1.	Pendapatan Asli Daerah	1.427.035.167.291,26	1.363.737.981.851,23	63.297.185.440,03
2.	Pendapatan Transfer	3.194.678.968.455,00	3.053.836.755.861,00	140.842.212.594,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	3.183.251.449,00	8.898.824.543,00	(5.715.573.094,00)
<b>Jumlah</b>		<b>4.624.897.387.195,26</b>	<b>4.426.473.562.255,23</b>	<b>198.423.824.940,03</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2022

Realisasi Pendapatan masing-masing SKPD TA 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.





**Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan per SKPD Tahun Anggaran 2023**

No.	SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	800.000.000,00	634.666.000,00	79,33
2	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	136.000.000.000,00	133.631.334.006,62	98,26
3	Dinas Kesehatan	8.000.000.000,00	9.585.414.490,00	119,82
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	3.500.000.000,00	1.694.452.507,77	48,41
5	Dinas Sosial	165.000.000,00	66.500.000,00	40,30
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	180.000.000,00	175.200.000,00	97,33
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7.207.000.900,00	1.150.183.776,00	15,96
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	75.000.000,00	62.700.000,00	83,60
9	Dinas Perhubungan	7.249.871.103,00	1.160.704.013,00	16,01
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	60.000.000,00	51.000.000,00	85,00
11	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	350.000.000,00	192.950.000,00	55,13
12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	600.000.000,00	507.058.000,00	84,51
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	37.000.000,00	16.471.500,00	44,52
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.000.000.000,00	7.611.509.196,00	76,12
15	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.850.599.967,00	469.262.880,00	16,46
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.100.000.000,00	1.739.422.917,00	56,11
17	Dinas Peternakan	8.500.000.000,00	5.716.621.000,00	67,25
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	504.000.000,00	84.001.800,00	16,67
19	Sekretariat Daerah	484.635.653,00	339.237.581,00	70,00
20	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.336.405.983.272,00	1.172.781.683.200,77	87,76
21	Badan Keuangan Daerah	3.366.223.976.723,00	3.273.786.677.483,10	97,25
22	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	23.751.018.252,00	13.292.486.844,00	55,97
23	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	120.000.000,00	126.250.000,00	105,21
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.600.000,00	21.600.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.916.185.685.870,00</b>	<b>4.624.897.387.195,26</b>	<b>94,07</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Perbandingan Realisasi Pendapatan masing-masing SKPD Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Pendapatan Per SKPD Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

No	Nama SKPD	Realisasi (Rp)		Kenaikan /Penurunan
		2023	2022	(Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	634.666.000,00	789.968.000,00	(155.302.000,00)
2	RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang	133.631.334.006,62	5.689.545.389,00	127.941.788.617,62



No	Nama SKPD	Realisasi (Rp)		Kenaikan /Penurunan
		2023	2022	(Rp)
3	Dinas Kesehatan	9.585.414.490,00	128.178.106.693,60	(118.592.692.203,60)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.694.452.507,77	1.931.009.451,79	(236.556.944,02)
5	Dinas Sosial	66.500.000,00	67.400.000,00	(900.000,00)
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	175.200.000,00	153.000.000,00	22.200.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.150.183.776,00	3.217.209.803,00	(2.067.026.027,00)
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	62.700.000,00	35.160.000,00	27.540.000,00
9	Dinas Perhubungan	1.160.704.013,00	1.270.105.538,00	(109.401.525,00)
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	51.000.000,00	62.500.000,00	(11.500.000,00)
11	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	192.950.000,00	214.005.200,00	(21.055.200,00)
12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	507.058.000,00	516.418.000,00	(9.360.000,00)
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.471.500,00	17.165.750,00	(694.250,00)
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.611.509.196,00	7.558.166.732,00	53.342.464,00
15	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	469.262.880,00	233.596.000,00	235.666.880,00
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.739.422.917,00	1.213.038.205,00	526.384.712,00
17	Dinas Peternakan	5.716.621.000,00	7.057.397.000,00	(1.340.776.000,00)
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	84.001.800,00	44.956.650,00	39.045.150,00
19	Sekretariat Daerah	339.237.581,00	683.718.664.804,47	(683.379.427.223,47)
20	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.172.781.683.200,77	3.552.610.329.655,32	(2.379.828.646.454,55)
21	Badan Keuangan Daerah	3.273.786.677.483,10	31.354.895.980,00	3.242.431.781.503,10
22	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	13.292.486.844,00	111.930.000,00	13.180.556.844,00
23	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	126.250.000,00	412.793.403,00	(286.543.403,00)
24	Badan kesatuan Bangsa dan Politik	21.600.000,00	16.200.000,00	5.400.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.624.897.387.195,26</b>	<b>4.426.473.562.255,18</b>	<b>198.423.824.940,08</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2022

#### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan senilai Rp1.712.892.170.870,00 direalisasikan senilai Rp1.427.035.167.291,26 atau 83,31% dari target yang ditetapkan dengan rincian Pajak Daerah direalisasi senilai Rp1.154.822.144.629,04 atau 88,05% dari yang dianggarkan senilai Rp1.311.609.133.150,00, Retribusi Daerah direalisasikan senilai Rp44.202.047.251,00 atau 67,55% dari yang dianggarkan senilai Rp65.433.703.905,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direalisasikan senilai Rp60.645.290.853,00 atau 100,00% dari



yang ditargetkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah direalisasikan senilai Rp167.365.684.558,22 atau 60,82% dari yang ditargetkan senilai Rp275.204.042.962,00. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya (2022), Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 mengalami peningkatan senilai Rp63.297.185.440,03 atau 4,64%. Tabel perbandingan realisasi PAD Tahun 2023 dengan Tahun 2022 sebagai berikut.

**Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi PAD Tahun 2023 dan 2022**

No	Jenis Pendapatan	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenikan/Penurunan (Rp)	%
1.	Pajak Daerah	1.154.822.144.629,04	1.095.501.455.474,33	59.320.689.154,71	105,41
2.	Retribusi Daerah	44.202.047.251,00	61.613.862.027,05	(17.411.814.776,05)	(71,74)
3.	Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	60.645.290.853,00	37.175.980.457,00	23.469.310.396,00	163,13
4.	Lain-lain PAD Yang Sah	167.365.684.558,22	169.446.683.892,85	(2.080.999.334,63)	(98,77)
<b>Jumlah</b>		<b>1.427.035.167.291,26</b>	<b>1.363.737.981.851,23</b>	<b>63.297.185.440,03</b>	<b>4,64</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2022

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa walaupun secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan senilai Rp63.297.185.440,03 atau 4,64% dibandingkan Tahun 2022, namun terdapat Pendapatan yang mengalami penurunan yaitu Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD Yang Sah, masing-masing senilai Rp17.411.814.776,05 dan Rp2.080.999.334,63. Tahun 2023 maupun 2022, sumber utama Pendapatan Asli Daerah adalah dari Pendapatan Pajak Daerah. Realisasi Pendapatan asli Daerah pada Tahun 2023, mengalami Peningkatan senilai Rp63.297.185.440,03 atau 4,64% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp1.363.737.981.851,23. Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun anggaran 2023 senilai Rp1.311.609.133.150,00, sedangkan Realisasinya senilai Rp1.154.822.144.629,04 atau pencapaian kinerjanya adalah 88,05%. Capaian kinerja Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 senilai 67,55% yakni terealisasi senilai Rp44.202.047.251,00 dari yang ditargetkan senilai Rp65.433.703.905,00 mengalami penurunan senilai Rp17.411.814.776,05 atau 28,26% jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan senilai Rp23.469.310.396,00 atau 63,13% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 senilai Rp37.175.980.457,00. Sedangkan capaian kinerja Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 juga mengalami penurunan senilai Rp2.080.999.334,63 atau 1,23% dibandingkan Tahun Anggaran 2022 senilai Rp169.446.683.892,85. Secara keseluruhan Perbandingan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan 2022 ditunjukkan dengan gambar di bawah ini.






Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 dan 2022

**Gambar 3.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah  
Tahun Anggaran 2023 dan 2022**


Dengan demikian maka gambaran tentang realisasi PAD Tahun 2023, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

**Gambar 3.2 Gambaran Realisasi Pendapatan Asli Daerah  
Tahun Anggaran 2023**

Kontribusi terbesar Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2023 berasal dari Pajak Daerah senilai Rp1.154.822.144.629,04 atau 80,92% dari total realisasi Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah senilai Rp44.202.047.251,00 atau 3,10% dari total realisasi Pendapatan Asli Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan senilai Rp60.645.290.853,00 atau 4,25% dari total realisasi Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan dari Lain-lain PAD yang sah senilai Rp167.365.684.558,22 atau 11,73% dari total realisasi Pendapatan Asli Daerah seperti gambar berikut.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

**Gambar 3.3 Proporsi Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Tahun Anggaran 2023**



## b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer yang ditargetkan senilai Rp3.201.541.919.000,00 direalisasi senilai Rp3.194.678.968.455,00 atau 99,79% dengan rincian Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak direalisasi senilai Rp56.371.680.113,00 atau 104,81% dari yang dianggarkan senilai Rp53.785.499.000,00, Dana Alokasi Umum (DAU) direalisasi senilai Rp1.876.608.978.000,00 atau 101,05% dari yang dianggarkan senilai Rp1.857.019.095.000,00 dan Dana Alokasi Khusus (DAK) direalisasi senilai Rp1.261.698.310.342,00 atau 97,75% dari yang ditargetkan senilai Rp1.290.737.325.000,00. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya (2022), Pendapatan Transfer Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp805.976.477.990,00 atau 20,15%. Tabel perbandingan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 dengan Tahun 2022.

**Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan 2022**

No	Jenis Pendapatan	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1.	Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	56.371.680.113,00	77.108.302.308,00	(20.736.622.195,00)
2.	Dana Alokasi Umum	1.876.608.978.000,00	1.726.712.089.000,00	149.896.889.000,00
3.	Dana Alokasi Khusus	1.261.698.310.342,00	2.196.835.055.137,00	(935.136.744.795,00)
<b>Jumlah</b>		<b>3.194.678.968.455,00</b>	<b>4.000.655.446.445,00</b>	<b>(805.976.477.990,00)</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2022

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa walaupun secara keseluruhan Pendapatan Transfer mengalami penurunan senilai Rp805.976.477.990,00 atau 20,15% dibandingkan Tahun 2022, namun Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan senilai Rp149.896.889.000,00.


Gambaran tentang realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

**Gambar 3.4 Gambaran Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023**

Kontribusi Pendapatan Transfer berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak senilai Rp56.371.680.113,00 atau 1,76% dari total realisasi Pendapatan Transfer, Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp1.876.608.978.000,00 atau 58,74% dari total realisasi Pendapatan Transfer, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp1.261.698.310.342,00 atau 39,49% dari total realisasi Pendapatan Transfer seperti gambar berikut.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

**Gambar 3.5 Proporsi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023**

#### c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang ditargetkan senilai Rp1.751.596.000,00 direalisasi senilai Rp3.183.251.449,00 atau 181,73% di mana seluruh target dimaksud diperoleh dari Pendapatan Hibah. Tabel perbandingan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dapat dilihat di bawah ini.

**Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023 dan 2022**


No	Jenis Pendapatan	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan
				(Rp)
1.	Pendapatan Hibah	3.183.251.449,00	8.898.824.543,00	(5.715.573.094)
Jumlah		3.183.251.449,00	8.898.824.543,00	(5.715.573.094)

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2022

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa secara keseluruhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp5.715.573.094,00 atau 64,23% dibandingkan Tahun 2022.

Kondisi ini diakibatkan karena realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 hanya bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat. Gambaran tentang realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun 2023, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.





Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

**Gambar 3.6 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2023**

## 2. Belanja dan Transfer Daerah


Belanja dan Transfer Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 terealisasi senilai Rp4.460.910.047.257,77 atau 91,12% dari yang dianggarkan senilai Rp4.895.785.466.821,00. Komposisi Belanja dan Transfer Daerah terbagi atas Belanja Operasi, terealisasi senilai Rp3.185.343.321.503,27 atau 88,57% dari yang dianggarkan senilai Rp3.596.427.411.635,00. Belanja Modal yang direalisasi senilai Rp621.342.023.685,50 atau 97,38% dari yang dianggarkan senilai Rp638.064.521.309,00. Belanja Tak Terduga terealisasi senilai Rp707.344.000,00 atau 6,40% dari yang dianggarkan senilai Rp11.055.939.527,00 dan Transfer terealisasi senilai Rp653.517.358.069,00 atau 100,50% dari yang dianggarkan senilai Rp650.237.594.350,00. Tabel perbandingan realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dapat dilihat di bawah ini.

**Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2023 dan 2022**

Jenis Belanja	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Belanja Operasi	3.185.343.321.503,27	3.051.851.164.202,45	133.492.157.300,82
Belanja Modal	621.342.023.685,50	1.216.802.446.597,34	(595.460.422.911,84)
Belanja Tak Terduga	707.344.000,00	7.228.173.756,00	(6.520.829.756,00)
Transfer	653.517.358.069,00	540.770.869.801,00	112.746.488.268,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.460.910.047.257,77</b>	<b>4.816.652.654.356,79</b>	<b>(355.742.607.099,02)</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2022

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp355.742.607.099,02 atau 7,39% dibandingkan Tahun 2022. Perbandingan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2023 dan Tahun 2022 seperti tergambar pada gambar berikut.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2022

**Gambar 3.7 Perbandingan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2023 dan 2022**

Realisasi Belanja per SKPD dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.8 Realisasi Belanja dan Transfer per SKPD**

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.090.539.255.771,00	1.984.621.315.030,90	94,93
2	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang	371.328.954.752,00	308.211.973.820,37	83,00
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	206.252.782.874,00	173.028.779.243,00	83,89
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	233.457.555.317,00	200.553.416.666,00	85,91
5	Satuan Polisi Pamong Praja	13.708.942.700,00	11.352.634.994,00	82,81
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.368.652.200,00	7.139.578.376,00	68,86
7	Dinas Sosial	71.687.285.572,00	50.115.304.710,00	69,91
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.892.432.255,00	5.627.308.146,00	81,64
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	99.979.559.782,00	87.629.909.646,00	87,65
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.051.591.780,00	7.401.465.357,00	81,77
11	Dinas Perhubungan	22.077.936.280,00	19.894.358.340,00	90,11
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.590.100.235,00	12.662.173.249,00	93,17
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	31.422.755.876,00	24.365.608.710,00	77,54
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	7.965.030.448,00	7.088.720.956,00	89,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	26.986.859.014,00	24.152.969.644,00	89,50
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15.164.712.248,00	10.329.912.174,00	68,12
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	51.579.537.247,00	47.152.417.645,00	91,42
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	10.521.011.760,00	8.322.815.279,00	79,11
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	74.720.980.332,00	65.374.470.056,00	87,49
20	Dinas Peternakan	28.972.514.344,00	25.171.224.457,00	86,88
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	103.759.651.444,00	98.660.648.111,00	95,09



No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.185.712.848,00	9.062.951.522,00	74,37
23	Sekretariat Daerah	116.039.508.855,00	97.337.496.130,50	83,88
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	147.365.956.040,00	132.195.746.389,00	89,71
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	18.586.954.290,00	14.029.735.446,00	75,48
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	85.317.757.937,00	74.921.430.177,00	87,81
27	Badan Keuangan Daerah	760.988.379.960,00	747.331.151.491,00	98,21
28	Badan Kepegawaian Daerah	12.209.004.680,00	10.829.748.522,00	88,70
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	26.207.008.870,00	21.529.402.310,00	82,15
30	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.896.135.120,00	5.041.963.134,00	85,51
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	7.953.516.550,00	7.394.721.334,00	92,97
32	Inspektorat Daerah	18.655.098.580,00	14.198.502.163,00	76,11
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	184.352.330.860,00	148.180.194.029,00	80,38
<b>Jumlah</b>		<b>4.895.785.466.821,00</b>	<b>4.460.910.047.257,77</b>	<b>91,12</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi Perbandingan Belanja per SKPD tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Belanja dan Transfer per SKPD Tahun 2023 dan Tahun 2022**

No.	Nama SKPD	Realisasi		Kenaikan/Penurunan (Rp)
		2023 (Rp)	2022 (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.984.621.315.030,90	1.717.400.050.135,10	267.221.264.895,80
2	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang	308.211.973.820,37	269.670.361.328,94	38.541.612.491,43
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	173.028.779.243,00	187.008.380.093,00	(13.979.600.850,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	200.553.416.666,00	990.276.595.085,39	(789.723.178.419,39)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	11.352.634.994,00	13.003.743.989,00	(1.651.108.995,00)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.139.578.376,00	7.461.169.450,00	(321.591.074,00)
7	Dinas Sosial	50.115.304.710,00	56.019.781.213,34	(5.904.476.503,34)
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.627.308.146,00	5.981.043.338,00	(353.735.192,00)





No.	Nama SKPD	Realisasi		Kenaikan/Penurunan (Rp)
		2023 (Rp)	2022 (Rp)	
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	87.629.909.646,00	96.839.697.830,42	(9.209.788.184,42)
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.401.465.357,00	35.176.964.389,00	(27.775.499.032,00)
11	Dinas Perhubungan	19.894.358.340,00	50.818.077.556,00	(30.923.719.216,00)
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.662.173.249,00	10.262.142.713,00	2.400.030.536,00
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	24.365.608.710,00	26.310.872.086,00	(1.945.263.376,00)
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	7.088.720.956,00	8.436.650.354,00	(1.347.929.398,00)
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	24.152.969.644,00	41.718.662.674,00	(17.565.693.030,00)
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10.329.912.174,00	11.718.294.475,00	(1.388.382.301,00)
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	47.152.417.645,00	45.821.665.542,00	1.330.752.103,00
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	8.322.815.279,00	11.013.006.205,00	(2.690.190.926,00)
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	65.374.470.056,00	55.037.362.700,00	10.337.107.356,00
20	Dinas Peternakan	25.171.224.457,00	30.137.832.467,00	(4.966.608.010,00)
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	98.660.648.111,00	18.377.971.302,00	80.282.676.809,00
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.062.951.522,00	17.555.022.828,00	(8.492.071.306,00)
23	Sekretariat Daerah	97.337.496.130,50	121.402.153.601,00	(24.064.657.470,50)
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	132.195.746.389,00	152.870.737.674,00	(20.674.991.285,00)
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14.029.735.446,00	17.185.390.424,00	(3.155.654.978,00)
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	74.921.430.177,00	81.681.285.135,36	(6.759.854.958,36)
27	Badan Keuangan Daerah	747.331.151.491,00	641.493.787.786,24	105.837.363.704,76



No.	Nama SKPD	Realisasi		Kenaikan/Penurunan (Rp)
		2023 (Rp)	2022 (Rp)	
28	Badan Kepegawaian Daerah	10.829.748.522,00	11.543.168.262,00	(713.419.740,00)
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	21.529.402.310,00	40.887.845.232,00	(19.358.442.922,00)
30	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	5.041.963.134,00	4.838.438.149,00	203.524.985,00
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	7.394.721.334,00	7.625.631.025,00	(230.909.691,00)
32	Inspektorat Daerah	14.198.502.163,00	16.172.764.712,00	(1.974.262.549,00)
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	148.180.194.029,00	14.906.104.602,00	133.274.089.427,00
<b>Jumlah</b>		<b>4.460.910.047.257,77</b>	<b>4.816.652.654.356,79</b>	<b>(355.742.607.099,02)</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2022

Belanja dan Transfer Daerah dapat dirincikan sebagai berikut.

#### a. Belanja Daerah

Belanja Daerah tersebar di berbagai SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan rincian sebagai berikut.

##### 1) Belanja Operasi

Proporsi Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 senilai Rp3.185.343.321.503,27 terdiri dari Belanja Pegawai direalisasi senilai Rp1.511.605.996.659,00 atau 47,46% dari total realisasi Belanja Operasi, Belanja Barang dan Jasa direalisasi senilai Rp1.207.862.533.807,27 atau 37,92% dari total realisasi Belanja Operasi, Belanja Bunga direalisasi senilai Rp62.884.046.386,00 atau 1,97% dari total realisasi Belanja Operasi, Belanja Hibah direalisasi senilai Rp379.445.844.651,00 atau 11,91% dari total realisasi Belanja Operasi, Belanja Bantuan Sosial direalisasi senilai Rp23.544.900.000,00 atau 0,74% dari total realisasi Belanja Operasi. Perbandingan Realisasi Belanja Operasi tahun 2023 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Belanja Operasi  
Tahun 2023 dan Tahun 2022**

Jenis Belanja	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Belanja Pegawai	1.511.605.996.659,00	1.421.874.102.462,37	89.731.894.196,63
Belanja Barang dan Jasa	1.207.862.533.807,27	1.208.109.064.095,84	(246.530.288,57)
Belanja Bunga	62.884.046.386,00	54.539.281.319,24	8.344.765.066,76
Belanja Hibah	379.445.844.651,00	335.277.916.325,00	44.167.928.326,00
Belanja Bantuan Sosial	23.544.900.000,00	32.050.800.000,00	(8.505.900.000,00)



Jenis Belanja	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Jumlah	3.185.343.321.503,27	3.051.851.164.202,45	133.492.157.300,82

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2022


Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa Belanja Operasi Tahun 2023 mengalami peningkatan senilai Rp133.492.157.300,82 atau 4,37% dibandingkan Tahun 2022. Peningkatan ini bersumber dari meningkatnya realisasi Belanja Pegawai, Belanja Bunga dan Belanja Hibah sedangkan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Bantuan Sosial mengalami penurunan yaitu senilai Rp246.530.288,57 pada Belanja Barang dan Jasa serta senilai Rp8.505.900.000,00 pada Belanja Bantuan Sosial. Proporsi Rincian Belanja Operasi Tahun 2023, dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

**Gambar 3.8 Proporsi Rincian Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023**

Perbandingan kinerja Belanja Operasi Tahun 2023 dan Tahun 2022 seperti ditunjukkan dalam grafik berikut.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

**Gambar 3.9 Perbandingan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

## 2) Belanja Modal

Proporsi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 seperti ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.






**Tabel 3.11 Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023**

No	Jenis Belanja	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.694.164.778,00	193.621.780.165,50	113,43
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	285.490.047.285,00	248.250.770.111,00	86,96
3.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	178.807.578.196,00	155.271.232.138,00	86,84
4.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.072.731.050,00	24.198.241.271,00	787,52
<b>Jumlah</b>		<b>638.064.521.309,00</b>	<b>621.342.023.685,50</b>	<b>97,38</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 direalisasi senilai Rp621.342.023.685,50 terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi senilai Rp193.621.780.165,50 atau 31,16% dari total realisasi belanja modal, Belanja Modal Gedung dan Bangunan terealisasi senilai Rp248.250.770.111,00 atau 39,95% dari total realisasi belanja modal, Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi terealisasi senilai Rp155.271.232.138,00 atau 24,99% dari total realisasi belanja modal dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi senilai Rp24.198.241.271,00 atau senilai 3,89% dari total realisasi belanja modal. Proporsi Rincian Belanja Modal Tahun 2023, dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

**Gambar 3.10 Proporsi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023**

Perbandingan kinerja Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022 seperti ditunjukkan dalam gambar berikut.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2022


**Gambar 3.11 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 dan 2022**



### 3) Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2023 senilai Rp707.344.000,00 atau 6,40% dari yang dianggarkan senilai Rp11.055.939.527,00. Dibandingkan realisasi tahun 2022 senilai Rp7.228.173.756,00 terjadi penurunan senilai Rp6.520.829.756,00 atau 90,21%.

Perbandingan kinerja Belanja Tak Terduga Tahun 2023 dan 2022 seperti ditunjukkan dalam Gambar berikut.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2022

**Gambar 3.12 Perbandingan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

#### b. Transfer Daerah

Realisasi Transfer Daerah tahun 2023 senilai Rp653.517.358.069,00 atau 100,50% dari yang dianggarkan senilai Rp650.237.594.350,00 terdiri dari Transfer Bagi Hasil direalisasi senilai Rp653.517.358.069,00 atau 100,61% dari total anggaran Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan tidak terealisasi atau 0,00% dari total anggaran Belanja Bantuan Keuangan. Proporsi dan rincian Belanja Transfer Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.12 Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2023**

No	Jenis Belanja	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Bagi Hasil	649.537.594.350,00	653.517.358.069,00	100,61
2.	Belanja Bantuan Keuangan	700.000.000,00	0,00	-
Jumlah		650.237.594.350,00	653.517.358.069,00	100,50

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Dengan demikian maka perbandingan kinerja Transfer Tahun 2023 dan 2022 seperti ditunjukkan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.13 Perbandingan Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2023 dan 2022**

Jenis Belanja	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Belanja Bagi Hasil	653.517.358.069,00	527.502.869.801,00	126.014.488.268,00
Belanja Bantuan Keuangan	0,00	13.268.000.000,00	(13.268.000.000,00)
Jumlah	653.517.358.069,00	540.770.869.801,00	112.746.488.268,00

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2022



### 3. Pembiayaan

#### a. Penerimaan Pembiayaan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 penerimaan pembiayaan terealisasi senilai Rp222.002.984.475,45 atau 86,05% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp258.002.344.404,00. Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan pada periode yang sama per 31 Desember 2022 senilai Rp796.167.336.796,61 mengalami penurunan senilai Rp574.164.352.321,16 atau 72,12%.

#### b. Pengeluaran Pembiayaan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 pengeluaran pembiayaan terealisasi senilai Rp264.779.266.206,00 atau 95,11% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp278.402.563.453,00. Jika dibandingkan dengan realisasi pengeluaran pembiayaan pada periode yang sama per 31 Desember 2022 senilai Rp322.953.545.889,90 mengalami penurunan senilai Rp58.174.279.683,90 atau 18,01%.

#### c. Pembiayaan Neto

Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto tahun 2023 terealisasi senilai (Rp42.776.281.730,55) atau 209,69% dari yang direncanakan senilai (Rp20.400.219.049,00). Pembiayaan neto terutama diperuntukkan untuk menutup defisit anggaran tahun berjalan. Namun Tahun 2023, Pemerintah Provinsi NTT pada Perubahan APBD direncanakan mengalami surplus sehingga dapat menutupi pembiayaan Neto. Surplus pada Perubahan APBD dikurangi Pembiayaan Neto pada Perubahan APBD yaitu  $(Rp20.400.219.049,00 - Rp20.400.219.049,00 = Rp0,00)$ , sehingga SiLPA pada Perubahan APBD senilai Rp0,00. Namun pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2023, pembiayaan neto terealisasi senilai (Rp42.776.281.730,55) atau 209,69% yang diperoleh dari realisasi Penerimaan Pembiayaan dikurangi realisasi Pengeluaran Pembiayaan yaitu  $((Rp222.002.984.475,45 - Rp264.779.266.206,00) = (Rp42.776.281.730,55))$ . Jika dibandingkan dengan realisasi pembiayaan neto pada periode yang sama per 31 Desember 2022 senilai Rp473.213.790.906,71 mengalami penurunan senilai Rp515.990.072.637,26 atau 109,04%.

#### d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Surplus/Defisit ditambah Pembiayaan Neto. Sampai dengan 31 Desember 2023 realisasi SiLPA senilai Rp121.211.058.206,94. Jika dibandingkan dengan SiLPA tahun 2022 senilai Rp83.034.698.805,15 mengalami kenaikan senilai Rp38.176.359.401,79 atau 45,98%. SiLPA pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2023 senilai Rp121.211.058.206,94 dikurangi SiLPA Dana BOS senilai Rp1.053.496.951,00, SiLPA BLUD pada RSUD senilai Rp34.561.044.085,59 dan BLUD SPAM senilai Rp564.294.838,40





sehingga SILPA Murni hanya senilai Rp85.032.222.331,95 untuk menutup kewajiban-kewajiban Pemerintah Daerah yang terbawa dari Tahun 2023.

## **B. PERMASALAHAN-PERMASALAHAN**

### **1. Permasalahan Pendapatan:**

Permasalahan umum yang dihadapi terkait dengan Pendapatan Daerah, antara lain:

- a. Seluruh realisasi Penerimaan dari Pajak Daerah tidak mencapai target yang ditetapkan kecuali Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, khususnya Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak mencapai 100%, Hal ini disebabkan karena belum pulihnya daya beli masyarakat akibat dari adanya pandemik covid-19 dan bencana alam seroja yang juga berdampak pada ekonomi masyarakat, sehingga angka penerimaan pajak dari PKB hanya mencapai 25,30%, BBNKB hanya 17,00% dari realisasi Pajak, PBBKB hanya 21,85% dari realisasi pajak dan PAP hanya 0.03% dari realisasi Pajak sedangkan Pajak Rokok mencapai 35,81% dari Total penerimaan Pajak Daerah.
- b. Demikian pula, dengan penerimaan dari Retribusi Daerah yang hanya mencapai 66,55%. Kondisi ini ditunjang dengan ekonomi dan aktivitas masyarakat yang terbatas, akibat belum pulihnya daya beli masyarakat.

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi maka Pemerintah telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut.

- 1) Mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dapat mendorong perputaran ekonomi masyarakat, sehingga kemampuan dan daya beli masyarakat dapat dinaikkan;
- 2) Membuat program terkait keringanan pembayaran Pajak Daerah;
- 3) Senantiasa melakukan Sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor;
- 4) Melakukan penagihan atas tunggakan-tunggakan pajak kendaraan bermotor ataupun sejenisnya;
- 5) Mendorong SKPD untuk mengoptimalkan potensi pungutan Retribusi dan pemanfaatan aset daerah yang dimiliki pada SKPD masing-masing.

### **2. Permasalahan Belanja**

Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya Belanja antara lain:

- a. Dengan adanya realisasi pendapatan daerah yang hanya mencapai 94,08 % maka secara otomatis belanja daerah yang mengalami tekanan sehingga berpengaruh pada tingkat penyerapan anggaran (belanja daerah) Tahun Anggaran 2023; dan
- b. Kurangnya personil yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa akibat.



## BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan instrumen penting dalam rangka penerapan akuntansi, khususnya akuntansi berbasis akrual. Pedoman umum Akuntansi pemerintahan berbasis Akrual mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah melalui Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi SKPD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Memperhatikan sifatnya yang strategis, penyusunan kebijakan akuntansi perlu untuk dijelaskan setiap dampak dari metode yang telah ditetapkan mulai pada proses penganggaran, penatausahaan maupun pelaporan. Dengan demikian kebijakan akuntansi yang dihasilkan menjadi operasional dan dapat diimplementasikan.

### A. ENTITAS PELAPORAN DAN ENTITAS AKUNTANSI

#### 1. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah selaku entitas pelaporan, dan yang melaksanakan fungsi tersebut adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Entitas pelaporan wajib menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pada umumnya, laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), sedangkan Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK). CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.



## 2. Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi merupakan unit pemerintahan yang mengelola anggaran kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas akuntansi pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut.

**Tabel 4.1 Entitas SKPD dan Alamat**

No.	Nama SKPD	Alamat
1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jalan Soeharto
2.	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jalan Palapa
3.	BLUD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes	Jalan Mohamad Hatta
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Jalan Basuki Rachmat
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	Jalan Polisi Militer
6.	Dinas Sosial	Jalan Soeharto
7.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jalan Basuki Rachmat
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	Jalan Basuki Rachmat
9.	Dinas Perhubungan	Jalan Palapa
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jalan Palapa
11.	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Jalan Basuki Rachmat
12.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jalan Basuki Rachmat
13.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Jalan Basuki Rachmat
14.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Jalan Tompelo
15.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Jalan Basuki Rachmat
16.	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jalan Frans Seda
17.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Jalan Polisi Militer
18.	Dinas Peternakan	Jalan Veteran
19.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jln.Perintis Kemerdekaan
20.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Jalan Polisi Militer
21.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jalan J. Lalamantik
22.	Inspektorat Daerah	Jalan Palapa
23.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah	Jalan Polisi Militer
24.	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	Jalan Raya El Tari
25.	Badan Keuangan Daerah	Jalan Raya El Tari
26.	Badan Kepegawaian Daerah	Jalan Raya El Tari
27.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Jalan Feto Foenay
28.	Badan Penghubung Provinsi NTT	Jakarta
29.	Badan Pengelola Perbatasan	Jalan Bundaran PU
30.	Sekretariat Daerah	Jalan Raya El Tari
31.	Sekretariat DPRD	Jalan Raya El Tari
32.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jalan Basuki Rachmat
33.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jalan Basuki Rachmat

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 134/KEP/HK/2023 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (PPK BLUD-SPAM) Pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Dengan Status Bertahap menyatakan bahwa penerapan PPK BLUD-SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan BLUD Unit Kerja pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.





## B. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Basis Akrual. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual mengacu pada delapan prinsip yaitu: 1) Basis akuntansi, 2) Prinsip nilai historis, 3) Prinsip realisasi, 4) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal, 5) Prinsip periodisasi, 6) Prinsip konsistensi, 7) Prinsip pengungkapan lengkap, dan 8) Prinsip penyajian wajar.

Pertama, basis akuntansi akrual digunakan untuk menyusun LO, LPE, dan Neraca. Basis akrual untuk LO mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan sedangkan beban diakui pada saat kewajiban timbul yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Dalam hal penyusunan anggaran, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan basis kas sehingga LRA masih disusun berdasarkan basis kas. Basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum atau entitas pelaporan sedangkan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Neraca berbasis akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Kedua, penerapan nilai historis (*historical cost*) dikatakan lebih objektif dan dapat diverifikasi. Akan tetapi, bila tidak terdapat nilai historis, maka aset atau kewajiban terkait dapat menggunakan nilai wajar. Aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dicatat senilai pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau senilai nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset atau tersebut pada saat perolehan. Kemudian, kewajiban dicatat senilai jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Ketiga, realisasi (*realization*) adalah pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu periode akuntansi yang akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut, sedangkan pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Keempat, substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*) merupakan penyajian laporan dengan wajar transaksi dan peristiwa lain yang seharusnya disajikan perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dengan catatan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Bila substansi transaksi tidak konsisten/berbeda dengan formalitasnya, maka substansi transaksi tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.



Kelima, periodisitas (*periodicity*) berarti laporan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibagi menjadi periode-periode pelaporan yaitu tahunan semesteran, dan triwulan. Selanjutnya, laporan bulanan digunakan untuk laporan pendapatan; triwulan dipakai untuk Laporan LRA dan rinciannya, Neraca, LO; semesteran digunakan untuk LRA, Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.

Keenam, konsistensi (*consistency*) adalah perlakuan akuntansi yang sama yang diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan

Ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure*) berarti laporan Keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang ditempatkan di lembar muka laporan keuangan atau di CaLK. Dengan demikian maksud CaLK adalah untuk menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan lembar muka (LRA, Neraca, dan LAK).

Kedelapan, prinsip penyajian wajar (*fair presentatia*) berarti laporan keuangan disajikan dengan wajar. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

## C. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang dijabarkan melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

### 1. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

#### Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi, a) Laporan Realisasi Anggaran, b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, c) Neraca, d) Laporan Operasional, e) Laporan Arus Kas, f) Laporan Perubahan Ekuitas, dan g) Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi Pendapatan - LRA, belanja, transfer, surplus/defisit - LRA, dan pembiayaan



dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya

- a) Saldo Anggaran Lebih Awal;
- b) Penggunaan Saldo Anggaran lebih;
- c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
- e) Lain-lain; dan
- f) Saldo Anggaran Lebih Akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca.

Setiap entitas akuntansi/entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Apabila suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan menyediakan barang-barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, perlu adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca untuk memberikan informasi mengenai barang-barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian aset non keuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan non lancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka Panjang.

Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya, dengan pos-pos sebagai berikut.





- a) Kas dan setara kas;
- b) Investasi jangka pendek;
- c) Piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lain-lain;
- d) Kewajiban jangka pendek;
- e) Kewajiban jangka Panjang;
- f) Ekuitas

Pos-pos Neraca dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan lebih lanjut disajikan dalam bentuk daftar atau lampiran Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

- a) Sifat, likuiditas dan materialitas aset;
- b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;
- c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

#### 4) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah Pemerintah Daerah, Bendahara Umum Daerah, dan Badan Layanan Umum Daerah.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode akuntansi, merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

- a) Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
  - (1) Penerimaan Pajak Daerah;
  - (2) Penerimaan Retribusi Daerah;
  - (3) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
  - (4) Lain-lain PAD yang Sah;
  - (5) Dana Bagi Hasil
  - (6) Dana Alokasi Umum;
  - (7) Dana Alokasi Khusus - Fisik;



- (8) Dana Alokasi Khusus – Non Fisik;
  - (9) Penerimaan Dana Insentif Daerah;
  - (10) Penerimaan Bantuan Keuangan;
  - (11) Penerimaan Hibah;
  - (12) Penerimaan Dana Darurat; dan
  - (13) Penerimaan dari Pendapatan Lainnya.
- b) Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
- (1) Pembayaran Pegawai;
  - (2) Pembayaran Barang dan Jasa;
  - (3) Pembayaran Bunga;
  - (4) Pembayaran Subsidi;
  - (5) Pembayaran Belanja Hibah;
  - (6) Pembayaran Belanja Bantuan Sosial;
  - (7) Pembayaran Belanja Tak Terduga;
  - (8) Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota;
  - (9) Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi; dan
  - (10) Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota;

Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual maka perolehan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:

- a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (*beneficiaries*) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas Pemerintah. Salah satu contohnya adalah hasil kerja sama operasional.
- b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.

Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang



asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.

Arus kas dari transaksi penerimaan bunga dan bagian laba mengikuti ketentuan berikut.

- a) Setiap transaksi dari arus kas penerimaan dan pendapatan bunga dan pengeluaran beban untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah atau perusahaan lainnya harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.
- b) Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.
- c) Jumlah pengeluaran beban pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.
- d) Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan negara/daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- a) Pencairan Dana Cadangan
- b) Penjualan Tanah
- c) Penjualan Mesin dan Peralatan
- d) Penjualan Gedung dan Bangunan
- e) Penjualan Jalan, Jaringan dan Irigasi
- f) Penjualan Aset Tetap Lainnya
- g) Penjualan Aset Lainnya
- h) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- i) Penerimaan dari Penjualan Investasi Non Permanen

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- a) Pembentukan Dana Cadangan





- b) Perolehan Tanah
- c) Perolehan Mesin dan Peralatan
- d) Perolehan Gedung dan Bangunan
- e) Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi
- f) Perolehan Aset Tetap Lainnya
- g) Perolehan Aset Lainnya
- h) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
- i) Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- a) Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Pusat;
- b) Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintah Daerah Lainnya;
- c) Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank;
- d) Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- e) Penerimaan Pinjaman Daerah - Obligasi Daerah;
- f) Penerimaan Pinjaman Daerah – Lainnya;
- g) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antar lain:

- a) Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat;
- b) Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
- c) Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank;
- d) Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank;
- e) Pembayaran Pokok Pinjaman Kepada Masyarakat (Obligasi Daerah);
- f) Pemberian Pinjaman Daerah;

Aktivitas transitoris adalah penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak memengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah daerah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain



transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Titipan Uang Retensi, pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari SPM/SP2D atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

Perolehan dan Pelepasan Investasi Pemerintah dalam Perusahaan Daerah/pemitraan dan Unit Operasi Lainnya:

- a) Pencatatan investasi pada perusahaan daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.
- b) Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan negara/daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas investasi.
- c) Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas investasi.
- d) Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi Lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.
- e) Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya.

Pengungkapan berikut disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

- a) Metode yang digunakan dalam penyajian Laporan Arus Kas, yaitu metode langsung.
- b) Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode, berikut.
  - (1) Jumlah harga pembelian atau pelepasan;
  - (2) Bagian dari harga pembelian atau pelepasan yang dibayarkan dengan kas dan setara kas;



- (3) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan
- (4) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.

c) Transaksi Bukan Kas

- (1) Transaksi operasi, investasi, dan pendanaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas tidak dilaporkan dalam Laporan Arus Kas. Transaksi tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak memengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak memengaruhi laporan arus kas adalah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.
- (3) Entitas pelaporan yang mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas.
- (4) Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.
- (5) Adanya kas dan setara kas yang tidak boleh digunakan oleh entitas seperti kas yang ditempatkan sebagai jaminan, dan kas yang dikhususkan penggunaannya untuk kegiatan tertentu.

5) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan - LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara jelas dan jika dianggap perlu diulang pada setiap halaman laporan informasi berikut.

- a) Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
- b) Cakupan entitas pelaporan;
- c) Periode yang dicakup;
- d) Mata uang pelaporan; dan
- e) Satuan angka yang digunakan.

Laporan operasional mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut.

- a) Pendapatan - LO;





- b) Beban;
- c) Surplus (Defisit) dari Operasi;
- d) Kegiatan Non Operasional;
- e) Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa;
- f) Pos Luar Biasa;
- g) Surplus (Defisit) - LO.

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas dan sifat serta fungsi komponen Pendapatan - LO dan beban.

Dalam Laporan Operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi.

Dalam laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasian beban ke fungsi-fungsi adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pertimbangan tertentu.

Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi fungsi mengungkapkan pula tambahan informasi beban menurut klasifikasi ekonomi, antara lain meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.

Untuk memilih metode klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang mungkin, baik langsung maupun tidak langsung, berbeda dengan output entitas pelaporan bersangkutan. Karena penerapan masing-masing metode pada entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka standar ini memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang dapat menyajikan unsur operasi secara layak.

Dalam Laporan Operasional, surplus/defisit penjualan aset non lancar dan pendapatan/beban luar biasa dikelompokkan dalam kelompok tersendiri.



Pengungkapan Laporan Operasional dalam Catatan atas Laporan Keuangan, memuat:

- a) Entitas pelaporan menyajikan Pendapatan - LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- b) Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- c) Klasifikasi Pendapatan - LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.

6) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:

- a) Ekuitas awal;
- b) Surplus/defisit - LO pada periode bersangkutan;
- c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
  - (1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
  - (2) Perubahan nilai aset tetap karena evaluasi aset tetap.
- d) Ekuitas akhir.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- a) Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;



- f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atas daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Bagian kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan:

- a) Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah;
- b) Dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- c) Sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan
- d) Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

## 2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

Pendapatan dibagi atas 2 (dua) jenis yakni Pendapatan - LO dan Pendapatan - LRA. Pendapatan - LO adalah hak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah yang menjadi Hak Pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif:

Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, di mana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada Pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO





ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.

Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.

Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.

Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima Pemerintah Daerah. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh Pemerintah Daerah.

Pendapatan LO dan Pendapatan LRA dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

a. Pendapatan – LO

Laporan Operasional melaporkan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*). Pendapatan operasional yang berasal dari transaksi non pertukaran pada umumnya timbul dari pelaksanaan kewenangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meminta pembayaran kepada masyarakat, seperti pajak, bea, denda, dan penalti, serta penerimaan hibah. Sebaliknya, masyarakat tidak menerima manfaat secara langsung dari pembayaran tersebut. Di samping itu ada kalanya Pemerintah Nusa Tenggara Timur menyediakan barang dan jasa ke masyarakat atau entitas pemerintah lainnya dengan harga tertentu, misalnya menyediakan layanan kesehatan dengan imbalan sebagai pendapatan.



Dalam kebijakan ini, pendapatan dimaksud dikelompokkan sebagai pendapatan pertukaran. Pendapatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dikelola oleh berbagai entitas pengelola seperti unit pengelola pajak, dan unit pengumpul pendapatan lainnya. Akan tetapi secara Akuntansi pendapatan tersebut adalah pendapatan entitas perbendaharaan umum (Bendahara Umum Daerah), kecuali pendapatan yang ditetapkan lain. Pada umumnya pendapatan operasional dikelola oleh Bendahara Umum Daerah selaku pengelola pendapatan secara terpusat. Pendapatan yang dikelola oleh entitas akuntansi adalah berupa pendapatan yang berasal dari dana limpahan yang ditetapkan dalam anggaran. Dikecualikan dari ketentuan umum sentralisasi pendapatan ini adalah pendapatan dari dana yang disisihkan untuk dikelola oleh entitas akuntansi secara mandiri, seperti misalnya badan layanan umum daerah. Pendapatan LO diakui pada saat:

- (1) Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- (2) pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pengukuran Pendapatan - LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan - LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dikecualikan.

b. Pendapatan - LRA

Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi BUD, yakni:

- (1) Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD untuk seluruh transaksi SKPD;
- (2) Pendapatan BLUD diakui pada saat pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara BLUD.

Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek, pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan Pendapatan - LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Pendapatan - LRA, Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan Pendapatan - LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Akuntansi Pendapatan - LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), Pendapatan Perpajakan - LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke Kas Daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu



pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

### 3. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan kewajiban Pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Sedangkan Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beberapa perbedaan antara Beban dan Belanja yaitu:

**Tabel 4.2 Perbedaan Beban dan Belanja**

No	Beban	Belanja
a.	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi kas
b.	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LRA)
c.	Menggunakan Kode Akun 8	Menggunakan Kode Akun 5

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- Klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
- Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada Pemerintah Daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk Pemerintah Daerah, belanja Sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah, belanja dinas pemerintah provinsi dan lembaga teknis daerah.

Beban diakui pada saat:

- Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah amortisasi.





b. Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah.

c. Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah daerah

Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

a. Metode pendekatan Beban

Di mana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

b. Metode pendekatan Aset

Di mana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.

Beban diukur dan dicatat senilai beban yang terjadi selama periode pelaporan. Sedangkan Belanja diukur senilai jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening Kas Umum Daerah atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

#### 4. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.



Transfer keluar adalah pengeluaran uang dan entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah Daerah serta Bantuan Keuangan.

Transfer dikategorikan berdasarkan sumber kejadiannya dan diklasifikasikan antara lain:

- a. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.
- b. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya.
- c. Transfer Pemerintah Provinsi Lainnya.
- d. Transfer antar Daerah/Bantuan Keuangan.

Transfer masuk diakui pada saat diterimanya Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah. Transfer masuk dinilai sebagai berikut.

- a. Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transfer keluar dinilai senilai akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:

- a. Penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. Penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah;
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:

- a. Transaksi keluar harus rinci;
- b. penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
- c. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;



- d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara lain:

- a. penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar;
- c. informasi lainnya yang dianggap perlu.

## 5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada kas Daerah serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari kas Daerah.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembayaran diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut.

### a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) daerah tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan/atau penerimaan kembali pemberian pinjaman

### b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pembayaran utang, pembentukan dana cadangan, dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs dengan Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran.





## 6. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang sangat likuid dan siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Persediaan (UP) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. Setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada Pemerintah Daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

## 7. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi Pemerintah Daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

PSAP Nomor 1 menjelaskan bahwa piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, piutang retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.



Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang di bagi atas:

a. Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

- 1) Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi;
- 2) Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 3) Piutang Retribusi; dan
- 4) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

b. Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

- 1) Pemberian Pinjaman;
- 2) Penjualan;

c. Kemitraan;

- 1) Pemberian fasilitas.

d. Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri dari:

- 1) Piutang Dana Bagi Hasil;
- 2) Piutang Dana Alokasi Umum;
- 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
- 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
- 5) Piutang Transfer Lainnya;
- 6) Piutang Bagi Hasil;
- 7) Piutang Transfer Antar Daerah;
- 8) Piutang Kelebihan Transfer.

e. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri dari:

- 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
- 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.



Piutang dapat diakui ketika:

- diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah (SKPD/SKRD); atau
- telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui dan dicatat sebagai piutang apabila memenuhi kriteria:

- harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- jumlah piutang dapat diukur;
- telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
- Piutang Transfer diakui jika sudah ada pengakuan terjadi kurang salur transfer dari pemberi (Pemerintah Pusat) berupa Peraturan Menteri

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian Pemerintah Daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur/Kepala Daerah, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemerintah daerah yang bersangkutan.

Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Keputusan Gubernur yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.





Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, harus didukung dengan bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM), yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan)

SKTM merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Walaupun yang bersangkutan memilih menggunakan jalur pengadilan, pengakuan piutang ini baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut.

- a. disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- b. disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. disajikan senilai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dan setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut.

- a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari Kas Daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui senilai nilai sesudah naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.



Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat senilai nilai bersihnya.

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

d. Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut.

- a. Dana Bagi hasil disajikan senilai nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum senilai jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan senilai klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut.

- a. Disajikan sebagai aset lancar senilai nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal. Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian Pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang. Suatu piutang yang telah



dihapusbukukan ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

Piutang disajikan senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut.

- a. Kualitas Piutang Lancar;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c. Kualitas Piutang Diragukan; dan
- d. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
- b. Pajak Ditetapkan Oleh Gubernur (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
  - 1) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
  - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
  - 3) Wajib Pajak kooperatif;
  - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
  - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
  - 1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
  - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
  - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan;





- 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
  - 1) Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
  - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif;
  - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
  - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
  - 1) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
  - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan;
  - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia;
  - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemugutannya ditetapkan oleh Gubernur (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
  - 2) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
  - 3) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan
  - 4) Wajib Pajak kooperatif;
  - 5) Wajib Pajak likuid; dan/atau
  - 6) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
  - 1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
  - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
  - 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
  - 1) Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
  - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
  - 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
  - 1) Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
  - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
  - 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - 4) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilih berdasarkan karakteristik sebagai berikut.



- Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
- Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan; dan
- Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
- Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan berikut.

**Tabel 4.3 Kualitas Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	10 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, Retribusi, dan selain pajak dan Retribusi *ditetapkan* senilai:

- Kualitas Lancar senilai 0,5% (nol koma lima perseratus);
- Kualitas Kurang Lancar senilai 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- kualitas diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- kualitas macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahu baru dibebankan.

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya Pemerintah Daerah melakukan evaluasi



terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih senilai selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Informasi dimaksud dapat berupa:

- kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- Jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

## 8. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
- Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat





dalam rangka kegiatan Pemerintahan misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepeguasaannya berpindah. Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud menjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPD.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera tidak diperuntukan sepanjang satu periode. Selisih Persediaan Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, using, kedaluwarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah. Persediaan disajikan senilai:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.

- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti seperti donasi dan rampasan harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm lenght transaction*).

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Rata-rata Tertimbang apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis. Persediaan dicatat dengan metode perpetual atau



metode periodik.

a. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, seperti persediaan obat-obatan di Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

b. Metode Periodik

Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) ada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, seperti persediaan ATK di SKPD-SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

- a. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
- b. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang. Terhadap persediaan yang bersumber dari Hibah atau dana APBN menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persediaan Penerima Dana Hibah atas pengelolaan dana yang bersumber dari APBN.

## 9. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk: a. digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau: b. dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Aset yang dikelompokkan dalam properti investasi sebagaimana contoh di bawah ini :

- a. tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai dan bukan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas



- pemerintah yang lain dalam jangka pendek;
- b. bangunan yang dimiliki oleh Entitas (atau dikuasai oleh Entitas melalui sewa pembiayaan) dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
  - c. bangunan yang belum terpakai yang dikuasai dan/ atau dimiliki tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi;
  - d. properti dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi.

Properti investasi diakui pada saat diperoleh berdasarkan kontrak/perjanjian kerjasama atau berita acara serah terima (BAST) atau surat ketetapan pengelola barang dengan kriteria: a. besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke Entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan b. biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan. Biaya perolehan dari properti investasi yang dibeli meliputi harga pembelian dan semua pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung antara lain biaya jasa hukum, pajak, dan biaya transaksi lainnya. Properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya dalam satu entitas pelaporan dinilai dengan menggunakan nilai buku. Sedangkan properti investasi yang diperoleh dari entitas akuntansi lainnya di luar entitas pelaporan, dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Pengukuran Properti investasi setelah pengakuan awal dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Properti investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang mengatur Aset Tetap yang berlaku.

Properti investasi disajikan sebagai aset non lancar pada neraca dalam mata uang rupiah dan disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya. Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat: a. pelepasan; atau b. ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen; atau c. tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasan. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya

#### **10. Kebijakan Akuntansi Investasi**

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasi menurut PSAP Berbasis





Akrual Nomor 06 tentang Investasi antara lain:

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas di mana Pemerintah Daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non permanen.

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2022 terbatas pada investasi jangka panjang. Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut.

- 1) Memungkinkan Pemerintah Daerah memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasi jangka pendek di debet dan kas di Kas Daerah di kredit (jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan. Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debet dan kas di Kas Daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, Pemerintah Daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debet dan perubahan SAL di kredit. Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis. Pengukuran



investasi jangka pendek:

- a. Investasi dalam bentuk surat berharga
  - 1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat senilai biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan bank lainnya.
  - 2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat senilai nilai wajar atau harga pasarnya.
- b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat senilai nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

Pengukuran investasi jangka panjang

- a. Investasi permanen dicatat senilai biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
- b. Investasi non-permanen
  - 1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai senilai nilai perolehannya.
  - 2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai senilai nilai bersih yang dapat direalisasikan.
  - 3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan Pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai senilai biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepihak ketiga.

Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi Pemerintah Daerah, dinilai senilai biaya perolehan investasi atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah baik sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode biaya  
Investasi Pemerintah Daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat senilai biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui senilai bagian hasil yang diterima dan tidak memengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
- b. Metode ekuitas  
Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat senilai biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi senilai persentase kepemilikan pemerintah



daerah setelah tanggal perolehan awal. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat senilai nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*.

Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 1) Kemampuan memengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

## 11. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut.





a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Penilaian Aset Tetap Tanah untuk digunakan sebagai badan jalan menggunakan data NJOP setempat yang dilakukan oleh Kepala Daerah Kabupaten/Kota di mana lokasi tanah tersebut berada.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat handal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Menurut Bab III Huruf E tentang kebijakan Akuntansi Terkait Akun Aset Tetap Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual terhitung sejak tahun perolehannya.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti



pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penugasan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria antara lain:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Untuk aset tetap tertentu, biaya perolehan aset sama dengan atau melebihi batasan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset senilai biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Kapitalisasi aset tetap untuk tahun anggaran 2022 mengacu pada Bab III Huruf E tentang kebijakan Akuntansi Terkait Akun Aset Tetap Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi, di mana nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi kedalam:

- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kecuali untuk alat berat senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
- b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah),

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tersebut dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya



berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun cukup diungkapkan dalam CaLK. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan/aset lainnya. Hal yang perlu diperhatikan terkait pengukuran aset tetap antara lain:

a. Komponen Biaya Perolehan

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

b. Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

c. Kapitalisasi atas Penerimaan Hibah atau Rampasan

Kapitalisasi atas penerimaan hibah atau rampasan meliputi nilai yang dinyatakan pemberi hibah dan/atau nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan dan/atau berdasarkan nilai taksir yang dilakukan oleh tim appraisal atau harga pasar pada saat perolehan.

d. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat senilai nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.





e. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan formula harga perolehan dibagi dengan perkiraan manfaat ekonomis tanpa nilai sisa. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Untuk perhitungan penyusutan dilakukan secara tahunan meskipun diperoleh dalam bagian tahun mulai tahun berikutnya sejak tahun perolehan. Masa manfaat atau umur ekonomis yang digunakan sebagai dasar perhitungan penyusutan berdasarkan pada Bab VII tentang kebijakan Masa Manfaat Aset Tetap Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi.

f. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

g. Penilaian Kembali

Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran.

h. Penyusunan Neraca Awal

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau nilai wajar bila biaya perolehan tidak ada.

## 12. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap



lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai biaya perolehan. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat senilai persentase kemajuan/progress fisik dikalikan nilai kontrak yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan (*opname*) yang ditandatangani PA/KPA, Penyedia Barang/Jasa, dan Konsultan Pengawas. Selisih antara nilai fisik dengan pembayaran diakui sebagai uang muka atau utang belanja tergantung mana yang lebih besar.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
- c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;



- c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

- a. Asuransi;
- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
- c. Biaya-biaya lain yang dapat didefinisikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata





tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

### 13. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar sehingga menjadi tidak proporsional apabila kebutuhan tersebut dipenuhi hanya melalui penerimaan Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasinya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang



sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur senilai nilai nominal.

b. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan - LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur senilai nilai nominal.

c. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran, maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur senilai nilai nominal.

#### 14. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan memengaruhi laporan keuangan Pemerintah Daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapan.

##### Klasifikasi

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, Beberapa aset lainnya antara lain:

a. Tagihan penjualan angsuran

Tagihan penjualan angsuran adalah penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III

b. Tuntutan ganti rugi

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang



yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan ganti rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR berupa terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan dari BPK

c. Kemitraan dengan pihak ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa:

1) Aset Kerjasama/Kemitraan

Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan.

3) Bangun Guna Serah - BGS (*Build, Operate, Transfer - BOT*)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 Tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangunan Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada Pemerintah Daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak. BGS dicatat senilai nilai aset yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun Serah Guna - BSG (*Build, Transfer, Operate - BTO*)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna (BSG)





adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada Pemerintah Daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada Pemerintah Daerah disertai dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

5) Aset tak berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan berdasarkan jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat.

Berdasarkan jenis sumber daya, ATB pemerintah dapat berupa: Software, Lisensi dan franchise, Hak Paten atau Hak Cipta, Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang, ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya dan ATB dalam Pengerjaan. Berdasarkan cara perolehan, ATB dapat berasal dari: Pembelian, Pengembangan secara Internal, Pertukan, Kerjasama, Donasi/Hibah dan Awrisan Budaya/Sejarah (*intangible heritage assets*) sedangkan berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi Dua, yaitu: ATB dengan umur manfaat terbatas (*finite life*) dan ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*) ATB diakui sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. Nilai wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran terhadap Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut

Metode amortisasi yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Untuk perhitungan amortisasi, aset tak berwujud yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan aset tak berwujud yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan aset tak berwujud yang diperoleh setelah pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya.



6) Aset lain-lain

Aset lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam TPA, Tagihan TP/TGR, Kemitraan dengan Pihak ketiga, maupun aset tak berwujud. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

**15. Kebijakan Akuntansi Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja dengan pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrua Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer Pemerintah Daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka Panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

1. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
2. entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
3. maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*) atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan



disetujui.

Secara umum kewajiban Pemerintah Daerah diakui pada saat:

- a. Dana pinjaman diterima oleh pemerintah; atau
- b. Dana pinjaman dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan pemerintah daerah; atau
- c. Pada saat kewajiban timbul

Kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dicatat senilai nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

- a. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.

Contoh: bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan Pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

- b. Pengukuran Utang Bunga

Utang bunga dicatat senilai nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

- c. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK dicatat senilai saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

- d. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.





e. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang Pemerintah Daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang Pemerintah Daerah, yaitu:

a. Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal senilai pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*

b. Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang Pemerintah. Sekuritas utang Pemerintah dinilai senilai nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang Pemerintah dijual senilai nilai pari tanpa diskonto atau premium, maka dinilai senilai nilai parinya. Jika sekuritas utang Pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Misalnya SUN baik dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara maupun Obligasi Negara.

## 16. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Ekuitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diakui pada saat adanya selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal pelaporan dan disajikan dalam Neraca Pemerintah Daerah pada sisi pasiva.

Ekuitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dicatat senilai nilai nominalnya atau nilai wajar sesuai dengan pengukuran aset dan kewajiban.

## 17. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

Koreksi kesalahan merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang memengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam



suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Terdapat beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

b. Kesalahan berulang dan sistemik

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

**Perlakuan**

a. Kesalahan tidak berulang

- 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang memengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

- 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

b. Koreksi-Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun Pendapatan - LRA atau akun belanja, maupun akun Pendapatan - LO atau akun beban.

c. Koreksi-Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan



penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain - LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih. Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan - LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Contoh: pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat.

d. Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan atau terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak. Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan - LRA maupun Pendapatan - LO yang bersangkutan.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas yang bersangkutan. Koreksi kesalahan diungkapkan dalam CaLK.





## BAB V PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Provinsi NTT TA 2023 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Penjelasan Pos-pos pada Laporan Keuangan yang menyajikan penjelasan naratif terhadap angka-angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas secara berturut-turut dijelaskan sebagai berikut.

### A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

LRA Pemerintah Daerah Provinsi NTT merupakan Laporan yang menyajikan ikhtisar sumber alokasi dana pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. APBD Provinsi NTT ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 09 Tahun 2022, tanggal 29 Desember 2022 tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023, tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Gubernur NTT Nomor 129 Tahun 2022, tanggal 29 Desember 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2023, tanggal 10 November 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

#### 1. Pendapatan – LRA

Pendapatan –	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
LRA	<b>Rp4.624.897.387.195,26</b>	<b>Rp4.426.473.562.255,23</b>

Pendapatan Daerah Provinsi NTT Tahun 2023 terealisasi senilai Rp4.624.897.387.195,26 atau 94,07% dari target senilai Rp4.916.185.685.870,00, mengalami kenaikan senilai Rp198.423.824.940,03 atau 4,48% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp4.426.473.562.255,23. Rincian pendapatan – LRA tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan – LRA Tahun 2023**

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1.712.892.170.870,00	1.427.035.167.291,26	83,31
2	Pendapatan Transfer	3.201.541.919.000,00	3.194.678.968.455,00	99,79
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	1.751.596.000,00	3.183.251.449,00	181,73
<b>Jumlah</b>		<b>4.916.185.685.870,00</b>	<b>4.624.897.387.195,26</b>	<b>94,07</b>

Pendapatan - LRA terdiri dari Pendapatan yang diterima melalui Kas Daerah dianggarkan senilai Rp4.255.041.044.960,00 terealisasi senilai



Rp3.969.852.225.280,97 atau 93,30%, Pendapatan dari BLUD RSUD Prof. Dr.W.Z. Johannes Kupang yang pengelolaan dan penggunaannya secara langsung dianggarkan senilai Rp136.000.000.000,00 dan terealisasi senilai Rp133.631.334.006,62 atau 98,26% dan Pendapatan dari BLUD SPAM dianggarkan senilai Rp2.000.000.000,00 terealisasi senilai Rp1.130.451.407,77 atau 56,52% ditambah Pendapatan dari Dana BOS yang ditransfer dan digunakan langsung oleh sekolah senilai Rp520.283.376.499,90 atau 99,45% dari anggaran senilai Rp523.144.640.910,00. Realisasi Pendapatan mencapai 94,07% yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah mencapai 83,31%, Pendapatan Transfer mencapai 99,79%, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah mencapai 181,73%. Rincian Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut.

**a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA**

**Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA**  
**31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**Rp1.427.035.167.291,26** **Rp1.363.737.981.851,23**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 terealisasi senilai Rp1.427.035.167.291,26 atau 83,31% dari target APBD Perubahan senilai Rp1.712.892.170.870,00, mengalami kenaikan senilai Rp63.297.185.440,03 atau 4,64% dari realisasi tahun 2022 senilai Rp1.363.737.981.851,23. Rincian Pendapatan Asli Daerah – LRA adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA Tahun 2023**

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pajak Daerah	1.311.609.133.150,00	1.154.822.144.629,04	88,05
2	Retribusi Daerah	65.433.703.905,00	44.202.047.251,00	67,55
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	60.645.290.853,00	60.645.290.853,00	100,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	275.204.042.962,00	167.365.684.558,22	60,82
<b>Jumlah</b>		<b>1.712.892.170.870,00</b>	<b>1.427.035.167.291,26</b>	<b>83,31</b>

**1) Pendapatan Pajak Daerah – LRA**

**Pendapatan Pajak Daerah - LRA**  
**31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**Rp1.154.822.144.629,04** **Rp1.095.501.455.474,33**

Pendapatan Pajak Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor yang meliputi PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok yang dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT. Pendapatan Pajak Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp1.154.822.144.629,04 atau 88,05% dari target senilai Rp1.311.609.133.150,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp59.320.689.154,71 atau 5,41% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.095.501.455.474,33, dengan rincian sebagai berikut.



- a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terealisasi senilai Rp292.209.982.763,00 atau 90,95% dari target yang ditetapkan senilai Rp321.279.511.329,00. Pada tahun 2023, terdapat koreksi mengurangi nilai Pendapatan PKB senilai Rp9.258.355,00 yang terdiri dari kelebihan penyetoran PAD - PKB yang bukan merupakan objek pajak senilai Rp271.230,00 pada Kab. Alor, Malaka, Sumba Timur dan Kota Kupang dan seharusnya diakui sebagai PAD - Lain-lain PAD yang Sah Lainnya, serta restitusi PAD - PKB senilai Rp8.987.125,00 yang sebelumnya dicatat sebagai realisasi Belanja Tak Terduga. Rincian lengkap Realisasi Penerimaan PKB per Kabupaten/Kota sebagai berikut.

**Tabel 5.3 Realisasi Penerimaan PKB per Kabupaten/Kota**

No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	96.498.937.047,00	102.154.294.972,00	105,86
2	Kabupaten Kupang	20.085.363.526,00	8.180.520.534,00	40,73
3	Rote Ndao	5.419.368.521,00	6.594.464.034,00	121,68
4	TTS	18.354.748.937,00	16.834.769.482,00	91,72
5	TTU	14.341.504.479,00	12.921.148.093,00	90,10
6	Belu	20.063.512.741,00	18.790.319.094,00	93,65
7	Alor	5.043.872.922,00	4.411.596.271,00	87,46
8	Flores Timur	8.911.640.813,00	7.640.979.700,00	85,74
9	Lembata	5.558.340.097,00	4.410.226.261,00	79,34
10	Sikka	18.622.843.396,00	16.053.317.010,00	86,20
11	Ende	15.907.636.218,00	12.704.240.487,00	79,86
12	Nagekeo	6.099.561.686,00	5.861.187.841,00	96,09
13	Ngada	8.654.250.686,00	8.190.785.967,00	94,64
14	Manggarai Timur	7.730.694.546,00	5.230.896.239,00	67,66
15	Manggarai	19.764.505.428,00	15.232.510.226,00	77,07
16	Manggarai Barat	12.308.540.889,00	10.860.580.086,00	88,24
17	Sumba Timur	14.534.760.026,00	12.434.359.922,00	85,55
18	Sumba Tengah	1.570.370.619,00	1.721.914.344,00	109,65
19	Sumba Barat	6.244.144.160,00	5.858.963.600,00	93,83
20	Sumba Barat Daya	5.970.154.385,00	5.398.680.851,00	90,43
21	Sabu Raijua	1.981.028.552,00	2.909.221.788,00	146,85
22	Malaka	7.613.731.655,00	7.815.005.961,00	102,64
<b>Jumlah</b>		<b>321.279.511.329,00</b>	<b>292.209.982.763,00</b>	<b>90,95</b>

- b) Pajak/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terealisasi senilai Rp196.335.150.885,00 atau 92,84% dari target yang ditetapkan senilai Rp211.471.928.556,00. Pada tahun 2023, terdapat koreksi kurang BBNKB senilai Rp33.810.000,00 dikarenakan restitusi Pajak Daerah - BBNKB yang sebelumnya dicatat sebagai realisasi Belanja Tak Terduga. Rincian realisasi penerimaan BBNKB sebagai berikut.

**Tabel 5.4 Realisasi Penerimaan BBNKB per Kabupaten/Kota**

No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	62.854.368.482,00	75.900.605.074,00	120,76
2	Kabupaten Kupang	16.942.034.487,00	23.185.000,00	0,14
3	Rote Ndao	3.177.567.397,00	4.399.558.000,00	138,46





No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	TTS	13.419.775.350,00	14.234.689.800,00	106,07
5	TTU	9.716.502.591,00	9.116.502.875,00	93,82
6	Belu	11.423.864.036,00	12.007.877.700,00	105,11
7	Alor	3.513.051.825,00	3.596.331.500,00	102,37
8	Flores Timur	5.971.872.463,00	4.879.868.000,00	81,71
9	Lembata	3.460.302.925,00	3.145.984.775,00	90,92
10	Sikka	13.394.587.731,00	10.689.331.000,00	79,80
11	Ende	8.450.613.388,00	6.675.988.500,00	79,00
12	Nagekeo	4.136.506.288,00	3.088.053.000,00	74,65
13	Ngada	3.608.066.413,00	3.017.497.000,00	83,63
14	Manggarai Timur	4.896.896.538,00	3.879.264.000,00	79,22
15	Manggarai	9.968.111.100,00	7.959.278.500,00	79,85
16	Manggarai Barat	8.849.699.531,00	9.209.359.126,00	104,06
17	Sumba Timur	10.408.334.012,00	7.321.763.635,00	70,35
18	Sumba Tengah	732.983.825,00	634.970.500,00	86,63
19	Sumba Barat	2.091.212.987,00	2.555.708.500,00	122,21
20	Sumba Barat Daya	2.934.777.675,00	3.381.271.000,00	115,21
21	Sabu Raijua	2.484.882.887,00	1.345.931.900,00	54,16
22	Malaka	9.035.916.625,00	9.272.131.500,00	102,61
<b>Jumlah</b>		<b>211.471.928.556,00</b>	<b>196.335.150.885,00</b>	<b>92,84</b>

- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terealisasi senilai Rp252.370.809.222,00 atau 78,52% dari target yang ditetapkan senilai Rp321.411.603.606,00. Rincian lengkap Penerimaan PBBKB per Kabupaten/Kota sebagai berikut.

**Tabel 5.5 Realisasi Penerimaan PBBKB per Kabupaten/Kota**

No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	73.441.603.734,00	56.599.333.947,00	77,07
2	Kabupaten Kupang	15.150.001.928,00	11.410.983.867,00	75,32
3	Rote Ndao	5.400.514.191,00	4.249.049.374,00	78,68
4	TTS	12.469.759.403,00	10.867.092.446,00	87,15
5	TTU	12.077.268.694,00	9.011.900.182,00	74,62
6	Belu	17.587.902.867,00	13.138.285.155,00	74,70
7	Alor	9.128.574.918,00	7.068.139.046,00	77,43
8	Flores Timur	11.601.033.807,00	9.309.537.370,00	80,25
9	Lembata	5.903.987.427,00	4.934.316.586,00	83,58
10	Sikka	26.381.686.824,00	19.370.625.918,00	73,42
11	Ende	14.851.368.254,00	12.769.168.660,00	85,98
12	Naga	9.223.399.653,00	7.489.937.758,00	81,21
13	Nagekeo	7.538.687.857,00	5.975.155.962,00	79,26
14	Manggarai	21.249.278.472,00	16.133.831.102,00	75,93
15	Manggarai Timur	7.034.376.336,00	5.689.233.994,00	80,88
16	Manggarai Barat	21.758.706.475,00	17.833.136.523,00	81,96
17	Sumba Timur	19.078.657.213,00	14.462.981.160,00	75,81
18	Sumba Barat	7.510.439.607,00	6.185.300.607,00	82,36
19	Sumba Barat Daya	9.977.074.163,00	8.252.873.951,00	82,72
20	Sumba Tengah	4.833.284.187,00	3.241.111.722,00	67,06
21	Sabu Raijua	2.862.221.284,00	2.587.610.247,00	90,41
22	Malaka	6.351.776.312,00	5.791.203.645,00	91,17
<b>Jumlah</b>		<b>321.411.603.606,00</b>	<b>252.370.809.222,00</b>	<b>78,52</b>



- d) Pajak Air Permukaan (PAP) terealisasi senilai Rp401.090.755,04 atau 40,11% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.000.000.000,00. Pada tahun 2023, terdapat koreksi yang mengurangi realisasi Pajak Air Permukaan senilai Rp1.669.432,73 dikarenakan reklasifikasi denda PAP yang sebelumnya diakui sebagai PAD - PAP dan seharusnya diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah. Rincian lengkap realisasi penerimaan Pajak Air Permukaan per Kabupaten/Kota sebagai berikut.

**Tabel 5.6 Realisasi Penerimaan PAP per Kabupaten/Kota**

No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	5.679.408,00	1.848.123,00	32,54
2	Kab. Kupang	210.278.820,00	70.291.038,00	33,43
3	Rote Ndao	16.429.170,00	5.096.387,49	31,02
4	TTS	27.907.614,00	9.477.346,99	33,96
5	TTU	27.318.438,00	3.228.596,00	11,82
6	Belu	20.247.654,00	6.321.613,00	31,22
7	Alor	34.178.046,00	9.913.354,00	29,01
8	Flores Timur	46.349.940,00	32.101.980,00	69,26
9	Lembata	16.966.446,00	11.167.884,56	65,82
10	Sikka	21.411.768,00	4.576.921,00	21,38
11	Ende	92.092.560,00	25.694.808,00	27,90
12	Naga	77.092.500,00	14.954.354,00	19,40
13	Nagekeo	29.963.808,00	4.955.096,00	16,54
14	Manggarai	180.726.000,00	68.302.744,00	37,79
15	Manggarai Timur	50.000.000,00	17.716.250,00	35,43
16	Manggarai Barat	19.350.178,00	5.007.000,00	25,88
17	Sumba Timur	118.654.830,00	110.191.526,00	92,87
18	Sumba Barat	1.000.000,00	0,00	
19	Sumba Barat Daya	1.352.820,00	245.733,00	18,16
20	Sumba Tengah	1.000.000,00	0,00	
21	Sabu Raijua	1.000.000,00	0,00	
22	Malaka	1.000.000,00	0,00	
<b>Jumlah</b>		<b>1.000.000.000,00</b>	<b>401.090.755,04</b>	<b>40,11</b>

- e) Pendapatan Pajak Rokok Tahun 2023 secara bruto terealisasi senilai Rp418.935.379.959,00. Namun, pendapatan yang masuk ke Kas Daerah hanya senilai Rp413.505.111.004,00 atau 90,59% dari target senilai Rp456.446.089.659,00 setelah adanya pemotongan senilai Rp5.430.268.955,00. Pemotongan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok sebagai kontribusi dukungan Program Jaminan Kesehatan yang mewajibkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kontribusi senilai 37,5% dari realisasi Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok.



## 2) Pendapatan Retribusi Daerah – LRA

<b>Pendapatan</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
<b>Retribusi Daerah</b>	<b>Rp44.202.047.251,00</b>	<b>Rp61.613.862.027,05</b>
<b>- LRA</b>		

Pendapatan Retribusi Daerah – LRA Tahun 2023 terealisasi senilai Rp44.202.047.251,00 atau sebesar 67,55% dari target yang ditetapkan senilai Rp65.433.703.905,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp17.411.814.776,05 atau 28,26% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp61.613.862.027,05. Sumber-sumber Retribusi Daerah terdiri dari.

**Tabel 5.7 Realisasi Retribusi Daerah - LRA per Jenis**

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Retribusi Jasa Umum	30.253.893.252,00	19.085.838.734,00	63,09
2	Retribusi jasa Usaha	34.679.810.653,00	24.724.326.517,00	71,29
3	Retribusi Perizinan Tertentu	500.000.000,00	391.882.000,00	78,38
<b>Jumlah</b>		<b>65.433.703.905,00</b>	<b>44.202.047.251,00</b>	<b>67,55</b>

Sumber-sumber Retribusi Daerah adalah Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu yang dikelola oleh beberapa Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.8 Realisasi Retribusi Daerah - LRA per SKPD**

No	SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	800.000.000,00	634.666.000,00	79,33
2	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.000.000.000,00	9.585.414.490,00	119,82
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.500.000.000,00	564.001.100,00	37,60
4	Dinas Sosial	165.000.000,00	66.500.000,00	40,30
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	180.000.000,00	175.200.000,00	97,33
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4.000.000.000,00	1.148.303.000,00	28,71
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	75.000.000,00	62.700.000,00	83,60
8	Dinas Perhubungan	2.000.000.000,00	1.160.704.013,00	58,04
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	60.000.000,00	51.000.000,00	85,00
10	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	350.000.000,00	192.950.000,00	55,13
11	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	600.000.000,00	507.058.000,00	84,51
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	37.000.000,00	16.471.500,00	44,52
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.000.000.000,00	7.611.509.196,00	76,12
14	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	500.000.000,00	469.262.880,00	93,85
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.100.000.000,00	1.739.422.917,00	56,11
16	Dinas Peternakan	8.500.000.000,00	5.716.621.000,00	67,25





No	SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	504.000.000,00	84.001.800,00	16,67
18	Sekretariat Daerah	484.635.653,00	339.237.581,00	70,00
19	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	685.450.000,00	636.686.930,00	92,89
20	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	23.751.018.252,00	13.292.486.844,00	55,97
21	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	120.000.000,00	126.250.000,00	105,21
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.600.000,00	21.600.000,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>65.433.703.905,00</b>	<b>44.202.047.251,00</b>	<b>67,55</b>

### 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA

<b>Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	<b>Rp60.645.290.853,00</b>	<b>Rp37.175.980.457,00</b>

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LRA merupakan pendapatan yang bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Provinsi NTT pada BUMD. Pada tahun 2023, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi senilai Rp60.645.290.853,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp23.469.310.396,00 atau 63,13% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp37.175.980.457,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.9 Realisasi Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA**

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	PT Bank NTT	53.979.253.232,00	53.979.253.232,00	100,00
2	PT Jamkrida	6.384.360.405,00	6.384.360.405,00	100,00
3	PT Bangun Askrida	281.677.216,00	281.677.216,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>60.645.290.853,00</b>	<b>60.645.290.853,00</b>	<b>100,00</b>

### 4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD)- LRA

<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	<b>Rp167.365.684.558,22</b>	<b>Rp169.446.683.892,85</b>

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun 2023 terealisasi senilai Rp167.365.684.558,22 atau 60,82% dari target yang ditetapkan senilai Rp275.204.042.962,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp2.080.999.334,63 atau 1,23% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp169.446.683.892,85. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah bersumber dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Kerja Sama Daerah, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas Tuntutan Ganti



Kerugian Keuangan Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan BLUD yaitu: RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang dan BLUD SPAM Kupang yang dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, baik dari aspek penganggaran maupun realisasi. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dikelola oleh beberapa SKPD sebagai berikut.

- BLUD RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang terealisasi senilai Rp133.631.334.006,62 atau 98,26% dari target yang ditetapkan senilai Rp136.000.000.000,00. Total Pendapatan dari BLUD RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang merupakan pendapatan yang tidak disetor ke Kas Daerah, tetapi digunakan secara langsung.
- BLUD SPAM Kupang terealisasi senilai Rp1.130.451.407,77 atau 56,52% dari target yang ditetapkan senilai Rp2.000.000.000,00. Total Pendapatan dari BLUD SPAM Kupang merupakan pendapatan yang tidak disetor ke Kas Daerah, tetapi digunakan secara langsung.
- Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah. Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan terealisasi senilai Rp1.814.275.552,00 atau 90,71% dari target yang ditetapkan senilai Rp2.000.000.000,00. Pendapatan ini merupakan Hasil dari Lelang Kendaraan Dinas dan pembongkaran Gedung Kantor dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.10 Realisasi Hasil Penjualan BMD**

Uraian	Jumlah (Rp)
Hasil Penjualan (Lelang Umum) Kendaraan Roda 2 (15 Unit) dan Kendaraan Roda 3 (1 Unit)	36.806.746,00
Hasil Penjualan (Lelang Umum) Kendaraan Roda 4 (11 Unit)	449.837.107,00
Hasil Penjualan (Lelang Umum) Kendaraan Roda 4 (3 Unit) dan Kendaraan Roda 2 (14 Unit)	71.252.269,00
Hasil Penjualan (Lelang Umum) Alat Berat (27 Unit), Kendaraan Roda 6 (6 Unit) dan Roda 2 (12 Unit) dalam bentuk Scrab/Besi Tua	1.024.985.000,00
Hasil Penjualan Inventaris Peralatan	5.395.400,00
Hasil Penjualan (Lelang Umum) Kendaraan Roda 4 (6 Unit) dan Roda 2 (3 Unit)	155.817.224,00
Hasil Penjualan Inventaris Peralatan	1.327.000,00
Hasil Penjualan Inventaris Peralatan	6.435.100,00
Hasil Penjualan Inventaris Peralatan	6.551.000,00
Hasil Penjualan Inventaris Peralatan	3.601.500,00
Hasil Penjualan Inventaris Peralatan	4.307.925,00
Hasil Penjualan Kendaraan Roda 4	13.977.000,00
Hasil Penjualan Bongkaran Gedung	32.021.116,00
Hasil Penjualan Inventaris Peralatan	1.961.165,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.814.275.552,00</b>



- d) Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan terealisasi senilai Rp6.019.110.559,00 atau 73,23% dari target yang ditetapkan senilai Rp8.219.211.050,00 merupakan Hasil Sewa BMD senilai Rp6.017.229.783,00 dan Hasil Kerja sama Pemanfaatan MBD senilai Rp1.880.776,00.
- e) Pendapatan Denda Pajak Daerah dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah terealisasi senilai Rp9.491.075.076,73 atau 67,05% dari target yang ditetapkan senilai Rp14.155.733.122,00 yakni Pendapatan denda PKB dan Pendapatan denda BBNKB dengan rincian sebagai berikut.
- (1) Pendapatan Denda PKB terealisasi senilai Rp9.171.526.170,00 atau 78,69% dari target yang ditetapkan senilai Rp11.655.733.122,00.

**Tabel 5.11 Realisasi Pendapatan Denda PKB per Kabupaten/Kota**

No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	2.812.478.646,00	3.172.680.215,00	112,8
2	Kabupaten Kupang	738.500.010,00	245.765.910,00	33,28
3	Rote Ndao	164.440.440,00	161.050.001,00	97,94
4	TTS	667.126.160,00	513.080.391,00	76,91
5	TTU	500.121.860,00	378.184.117,00	75,62
6	Belu	737.034.920,00	517.127.363,00	70,16
7	Alor	311.810.678,00	117.020.475,00	37,51
8	Flores Timur	310.634.861,00	227.282.363,00	73,17
9	Lembata	219.062.736,00	164.249.725,00	74,98
10	Sikka	841.521.800,00	583.961.967,00	69,39
11	Ende	713.262.947,80	458.998.050,00	64,35
12	Nagekeo	246.049.623,95	207.089.103,00	84,17
13	Ngada	356.817.281,42	280.666.652,00	78,66
14	Manggarai Timur	352.841.452,13	168.575.383,00	47,78
15	Manggarai	859.587.999,56	478.085.268,00	55,62
16	Manggarai Barat	495.331.619,07	398.747.612,00	80,5
17	Sumba Timur	532.852.201,70	404.340.061,00	75,88
18	Sumba Tengah	57.576.787,54	59.698.467,00	103,68
19	Sumba Barat	232.653.611,29	139.862.378,00	60,12
20	Sumba Barat Daya	229.892.838,40	174.612.794,00	75,95
21	Sabu Raijua	55.031.867,71	83.370.536,00	151,5
22	Malaka	221.102.780,45	237.348.569,00	107,33
Jumlah		11.655.733.122,02	9.171.797.400,00	78,69

- (2) Pendapatan denda BBNKB terealisasi senilai Rp319.277.676,73 atau 12,77% dari target yang ditetapkan senilai Rp2.500.000.000,00.





**Tabel 5.12 Realisasi Pendapatan Denda BBNKB per Kabupaten/Kota**

No.	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	319.134.114,00	77.174.281,00	24,18
2	Kabupaten Kupang	56.778.060,00	1.849.322,00	3,26
3	Kabupaten Rote Ndao	30.067.062,00	4.343.859,73	14,45
4	Kabupaten TTS	86.311.750,00	21.049.690,00	24,39
5	Kabupaten TTU	62.868.537,00	8.756.091,00	13,93
6	Kabupaten Belu	124.517.177,00	17.857.160,00	14,34
7	Kabupaten Alor	383.854.292,00	9.538.300,00	2,48
8	Kabupaten Flores Timur	245.192.708,00	7.656.608,00	3,12
9	Kabupaten Lembata	101.657.375,00	16.795.142,00	16,52
10	Kabupaten Sikka	112.967.106,00	8.941.878,00	7,92
11	Kabupaten Ende	102.992.568,00	10.764.715,00	10,45
12	Kabupaten Nagekeo	74.171.302,00	6.580.418,00	8,87
13	Kabupaten Ngada	33.889.246,00	3.142.320,00	9,27
14	Kabupaten Manggarai Timur	20.804.346,00	7.317.340,00	35,17
15	Kabupaten Manggarai	74.453.640,00	12.608.220,00	16,93
16	Kabupaten Manggarai Barat	73.827.904,00	16.266.523,00	22,03
17	Kabupaten Sumba Timur	381.647.360,00	57.778.043,00	15,14
18	Kabupaten Sumba Tengah	7.780.420,00	1.086.860,00	13,97
19	Kabupaten Sumba Barat	23.300.926,00	6.946.000,00	29,81
20	Kabupaten Sumba Barat Daya	30.988.896,00	3.989.386,00	12,87
21	Kabupaten Sabu Raijua	26.865.454,00	3.073.880,00	11,44
22	Kabupaten Malaka	125.929.757,00	15.761.640,00	12,52
<b>Jumlah</b>		<b>2.500.000.000,00</b>	<b>319.277.676,73</b>	<b>12,77</b>

- f) Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum tidak terealisasi atau 0,00% dari target yang ditetapkan senilai Rp2.943.456.850,00.
- g) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah sebagai BUD terealisasi dengan rincian sebagai berikut.
- (1) Pendapatan dari Penerimaan Jasa Giro terealisasi senilai Rp3.068.811.298,95 atau 30,69% dari target yang ditetapkan senilai Rp10.000.000.000,00.
  - (2) Pendapatan Bunga yang merupakan Bunga atas Penempatan uang Pemerintah Daerah terealisasi senilai Rp375.357.076,70 atau 37,54% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.000.000.000,00



- (3) Pendapatan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah merupakan Pendapatan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara dilingkup Pemerintah Provinsi NTT terealisasi senilai Rp1.509.690.819,57 atau 3,22% dari target yang ditetapkan senilai Rp46.883.670.870,00.
- (4) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi senilai Rp1.932.463.074,78 atau 5,10% dari target yang ditetapkan senilai Rp37.891.500.000,00.
- (5) Pendapatan dari Pengembalian antara lain:
- (a) Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak terealisasi atau 0,00% dari target yang ditetapkan senilai Rp10.000.000,00.
- (b) Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan terealisasi senilai Rp769.644.470,31 atau 153,93% dari target yang ditetapkan senilai Rp500.000.000,00.
- (c) Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa terealisasi senilai Rp7.623.128.985,79 atau 127,05% dari target yang ditetapkan senilai Rp6.000.000.000,00.
- (d) Kelebihan Pembayaran Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*)-Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) Infrastruktur Pariwisata tidak terealisasi atau 0,00% dari target yang ditetapkan senilai Rp2.350.599.967,00.

**b. Pendapatan Transfer - LRA**

Pendapatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Transfer – LRA	Rp3.194.678.968.455,00	Rp3.053.836.755.861,00

**1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA**

Pendapatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Transfer	Rp3.194.678.968.455,00	Rp3.039.880.514.861,00
Pemerintah Pusat - LRA		

Pendapatan Transfer merupakan Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat berupa dana Perimbangan. Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Transfer ditargetkan senilai Rp3.201.541.919.000,00 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, terealisasi senilai Rp3.194.678.968.455,00 atau 99,79% dari target yang ditetapkan. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp154.798.453.594,00 atau 5,09% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp3.039.880.514.861,00. Pendapatan yang diterima melalui Kas Daerah senilai Rp2.613.326.168.617,10. Sementara selisih senilai Rp581.352.799.837,90 merupakan pendapatan transfer yang tidak



masuk ke Kas Daerah, antara lain: (a) kewajiban bunga atas pinjaman Pemerintah Provinsi NTT yang langsung dipotong dari Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp61.069.423.338,00, dan (b) Dana BOS yang ditransfer langsung ke Rekening sekolah senilai Rp520.283.376.499,90. Rincian lengkap pendapatan transfer adalah sebagai berikut.

**a) Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH)**

Dana Transfer	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Umum – Dana	Rp56.371.680.113,00	Rp65.358.865.115,00
Bagi Hasil (DBH)		

Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 2023 terealisasi senilai Rp56.371.681.113,00 atau 104,81% dari target yang ditetapkan senilai Rp53.785.499.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai Rp8.987.184.002,00 atau 13,75% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp65.358.865.115,00. Rincian Dana Bagi Hasil berdasarkan data Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa adalah sebagai berikut.

- (1) Berdasarkan data yang tertera pada Simtrada, DBH PPh Pasal 21 terealisasi senilai Rp40.281.255.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan;
- (2) DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terealisasi senilai Rp10.525.978.113,00 atau 327,40% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.215.041.000,00;
- (3) DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND terealisasi senilai Rp2.493.264.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan;
- (4) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) terealisasi senilai Rp1.718.093.000,00 atau 26,67% dari target yang ditetapkan senilai Rp6.442.849.000,00;
- (5) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Panas Bumi terealisasi senilai Rp1.139.084.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan;
- (6) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara terealisasi senilai Rp214.006.000,00 atau 100,00% dari target yang ditetapkan; dan
- (7) Penyaluran Dana *Treasury Deposit Facility* (TDF) Tahun 2022 senilai Rp7.310.937.113,00 yang terdiri dari:
  - (a) DBH PPh Pasal 21 senilai Rp5.723.926.621,00;
  - (b) DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND senilai Rp251.028.945,00;





- (c) DBH Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) senilai Rp751.429.994,00;
- (d) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) senilai Rp198.343.170,00;
- (e) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara senilai Rp78.510.551,00;
- (f) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Panas Bumi senilai Rp133.423.668,00;
- (g) DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan senilai Rp522.702,00; dan
- (h) Remunerasi TDF pada Rekening TDF-DBH senilai Rp173.751.462,00

**b) Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Transfer	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Umum – DAU	Rp1.876.608.978.000,00	Rp1.730.933.330.000,00

Dana Alokasi Umum terealisasi senilai Rp1.876.608.978.000,00 atau 101,05% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.857.019.095.000,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp145.675.648.000,00 atau 8,42% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.730.933.330.000,00. Total realisasi DAU yang ditransfer ke Kas daerah hanya senilai Rp1.815.539.554.662,00. Hal ini dikarenakan nilai Rp61.069.423.338,00 merupakan kewajiban bunga atas pinjaman Pemerintah Provinsi NTT yang langsung dipotong dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pemotongan terhadap DAU atas pengembalian bunga sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 45/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional untuk Pemerintah Daerah tahun 2020 serta pembayaran kembali pokok dana/atau pembayaran bunga atas pinjaman dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pada Pemerintah Daerah tahun 2021 untuk periode penyaluran bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023.

**c) Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Transfer	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Khusus – DAK	Rp1.261.698.310.342,00	Rp1.243.588.319.746,00

Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2023 terealisasi senilai Rp1.261.698.310.342,00 atau 97,75% dari target yang ditetapkan senilai Rp1.290.737.325.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp18.109.990.596,00 atau 1,46%



dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.243.588.319.746,00. Dana Transfer Khusus terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

**(1) Dana Transfer Khusus – DAK Fisik**

<b>Dana</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
<b>Transfer</b>	<b>Rp460.078.252.346,00</b>	<b>Rp487.528.050.506,00</b>
<b>Khusus –</b>		
<b>DAK Fisik</b>		

Dana Alokasi Khusus Fisik terealisasi senilai Rp460.078.252.346,00 atau 96,93% dari target yang ditetapkan senilai Rp474.648.628.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp27.449.798.160,00 atau 5,63% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp487.528.050.506,00. DAK Fisik merupakan DAK Infrastruktur Publik Daerah dan Penugasan dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.13 Realisasi DAK Fisik**

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	76.332.590.000,00	106.483.833.750,00	139,50
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	11.138.775.000,00	11.127.445.000,00	99,90
3	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	17.015.773.000,00	15.713.896.504,00	92,35
4	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	31.926.486.000,00	30.005.638.050,00	93,98
5	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	18.524.248.000,00	11.411.698.700,00	61,60
6	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	147.670.491.000,00	148.498.783.315,00	100,56
7	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	4.784.830.000,00	4.491.068.350,00	93,86
8	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	17.708.286.000,00	16.421.497.700,00	92,73
9	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Sekolah Menengah Kejuruan	121.920.575.000,00	90.282.458.288,00	74,05
10	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	22.289.568.000,00	21.150.000.000,00	94,89
11	DAK Fisik-Bidang Transportasi Perairan-Penugasan	5.337.006.000,00	4.491.932.689,00	84,17
<b>Jumlah</b>		<b>474.648.628.000,00</b>	<b>460.078.252.346,00</b>	<b>96,93</b>



## (2) Dana Transfer Khusus – DAK Non Fisik

<b>Dana Transfer Khusus – DAK Non Fisik</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>Rp801.620.057.996,00</b>	<b>Rp756.060.269.240,00</b>

Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2023 terealisasi senilai Rp801.620.057.996,00 atau 98,23% dari target yang ditetapkan senilai Rp816.088.697.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp45.559.788.756,00 atau 6,03% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp756.060.269.240,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.14 Realisasi DAK Non Fisik**

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	512.480.090.000,00	516.890.314.512,00	100,86
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	9.642.500.000,00	3.133.750.000,00	32,50
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	245.164.152.000,00	245.164.151.000,00	100,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	13.442.250.000,00	5.216.400.000,00	38,81
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	8.734.736.000,00	8.734.736.000,00	100,00
6	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	2.000.000.000,00	1.928.457.000,00	96,42
7	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	2.000.000.000,00	1.987.499.531,00	99,37
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17.936.156.000,00	14.362.125.550,00	80,07
9	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	968.400.000,00	927.037.200,00	95,73
10	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	375.000.000,00	301.921.779,00	80,51
11	DAK Non Fisik-PK2UMK	3.345.413.000,00	2.973.665.424,00	88,89
<b>Jumlah</b>		<b>816.088.697.000,00</b>	<b>801.620.057.996,00</b>	<b>98,23</b>

Khusus realisasi DAK Non Fisik - Dana BOS untuk SMA, SMK, SLB Swasta, karena tidak melalui mekanisme Belanja melalui Kas Daerah sehingga Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku Bendahara Umum Daerah menetapkan realisasinya melalui Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T).





## 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA

<b>Pendapatan</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
<b>Transfer</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp13.956.241.000,00</b>

### Pemerintah Pusat Lainnya - LRA

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LRA pada Pemerintah Provinsi NTT merupakan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat berupa Dana Insentif Daerah (DID).

<b>Dana Insentif</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
<b>Daerah</b>	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp13.956.241.000,00</b>

Tahun 2023, Pemerintah Provinsi NTT tidak memperoleh DID dan tahun 2022 merealisasikan senilai Rp13.956.241.000,00 sehingga DID mengalami penurunan senilai Rp13.956.241.000,00 dari tahun 2022.

## c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

<b>Lain-lain</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
<b>Pendapatan</b>	<b>Rp3.183.251.449,00</b>	<b>Rp8.898.824.543,00</b>
<b>Daerah Yang Sah</b>		
<b>– LRA</b>		

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 merupakan Pendapatan Hibah yang terealisasi senilai Rp3.183.251.449,00 atau 181,73% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp1.751.596.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp5.715.573.094,00 atau 64,23% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp.8.898.824.543,00 dengan rincian:

- 1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, terealisasi senilai Rp788.174.449,00;
- 2) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri merupakan Hibah dari Dealer terhadap penjualan kendaraan yang terjual di Provinsi NTT terealisasi senilai Rp1.595.877.000,00; dan
- 3) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri merupakan Hibah dari PT Jasa Raharja terealisasi senilai Rp799.200.000,00.

## 2. Belanja dan Transfer Daerah

<b>Belanja dan</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
<b>Transfer Daerah</b>	<b>Rp4.460.910.047.257,77</b>	<b>Rp4.816.652.654.356,79</b>

Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp4.895.785.466.821,00 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp4.460.910.047.257,77 atau 91,12%. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp355.742.607.099,02 atau 7,39% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp4.816.652.654.356,79. Realisasi Belanja dan Transfer Daerah terdiri dari:



**Tabel 5.15 Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer Daerah Tahun 2023**

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Daerah	4.245.547.872.471,00	3.807.392.689.188,77	89,68
Transfer Daerah	650.237.594.350,00	653.517.358.069,00	100,50
<b>Jumlah</b>	<b>4.895.785.466.821,00</b>	<b>4.460.910.047.257,77</b>	<b>91,12</b>

Belanja dan Transfer Daerah dapat dirincikan sebagai berikut.

**a. Belanja Daerah**

**Belanja Daerah**                      **31 Desember 2023**                      **31 Desember 2022**  
**Rp3.807.392.689.188,77**   **Rp4.275.881.784.555,79**

**Tabel 5.16 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023**

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Operasi	3.596.427.411.635,00	3.185.343.321.503,27	88,57
Belanja Modal	638.064.521.309,00	621.342.023.685,50	97,38
Belanja Tak Terduga	11.055.939.527,00	707.344.000,00	6,40
<b>Jumlah</b>	<b>4.245.547.872.471,00</b>	<b>3.807.392.689.188,77</b>	<b>89,68</b>

Belanja Daerah tersebar di berbagai SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan rincian sebagai berikut.

**1) Belanja Operasi**

**Belanja Operasi**                      **31 Desember 2023**                      **31 Desember 2022**  
**Rp3.185.343.321.503,27**   **Rp3.051.851.164.202,45**

Belanja Operasi Tahun 2023 terealisasi senilai Rp3.185.343.321.503,27 atau 88,57% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp3.596.427.411.635,00, mengalami peningkatan senilai Rp133.492.157.300,82 atau 4,37% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp3.051.851.164.202,45. Rincian belanja operasi terdiri dari:

**a) Belanja Pegawai**

**Belanja Pegawai**                      **31 Desember 2023**                      **31 Desember 2022**  
**Rp1.511.605.996.659,00**   **Rp1.421.874.102.462,37**

Belanja Pegawai terealisasi senilai Rp1.511.605.996.659,00 atau 91,54% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp1.651.390.116.506,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp89.731.894.196,63 atau 6,31% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.421.874.102.462,37. Rincian realisasi belanja pegawai tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.17 Rincian Belanja Pegawai**

No.	Nama SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.037.802.592.105,00	939.155.850.320,36
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	128.379.189.984,00	143.643.134.592,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan	292.340.894.399,00	266.947.895.478,00



No.	Nama SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	45.634.365.936,00	60.545.266.319,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	189.410.354,00	239.872.346,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.314.150.000,00	3.228.000.000,00
7	Belanja Pegawai BOS	0,00	2.465.522.000,00
8	Belanja Pegawai BLUD	4.945.393.881,00	5.648.561.407,01
<b>Jumlah</b>		<b>1.511.605.996.659,00</b>	<b>1.421.874.102.462,37</b>

**Tabel 5.18 Realisasi Belanja Pegawai per SKPD**

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.055.436.180.510,00	972.464.185.676,00	92,14
2	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	99.455.796.000,00	92.034.269.860,00	92,54
3	Dinas Kesehatan	22.029.128.000,00	20.178.037.093,00	91,60
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	25.385.931.036,00	23.180.432.473,00	91,31
5	Satuan Polisi Pamong Praja	10.199.801.000,00	9.184.369.270,00	90,04
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.831.411.000,00	4.293.488.349,00	88,87
7	Dinas Sosial	16.743.920.000,00	15.034.770.588,00	89,79
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.838.298.999,00	4.096.445.546,00	84,67
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	69.688.381.000,00	64.460.667.517,00	92,50
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.477.863.000,00	4.868.022.947,00	88,87
11	Dinas Perhubungan	11.560.960.200,00	10.400.472.881,00	89,96
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.098.418.000,00	5.483.928.114,00	89,92
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15.946.809.000,00	14.568.600.678,00	91,36
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.740.562.000,00	5.170.659.872,00	90,07
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8.574.276.000,00	7.686.515.384,00	89,65
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	11.361.000.000,00	6.931.117.393,00	61,01





No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	12.535.190.000,00	11.143.584.106,00	88,90
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6.812.377.000,00	6.316.361.852,00	92,72
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	31.822.417.000,00	29.094.624.769,00	91,43
20	Dinas Peternakan	15.061.805.000,00	13.752.416.750,00	91,31
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	9.986.390.000,00	8.952.046.374,00	89,64
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.412.601.000,00	5.492.446.820,00	85,65
23	Sekretariat Daerah	39.850.211.269,00	36.497.372.913,00	91,59
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	56.980.303.000,00	52.742.307.545,00	92,56
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.319.956.000,00	8.737.980.849,00	93,76
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	44.635.590.945,00	39.120.053.087,00	87,64
27	Badan Keuangan Daerah	6.591.802.000,00	5.982.415.183,00	90,76
28	Badan Kepegawaian Daerah	7.904.074.000,00	7.023.189.707,00	88,86
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	9.226.068.547,00	7.958.526.537,00	86,26
30	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	4.198.988.000,00	3.638.675.119,00	86,66
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	3.059.564.000,00	2.765.276.157,00	90,38
32	Inspektorat Daerah	9.313.331.000,00	8.608.586.881,00	92,43
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.310.712.000,00	3.744.148.369,00	86,86
<b>Jumlah</b>		<b>1.651.390.116.506,00</b>	<b>1.511.605.996.659,00</b>	<b>91,54</b>

**b) Belanja Barang dan Jasa**

**Belanja**                      **31 Desember 2023**                      **31 Desember 2022**  
**Barang**                      **Rp1.207.862.533.807,27**                      **Rp1.208.109.064.095,84**  
**dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 terealisasi senilai Rp1.207.862.533.807,27 atau 77,22% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp1.564.082.592.106,00. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai Rp246.530.288,57 atau 0,02% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.208.109.064.095,84. Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 adalah sebagai berikut.



**Tabel 5.19 Rincian Belanja Barang dan Jasa**

No.	Nama SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Belanja Barang	247.976.027.515,37	203.742.491.297,42
2	Belanja Jasa	426.589.978.166,00	466.143.365.864,00
3	Belanja Pemeliharaan	9.116.763.615,00	15.708.145.113,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	100.970.954.095,00	113.912.465.624,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.768.414.353,00	11.654.427.741,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	284.688.167.056,90	274.609.667.587,10
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	115.752.229.006,00	122.338.500.869,32
<b>Jumlah</b>		<b>1.207.862.533.807,27</b>	<b>1.208.109.064.095,84</b>

**Tabel 5.20 Realisasi Belanja Barang dan Jasa per SKPD**

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	630.834.334.587,00	424.917.194.278,90	67,36
2	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	195.420.169.169,00	160.594.088.530,37	82,18
3	Dinas Kesehatan	180.334.890.275,00	150.131.252.101,00	83,25
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	30.299.219.685,00	24.700.820.153,00	81,52
5	Satuan Polisi Pamong Praja	3.509.141.700,00	2.168.265.724,00	61,79
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.420.719.400,00	2.808.794.027,00	51,82
7	Dinas Sosial	21.176.264.952,00	17.534.791.130,00	82,8
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.988.014.356,00	1.499.240.600,00	75,41
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	29.600.631.382,00	23.155.071.129,00	78,22
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.573.728.780,00	2.533.442.410,00	70,89
11	Dinas Perhubungan	4.895.706.584,00	4.732.719.960,00	96,67
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.306.965.780,00	6.145.857.935,00	97,45
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.205.223.876,00	6.588.508.032,00	71,57
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.221.236.448,00	1.915.149.373,00	86,22
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10.224.480.014,00	8.798.351.260,00	86,05



No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.112.839.958,00	2.761.689.991,00	88,72
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.438.759.847,00	7.622.644.379,00	80,76
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.708.634.760,00	2.006.453.427,00	54,1
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	26.387.969.982,00	21.922.401.543,00	83,08
20	Dinas Peternakan	13.534.649.010,00	11.070.336.373,00	81,79
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	93.641.188.444,00	89.708.601.737,00	95,8
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.666.271.848,00	2.935.504.702,00	62,91
23	Sekretariat Daerah	63.220.857.419,00	54.449.934.919,00	86,13
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	90.292.458.040,00	79.360.615.094,00	87,89
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	9.266.998.290,00	5.291.754.597,00	57,1
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	39.431.495.912,00	34.713.069.837,00	88,03
27	Badan Keuangan Daerah	29.613.464.695,00	24.124.626.663,00	81,47
28	Badan Kepegawaian Daerah	4.208.138.880,00	3.710.584.795,00	88,18
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	16.670.445.323,00	13.374.266.773,00	80,23
30	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	1.671.115.120,00	1.377.314.015,00	82,42
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	4.878.562.550,00	4.614.145.177,00	94,58
32	Inspektorat Daerah	9.287.028.580,00	5.574.618.282,00	60,03
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.040.986.460,00	5.020.424.860,00	83,11
<b>Jumlah</b>		<b>1.564.082.592.106,00</b>	<b>1.207.862.533.807,27</b>	<b>77,22</b>

Realisasi Belanja Barang dan Jasa jauh di bawah anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp1.207.862.533.807,27 atau 77,22%, perbedaan signifikan tersebut terletak pada belanja yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mana disebabkan sekolah masih melakukan perubahan atas RKAS setelah APBD-P disahkan, dikarenakan perubahan atas RKAS masih dapat dilakukan sampai dengan Desember. Realisasi yang lebih kecil pada Belanja Barang dan Jasa menyebabkan kelebihan realisasi pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap dan Lainnya.





Atas Realisasi Belanja Barang dan Jasa – Perjalanan Dinas pada Pemerintah Provinsi NTT tahun 2023 tidak mencerminkan nilai belanja yang sebenarnya karena terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp159.017.950,00.

Pada Dinas Sosial terdapat Belanja Bahan-Bahan Baku untuk Kegiatan Kemiskinan Ekstrem yang merupakan Belanja Bantuan Sosial langsung non tunai (beras) bagi masyarakat miskin dan rentan dalam wilayah kemiskinan ekstrem Provinsi NTT TA 2023 senilai Rp2.000.000.000,00. Pemberian bantuan sosial tersebut bertujuan sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem melalui penurunan beban pengeluaran masyarakat.

c) **Belanja Bunga**

Belanja Bunga	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<b>Rp62.884.046.386,00</b>	<b>Rp54.539.281.319,24</b>

Belanja Bunga Tahun 2023 terealisasi senilai Rp62.884.046.386,00 atau 99,23% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp63.374.211.388,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp8.344.765.066,76 atau 15,30% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp54.539.281.319,24. Belanja Bunga Pemerintah Provinsi NTT tahun 2023 merupakan pembayaran kewajiban Bunga kepada PT SMI-PEN senilai Rp61.069.423.338,00 melalui mekanisme pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah biaya pengelolaan senilai Rp1.814.623.048,00 yang dibayarkan melalui mekanisme pengeluaran APBD. Pembayaran kewajiban bunga pada PT SMI-PEN berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 45/KM.7/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagai Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta pembayaran kembali pokok dan/atau pembayaran bunga atas pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk periode penyaluran bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2023. Perhitungan angka belanja bunga, biaya pengelolaan dan biaya provisi adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.21 Perhitungan Angka Belanja Bunga PT SMI – PEN  
Tahun 2023**

No	Bulan	Baki <i>Outstanding</i> (Rp)	Biaya Pengelolaan (Rp)	Bunga (Rp)	Total Angsuran (Rp)
	Saldo Awal	980.877.323.256,00			
1	Januari	980.877.323.256,00	0,00	5.228.348.599,00	5.228.348.599,00
2	Februari	980.877.323.256,00	0,00	4.738.183.597,00	4.738.183.597,00
3	Maret	980.877.323.256,00	0,00	4.722.379.379,00	4.722.379.379,00
4	April	980.877.323.256,00	0,00	5.228.348.599,00	5.228.348.599,00
5	Mei	980.877.323.256,00	0,00	5.059.692.192,00	5.059.692.192,00



No	Bulan	Baki Outstanding (Rp)	Biaya Pengelolaan (Rp)	Bunga (Rp)	Total Angsuran (Rp)
6	Juni	980.877.323.256,00	0,00	5.228.348.599,00	5.228.348.599,00
7	Juli	980.877.323.256,00	0,00	5.059.692.192,00	5.059.692.192,00
8	Agustus	980.877.323.256,00	1.814.623.048,00	5.228.348.599,00	7.042.971.647,00
9	September	980.877.323.256,00	0,00	5.228.348.599,00	5.228.348.599,00
10	Oktober	980.877.323.256,00	0,00	5.059.692.192,00	5.059.692.192,00
11	November	980.877.323.256,00	0,00	5.228.348.599,00	5.228.348.599,00
12	Desember	980.877.323.256,00	0,00	5.059.692.192,00	5.059.692.192,00
Total Kewajiban Tahun 2023			1.814.623.048,00	61.069.423.338,00	62.884.046.386,00

d) **Belanja Hibah**

<b>Belanja Hibah</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>Rp379.445.844.651,00</b>	<b>Rp335.277.916.325,00</b>

Belanja Hibah Tahun 2023 terealisasi senilai Rp379.445.844.651,00 atau 141,04% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp269.028.391.635,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp44.167.928.326,00 atau 13,17% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp335.277.916.325,00. Pada tahun 2023, terdapat koreksi kurang belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia atas pengembalian sisa kas senilai Rp7.132.010,00 yang sebelumnya salah diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah - Pendapatan atas Pengembalian Perjalanan Dinas. Rincian Belanja Hibah Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

- (1) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat terealisasi senilai Rp136.488.800.000,00 atau 79,77% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp171.107.913.600,00. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat merupakan belanja hibah uang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi senilai Rp64.157.892.945,00 atau 98,17% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp65.351.465.500,00. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terdiri dari:
  - (a) Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi senilai Rp7.704.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan.
  - (b) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar terealisasi senilai



Rp54.262.892.945,00 atau 98,95% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp54.841.465.500,00 dengan rincian Belanja Hibah uang senilai Rp2.136.970.990,00 dan Belanja Hibah barang senilai Rp52.125.921.955,00.

- (c) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan terealisasi senilai Rp2.191.000.000,00 atau 78,08% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp2.806.000.000,00 yang merupakan Hibah Pemerintah Daerah dalam bentuk uang.
- (3) Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Menengah Swasta terealisasi senilai Rp176.122.330.906,00 atau 589,19% dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp29.892.191.735,00 yaitu untuk satuan pendidikan menengah swasta (SMAS/SMKS/SLBS) yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi yang terdiri dari Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta senilai Rp172.857.530.906,00 dan Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta senilai Rp3.264.800.000,00.
- (4) Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terealisasi senilai Rp2.676.820.800,00 atau 100,00% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp2.676.820.800,00 yang terdiri dari:

**Tabel 5.22 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Partai Kebangkitan Bangsa	255.742.800,00	255.742.800,00	100,00
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	187.510.800,00	187.510.800,00	100,00
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	424.128.000,00	424.128.000,00	100,00
4	Partai Golongan Karya	419.671.200,00	419.671.200,00	100,00
5	Partai Nasional Demokrat	370.584.000,00	370.584.000,00	100,00
6	Partai Persatuan Indonesia	179.648.400,00	179.648.400,00	100,00
7	Partai Persatuan Pembangunan	65.728.800,00	65.728.800,00	100,00
8	Partai Solidaritas Indonesia	121.995.600,00	121.995.600,00	100,00
9	Partai Amanat Nasional	249.236.400,00	249.236.400,00	100,00
10	Partai Hati Nurani Rakyat	201.205.200,00	201.205.200,00	100,00
11	Partai Demokrat	201.369.600,00	201.369.600,00	100,00





No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>Jumlah</b>		<b>2.676.820.800,00</b>	<b>2.676.820.800,00</b>	<b>100,00</b>

Terdapat 11 partai politik yang menerima Belanja Hibah dengan realisasi masing-masing partai politik sebesar 100% dari anggaran. Daftar partai politik penerima bantuan hibah tersebut ditetapkan dalam Keputusan Gubernur NTT Nomor 60/KEP/HK/2023 tanggal 1 Februari 2023 tentang Partai Politik Tingkat Provinsi Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Hasil Pemilu Legislatif Tahun 2019 Penerima Hibah Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2023.

Rincian Belanja Hibah per Perangkat Daerah sebagaimana tertera pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 5.23 Realisasi Belanja Hibah per SKPD**

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	81.349.599.735,00	227.148.252.861,00	279,22
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.239.954.500,00	1.100.000.000,00	88,71
4	Dinas Sosial	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.000.000.000,00	999.864.200,00	99,99
7	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	56.000.000,00	56.000.000,00	100,00
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	7.048.103.000,00	7.048.103.000,00	100,00
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.000.000.000,00	635.000.000,00	63,50
10	Sekretariat Daerah	3.000.000.000,00	2.693.003.790,00	89,77
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	173.984.734.400,00	139.415.620.800,00	80,13
<b>Jumlah</b>		<b>269.028.391.635,00</b>	<b>379.445.844.651,00</b>	<b>141,04</b>

Realisasi Belanja Hibah melebihi anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp379.445.844.651,00 atau 141,04%, kelebihan tersebut terletak pada belanja yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mana disebabkan Belanja Hibah atas BOS Swasta yang dianggarkan dalam APBD-P belum mengacu pada alokasi BOS untuk sekolah swasta.

**e) Belanja Bantuan Sosial**

Belanja	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Bantuan Sosial	<b>Rp23.544.900.000,00</b>	<b>Rp32.050.800.000,00</b>

Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 direalisasikan senilai Rp23.544.900.000,00 atau 48,49% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp48.552.100.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami



penurunan senilai Rp8.505.900.000,00 atau 26,54% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp32.050.800.000,00. Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 terdiri dari:

- (1) Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada Individu terealisasi senilai Rp302.400.000,00 atau 34,77% dari anggaran yang direncanakan senilai Rp869.600.000,00;
- (2) Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat terealisasi senilai Rp20.432.500.000,00 atau 49,28% dari anggaran yang direncanakan senilai Rp41.462.500.000,00; dan
- (3) Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang lainnya) terealisasi senilai Rp2.810.000.000,00 atau 45,18% dari anggaran yang direncanakan senilai Rp6.220.000.000,00.

Rincian Belanja Bantuan Sosial per Perangkat Daerah sebagaimana tertera pada tabel sebagaimana berikut.

**Tabel 5.24 Realisasi Belanja Bantuan Sosial**

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Sosial	31.900.000.000,00	16.510.000.000,00	51,76
2	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.212.500.000,00	3.152.500.000,00	50,74
3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.140.000.000,00	620.000.000,00	54,39
4	Sekretariat Daerah	9.299.600.000,00	3.262.400.000,00	35,08
Jumlah		48.552.100.000,00	23.544.900.000,00	48,49

## 2) Belanja Modal

**Belanja Modal**                      **31 Desember 2023**                      **31 Desember 2022**  
**Rp621.342.023.685,50**                      **Rp1.216.802.446.597,34**

Belanja Modal Tahun 2023 terealisasi senilai Rp621.342.023.685,50 atau 97,38% dari yang direncanakan senilai Rp638.064.521.309,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan senilai Rp595.460.422.911,84 atau 48,94% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.216.802.446.597,34. Rincian Belanja Modal Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.25 Realisasi Belanja Modal per Jenis**

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Peralatan dan Mesin	170.694.164.778,00	193.621.780.165,50	113,43
2	Gedung dan Bangunan	285.490.047.285,00	248.250.770.111,00	86,96
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	178.807.578.196,00	155.271.232.138,00	86,84



No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
4	Aset Tetap Lainnya	3.072.731.050,00	24.198.241.271,00	787,52
<b>Jumlah</b>		<b>638.064.521.309,00</b>	<b>621.342.023.685,50</b>	<b>97,38</b>

Realisasi Belanja Modal Hasil Pengadaan tahun 2023 sebesar Rp. 621.342.023.685,50 sebagai berikut :

**a) Belanja Modal Tanah**

<b>Belanja Modal Tanah</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp1.050.294.656,00</b>

Pada Tahun 2023, Pemerintah Provinsi NTT tidak menganggarkan dan merealisasikan Belanja Modal Tanah. Nilai tersebut mengalami penurunan dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp1.050.294.656,00.

**b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>Rp193.621.780.165,50</b>	<b>Rp144.284.448.880,00</b>

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 terealisasi senilai Rp193.621.780.165,50 atau 113,43% dari yang direncanakan senilai Rp170.694.164.778,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp49.337.331.285,50 atau 34,19% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp144.284.448.880,00. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.26 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD**

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	99.893.117.039,00	126.656.040.730,00	126,79
2	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	50.548.947.300,00	54.005.933.605,00	106,84
3	Dinas Kesehatan	2.748.235.399,00	1.583.956.379,00	57,64
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	2.794.743.900,00	288.288.564,00	10,32
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	116.521.800,00	37.296.000,00	32,01
6	Dinas Sosial	807.464.300,00	281.745.355,00	34,89
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	66.118.900,00	31.622.000,00	47,83
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	689.629.400,00	14.171.000,00	2,05
9	Dinas Perhubungan	33.769.853,00	32.408.160,00	95,97
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	149.112.650,00	32.523.000,00	21,81





No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
11	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.223.000,00	0,00	-
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	127.372.290,00	121.904.000,00	95,71
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.057.487.400,00	3.759.139.160,00	92,65
14	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	5.991.696.500,00	4.933.255.744,00	82,33
15	Dinas Peternakan	43.294.000,00	15.705.000,00	36,28
16	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	132.073.000,00	0,00	-
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	106.840.000,00	0,00	-
18	Sekretariat Daerah	668.840.167,00	434.784.508,50	65,01
19	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	93.195.000,00	92.823.750,00	99,60
20	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.194.639.080,00	1.032.277.000,00	86,41
21	Badan Keuangan Daerah	115.368.000,00	115.361.190,00	99,99
22	Badan Kepegawaian Daerah	96.791.800,00	95.974.020,00	99,16
23	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	104.625.000,00	0,00	-
24	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	26.032.000,00	25.974.000,00	99,78
25	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	15.390.000,00	15.300.000,00	99,42
26	Inspektorat Daerah	54.739.000,00	15.297.000,00	27,95
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.898.000,00	0,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>170.694.164.778,00</b>	<b>193.621.780.165,50</b>	<b>113,43</b>

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin melebihi anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp193.621.780.165,50 atau sebesar 113,43%, kelebihan tersebut terletak pada belanja yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mana disebabkan sekolah masih melakukan perubahan atas RKAS setelah APBD-P disahkan, dikarenakan perubahan atas RKAS masih dapat dilakukan sampai dengan Desember.

**c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

**Belanja**                      **31 Desember 2023**                      **31 Desember 2022**  
**Modal**                      **Rp248.250.770.111,00**                      **Rp141.655.437.253,34**  
**Gedung dan**  
**Bangunan**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 terealisasi senilai Rp248.250.770.111,00 atau 86,96% dari yang direncanakan senilai Rp285.490.047.285,00. Nilai tersebut mengalami kenaikan



senilai Rp106.595.332.857,66 atau 75,25% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp141.655.437.253,34. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.27 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD**

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	221.220.119.350,00	210.406.100.053,00	95,11
2	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	25.261.042.283,00	1.577.681.825,00	6,25
3	Dinas Kesehatan	1.133.029.200,00	1.128.033.670,00	99,56
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	39.556.000,00	39.556.000,00	100,00
5	Dinas Sosial	709.636.320,00	403.997.637,00	56,93
6	Dinas Perhubungan	5.587.499.643,00	4.728.757.339,00	84,63
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	30.109.305,00	0,00	-
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	20.403.000.000,00	19.957.050.000,00	97,81
9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10.518.896.850,00	9.424.188.000,00	89,59
10	Dinas Peternakan	332.766.334,00	332.766.334,00	100,00
11	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	56.032.000,00	56.030.253,00	100,00
12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	198.360.000,00	196.609.000,00	99,12
<b>Jumlah</b>		<b>285.490.047.285,00</b>	<b>248.250.770.111,00</b>	<b>86,96</b>

**d) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

<b>Belanja</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
<b>Modal Jalan,</b>	<b>Rp155.271.232.138,00</b>	<b>Rp909.704.835.562,00</b>
<b>Irigasi dan</b>		
<b>Jaringan</b>		

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 terealisasi senilai Rp155.271.232.138,00 atau 86,84% dari yang direncanakan senilai Rp178.807.578.196,00, mengalami penurunan senilai Rp754.433.603.424,00 atau 82,93% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp909.704.835.562,00, dengan rincian sebagai berikut.



**Tabel 5.28 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD**

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	75.000.000,00	74.999.700,00	100,00
2	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	643.000.000,00	0,00	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	172.944.478.196,00	150.526.232.438,00	87,04
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.145.100.000,00	4.670.000.000,00	90,77
<b>Jumlah</b>		<b>178.807.578.196,00</b>	<b>155.271.232.138,00</b>	<b>86,84</b>

**e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

<b>Belanja</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
<b>Modal Aset</b>	<b>Rp24.198.241.271,00</b>	<b>Rp20.107.430.246,00</b>
<b>Tetap</b>		
<b>Lainnya</b>		

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 terealisasi senilai Rp24.198.241.271,00 atau 787,52% dari yang direncanakan senilai Rp3.072.731.050,00, mengalami kenaikan senilai Rp4.090.811.025,00 atau 20,23% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp20.107.430.246,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.29 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

No.	Nama SKPD	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.730.904.550,00	22.954.541.732,00	1.326,16
2	Dinas Kesehatan	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	753.672.000,00	718.087.038,00	95,28
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	918.000,00	0,00	-
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.494.500,00	0,00	-
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.232.000,00	2.911.711,00	90,09
7	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	563.500.000,00	515.200.790,00	91,43
8	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	7.510.000,00	0,00	-
<b>Jumlah</b>		<b>3.072.731.050,00</b>	<b>24.198.241.271</b>	<b>787,52</b>

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya melebihi anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp24.198.241.271,00 atau 787,52%, kelebihan tersebut terletak pada belanja yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mana disebabkan sekolah masih melakukan perubahan atas RKAS setelah APBD-P





disahkan, dikarenakan perubahan atas RKAS masih dapat dilakukan sampai dengan Desember.

### 3) Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<b>Rp707.344.000,00</b>	<b>Rp7.228.173.756,00</b>

Belanja Tak Terduga Tahun 2023 terealisasi senilai Rp707.344.000,00 atau 6,40% dari yang direncanakan senilai Rp11.055.939.527,00. Belanja tak terduga merupakan belanja yang disiapkan untuk keperluan darurat mendesak yang tidak diprediksi sebelumnya, pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya serta bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya. Belanja Tak Terduga mengalami penurunan senilai Rp6.520.829.756,00 atau 90,21% dari realisasi tahun 2022. Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 digunakan untuk:

- a) Penanganan Darurat Bencana senilai Rp677.344.000,00 di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang terdiri dari:
  - a) Penanganan Jembatan Darurat di Kabupaten Kupang senilai Rp367.274.000,00.
  - b) Penanganan Jalan Alternatif Niki-niki – Oenlasi Kabupaten Timor Tengah Selatan senilai Rp270.000.000,00.
  - c) Penanganan Jalan dan Jembatan Alternatif Termanu di Kabupaten Kupang senilai Rp40.070.000.
- b) Penanganan Keperluan Mendesak pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Prov. NTT senilai Rp30.000.000,00 untuk kegiatan Penanganan Inflasi terhadap 200 Kepala Keluarga di Kota Kupang.

#### b. Transfer Daerah

Transfer Daerah	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<b>Rp653.517.358.069,00</b>	<b>Rp540.770.869.801,00</b>

Transfer Daerah Tahun 2023 terealisasi senilai Rp653.517.358.069,00 atau 100,50% dari yang direncanakan senilai Rp650.237.594.350,00, mengalami kenaikan senilai Rp12.746.488.268,00 atau 20,85% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp540.770.869.801,00. Transfer Daerah terdiri dari Transfer Bagi Hasil dan Transfer Bantuan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.30 Realisasi Bagi Hasil PKB per Kabupaten/Kota**

Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Transfer Bagi Hasil	649.537.594.350,00	653.517.358.069,00	100,61
Transfer Bantuan Keuangan	700.000.000,00	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>650.237.594.350,00</b>	<b>653.517.358.069,00</b>	<b>100,50</b>



## 1) Transfer Bagi Hasil

**Transfer Bagi Hasil**                      **31 Desember 2023**                      **31 Desember 2022**  
**Rp653.517.358.069,00**                      **Rp527.502.869.801,00**

Transfer Bagi Hasil Pendapatan kepada Kabupaten/Kota Tahun 2023 dianggarkan senilai Rp649.537.594.350,00 dan terealisasi senilai Rp653.517.358.069,00 atau 100,61%. Nilai tersebut mengalami kenaikan senilai Rp126.014.488.268,00 atau 23,89% dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp527.502.869.801,00. Rincian Transfer Bagi Hasil terdiri dari:

- a) Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor terealisasi senilai Rp80.362.783.857,00 atau 100,00% dari anggaran. Dari total realisasi senilai Rp80.362.783.857,00 terdiri dari realisasi bagi hasil tahun 2023 senilai Rp29.671.163.606,00 dan bagi hasil tahun 2022 yang merupakan utang Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp50.691.620.251,00, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 5.31 Realisasi Bagi Hasil PKB per Kabupaten/Kota**

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	15.903.698.950,00	15.903.698.950,00	100,00
2	Kab. Alor	2.401.918.507,00	2.401.918.507,00	100,00
3	Kab. Belu	4.294.262.184,00	4.294.262.184,00	100,00
4	Kab. Ende	3.464.168.251,00	3.464.168.251,00	100,00
5	Kab. Flores Timur	2.844.989.991,00	2.844.989.991,00	100,00
6	Kab. Kupang	4.310.550.915,00	4.310.550.915,00	100,00
7	Kab. Lembata	2.392.406.744,00	2.392.406.744,00	100,00
8	Kab. Malaka	2.774.370.377,00	2.774.370.377,00	100,00
9	Kab. Manggarai Barat	3.202.579.758,00	3.202.579.758,00	100,00
10	Kab. Manggarai	3.929.193.338,00	3.929.193.338,00	100,00
11	Kab. Manggarai Timur	2.602.345.239,00	2.602.345.239,00	100,00
12	Kab. Nagekeo	2.515.954.479,00	2.515.954.479,00	100,00
13	Kab. Ngada	2.894.556.444,00	2.894.556.444,00	100,00
14	Kab. Rote Ndao	2.611.321.658,00	2.611.321.658,00	100,00
15	Kab. Sabu Raijua	2.123.224.481,00	2.123.224.481,00	100,00
16	Kab. Sikka	3.793.682.158,00	3.793.682.158,00	100,00
17	Kab. Sumba Barat	2.645.555.481,00	2.645.555.481,00	100,00
18	Kab. Sumba Barat Daya	2.512.427.501,00	2.512.427.501,00	100,00
19	Kab. Sumba Tengah	2.054.313.552,00	2.054.313.552,00	100,00
20	Kab. Sumba Timur	3.545.518.380,00	3.545.518.380,00	100,00
21	Kab. Timor Tengah Selatan	3.982.933.081,00	3.982.933.081,00	100,00
22	Kab. Timor Tengah Utara	3.562.812.388,00	3.562.812.388,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>80.362.783.857,00</b>	<b>80.362.783.857,00</b>	<b>100,00</b>

- b) Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor senilai Rp78.403.055.812,00 atau 78,19% dari yang dianggarkan senilai Rp100.274.234.521,00. Realisasi Bagi Hasil Bea Balik Nama



Kendaraan Bermotor merupakan realisasi tahun 2023 senilai Rp32.115.832.383,00 dan bagi hasil tahun 2022 yang merupakan utang Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp46.287.223.429,00, dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 5.32 Realisasi Bagi Hasil BBNKB per Kabupaten/Kota**

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	33.237.172.454,00	11.365.993.745,00	34,20
2	Kab. Alor	2.507.273.444,00	2.507.273.444,00	100,00
3	Kab. Belu	4.038.227.969,00	4.038.227.969,00	100,00
4	Kab. Ende	3.442.536.742,00	3.442.536.742,00	100,00
5	Kab. Flores Timur	2.999.726.904,00	2.999.726.904,00	100,00
6	Kab. Kupang	5.383.289.896,00	5.383.289.896,00	100,00
7	Kab. Lembata	2.490.171.294,00	2.490.171.294,00	100,00
8	Kab. Malaka	3.384.475.849,00	3.384.475.849,00	100,00
9	Kab. Manggarai Barat	3.741.297.170,00	3.741.297.170,00	100,00
10	Kab. Manggarai	3.556.679.576,00	3.556.679.576,00	100,00
11	Kab. Manggarai Timur	2.702.354.141,00	2.702.354.141,00	100,00
12	Kab. Nagekeo	2.607.869.910,00	2.607.869.910,00	100,00
13	Kab. Ngada	2.534.604.416,00	2.534.604.416,00	100,00
14	Kab. Rote Ndao	2.611.338.893,00	2.611.338.893,00	100,00
15	Kab. Sabu Raijua	2.254.735.407,00	2.254.735.407,00	100,00
16	Kab. Sikka	4.410.135.467,00	4.410.135.467,00	100,00
17	Kab. Sumba Barat	2.213.689.856,00	2.213.689.856,00	100,00
18	Kab. Sumba Barat Daya	2.450.376.665,00	2.450.376.665,00	100,00
19	Kab. Sumba Tengah	2.021.879.828,00	2.021.879.828,00	100,00
20	Kab. Sumba Timur	3.450.731.862,00	3.450.731.862,00	100,00
21	Kab. Timor Tengah Selatan	4.473.812.892,00	4.473.812.892,00	100,00
22	Kab. Timor Tengah Utara	3.761.853.886,00	3.761.853.886,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>100.274.234.521,00</b>	<b>78.403.055.812,00</b>	<b>78,19</b>

- c) Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor terealisasi senilai Rp206.647.060.346,00 atau 138,59% dari yang dianggarkan senilai Rp149.108.352.174,00. Realisasi Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor merupakan realisasi tahun 2023 senilai Rp103.569.674.709,00 dan bagi hasil tahun 2022 yang merupakan utang Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp103.077.385.637,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 5.33 Realisasi Bagi Hasil PBBKB per Kabupaten/Kota**

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	13.983.559.354,00	21.824.457.537,00	156,07
2	Kab. Alor	5.748.841.758,00	7.878.107.984,00	137,04
3	Kab. Belu	7.902.101.034,00	10.721.192.635,00	135,68
4	Kab. Ende	7.135.066.121,00	9.796.703.271,00	137,30
5	Kab. Flores Timur	6.306.046.556,00	8.644.199.723,00	137,08





No.	Kabupaten/Kota	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
6	Kab. Kupang	7.481.062.022,00	10.168.358.167,00	135,92
7	Kab. Lembata	5.022.897.983,00	6.894.055.601,00	137,25
8	Kab. Malaka	5.102.267.260,00	6.956.199.994,00	136,34
9	Kab. Manggarai Barat	9.021.340.021,00	12.224.416.467,00	135,51
10	Kab. Manggarai	8.732.089.035,00	11.921.598.755,00	136,53
11	Kab. Manggarai Timur	5.157.123.633,00	7.114.242.712,00	137,95
12	Kab. Nagekeo	5.314.456.209,00	7.327.180.014,00	137,87
13	Kab. Ngada	5.824.172.982,00	7.996.261.438,00	137,29
14	Kab. Rote Ndao	4.848.598.915,00	6.619.748.961,00	136,53
15	Kab. Sabu Raijua	4.247.467.293,00	5.774.124.896,00	135,94
16	Kab. Sikka	10.184.765.581,00	13.938.832.713,00	136,86
17	Kab. Sumba Barat	5.258.910.299,00	7.295.049.594,00	138,72
18	Kab. Sumba Barat Daya	6.035.580.700,00	8.216.565.897,00	136,14
19	Kab. Sumba Tengah	4.770.963.943,00	6.517.901.172,00	136,62
20	Kab. Sumba Timur	8.211.802.286,00	11.245.572.667,00	136,94
21	Kab. Timor Tengah Selatan	6.362.017.223,00	8.742.142.760,00	137,41
22	Kab. Timor Tengah Utara	6.457.221.966,00	8.830.147.388,00	136,75
<b>Jumlah</b>		<b>149.108.352.174,00</b>	<b>206.647.060.346,00</b>	<b>138,59</b>

- d) Bagi Hasil Pajak Rokok terealisasi senilai Rp287.824.497.018,00 atau 90,08% dari yang dianggarkan senilai Rp319.512.262.762,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 5.34 Realisasi Pajak Rokok per Kabupaten/Kota**

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	23.408.994.590,00	17.771.017.737,00	75,92
2	Kab. Alor	13.220.580.215,00	12.136.756.508,00	91,80
3	Kab. Belu	13.534.692.441,00	12.420.648.725,00	91,77
4	Kab. Ende	15.549.683.296,00	14.285.393.690,00	91,87
5	Kab. Flores Timur	16.070.012.224,00	14.742.988.961,00	91,74
6	Kab. Kupang	19.883.139.067,00	18.238.578.326,00	91,73
7	Kab. Lembata	10.076.512.003,00	7.866.614.137,00	78,07
8	Kab. Malaka	12.057.010.660,00	11.067.948.237,00	91,80
9	Kab. Manggarai Barat	15.146.005.920,00	13.899.472.003,00	91,77
10	Kab. Manggarai	17.353.793.023,00	15.938.496.261,00	91,84
11	Kab. Manggarai Timur	15.843.419.348,00	14.517.887.284,00	91,63
12	Kab. Nagekeo	11.149.125.264,00	10.226.510.269,00	91,72
13	Kab. Ngada	11.317.412.823,00	10.385.830.069,00	91,77
14	Kab. Rote Ndao	10.445.738.098,00	9.583.432.721,00	91,74
15	Kab. Sabu Raijua	8.153.664.008,00	7.480.158.298,00	91,74
16	Kab. Sikka	17.736.480.486,00	16.289.692.440,00	91,84
17	Kab. Sumba Barat	10.592.872.078,00	9.711.482.539,00	91,68
18	Kab. Sumba Barat Daya	16.963.454.266,00	15.580.517.123,00	91,85
19	Kab. Sumba Tengah	8.059.148.021,00	7.388.264.947,00	91,68



No.	Kabupaten/Kota	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
20	Kab. Sumba Timur	14.535.907.261,00	13.349.183.074,00	91,84
21	Kab. Timor Tengah Selatan	23.161.984.624,00	21.282.925.788,00	91,89
22	Kab. Timor Tengah Utara	15.252.633.046,00	13.660.697.881,00	89,56
<b>Jumlah</b>		<b>319.512.262.762,00</b>	<b>287.824.497.018,00</b>	<b>90,08</b>

- e) Bagi Hasil Pajak Air Permukaan terealisasi senilai Rp279.961.036,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan. Realisasi Bagi Hasil Pajak Air Permukaan terdiri dari realisasi tahun 2023 senilai Rp92.865.302,00 dan bagi hasil tahun 2022 yang merupakan utang Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp187.095.734,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 5.35 Realisasi Bagi Hasil PKB per Kabupaten/Kota**

No.	Kabupaten/Kota	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Kota Kupang	2.282.088,00	2.282.088,00	100,00
2	Kab. Alor	5.291.739,00	5.291.739,00	100,00
3	Kab. Belu	7.280.163,00	7.280.163,00	100,00
4	Kab. Ende	13.128.656,00	13.128.656,00	100,00
5	Kab. Flores Timur	6.265.490,00	6.265.490,00	100,00
6	Kab. Kupang	52.673.770,00	52.673.770,00	100,00
7	Kab. Lembata	8.435.626,00	8.435.626,00	100,00
8	Kab. Malaka	2.637.495,00	2.637.495,00	100,00
9	Kab. Manggarai Barat	6.568.857,00	6.568.857,00	100,00
10	Kab. Manggarai	44.801.082,00	44.801.082,00	100,00
11	Kab. Manggarai Timur	12.900.856,00	12.900.856,00	100,00
12	Kab. Nagekeo	6.001.097,00	6.001.097,00	100,00
13	Kab. Ngada	18.002.908,00	18.002.908,00	100,00
14	Kab. Rote Ndao	4.256.213,00	4.256.213,00	100,00
15	Kab. Sabu Raijua	2.637.495,00	2.637.495,00	100,00
16	Kab. Sikka	6.705.071,00	6.705.071,00	100,00
17	Kab. Sumba Barat	2.637.495,00	2.637.495,00	100,00
18	Kab. Sumba Barat Daya	3.045.177,00	3.045.177,00	100,00
19	Kab. Sumba Tengah	2.637.495,00	2.637.495,00	100,00
20	Kab. Sumba Timur	57.320.340,00	57.320.340,00	100,00
21	Kab. Timor Tengah Selatan	9.260.537,00	9.260.537,00	100,00
22	Kab. Timor Tengah Utara	5.191.386,00	5.191.386,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>279.961.036,00</b>	<b>279.961.036,00</b>	<b>100,00</b>



## 2) Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp0,00	Rp13.268.000.000,00

Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota Tahun 2023 terealisasi senilai Rp0,00 atau 0,00% dari rencana yang ditetapkan senilai Rp700.000.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan dari realisasi Tahun 2022 senilai Rp13.268.000.000,00.

## 3. Surplus/Defisit

Surplus/Defisit	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp163.987.339.937,49	(Rp390.179.092.101,56)

Surplus/Defisit Tahun 2023 terealisasi senilai Rp163.987.339.937,49 atau 803,85% dari yang direncanakan senilai Rp20.400.219.049,00. Nilai realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai Rp554.166.432.039,05 dari Surplus/Defisit Tahun 2022 senilai Rp390.179.092.101,56.

## 4. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp42.776.281.730,55)	Rp473.213.790.906,71

Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan senilai Rp258.002.344.404,00 dengan pengeluaran pembiayaan senilai Rp278.402.563.453,00. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 realisasi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut.

### a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp222.002.984.475,45	Rp796.167.336.796,61

Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun 2023 dianggarkan senilai Rp258.002.344.404,00 terealisasi senilai Rp222.002.984.475,45 atau 86,05% dan realisasi tahun 2022 senilai Rp796.167.336.796,61. Pada tahun 2023, terdapat koreksi penggunaan SiLPA tahun sebelumnya senilai Rp161.163.473,00 yang terdiri dari pengakuan kas pada rekening titipan CMS senilai Rp1.499.520,00, pengakuan Kas Dana BOSP senilai Rp356.213.953,00, dan belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2019 di bendahara dana BOS yang belum diakui senilai Rp196.550.000,00. Rincian penerimaan pembiayaan tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.36 Realisasi Penerimaan Pembiayaan

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1	SiLPA	83.034.698.805,00	83.195.862.278,15	100,19	62.544.957.626,61
2	Pencairan Dana Cadangan	170.807.913.600,00	136.488.800.000,00	79,91	-
3	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	730.098.883.256,00





No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah:	4.159.731.999,00	2.318.322.197,30	55,73	3.523.495.914,00
<b>Total</b>		<b>258.002.344.404,00</b>	<b>222.002.984.475,45</b>	<b>86,05</b>	<b>796.167.336.796,61</b>

**b. Pengeluaran Pembiayaan**

<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	<b>Rp264.779.266.206,00</b>	<b>Rp322.953.545.889,90</b>

Pengeluaran Pembiayaan tahun 2023 dianggarkan senilai Rp278.402.563.453,00 terealisasi senilai Rp264.779.266.206 atau 95,11% dan realisasi tahun 2022 senilai Rp322.953.545.889,90, yang terdiri dari:

**Tabel 5.37 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan**

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Tahun 2022 (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	240.000.000.000,00	240.000.000.000,00	100,00	100.000.000.000,00
2	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	14.000.000.000,00
3	Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo (PT SMI PEN)	38.402.563.453,00	24.779.266.206,00	64,53	208.953.545.889,90
<b>Total</b>		<b>278.402.563.453,00</b>	<b>264.779.266.206,00</b>	<b>95,11</b>	<b>322.953.545.889,90</b>

**c. Pembiayaan Neto**

<b>Pembiayaan Neto</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	<b>(Rp42.776.281.730,55)</b>	<b>Rp473.213.790.906,71</b>

Pembiayaan Neto tahun 2023 terealisasi senilai (Rp42.776.281.730,55) atau 209,69% dari rencana yang ditetapkan senilai (Rp20.400.219.049,00), dan tahun 2022 terealisasi senilai Rp473.213.790.906,71. Pembiayaan Neto senilai (Rp42.776.281.730,55) diperoleh dari selisih antara penerimaan pembiayaan senilai Rp222.002.984.475,45 dan Pengeluaran Pembiayaan senilai Rp264.779.266.206,00.

**5. SiLPA**

<b>SiLPA</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	<b>Rp 121.211.058.206,94</b>	<b>Rp83.034.698.805,15</b>

SiLPA tahun 2023 terealisasi senilai Rp121.211.058.206,94 dari anggaran yang ditetapkan senilai Rp0,00 dan tahun 2022 terealisasi senilai Rp83.034.698.805,15. SiLPA TA 2023 senilai Rp121.211.058.206,94 diperoleh dari pembiayaan neto senilai (Rp42.776.281.730,55) ditambah surplus senilai Rp163.987.339.937,49 (total Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 senilai Rp4.624.897.387.195,26 dikurangi dengan total Realisasi Belanja Daerah TA 2023 senilai Rp4.460.910.047.257,77). Saldo SiLPA per 31 Desember 2023 senilai Rp121.211.058.206,94 terdiri dari:



**Tabel 5.38 Rincian SiLPA**

Uraian	Nilai (Rp)
Kas di BUD	84.961.278.910,77
Kas di BLUD RSUD Prof. Dr. Johannes Kupang	34.561.044.085,59
Kas di BLUD SPAM	564.294.838,40
Kas di Bendahara Pengeluaran	69.436.916,00
Kas Dana BOSP	1.053.496.951,00
Kas Lainnya	1.506.505,18
<b>SiLPA Tahun 2023</b>	<b>121.211.058.206,94</b>

**B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP – SAL)**

**Saldo Anggaran Lebih (SAL)**      **31 Desember 2023**      **31 Desember 2022**  
**Rp121.211.058.206,94**      **Rp83.034.698.805,15**

**Tabel 5.39 Rincian Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	83.034.698.805,15	62.544.957.626,61
2	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	83.195.862.278,15	62.544.957.626,61
3	Sub Total (1-2)	(161.163.473,00)	-
4	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	121.211.058.206,94	83.034.698.805,15
5	Sub Total (3+4)	121.049.894.733,94	83.034.698.805,15
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya	161.163.473,00	-
7	Lain-lain		
8	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir</b>	<b>121.211.058.206,94</b>	<b>83.034.698.805,15</b>

**1. Saldo Anggaran Lebih Awal**

**Saldo Anggaran Lebih Awal**      **31 Desember 2023**      **31 Desember 2022**  
**Rp83.034.698.805,15**      **Rp62.544.957.626,61**

Merupakan penjumlahan Saldo yang berasal dari Akumulasi SiLPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo anggaran Lebih Awal Tahun 2023 senilai Rp83.034.698.805,15 dan Tahun 2022 senilai Rp62.544.957.626,61.

**2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL)**

**Penggunaan SAL**      **31 Desember 2023**      **31 Desember 2022**  
**Rp83.195.862.278,15**      **Rp62.544.957.626,61**

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan merupakan Saldo Anggaran lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan. Tahun 2023, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan senilai Rp83.195.862.278,15 dan Tahun 2022 senilai Rp62.544.957.626,61.



### 3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA	<u>31 Desember 2023</u> Rp121.211.058.206,94	<u>31 Desember 2022</u> Rp83.034.698.805,15
--	---	--

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA merupakan selisih lebih/(Kurang) antara realisasi Pendapatan dan Belanja serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA Tahun 2023 senilai Rp121.211.058.206,94 dan Tahun 2022 senilai Rp83.034.698.805,15.

### 4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	<u>31 Desember 2023</u> Rp161.163.473,00	<u>31 Desember 2022</u> Rp0,00
--	---	-----------------------------------

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Tahun 2023 senilai Rp161.163.473,00 dan Tahun 2022 senilai Rp0,00. Nilai tersebut merupakan koreksi kurang catat kas pada rekening titipan CMS senilai Rp1.499.520,00, kurang catat Kas Dana BOSP senilai Rp333.608.953,00, koreksi kesalahan belanja BOS yang belum terealisasi senilai Rp22.605.000,00 dan koreksi pengakuan belanja BOS yang sudah terjadi senilai (Rp196.550.000,00).

### 5. Saldo Anggaran Lebih Akhir


Saldo Anggaran Lebih Akhir	<u>31 Desember 2023</u> Rp121.211.058.206,94	<u>31 Desember 2022</u> Rp83.034.698.805,15
-------------------------------	---	--

Saldo Anggaran Lebih Akhir merupakan selisih Saldo Anggaran Lebih Awal dengan Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan ditambah SiLPA tahun berjalan dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2023 senilai Rp121.211.058.206,94 dan Tahun 2022 senilai Rp83.034.698.805,15. Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2023 terdiri dari:

**Tabel 5.40 Rincian SiLPA**

Uraian	Nilai
Kas di BUD	84.961.278.910,77
Kas di BLUD RSUD Prof. Dr. Johannes Kupang	34.561.044.085,59
Kas di BLUD SPAM	564.294.838,40
Kas di Bendahara Pengeluaran	69.436.916,00
Kas Dana BOSP	1.053.496.951,00
Kas Lainnya	1.506.505,18
<b>SiLPA Tahun 2023</b>	<b>121.211.058.206,94</b>







No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/Penurunan
10	Penyisihan Piutang Pendapatan	(9.175.226.769,41)	(6.464.772.211,05)	(2.710.454.558,36)
11	Penyisihan Piutang Lainnya	(228.896.710,83)	(233.651.502,55)	4.754.791,72
12	Beban Dibayar dimuka	7.289.642.523,50	194.398.745,52	7.095.243.777,98
13	Persediaan Barang Pakai Habis	350.609.548.677,09	262.735.931.771,53	87.873.616.905,56
	<b>Total</b>	<b>499.307.602.592,17</b>	<b>479.497.721.039,95</b>	<b>19.809.881.552,22</b>

### 1) Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah 31 Desember 2023 31 Desember 2022  
**Rp84.961.278.910,77 Rp52.146.215.485,65**

Saldo Kas di Kas Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 adalah senilai Rp84.961.278.910,77 atau mengalami kenaikan senilai Rp32.815.063.425,12 dari tahun 2022 senilai Rp52.146.215.485,65, serta merupakan Kas yang berada pada rekening Giro Bank NTT dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.43 Saldo Kas pada Kas Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022**

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>1.</b>	<b>Rekening Giro</b>		
a.	Bank NTT		
	No. Rek. 001.01.02.001018 – 7	36.571.262.861,70	51.419.973.610,71
	No. Rek. 001.01.02.001019 – 2	48.677.826.049,07	726.241.874,94
	No. Rek 1762 70 008107 – 0 (Rek. Titipan CMS)	1.804.110.994,00	
	<b>Jumlah Rekening Giro Bank NTT</b>	<b>87.053.199.904,77</b>	<b>52.146.215.485,65</b>
	<b>JUMLAH REKENING GIRO (1)</b>	<b>87.053.199.904,77</b>	<b>52.146.215.485,65</b>
<b>2.</b>	<b>Rekening Deposito</b>		
a.	Bank NTT	-	
	<b>Jumlah Deposito Bank NTT</b>	<b>-</b>	
	<b>JUMLAH DEPOSITO (2)</b>		<b>-</b>
	<b>Saldo Kas Bank 31 Desember (1+2)</b>	<b>87.053.199.904,77</b>	<b>52.146.215.485,65</b>
<b>3.</b>	<b>Pengeluaran yang telah di catat oleh buku, belum di catat oleh Bank</b>		
a.	SP2D dalam perjalanan (001.01.02.001018-7)	1.804.110.994,00	
b.	Selisih Pengeluaran (Pengeluaran otomatis dari BIX)	-	
	<b>Jumlah Pengeluaran yang telah di catat oleh buku, belum di catat oleh Bank</b>	<b>1.804.110.994,00</b>	
<b>4.</b>	<b>Overbooking yang tidak diakui sebagai penambah kas</b>		
	Kesalahan <i>overbooking</i> Kas Dana BOSP dari empat sekolah ke RKUD	287.810.000,00	
	<b>Overbooking yang tidak diakui sebagai penambah kas</b>	<b>287.810.000,00</b>	
	<b>JUMLAH (3 + 4)</b>	<b>2.091.920.994,00</b>	<b>-</b>
	<b>Total Saldo Kas 31 Desember</b>	<b>84.961.278.910,77</b>	<b>52.146.215.485,65</b>



Kas senilai Rp1.804.110.994,00 pada Rekening Titipan CMS RKUD merupakan SP2D Netto *Outstanding* yang masih dalam proses pencairan ke penerima sampai dengan per 31 Desember 2023. Kas tersebut telah terdebit dari Rekening Titipan CMS RKUD pada tanggal 02 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.44 Rincian SP2D Outstanding**

SKPD	NOMOR SP2D	Nilai SP2D Bruto (Rp)	Nilai PFK (Rp)	Nilai SP2D Netto (Rp)
Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4747/1.02.0.00/SP2D/L S/2023	119.091.625,00	15.197.593,00	103.894.032,00
Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4748/1.02.0.00/SP2D/L S/2023	406.140.474,00	47.767.242,00	358.373.232,00
Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4752/1.02.0.00/SP2D/L S/2023	295.000.000,00	33.220.720,00	261.779.280,00
Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4755/1.02.0.00/SP2D/L S/2023	290.485.000,00	32.712.275,00	257.772.725,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4764/1.01.0.00/SP2D/L S/2023	929.001.339,00	106.709.614,00	822.291.725,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.039.718.438,00</b>	<b>235.607.444,00</b>	<b>1.804.110.994,00</b>

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran N.1**

**2) Kas di Bendahara Penerimaan**

<b>Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b> <b>Rp0,00</b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b> <b>Rp0,00</b>
------------------------------------	---	---

Kas di Bendahara Penerimaan pada tahun 2023 dan 2022 senilai Rp0,00. Setiap penerimaan langsung disetorkan ke RKUD atau Kas di Kas Daerah.

**3) Kas di Bendahara Pengeluaran**

<b>Kas di Bendahara Pengeluaran</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b> <b>Rp69.436.916,00</b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b> <b>Rp0,00</b>
-------------------------------------	--	---

Kas di Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan selisih antara SP2D Neto dengan realisasi SPJ yang tidak digunakan dan belum dipertanggungjawabkan sampai dengan 31 Desember 2023. Pada Tahun 2023 saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 senilai Rp69.436.916,00 sedangkan pada 31 Desember 2022 senilai Rp0,00. Terhadap Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023, telah disetor ke Kas Daerah pada Januari 2024 dengan rincian sebagai berikut.





**Tabel 5.45 Saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran SKPD  
per 31 Desember 2023**

SKPD	Sisa Kas 2023 (Rp)	Tanggal Setor ke Kasda (RKUD) (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.616.916,00	5 Januari 2024
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	23.760.000,00	26 Januari 2024
Dinas Sosial	20.000.000,00	23 Januari 2024
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	22.060.000,00	19 Januari 2024
<b>Jumlah</b>	<b>69.436.916,00</b>	

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran N.2**

**4) Kas di BLUD**

Kas di BLUD	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<b>Rp35.125.338.923,99</b>	<b>Rp29.752.472.409,60</b>

Saldo Kas di BLUD pada tahun 2023 adalah senilai Rp35.125.338.923,99 di mana mengalami kenaikan senilai Rp5.372.866.514,39 dari tahun sebelumnya senilai Rp29.752.472.409,60. Kas di BLUD merupakan kas. Kas di BLUD merupakan kas yang berasal dari Kas di BLUD RSUD Prof. Dr.W.Z. Johannes dan Kas di BLUD SPAM.

**a) Kas di BLUD RSUD Prof. Dr.W.Z. Johannes**

Kas di BLUD	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
RSUD Prof. Dr.W.Z. Johannes	<b>Rp34.561.044.085,59</b>	<b>Rp29.306.479.641,97</b>

Saldo Kas senilai Rp34.561.044.085,59 merupakan saldo Kas di BLUD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang per 31 Desember 2023, yang merupakan selisih antara Pendapatan dan Belanja yang pengelolaannya langsung oleh BLUD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang. Jumlah senilai Rp34.561.044.085,59 diperoleh dari sisa Kas Tahun 2022 senilai Rp29.306.479.641,97 ditambah Pendapatan selama tahun 2023 senilai Rp133.631.334.006,62 dikurangi jumlah belanja selama tahun 2023 senilai Rp128.376.769.563,00. Saldo Kas terdiri dari Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp3.675.220.183,82 dan Kas di Bendahara Penerimaan senilai Rp5.885.823.901,77 serta Deposito-Setara Kas senilai Rp25.000.000.000,00.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.3 dan N.3.1**

**b) Kas di BLUD SPAM**

Kas di BLUD	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
SPAM	<b>Rp564.294.838,40</b>	<b>Rp445.992.767,63</b>

Saldo Kas senilai Rp564.294.838,40 merupakan saldo Kas di BLUD SPAM Kupang per 31 Desember 2023. Jumlah tersebut merupakan selisih antara Pendapatan selama tahun 2023 senilai



Rp1.130.451.407,77 dengan Belanja senilai Rp1.012.149.337,00 ditambah Sisa Kas di BLUD SPAM tahun 2022 senilai Rp445.992.767,63.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.3 dan N.3.2**

#### 5) Kas di Bendahara BOS

**Kas di Bendahara BOS**                      **31 Desember 2023**                      **31 Desember 2022**  
**Rp1.053.496.951,00**                      **Rp1.136.010.909,90**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Dana BOS Tahun 2023 senilai Rp1.053.496.951,00 atau mengalami penurunan senilai Rp82.513.958,90 dari tahun sebelumnya senilai Rp1.136.010.909,90, yang merupakan sisa Dana BOSP yang berada pada Bendahara BOSP SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri se-Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan direncanakan kembali pada RKAS dan dianggarkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk selanjutnya digunakan. Saldo kas pada Bendahara BOS terdiri dari:

**Tabel 5.46 Saldo Kas di Bendahara BOS**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Sisa SMA	182.674.606,00	684.930.632,90
Sisa SMK	686.936.845,00	450.998.177,00
Sisa SLB	183.885.500,00	82.100,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.053.496.951,00</b>	<b>1.136.010.909,90</b>

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran N.4 dan N.4.1**

Kas pada Rekening Bendahara BOS per 31 Desember 2023 yang tidak diakui sebagai Sisa Kas Bendahara BOS merupakan Jasa Giro terhadap Rekening Pemerintah Daerah yang terlambat atau belum di *auto-debet* oleh pihak Bank NTT per 31 Desember 2023 sehingga dilakukan penarikan secara manual oleh bendahara dan disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahun 2024 dan Lain-lain yang merupakan uang pada saat pembukaan Rekening Sekolah. Sementara saldo pajak yang belum disetor sekolah per 31 Desember 2023 juga tidak diakui sebagai sisa Kas di Bendahara BOS karena merupakan kewajiban sekolah yang telah disetor pada Januari 2024.

Terdapat saldo Kas di Bendahara BOS pada SUPM Kupang senilai Rp41.574.000,00, di mana status sekolah tersebut telah ditutup pada Juni 2022. Atas sisa kas tersebut belum dilakukan penyetoran ke Kasda, dan masih tersimpan dalam rekening sekolah terkait per 31 Desember 2023.

Selain itu, terdapat sisa Dana BOS pada 4 (empat) sekolah per 31 Desember 2023 yang tidak berada pada rekening giro sekolah namun pada RKUD dengan nomor rekening 001.01.02.001018 – 7. Kas tersebut merupakan sisa Dana BOS yang belum digunakan oleh sekolah namun telah dipindahbukukan oleh Bank NTT ke Rekening Giro Kas Daerah sesuai Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor:



067/2506/BKUD3.3/2023 perihal Jasa Giro dan penutupan rekening untuk menutup semua rekening pengeluaran dan penerimaan SKPD dan Dana BOS pada tanggal 31 Desember 2023, antara lain:

**Tabel 5.47 Rincian Sisa SiLPA Dana BOS**

No.	Kabupaten	Nama Sekolah	Jumlah (Rp)
1	Alor	SMKN Muriabang	162.810.000,00
2	Malaka	SMAN Harekakae	35.000.000,00
3	Manggarai Timur	SMKN 1 Elar	45.000.000,00
4	Ende	SMKN 3 Ende	45.000.000,00
Jumlah			287.810.000,00

**6) Kas Lainnya**

Kas Lainnya	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<b>Rp202.965.062,18</b>	<b>Rp0,00</b>

Saldo Kas Lainnya pada Tahun 2023 senilai Rp202.965.062,18 dan pada Tahun 2022 senilai Rp0,00, merupakan Kas Lainnya selain kas sisa belanja pada rekening bendahara pengeluaran. Kas Lainnya terdiri dari:

- Kas pada Rekening Titipan CMS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai Rp1.499.520,00;
- Kas Pajak Pusat yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2023 pada 24 sekolah senilai Rp201.458.557,00 yang terdiri atas PPh 21 senilai Rp13.168.900,00, PPh 23 senilai Rp24.140.927,00 dan PPN senilai Rp164.148.730,00. Atas pajak ini telah disetor seluruhnya di tahun 2024; dan
- Jasa Giro pada Rekening Bendahara Pengeluaran 4 (empat) SKPD yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum disetor ke Kas Daerah senilai Rp6.985,18, antara lain:

**Tabel 5.48 Jasa Giro yang belum disetor ke Kas Daerah**

No.	SKPD	Unit	Sisa Kas Per 31 Desember 2023 (Rp)	Perolehan Jasa Giro	Keterangan
1	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah Kabupaten TTS	81	31 Desember 2023	Disetor ke Kasda pada 4 Januari 2024
2	Badan Pendapatan Dan Aset Daerah	UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Kupang di Babau	532,59	31 Desember 2023	Belum disetor
3	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah Dan Sumba Barat Daya	2.760,86	31 Desember 2023	Belum disetor
	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Kabupaten Flores Timur, Sikka, Lembata	1.920,50	Desember 2023	Disetor ke Kasda pada 27 Maret 2024
4	Dinas Pendidikan	SMKN 1 Satarmese	930,85	31 Oktober 2023	Disetor ke Kasda pada





No.	SKPD	Unit	Sisa Kas Per 31 Desember 2023 (Rp)	Perolehan Jasa Giro	Keterangan
	dan Kebudayaan				11 Januari 2024
		SUPM Negeri Kupang	759,38	2022	Belum disetor
Jumlah			6.985,18		

Rincian dapat dilihat pada **Lampiran N.5 dan N.5.1**

#### 7) Piutang Pajak Daerah

<b>Piutang Pajak Daerah</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	<b>Rp1.175.473.484,10</b>	<b>Rp1.174.124.266,10</b>

Saldo Piutang Pajak Daerah pada Tahun 2023 senilai Rp1.175.473.484,10 mengalami kenaikan senilai Rp1.349.218,00 dari tahun sebelumnya senilai Rp1.174.124.266,10, yang terdiri dari:

- Piutang Pajak Kendaraan Bermotor senilai Rp956.544.947,50 merupakan tagihan pajak daerah berdasarkan laporan pada database Aplikasi Samsat Online Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang belum dilunasi oleh wajib pajak pada awal periode senilai Rp953.103.583,50 ditambah koreksi saldo piutang tahun 2022 senilai Rp56.198.414,00 dikurangi penyetoran oleh wajib pajak selama tahun 2023 senilai Rp52.757.050,00.
- Piutang Pajak Air Permukaan senilai Rp218.928.536,60 yang diperoleh dari saldo awal Piutang senilai Rp221.020.682,60 ditambah koreksi saldo awal karena adanya perhitungan kembali senilai Rp82.045,00 dikurangi penyetoran oleh wajib pajak selama tahun 2023 senilai Rp2.174.191,00.

Atas saldo Piutang Pajak Daerah terdapat piutang berlarut-larut atau berumur lebih dari 5 (lima) tahun per 31 Desember 2023 yaitu Piutang Kendaraan Bermotor senilai Rp956.544.947,50 dan Pajak Air Permukaan senilai Rp 168.752.336,60.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.6, N.6.1, N.6.2**

#### 8) Piutang Retribusi Daerah

<b>Piutang Retribusi Daerah</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	<b>Rp2.238.620.565,00</b>	<b>Rp2.421.647.000,00</b>

Piutang Retribusi Pada Tahun 2023 senilai Rp2.238.620.565,00 mengalami penurunan senilai Rp183.026.435,00 dari tahun sebelumnya senilai Rp2.421.647.000,00, yang terdiri dari:

- Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan senilai Rp14.256.000,00 merupakan Piutang Retribusi Jasa Pemakaian *Incenerator* pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Piutang Retribusi Jasa Usaha senilai Rp2.224.364.565,00 yang terdiri dari:



- (1) Pemakaian Kekayaan Daerah senilai Rp2.214.489.565,00 dikelola oleh 4 (empat) SKPD yakni:
  - (a) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT senilai Rp1.350.175.490,00 merupakan selisih antara saldo awal senilai Rp1.349.825.000,00 ditambah koreksi terhadap Piutang Tahun sebelumnya senilai Rp325.000,00 dan ditambah dengan pengakuan piutang tahun 2023 senilai Rp37.675.490,00 dikurangi penyetoran piutang tahun 2023 senilai Rp37.650.000,00;
  - (b) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT senilai Rp477.625.000,00 terdiri dari sewa Alsintan dan pemakaian kekayaan daerah. Saldo senilai Rp477.625.000,00 diperoleh dari Saldo Awal Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah senilai Rp476.125.000,00 ditambah pengakuan piutang tahun 2023 senilai Rp8.250.000,00 dikurangi penyetoran sewa Alsintan ke Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp6.750.000,00;
  - (c) Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT senilai Rp363.689.075,00 diperoleh dari Saldo Awal Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah senilai Rp104.200.000,00 dikurangi penyetoran Tahun 2023 senilai Rp3.850.000,00 dan Pengakuan piutang tahun 2023 senilai Rp237.952.075 dikurangi penyetoran ke kas umum daerah Pemerintah Provinsi NTT selama Tahun 2023 senilai Rp2.715.000,00; dan
  - (d) Piutang Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT senilai Rp23.000.000,00 merupakan retribusi sewa rumah dinas. Saldo piutang diperoleh dari koreksi pengakuan piutang tahun sebelumnya senilai Rp7.700.000,00 ditambah Pengakuan piutang tahun 2023 senilai Rp15.300.000,00.
- (2) Piutang Retribusi Penyewaan Bangunan senilai Rp9.875.000,00 merupakan Piutang sewa bangunan untuk kantin kantor pada Sekretariat Daerah Provinsi NTT senilai Rp5.200.000,00 dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Provinsi NTT senilai Rp4.675.000,00.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.7, N.7.1, N.7.1.1, N.7.2, N.7.2.1, N.7.2.1.1, N.7.2.1.2, N.7.2.1.3, N.7.2.1.4, N.7.2.1.5, N.7.2.1.5, N.7.2.1.6, N.7.2.2, N.7.2.2.1, dan N.7.2.2.2**

**9) Piutang Lain-lain PAD yang Sah**

<b>Piutang Lain-Lain PAD yang Sah</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	<b>Rp24.583.581.893,78</b>	<b>Rp134.282.043.655,25</b>

Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah senilai Rp24.583.581.893,78 yang mengalami penurunan senilai Rp109.698.461.761,47 dari tahun sebelumnya senilai Rp134.282.043.655,25, di mana Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan Piutang yang terdiri dari Piutang Pendapatan Pemakaian Kekayaan Daerah yang diperoleh dari Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Sewa Aset Daerah) berupa Sewa Tanah Milik Pemerintah Daerah, Piutang Pendapatan BLUD RSUD Prof. W.Z. Johannes dan Piutang Pendapatan Denda dengan rincian sebagai berikut.

**a) Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**

<b>Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	<b>Rp4.818.943.910,78</b>	<b>Rp123.727.240.542,25</b>

Saldo Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan Tahun 2023 senilai Rp4.818.943.910,78 yang mengalami penurunan senilai Rp118.908.296.631,47 dari tahun sebelumnya sebesar Rp123.727.240.542,25. Piutang ini diperoleh dari Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Sewa Aset Daerah) berupa Sewa Tanah Milik Pemerintah Daerah. Atas nilai piutang tersebut terdapat informasi sebagai berikut.

- (1) Terdapat Piutang yang berlarut-larut, di mana piutang tersebut merupakan piutang yang diakui pada tahun 2018 s.d. 2021 dan tidak terdapat pembayaran pada tahun berjalan senilai Rp551.160.593,60;
- (2) Terdapat Piutang senilai Rp1.701.320.000,00 atas KSP Tanah dan Bangunan Eks Hotel Sasando Timor Internasional yang belum dibayarkan dari tahun 2021 s.d. 2023. KSP ini sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Manfaat Nomor BU.030/180/BPAD/2019 tanggal 26 Agustus 2019. PT Flobamor telah mengajukan surat permohonan untuk mengakhiri perjanjian KSP Tanah dan Bangunan Eks Hotel Sasando Timor Internasional milik Pemerintah Provinsi NTT tanggal 28 Agustus 2023. Atas permohonan ini masih dalam proses dan belum terdapat surat PHK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2023; dan
- (3) Terdapat Piutang atas Perjanjian Kerjasama (PKS) yang telah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) senilai Rp715.915.000,00 dengan rincian sebagai berikut.





**Tabel 5.49 Rincian Piutang dengan Status PHK**

No.	Pihak Mitra Kerja	Nomor Perjanjian Kerja Sama/Tanggal	Nomor Pemutusan Hubungan Kerja/Tanggal	Nilai Piutang (Rp)
1	PT Cladtek Asian Spool Base	BU.030/03/BPAD/2020 13 Januari 2020	BU.030/626.a/BPAD/2022 31 Agustus 2022	475.915.000,00
2	PT Kupang Resources	HK.802.2014 10 September 2014	BU.030/183/BPAD.2021 10 Desember 2021	240.000.000,00

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.8 dan N.8.1.**

**b) Piutang Pendapatan BLUD**

**Piutang Pendapatan BLUD**  
**31 Desember 2023**  
**Rp19.763.019.233,00**  
**31 Desember 2022**  
**Rp10.533.072.128,00**

Saldo Piutang Pendapatan BLUD pada Tahun 2023 senilai Rp19.763.019.233,00 yang mengalami kenaikan senilai Rp9.209.947.105,00 dari tahun sebelumnya senilai Rp10.533.072.128,00. Piutang ini merupakan tagihan atas Pelayanan Kesehatan kepada Pihak ketiga termasuk di dalamnya kepada BPJS dan Klaim Obat pada BLUD RSUD Prof. W.Z. Johannes Kupang.

Pengakuan Piutang Pelayanan Kesehatan

Atas Piutang Pendapatan BLUD dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut.

- (1) Saldo Piutang Pelayanan Kesehatan pada RSUD. Prof. Dr. W.Z. Johannes kepada BPJS Kesehatan atas Pelayanan Obat Kronis tahun 2023 senilai Rp972.357.765,00 terdiri atas saldo piutang bawaan yang merupakan piutang akumulatif sampai dengan tahun 2021 senilai Rp603.900.804 atas nilai tersebut pihak RSUD. Prof. Dr. W.Z. Johannes tidak memiliki rincian atas piutang yang harus ditagihkan.
- (2) Saldo Piutang Pelayanan Gigi Palsu senilai Rp52.800.000,00 merupakan klaim kepada BPJS atas Pelayanan Prothesa Gigi pada bulan Agustus dan September senilai Rp52.800.000,00. Pada tanggal 27 September 2023, BPJS Cabang Kupang mengirimkan surat kepada seluruh Faskes perihal Penjaminan Pelayanan Prothesa Gigi Pada Fasilitas Kesehatan, yang menjelaskan bahwa pelayanan prothesa gigi hanya diberikan atas rekomendasi dokter gigi FKTP atau dokter gigi spesialis prostodonsia pada FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Selama ini pada RSUD. Prof. Dr. W.Z. Johannes yang melakukan pelayanan prothesa gigi bukanlah dokter spesialis prostodonsia dan pada tahun 2023 pengajuan klaim atas pelayanan tersebut disetujui dan dibayarkan sampai dengan Juli 2023. Berdasarkan surat dari RSUD. Prof. Dr. W.Z. Johannes



kepada BPJS Kesehatan Kupang perihal Permintaan Pembayaran Tagihan Klaim Gigi Palsu Bulan Agustus dan September tanggal 23 Oktober 2023 dijelaskan bahwa pelayanan dilakukan sebelum surat pemberitahuan dari BPJS Kesehatan diterima, syarat mengenai dokter yang menangani pelayanan prothesa gigi diwajibkan dokter spesialis baru diketahui pihak RSUD. Prof. Dr. W.Z. Johannes saat surat tersebut dikeluarkan, belum terdapat sosialisasi dari pihak BPJS terkait dengan syarat tersebut, sehingga Piutang atas Pelayanan Prothesa Gigi pada bulan Agustus dan September senilai Rp52.800.000,00 masih tetap diakui.

- (3) Saldo Piutang Pelayanan Kesehatan pada RSUD. Prof. Dr. W.Z. Johannes kepada BPJS Kesehatan atas Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Desember 2023 adalah senilai Rp15.433.845.256,00 yang terdiri dari saldo piutang bawaan yang merupakan piutang akumulatif sampai dengan tahun 2021 senilai Rp748.257.725,00 ditambah dengan Piutang dan Pendapatan atas Pelayanan JKN 2023 senilai Rp14.685.587.531,00 RSUD. Prof. Dr. W.Z. Johannes tidak memiliki rincian atas piutang yang harus ditagihkan atas Piutang bawaan dari tahun sebelumnya. Piutang dan Pendapatan murni tahun 2023 senilai Rp14.685.587.531,00 merupakan hasil verifikasi BPJS dengan status layak yang dituangkan dalam BAHV pada tahun 2023 senilai Rp446.743.100,00 dan tahun 2024 senilai Rp14.238.844.431,00. Rincian Piutang murni tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 5.50 Rincian Piutang Tahun 2023 yang Bersumber dari Klaim kepada BPJS dengan Hasil Verifikasi Layak pada Tahun 2023 dan 2024**

No	Bulan Pelayanan	Status Verifikasi	Nilai (Rp)	Nomor BAHV	Tanggal BAHV
<b>A. BAHV 2023</b>					
1	Juli	Layak	446.743.100,00	4009/BA/XI-04/1223	22 Desember 2023
<b>Subtotal BAHV 2023</b>			<b>446.743.100,00</b>		
<b>B. BAHV 2024</b>					
1	Juli	Layak	2.740.100,00	93/BA/XI-04/0124	10 Januari 2024
2	Agustus	Layak	2.428.904.562,00	92/BA/XI-04/0124 368/BA/XI-04/0224	10 Januari 1 Februari 2024
3	September	Layak	2.786.333.753,00	586/BA/XI-04/0424	23 Februari 2024
4	Oktober	Layak	46.040.000,00	964/BA/XI-04/0424	1 April 2024
5	November	Layak	2.711.761.175,00	1020/BA/XI-04/0424	4 April 2024



No	Bulan Pelayanan	Status Verifikasi	Nilai (Rp)	Nomor BAHV	Tanggal BAHV
6	Desember	Layak	6.263.064.441,00	270/BA/XI-04/0124	24 Januari 2024
<b>Subtotal BAHV 2024</b>			<b>14.238.844.031,00</b>		
<b>Total</b>			<b>14.685.587.131,00</b>		

Selain itu, terdapat hasil verifikasi oleh BPJS atas klaim Pelayanan JKN pada tahun 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi (BAHV) dikategorikan dalam status tidak layak senilai Rp173.555.450,00, status *pending* senilai Rp2.682.207.175,00 dan dinyatakan sebagai potongan senilai Rp2.758.416.507,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.51 Rincian Klaim kepada BPJS dengan Hasil Verifikasi Tidak Layak, Pending dan Dinyatakan Sebagai Potongan**

No	Bulan Pelayanan	Nilai (Rp)	Nomor BAHV	Tanggal BAHV
<b>Hasil Verifikasi Tidak Layak</b>				
1	Januari	10.801.100,00	1745/BA/XI-04/0523	5 Juni 2023
2	Februari	15.632.700,00	1894/BA/XI-04/0623	20 Juni 2023
3	Maret	3.310.900,00	2092/BA/XI-04/0723	12 Juli 2023
5	Mei	62.207.825,00	3270/BA/XI-04/1023	25 Oktober 2023
			2702/BA/XI-04/0923	7 September 2023
			1893/BA/XI-04/0623	20 Juni 2023
6	Juni	49.171.300,00	3490/BA/XI-04/1123	13 November 2023
7	Juli	20.840.700,00	3820/BA/XI-04/1223	8 Desember 2023
8	Agustus	9.951.400,00	92/BA/XI-04/0124	10 Januari 2024
9	September	1.639.525,00	3271/BA/XI-04/1023	25 Oktober 2023
<b>Jumlah Hasil Verifikasi Tidak Layak</b>		<b>173.555.450,00</b>		
<b>Hasil Verifikasi Pending</b>				
1	Agustus	529.547.000,00	368/BA/XI-04/0224	1 Februari 2024
2	September	9.394.400,00	586/BA/XI-04/0424	23 April 2024
3	November	136.109.100,00	1020/BA/XI-04/0424	4 April 2024
4	Desember	2.007.156.675,00	270/BA/XI-04/0124	24 Januari 2024
<b>Jumlah Hasil Verifikasi Pending</b>		<b>2.682.207.175,00</b>		
<b>Hasil Verifikasi Dinyatakan Sebagai Potongan</b>				
1	2022	1.452.718.000,00	152/BA/XI-04/0123 1441/BA/XI-04/0523	16 Januari 2023 8 Mei 2023
2	Jan-23	64.403.307,00	596/BA/XI-04/0223	27 Februari 2023
3	Mar-23	372.563.200,00	1256/BA/XI-04/0423	14 April 2023
4	Apr-23	94.286.500,00	1618/BA/XI-04/0523	19 Mei 2023
5	Jun-23	188.689.600,00	2195/BA/XI-04/0723	18 Juli 2023
6	Sep-23	335.797.600,00	3271/BA/XI-04/1023	25 Oktober 2023
7	Okt-23	249.958.300,00	3605/BA/XI-04/1123	22 November 2023
<b>Jumlah Potongan</b>		<b>2.758.416.507,00</b>		

Atas hasil verifikasi oleh BPJS atas klaim yang diajukan oleh RSUD. Prof. Dr. W.Z. Johannes dengan status *Pending*,





Tidak Layak dan Potongan tidak diakui sebagai bagian Piutang milik Pemerintah Provinsi NTT.

Selanjutnya terdapat perbedaan nilai antara piutang pelayanan yang diakui oleh Pemerintah Provinsi NTT dengan utang yang diakui oleh Pengguna Jasa Layanan RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.52 Rincian Perbedaan Pengakuan Piutang Pemprov NTT dan Utang Pengguna Layanan**

No	Nama	Piutang yang Dicatat oleh RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang (Rp)	Nilai Utang yang Dicatat Pengguna Layanan (Rp)	Selisih (Rp)
1	RS Siloam Kupang	27.622.150,00	0,00	27.622.150,00
2	Mandiri Inhealth	109.755.329,00	88.108.876,00	21.646.453,00
Jumlah		137.377.479,00	88.108.876,00	49.268.603,00

Atas Piutang tersebut masih dilakukan rekonsiliasi dengan Pihak Pengguna Layanan.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.8 dan N.8.2.**

**c) Piutang Denda**

<b>Piutang Denda</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	<b>Rp1.618.750,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Saldo Piutang Denda Tahun 2023 senilai Rp1.618.750,00 dan Tahun 2022 senilai Rp0,00 merupakan denda yang dikenakan atas Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang belum dibayarkan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan pada Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp1.618.750,00.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.8 dan N.8.3.**

**d) Piutang atas Fasilitas TDF**

<b>Piutang atas Fasilitas TDF</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp1.730.985,00</b>

Saldo Piutang atas Fasilitas TDF Tahun 2023 senilai Rp0,00 dan Tahun 2022 senilai Rp1.730.985,00. Deposito senilai Rp1.730.985,00 yang diperoleh dari *Treasury Deposit Facilities* (TDF) yang diakui berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor: S-46/PK/PK.2/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Rincian Penyaluran DBH secara nontunai melalui TDF Tahun 2022.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.8 dan N.8.4.**



#### 10) Piutang Lainnya

Piutang Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp1.402.342.165,00	Rp2.353.300.510,00

Piutang Lainnya merupakan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran di mana saldo Tahun 2023 senilai Rp1.402.342.165,00 mengalami penurunan senilai Rp950.958.345,00 dari tahun sebelumnya senilai Rp2.353.300.510,00 yang terdiri dari tagihan penjualan angsuran baik pinjaman kredit kendaraan roda dua dan roda empat kepada PNS di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Tagihan dana Pinjaman kepada kelompok masyarakat yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan rincian sebagai berikut.

- Tagihan Kredit Kendaraan Roda Empat senilai Rp1.179.342.165,00 merupakan bagian lancar tagihan kredit kendaraan roda empat tahun 2023 yang diperoleh dari Pokok Bagian Lancar Kredit Kendaraan Roda Empat tahun 2022 senilai Rp2.130.300.510,00 ditambah bagian lancar kredit kendaraan tahun 2023 senilai Rp1.179.342.165,00 dikurangi pelunasan piutang senilai Rp2.130.300.510,00.
- Pada Tahun 2023, Tagihan Dana Pinjaman kepada Kelompok Masyarakat senilai Rp223.000.000,00 yang merupakan piutang Tahun 2014 dan Tahun 2015 yang belum dilunasi.

Rincian lebih lanjut lihat Lampiran N.9, N.9.1, N.9.1.1, N.9.1.1.1, N.9.1.1.1.1, N.9.1.1.1.2, N.9.1.2, dan N.9.1.2.1

#### 11) Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp9.404.123.480,24)	(Rp6.698.423.713,60)

Saldo Penyisihan Piutang Tahun 2023 senilai (Rp9.404.123.480,24) merupakan penyisihan atas nilai Piutang sampai dengan 31 Desember 2023 dan saldo Penyisihan Piutang pada 31 Desember 2022 senilai (Rp6.698.423.713,60) atau mengalami kenaikan senilai Rp2.705.699.766,64. Penyisihan Piutang ini merupakan nilai piutang yang disisihkan berdasarkan kategori pada kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut.

- Penyisihan Piutang Pendapatan

Penyisihan Piutang Pendapatan senilai (Rp9.175.226.769,41) merupakan nilai Penyisihan sesuai kategori Penyisihan yang terdiri dari:

**Tabel 5.53 Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(1.150.385.384,10)
2	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(2.085.342.743,85)



No	Uraian	Nilai (Rp)
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(5.939.498.641,46)
<b>Jumlah</b>		<b>(9.175.226.769,41)</b>

- b) Penyisihan Piutang Lainnya (Rp228.896.710,83) merupakan nilai Penyisihan sesuai kategori Penyisihan yang terdiri dari:

**Tabel 5.54 Saldo Penyisihan Piutang Lainnya**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penyisihan Bagian Lancar Kredit Kendaraan Roda Empat	(5.896.710,83)
2	Penyisihan Bagian Lancar Dana Pinjaman Kepada Kelompok Masyarakat	(223.000.000,00)
<b>Jumlah</b>		<b>(228.896.710,83)</b>

## 12) Beban Dibayar Dimuka

<b>Beban Dibayar Dimuka</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	<b>Rp7.289.642.523,50</b>	<b>Rp194.398.745,52</b>

Beban dibayar di muka Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2023 merupakan Beban Sewa yang belum digunakan per 31 Desember 2023 senilai Rp7.289.642.523,50 mengalami kenaikan senilai Rp7.095.243.777,98 dari tahun sebelumnya senilai Rp194.398.745,52. Beban Sewa Dibayar Di muka terdapat pada beberapa SKPD antara lain:

**Tabel 5.55 Daftar Beban Dibayar Di muka per SKPD**

No	SKPD	Uraian	Nilai (Rp)
a)	Dinas Kelautan dan Perikanan	Sewa Kantor Dinas (Cabang Dinas di Kabupaten)	126.791.666,67
		Sewa Rumah Dinas	46.750.000,00
b)	Dinas Perhubungan	Sewa Kantor Dinas (UPT di Kabupaten)	2.916.666,67
c)	Dinas Pendidikan	Progres Fisik Pekerjaan	7.113.184.190,16
<b>Jumlah</b>			<b>7.289.642.523,50</b>

Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada **Lampiran N.10, N.10.1, dan N.10.2**

## 13) Persediaan

<b>Persediaan</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	<b>Rp350.609.548.677,09</b>	<b>Rp262.735.931.771,53</b>

Saldo Persediaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023 adalah senilai Rp350.609.548.677,09 mengalami kenaikan senilai Rp87.873.616.905,56 dari tahun sebelumnya senilai Rp262.735.931.771,53 di mana perhitungan persediaan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggunakan metode periodik dalam menghitung persediaan atau berdasarkan *stock opname* barang di gudang. Adapun rincian nilai persediaan senilai Rp350.609.548.677,09 terdiri dari:





- a) Persediaan Barang Pakai Habis pada SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2023 senilai Rp263.037.503.690,09 dengan rincian per SKPD sebagai berikut.

**Tabel 5.56 Daftar Persediaan Barang Pakai Habis per SKPD**

No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)
1	<b>Alat Tulis Kantor</b>	
	Inspektorat Daerah	10.833.343,00
	Badan Penghubung	1.550.100,00
	Badan Kepegawaian Daerah	19.139.710,00
	Dinas Peternakan	2.644.000,00
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.667.885,00
2	<b>Alat Kebersihan</b>	
	Badan Penghubung	469.600,00
3	<b>Cinderamata (Plakat)</b>	
	Sekretariat Daerah	133.752.780,00
4	<b>Persediaan Listrik</b>	
	Badan Penghubung	47.400,00
	Dinas Peternakan	1.000.000,00
5	<b>Persediaan Barang Cetak</b>	
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	43.487.722,60
	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	769.264.563,76
6	<b>Bahan Laboratorium</b>	
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	3.728.008.727,30
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang (Covid 19)	0,00
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	78.057.237,50
7	<b>Persediaan Barang Habis Pakai</b>	
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	167.188.320,53
8	<b>Persediaan Bahan Linen</b>	
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	45.161.660,00
9	<b>Persediaan Bahan Penunjang Laboratorium</b>	
	Dinas Kesehatan	600.481.629,45
10	<b>Persediaan Suku Cadang Alat Laboratorium</b>	
	Dinas Peternakan	8.051.450,00
11	<b>Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran</b>	
	Dinas Peternakan	20.470.400,00
12	<b>Persediaan Bibit Ternak</b>	
	Dinas Peternakan	687.950.000,00
13	<b>Persediaan Bibit Tanaman</b>	
	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	159.642.000,00
14	<b>Bahan Habis Pakai dan Alat Kesehatan</b>	
	Dinas Kesehatan (OVABEKES)	784.997.744,13
	Dinas Kesehatan (RSJ)	236.205.870,50



No	Uraian	Saldo Akhir (Rp)
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	7.848.931,37
15	<b>Persediaan Bahan Obat-obatan</b>	
	Dinas Kesehatan	156.962.543.535,14
	Dinas Peternakan	115.684.083,00
	Sekretariat Daerah	14.159.300,00
16	<b>Persediaan Farmasi</b>	
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	14.138.176.483,97
17	<b>Persediaan Radiologi</b>	
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	1.001.537.231,00
18	<b>Persediaan Bahan Makanan</b>	
	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	73.995.464,00
19	<b>Persediaan Bahan Makanan Ternak/Pakan Ternak</b>	
	Dinas Peternakan	750.735.680,00
20	<b>Bahan Reagensia</b>	
	Dinas Kesehatan	637.508.703,84
21	<b>Alat Kantor Lainnya</b>	
	Dinas Peternakan	7.317.000,00
22	<b>Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat</b>	
	Dinas Kelautan dan Perikanan	70.880.000,00
	Dinas Sosial	168.728.055,00
23	<b>Persediaan Barang yang diserahkan ke Pihak Ketiga</b>	
	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	81.587.317.079,00
	<b>Jumlah</b>	<b>263.037.503.690,09</b>

- b) Persediaan Barang Lainnya senilai Rp87.572.044.987,00 merupakan Persediaan Belanja Bantuan Sosial berupa Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp172.800.000,00 dan Persediaan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral senilai Rp87.399.244.987,00.

Atas saldo Persediaan tersebut terdapat informasi sebagai berikut.

- (a) Terdapat persediaan dari TA 2021 yang belum diserahterimakan kepada masyarakat tetapi sudah digunakan oleh masyarakat dengan detail sebagai berikut.
- (1) Pembangunan/Peningkatan PSU Pemukiman Lintas Batas Kota Kupang-Kabupaten Kupang (Kawasan Nasipanaf) merupakan persediaan berupa ruas jalan yang akan diserahkan kepada masyarakat Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Pengadaan dilakukan pada tahun 2021. Setelah pembangunan selesai pada bulan September 2021 jalan telah digunakan langsung oleh masyarakat;



(2) Pekerjaan Perbaikan Saluran Irigasi Air Sagu di Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang merupakan pengadaan perbaikan dilakukan pada tahun 2021. Setelah pembangunan selesai pada Desember 2021 saluran tersebut telah digunakan langsung oleh masyarakat; dan

(3) Pembangunan Ruas Jalan Dintor - Wae Rebo (Destinasi Wisata) Kabupaten Manggarai merupakan Pengadaan proyek dilakukan pada tahun 2021 dan selesai pada 22 November 2021 dengan *Final Hand Over* (FHO) pada tanggal 2 Juni 2022.

(b) Pengelolaan Persediaan berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D) belum dilakukan secara komprehensif oleh BPAD. BPAD hanya mencatat persediaan SKP-D yang masih berada pada Pengurus Barang BPAD ditambah dengan persediaan SKP-D pada empat UPTD Pendapatan Daerah yaitu UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Kupang, Kabupaten Ngada dan Kabupaten Sumba Timur, tanpa mencatat sisa persediaan SKP-D yang berada pada 18 UPTD Pendapatan Daerah lainnya.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.11**

**b. Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<b>Rp824.154.472.607,73</b>	<b>Rp865.331.161.186,46</b>

Investasi Jangka Panjang adalah Investasi yang dimaksud untuk dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih dari 12 (dua belas) bulan pada Tahun 2023 senilai Rp824.154.472.607,73 mengalami penurunan senilai Rp41.176.688.578,73 dari tahun sebelumnya senilai Rp865.331.161.186,46 yang terdiri dari:

**1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen**

Investasi Jangka Panjang Non Permanen	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp1.367.363.828,00</b>

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Tahun 2023, Pemerintah Provinsi NTT tidak memiliki saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen. Sedangkan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Tahun 2022 senilai Rp1.367.363.828,00 adalah Investasi Kredit Kendaraan Roda Empat yang telah selesai.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.12**





## 2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Jangka Panjang Permanen	Rp824.154.472.607,73	Rp863.963.797.358,46

Pada Tahun 2023 saldo Investasi Permanen Pemerintah Provinsi NTT adalah senilai Rp824.154.472.607,73 mengalami penurunan senilai Rp39.809.324.750,73 dari tahun sebelumnya senilai Rp863.963.797.358,46. Investasi Permanen merupakan penempatan dana Pemerintah Provinsi NTT dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada beberapa BUMD bersifat permanen, dicatat dengan menggunakan metode biaya (*cost method*) dan metode ekuitas (*equity method*).

Tabel 5.57 Investasi Jangka Panjang Permanen

No	BMUD	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Metode
1	Bank NTT	650.037.827.919,04	689.504.325.854,15	Ekuitas
2	PT Jamkrida	156.144.242.474,42	152.054.933.206,20	Ekuitas
3	PT Flobamor	617.181.934,27	3.267.270.457,11	Ekuitas
4	PT KI Bolok	15.755.220.280,00	17.537.267.841,00	Ekuitas
5	PT ASKRIDA	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	Biaya
Jumlah		824.154.472.607,73	863.963.797.358,46	

Adapun rincian perhitungan setiap BUMD adalah sebagai berikut.

- a) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi NTT pada PT Bank NTT senilai Rp650.037.827.919,04. Saldo Penyertaan Modal pada PT Bank NTT dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*) dengan komposisi saham senilai 25,51%. Perhitungan saldo Investasi pada PT Bank NTT tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.58 Perhitungan Investasi PT Bank NTT

1	Saldo Awal 1 Januari 2023	Rp689.504.325.854,15
2	Ditambah:	
	- Bagian Laba Tahun 2023 : 25,51% x Rp.104.572.733.897 ( <i>audited</i> )	Rp26.676.504.417,12
3	Dikurangi:	
	- Penerimaan Dividen	Rp53.979.253.232,00
	- Koreksi Perhitungan	Rp590.535.570,55
	- Penyesuaian Nilai Ekuitas	Rp11.573.213.549,68
4	Saldo Akhir 31 Desember 2023	Rp650.037.827.919,04

Laba bersih PT Bank NTT akan menambah nilai investasi Pemerintah Provinsi NTT dan pembagian dividen akan mengurangi nilai investasi. Dividen yang dibagikan oleh Bank NTT pada Pemerintah Provinsi NTT sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk dana cadangan.



Pemprov NTT mencatat sampai dengan Tahun 2023 total penyertaan modal bersih adalah senilai Rp525.007.000.000,00 dan tidak ada penambahan setoran modal pada tahun 2023. Saldo Akhir Investasi Permanen Jangka Panjang Pemprov NTT pada PT Bank NTT senilai Rp650.037.827.919,04 diperoleh dari Total Penyertaan modal Pemprov NTT sampai dengan Tahun 2023 senilai Rp525.007.000.000,00 dikurangi koreksi Nilai Ekuitas pada tahun buku 2023 senilai Rp66.143.002.352,23 ditambah perhitungan bagian Deviden terhadap laba tahun 2023 senilai Rp26.676.504.417,12 ( $25,51\% \times \text{Rp}104.572.733.897,00$ ).

Atas Laporan Keuangan PT Bank NTT Tahun telah diaudit oleh Auditor Independen yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan dan Rekan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada tanggal 26 Maret 2024.

- b) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada PT Flobamor senilai Rp617.181.934,27. Penyertaan Modal pada PT Flobamor menggunakan metode ekuitas (*equity method*) dengan komposisi saham senilai 99,90% milik Pemerintah Provinsi NTT dan 0,10% milik Koperasi Praja Mukti dengan perhitungan Laporan Keuangan tahun 2023 sebagai berikut.

**Tabel 5.59 Perhitungan Investasi PT Flobamor**

<b>1</b>	<b>Saldo Awal 1 Januari 2023</b>	<b>Rp3.267.270.457,11</b>
<b>2</b>	<b>Ditambah:</b>	
-	Penyesuaian Nilai Ekuitas	Rp450.083.395,12
<b>3</b>	<b>Dikurangi:</b>	
-	Rugi Tahun 2023: 99,90% x Rp2.598.743.480,00 ( <i>unaudited</i> )	Rp2.595.145.736,52
-	Koreksi Perhitungan	Rp505.026.181,44
<b>4</b>	<b>Saldo Akhir 31 Desember 2023</b>	<b>Rp617.181.934,27</b>

Berdasarkan catatan Pemerintah Provinsi NTT total penyertaan modal pada PT Flobamor, sejak tahun 1987 tercatat senilai Rp19.426.813.000,00. Namun sampai dengan 31 Desember 2023 PT Flobamor belum memberikan kontribusi laba bagi Pemerintah Daerah karena terus mengalami kerugian sehingga menyebabkan nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi NTT terkoreksi pada tahun 2022 senilai Rp3.267.270.457,11 (*equity method*) ditambah penyesuaian nilai ekuitas senilai Rp450.083.395,12 dikurangi Rugi Tahun 2023 senilai Rp2.595.145.736,52 dan koreksi perhitungan terhadap laba tahun 2022 yang tidak disetor ke Kas Daerah senilai Rp505.026.181,44 sehingga saldo awal Investasi Permanen Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2023 menjadi senilai Rp617.181.934,27.

Tahun 2023 PT Flobamor tidak menyeter deviden laba tahun 2022 senilai Rp505.026.181,44 (Bagian Laba Tahun 2021:



99,00% x Rp510.127.456,00) dan terdapat kenaikan nilai ekuitas senilai Rp450.083.395,12 dan pengumuman rugi tahun 2023 senilai (Rp2.597.743.480,00) yang secara otomatis mengurangi nilai investasi Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp2.595.145.736,52 (Bagian Rugi Tahun 2023: 99,90% x Rp2.597.743.480,00) sehingga nilai investasi Pemprov NTT sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp617.181.934,27.

- c) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada PT Jamkrida adalah senilai Rp156.144.242.474,42. Penyertaan Modal pada PT Jamkrida menggunakan metode ekuitas (*equity method*) dengan komposisi saham senilai 99,80% milik Pemerintah Provinsi NTT dan 0,20% milik GKPRI Pemerintah Provinsi NTT dengan perhitungan Laporan Keuangan tahun 2023 sebagai berikut.

**Tabel 5.60 Perhitungan Investasi PT Jamkrida**

<b>1</b>	<b>Saldo Awal 1 Januari 2023</b>	<b>Rp152.054.933.206,20</b>
<b>2</b>	<b>Ditambah:</b>	
-	Bagian Laba Tahun 2023 : 99,80% X 13.617,432,361,00 ( <i>Audited</i> )	Rp13.590.197.496,28
-	Penyesuaian Nilai Ekuitas	Rp3.260.284.696,31
<b>3</b>	<b>Dikurangi:</b>	
-	Penerimaan Dividen	Rp6.384.360.405,00
-	Koreksi Perhitungan	Rp6.376.812.519,37
<b>4</b>	<b>Saldo Akhir 31 Desember 2023</b>	<b>Rp156.144.242.474,42</b>

Total Penyertaan Modal bersih pada PT Jamkrida senilai Rp129.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang pendirian Perseroan Terbatas penjaminan kredit daerah NTT dan Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2020 tentang penambahan penyertaan modal daerah pada PT Penjaminan Kredit Daerah Nusa Tenggara Timur.

Laba bersih PT Jamkrida akan menambah nilai investasi Pemerintah Provinsi NTT dan pembagian dividen akan mengurangi nilai investasi. Dividen yang dibagikan oleh PT Jamkrida pada Pemerintah Provinsi NTT sesuai hasil RUPS adalah laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk dana cadangan.

Saldo Akhir Investasi Permanen Jangka Panjang Pemerintah Provinsi NTT pada PT Jamkrida senilai Rp156.144.242.474,42 diperoleh dari Total Penyertaan modal Pemerintah Provinsi NTT sampai dengan Tahun 2023 senilai Rp129.000.000.000,00 dikurangi koreksi Nilai Ekuitas pada tahun buku 2023 senilai Rp9.500.888.228,06 ditambah perhitungan bagian Dividen terhadap laba tahun 2023 senilai Rp13.590.197.496,28 (99,80% x Rp13.617.432.361,00).





- d) Penyertaan Modal pada PT KI Bolok senilai Rp15.755.220.280,00. Penyertaan Modal pada PT KI Bolok menggunakan metode ekuitas (*equity method*) dengan komposisi saham senilai 100% milik Pemerintah Provinsi NTT dengan perhitungan Laporan Keuangan tahun 2023 sebagai berikut.

**Tabel 5.61 Perhitungan Investasi PT KI Bolok**

<b>1</b>	<b>Saldo Awal 1 Januari 2023</b>	<b>Rp17.537.267.841,00</b>
<b>2</b>	<b>Dikurangi:</b>	
	Rugi Tahun 2023 : 100,00% X - (Rp1.782.047.561,00) ( <i>Unaudited</i> )	Rp1.782.047.561,00
<b>3</b>	<b>Saldo Akhir 31 Desember 2023</b>	<b>Rp15.755.220.280,00</b>

Tahun 2023 Pemerintah Provinsi NTT tidak menambah Penyertaan Modal sehingga total Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi NTT sampai dengan tahun 2022 sama dengan total penyertaan modal Pemerintah Provinsi NTT tahun 2021 yakni Rp22.000.000.000,00. Sesuai laporan keuangan (*Unaudited*) PT KI Bolok terus mengalami kerugian setiap tahun dan di tahun 2023 senilai (Rp1.782.047.561,00). Dengan menggunakan metode ekuitas maka saldo akhir penyertaan modal Pemerintah Provinsi NTT tercatat hanya senilai Rp15.755.220.280,00 diperoleh dari Total Penyertaan modal Pemerintah Provinsi NTT sampai dengan Tahun 2023 senilai Rp22.000.000.000,00 ditambah koreksi nilai Ekuitas pada tahun buku 2021 senilai Rp80.680.003,54 dikurangi akumulasi perhitungan kerugian laba 4 (empat) tahun terakhir yakni tahun buku 2020, 2021, 2022 dan 2023 yang secara total diakumulasi menjadi senilai (Rp6.325.459.723,54) (Rp1.770.832.029,54 + Rp1.250.300.544,00 + Rp1.522.279.589,00 + Rp1.782.047.561,00)

- e) Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi pada PT Askrida senilai Rp1.600.000.000,00. Penyertaan Modal pada PT Askrida menggunakan metode biaya (*cost method*) sehingga Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada PT Askrida sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp1.600.000.000,00 atau tidak ada penambahan modal disetor pada tahun 2023.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.13**

**c. Aset Tetap**

<b>Aset Tetap</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	<b>Rp9.308.575.197.201,92</b>	<b>Rp9.843.614.899.262,26</b>

Aset Tetap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan dalam kegiatan Pemerintahan. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 senilai Rp9.308.575.197.201,92 mengalami penurunan senilai



Rp535.039.702.060,34 dari tahun sebelumnya senilai Rp9.843.614.899.262,26 yang disajikan berdasarkan nilai buku dari aset tetap dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.62 Rincian Aset Tetap**

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
		(Rp)	(Rp)	5=3-4
1	2	3	4	5=3-4
1	Tanah	2.935.540.314.812,51	2.946.035.625.118,05	(10.495.310.305,54)
2	Peralatan dan mesin	1.983.477.478.890,68	1.735.225.417.396,36	248.252.061.494,32
3	Gedung dan Bangunan	2.461.271.590.017,84	2.297.838.521.596,67	163.433.068.421,17
4	Jalan, Irigasi dan jaringan	6.819.220.982.207,81	6.509.714.653.635,49	309.506.328.572,32
5	Aset tetap lainnya	245.951.097.870,39	222.888.117.017,39	23.062.980.853,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	185.895.865.804,05	221.575.002.029,50	(35.679.136.225,45)
7	Akumulasi Penyusutan	(5.322.782.132.401,36)	(4.089.662.437.531,20)	(1.233.119.694.870,16)
	<b>Jumlah</b>	<b>9.308.575.197.201,92</b>	<b>9.843.614.899.262,26</b>	<b>(535.039.702.060,34)</b>

Berdasarkan rincian di atas terlihat bahwa terdapat penurunan nilai buku aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp535.039.702.060,34 atau -5,44%. Rincian masing-masing aset tetap sebagai berikut.

**1) Tanah**

**Tanah** 31 Desember 2023 31 Desember 2022  
**Rp2.935.540.314.812,51** **Rp2.946.035.625.118,05**

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 disajikan senilai Rp2.935.540.314.812,51 merupakan nilai seluruh aset tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi NTT, dengan rincian mutasi sebagai berikut.

**Tabel 5.63 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Tanah**

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	<b>Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022</b>	<b>2.946.035.625.118,05</b>
2	<b>Penambahan:</b>	<b>42.358.278.156,00</b>
	Penilaian Kembali Nilai Tanah dari Kemnkes	9.167.478.156,00
	Penilaian Kembali Nilai Tanah di BPAD	33.190.800.000,00
3	<b>Pengurangan:</b>	<b>52.853.588.461,54</b>
	Hibah ke KONI	4.000.000.000,00
	Koreksi Karena Double Catat Tanah di Dinas ESDM	1.500.000.000,00
	Koreksi Karena Double Catat Tanah di Bapelitbangda	1.925.000.000,00
	Reklas ke KSP dan BGS	125.000.000,00
	Koreksi Nilai Pemanfaatan Aset	33.140.738.461,54
	Reklas ke Properti Investasi	12.162.850.000,00
4	<b>Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 (1+2-3)</b>	<b>2.935.540.314.812,51</b>



**Tabel 5.64 Daftar Aset Tetap Tanah per SKPD**

No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	318.344.464.584,52			318.344.464.584,52
2	RSU Prof. Dr. W.Z. Johannes	35.061.700.000,00			35.061.700.000,00
3	Dinas Kesehatan	66.249.200.000,00	9.167.478.156,00		75.416.678.156,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	360.918.640.285,70			360.918.640.285,70
5	Dinas Sosial	21.307.665.000,00			21.307.665.000,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		2.126.250.000,00		2.126.250.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	53.757.954.896,00		2.126.250.000,00	51.631.704.896,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.532.843.180,00			5.532.843.180,00
9	Dinas Perhubungan	40.817.983.501,00			40.817.983.501,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.652.500.000,00			4.652.500.000,00
11	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	16.449.800.000,00		4.000.000.000,00	12.449.800.000,00
12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	227.676.000.000,00			227.676.000.000,00
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.684.511.000,00			4.684.511.000,00
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	86.652.207.019,31			86.652.207.019,31
15	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	13.472.490.400,00			13.472.490.400,00
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	42.720.582.350,00			42.720.582.350,00
17	Dinas Peternakan	29.574.125.078,52		125.000.000,00	29.449.125.078,52
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.531.439.685,00		1.500.000.000,00	31.439.685,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.377.610.000,00			20.377.610.000,00
20	Sekretariat Daerah	276.076.630.000,00		44.798.000.000,00	231.278.630.000,00
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	40.333.500.000,00			40.333.500.000,00
22	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.925.000.000,00		1.925.000.000,00	0,00
23	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.253.373.064.138,00	78.113.800.000,00	45.428.588.461,54	1.286.058.275.676,46
24	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.750.000.000,00			1.750.000.000,00
25	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	7.298.400.000,00			7.298.400.000,00
26	Inspektorat Daerah	1.600.000.000,00			1.600.000.000,00
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.897.314.000,00			13.897.314.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.946.035.625.118,05</b>	<b>89.407.528.156,00</b>	<b>99.902.838.461,54</b>	<b>2.935.540.314.812,51</b>

Berdasarkan saldo awal senilai Rp2.946.035.625.118,05 maka terjadi kenaikan senilai Rp89.407.528.156,00 dan pengurangan senilai Rp99.902.838.461,54 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2023 senilai





Rp2.935.540.314.812,51. Terdapat perbedaan senilai Rp47.049.250.000,00 antara mutasi aset tetap tanah secara keseluruhan dengan penambahan/pengurangan aset tetap tanah di SKPD. Hal ini dikarenakan mutasi masuk dan keluar antar SKPD pada Lingkup Pemerintah Provinsi NTT di mana tanah yang digunakan oleh Pemerintah selaku Pengelola Barang untuk menghasilkan pendapatan melalui KSP dan BGS, sehingga dipindahkan dari SKPD selaku pengguna Barang ke Badan Pendapatan dan Aset Daerah selaku pengelola barang.

Atas aset Tetap Tanah terdapat informasi sebagai berikut.

- a) Terdapat Aset Tetap Tanah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang belum dicatat dalam KIB A dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.65 Daftar Tanah pada Sekolah yang Belum Dicatat pada KIB A**

No.	Nama Sekolah	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Bukti Kepemilikan Tanah	Tahun Bukti Kepemilikan Tanah
1	SMA Negeri Kotolin	8.669	Sertifikat Hak Pakai No 00012 an Pemerintah Prov NTT	2023
2	SMA Negeri Fatukopa	16.000	BAST Hibah Tanah	2020
3	SMK Negeri Molo Tengah	18.000	BAST Hibah Tanah	Tidak ada keterangan tahun
4	SMK Negeri 1 Boleng	26.880	BAST Hibah Tanah	2020
5	SMA Negeri 3 Komodo	9.600	BAST Hibah Tanah	2009
6	SMKN Amfoang Selatan	7.028	BAST Hibah Tanah	Tidak ada keterangan tahun

- b) Terdapat sertifikat Tanah milik sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang belum diserahkan atau tidak dikuasai oleh Bidang Aset BPAD dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.66 Daftar Sekolah dengan Sertifikat Tanah yang Belum Diserahkan atau Belum Dikuasai oleh Bidang Aset BPAD**

No.	Nama Sekolah	Jenis Bukti	Nama Pemegang Hak Sertifikat	Pemegang Sertifikat Asli
1	SMAN 2 Lembor Selatan	Salinan sertifikat	Pemerintah Kab Manggarai Barat	Tidak diketahui
2	SMKN Maritaing	Salinan sertifikat	Pemerintah Kab Alor	Tidak diketahui
3	SMAN 2 Kupang	Salinan sertifikat	Pemerintah Kota Kupang	Tidak diketahui
4	SLBN Kanatang	Salinan sertifikat	Korp Pegawai Republik Indonesia Tingkat II Sumba Timur	Tidak diketahui
5	SMKN 1 Waingapu	Salinan sertifikat	Pemerintah Kab Sumba Timur	Tidak diketahui
6	SMAN 2 Jerebuu	Salinan sertifikat	Pemerintah Kab Ngada	Tidak diketahui
7	SMAN 2 Bajawa	Salinan sertifikat	Pemerintah Kab Ngada	Tidak diketahui



No.	Nama Sekolah	Jenis Bukti	Nama Pemegang Hak Sertifikat	Pemegang Sertifikat Asli
8	SMAN 1 Mauponggo	Salinan sertifikat	Departemen Pendidikan Nasional Indonesia	Tidak diketahui
9	SMAN 9 Kupang	Sertifikat asli	Pemerintah Kota Kupang	SMAN 9 Kupang
10	SMAN 1 Komodo	Sertifikat asli	Pemerintah Kab Manggarai Barat	SMAN 1 Komodo
11	SMAN 2 Borong	Sertifikat asli	Pemerintah Kab Manggarai Timur	SMAN 2 Borong
12	SMKN 1 Borong	Sertifikat asli	Pemerintah Kab Manggarai Timur	SMKN 1 Borong

- c) Terdapat sertifikat tanah pada SMAN 1 Lewa yang masih mengatasnamakan pemilik lama atau belum berpindah ke Pemerintah Provinsi NTT seluas 20.000 m<sup>2</sup>.

## 2) Peralatan dan Mesin

**Peralatan dan Mesin** 31 Desember 2023 31 Desember 2022  
**Rp1.983.477.478.890,68 Rp1.735.225.417.396,36**

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 yang disajikan senilai Rp1.983.477.478.890,68 merupakan seluruh peralatan dan mesin yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi NTT yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai, dengan rincian mutasi saldo Aset Tetap sebagai berikut.

**Tabel 5.67 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	<b>Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022</b>	<b>1.735.225.417.396,36</b>
2	<b>Penambahan:</b>	<b>265.244.196.417,40</b>
	Belanja Modal TA 2023	193.621.780.165,50
	Utang	77.123.500,00
	Penambahan Utang BLUD RSUD	242.700.000,00
	Koreksi Nilai P2D	559.921.381,00
	Pindah ke Rusak Berat di Dinas Koperasi	60.000.000,00
	Reklas Antar KIB	18.721.939.405,90
	Hibah	51.788.151.965,00
	Koreksi Kurang Catat di Sekretariat Daerah	7.000.000,00
	Reklas dari Barjas	10.710.000,00
	Koreksi Kurang Catat di Dinas Pendidikan	154.870.000,00
3	<b>Pengurangan:</b>	<b>16.992.134.923,08</b>
	Hibah	834.860.000,00
	Reklas Antar KIB	8.243.476.500,00
	Reklas ke Barjas	588.043.235,00
	Koreksi Lebih Catat di BPSDM	90.000.000,00
	Koreksi Lebih Catat di BKD	173.800.000,00
	Koreksi Lebih Catat di Dinas Pendidikan	22.425.000,00
	Kapitalisasi	173.345.050,00
	Penghapusan Aset	2.014.530.902,00
	ATB	142.340.000,00



No.	Uraian	Nilai (Rp)
	Utang	470.966.349,00
	Rusak Berat	4.238.347.887,08
<b>4</b>	<b>Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 (1+2-3)</b>	<b>1.983.477.478.890,68</b>

**Tabel 5.68 Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per SKPD**

No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	844.311.038.595,13	144.973.343.135,90	53.425.000,00	989.230.956.731,03
2	RSU Prof. Dr. W.Z. Johannes	247.963.258.939,60	54.325.757.105,00	8.714.566.999,00	293.574.449.045,60
3	Dinas Kesehatan	144.764.561.918,00	1.583.956.379,00	684.675.180,00	145.663.843.117,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	42.960.725.845,00	288.288.564,00	226.600.000,00	43.022.414.409,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	4.048.395.804,00	-	-	4.048.395.804,00
6	Badan Penanggulangan Bencana	19.758.337.548,00	37.296.000,00	-	19.795.633.548,00
7	Dinas Sosial	13.217.048.435,02	281.745.355,00	257.278.055,00	13.241.515.735,02
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.763.580.759,00	251.671.999,00	-	2.015.252.758,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	55.315.977.308,94	10.451.168.301,00	2.990.000,00	65.764.155.609,94
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.642.840.004,00	-	-	2.642.840.004,00
11	Dinas Perhubungan	52.163.818.258,40	39.877.199.205,00	-	92.041.017.463,40
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.671.975.288,99	330.572.999,00	-	8.002.548.287,99
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.854.213.453,00	-	-	5.854.213.453,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.677.768.955,00	-	104.000.000,00	4.573.768.955,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.161.301.654,00	160.604.000,00	57.900.000,00	4.264.005.654,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.436.231.614,00	121.904.000,00	266.600.000,00	6.291.535.614,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	28.698.137.728,00	3.954.639.160,00	74.118.180,00	32.578.658.708,00
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.768.796.024,95	-	223.035.000,00	3.545.761.024,95
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	56.617.499.847,00	5.416.255.744,00	394.049.999,00	61.639.705.592,00
20	Dinas Peternakan	9.561.472.929,05	1.685.425.000,00	872.300.000,00	10.374.597.929,05
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.471.424.248,00	-	-	4.471.424.248,00





No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.490.278.509,85	493.000.000,00	158.750.000,00	4.824.528.509,85
23	Sekretariat Daerah	56.509.266.962,92	2.595.797.008,50	4.737.818.947,00	54.367.245.024,42
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	20.014.343.039,00	92.823.750,00	5.231.340.000,00	14.875.826.789,00
25	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.877.979.273,00	-	-	4.877.979.273,00
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	50.437.095.381,43	8.281.486.998,00	4.524.477.498,00	54.194.104.881,43
27	Badan Keuangan Daerah	8.315.281.899,00	115.361.190,00	-	8.430.643.089,00
28	Badan Kepegawaian Daerah	7.008.704.608,00	324.659.020,00	-	7.333.363.628,00
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.050.966.267,08	280.433.000,00	1.463.006.315,08	7.868.392.952,00
30	Badan Pengelola Perbatasan	1.715.470.900,00	25.974.000,00	151.028.450,00	1.590.416.450,00
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	5.412.369.269,00	662.100.000,00	-	6.074.469.269,00
32	Inspektorat Daerah	5.112.025.913,00	15.297.000,00	205.862.796,00	4.921.460.117,00
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.453.230.217,00	29.125.000,00	-	1.482.355.217,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.735.225.417.396,36</b>	<b>276.655.883.913,40</b>	<b>28.403.822.419,08</b>	<b>1.983.477.478.890,68</b>

Berdasarkan saldo awal senilai Rp1.735.225.417.396,36 maka terjadi kenaikan senilai Rp276.655.883.913,40 dan penurunan senilai Rp28.403.822.419,08 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2023 senilai Rp1.983.477.478.890,68. Terhadap perbedaan senilai Rp11.411.687.496,00 antara mutasi aset tetap Peralatan dan mesin secara keseluruhan dengan penambahan/pengurangan aset Peralatan dan mesin di SKPD, dapat dijelaskan bahwa terdapat mutasi masuk dan keluar antar SKPD pada Lingkup Pemerintah Provinsi NTT antara lain:

**Tabel 5.69 Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin rekla antar SKPD**

No.	Nama SKPD	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	220.049.999,00		Mutasi dari BPAD
2	Dinas Perhubungan	209.880.000,00		Mutasi dari BPAD
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	220.049.999,00		Mutasi dari BPAD
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	483.000.000,00	220.049.999,00	Mutasi dan Keluar ke BPAD



No.	Nama SKPD	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Keterangan
5	Sekretariat Daerah	2.154.012.500,00	1.575.134.999,00	Mutasi Masuk dan Keluar ke BPAD
6	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	7.249.209.998,00	4.162.477.498,00	Mutasi Masuk dan Keluar ke SKPD
7	Badan Kepegawaian Daerah	228.685.000,00		Mutasi dari BPAD
8	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	646.800.000,00		Mutasi dari BPAD
9	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		222.685.000,00	Pindah ke BPAD
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		5.231.340.000,00	Pindah ke BPAD
<b>Jumlah</b>		<b>11.411.687.496,00</b>	<b>11.411.687.496,00</b>	

Atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdapat 126 kendaraan dengan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli pada empat SKPD dikuasai atau disimpan oleh pemakai kendaraan dengan nilai aset Rp14.519.043.235,00, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.70 BPKB Kendaraan yang Disimpan oleh Pengguna Aset**

No	Nama SKPD	Jumlah BPKB	Nilai (Rp)
1	RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	29	7.927.810.000,00
2	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	57	1.957.660.000,00
3	Dinas PUPR	24	4.319.039.235,00
4	Dinas Peternakan	13	314.534.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>123</b>	<b>14.519.043.235,00</b>

### 3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan 31 Desember 2023 31 Desember 2022  
Rp2.461.271.590.017,84 Rp2.297.838.521.596,67

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 yang disajikan senilai Rp2.461.271.590.017,84 merupakan seluruh gedung dan bangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi NTT yang mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai, dengan rincian mutasi sebagai berikut.

**Tabel 5.71 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022	2.297.838.521.596,67
2	<b>Penambahan:</b>	<b>311.286.161.392,14</b>
	Belanja Modal TA 2023	248.250.770.111,00
	Reklas Antar KIB	9.944.170.171,00
	Hibah dari Kementerian	6.106.672.000,00
	Koreksi Kurang Catat di Dinas Peternakan	1.460.378.000,00
	Kapitalisasi	45.524.171.110,14
3	<b>Pengurangan:</b>	<b>147.853.092.970,97</b>
	Koreksi lebih Catat	45.524.171.110,14



No.	Uraian	Nilai (Rp)
	Rusak Berat	1.244.618.000,00
	Reklas Antar KIB	48.977.866.889,90
	Reklas dari Barjas	802.922.900,00
	Reklas ke KSP dan BGS dari Dinas Peternakan	1.606.923.000,00
	Koreksi Nilai Aset berdasarkan LHP BPK di Dinas PUPR	765.758.522,13
	Reklas ke Properti Investasi	13.537.438.638,80
	Reklas ke KDP di Dinas Pendidikan	35.393.393.910,00
<b>4</b>	<b>Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 (1+2-3)</b>	<b>2.461.271.590.017,84</b>

**Tabel 5.72 Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD**

No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.203.980.613.361,44	210.424.600.053,00	60.673.692.615,90	1.353.731.520.798,54
2	RSU Prof. Dr. W.Z. Johannes	102.220.222.352,00	9.441.853.325,00	8.096.038.745,00	103.566.036.932,00
3	Dinas Kesehatan	82.926.439.677,85	1.128.033.670,00	4.768.552.657,40	79.285.920.690,45
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	160.094.019.930,00	45.563.727.110,14	765.758.522,13	204.891.988.518,01
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
6	Badan Penanggulangan Bencana	3.975.967.426,00	-	-	3.975.967.426,00
7	Dinas Sosial	40.947.436.230,79	403.997.637,00	242.457.600,00	41.108.976.267,79
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	261.389.151,00	-	261.389.151,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	50.439.900.926,50	2.087.556.000,00	1.049.291.082,24	51.478.165.844,26
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.709.037.831,00	-	395.642.200,00	5.313.395.631,00
11	Dinas Perhubungan	28.058.841.883,85	4.728.757.339,00	4.728.757.339,00	28.058.841.883,85
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.102.170.000,00	-	-	2.102.170.000,00
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12.173.048.924,00	-	-	12.173.048.924,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.261.199.025,00	-	45.426.920,00	17.215.772.105,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	30.790.589.176,51	-	725.442.983,77	30.065.146.192,74
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9.530.260.000,00	-	2.817.507.560,00	6.712.752.440,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	55.417.240.151,04	19.957.050.000,00	18.247.750.000,00	57.126.540.151,04
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	38.241.823.611,29	-	74.144.000,00	38.167.679.611,29
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	33.552.562.060,41	13.443.304.000,00	1.989.170.617,19	45.006.695.443,22
20	Dinas Peternakan	41.455.935.592,00	3.854.643.005,00	1.743.770.720,00	43.566.807.877,00
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	10.758.858.946,00	-	-	10.758.858.946,00
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.421.901.554,00	-	1.099.227.600,00	11.322.673.954,00
23	Sekretariat Daerah	224.644.367.364,00	-	19.500.000,00	224.624.867.364,00
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	26.310.132.230,00	-	15.438.659.556,53	10.871.472.673,47
25	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.617.412.250,00	-	409.657.550,00	1.207.754.700,00
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	61.758.249.610,99	1.662.953.253,00	22.643.490.605,59	40.777.712.258,40
27	Badan Keuangan Daerah	-	-	-	-
28	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.970.697.400,00	196.609.000,00	2.729.458.564,00	14.437.847.836,00
30	Badan Pengelola Perbatasan	183.634.000,00	-	-	183.634.000,00





No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	12.667.830.126,00	-	988.882.683,22	11.678.947.442,78
32	Inspektorat Daerah	10.226.111.836,00	-	-	10.226.111.836,00
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.402.018.120,00	-	29.125.000,00	1.372.893.120,00
Jumlah		2.297.838.521.596,67	313.154.473.543,14	149.721.405.121,97	2.461.271.590.017,84

Berdasarkan saldo awal senilai Rp2.297.838.521.596,67 maka terjadi kenaikan senilai Rp313.154.473.543,14 dan penurunan senilai Rp149.721.405.121,97 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2023 senilai Rp2.461.271.590.017,84.

Terhadap perbedaan senilai (Rp1.868.312.151,00) antara mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan secara keseluruhan dengan penambahan/pengurangan aset Gedung dan Bangunan di SKPD, dapat dijelaskan bahwa terdapat mutasi masuk dan keluar antar SKPD yakni dari Dinas Peternakan yang diserahkan Badan Pendapatan dan Aset Daerah ke Dinas Peternakan berupa 20 Unit Gedung di Sumba Timur yang dipindahkan ke Pengelola Barang untuk di Kerjasamakan dengan Pihak Ketiga senilai Rp1.606.923.000,00 dan mutasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp261.389.151,00 berupa Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen, pagar permanen dan gedung garasi.

#### 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan 31 Desember 2023 31 Desember 2022  
Rp6.819.220.982.207,81 Rp6.509.714.653.635,49

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 yang disajikan senilai Rp6.819.220.982.207,81 merupakan seluruh jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi NTT yang mencakup seluruh jalan, jembatan, irigasi dan jaringan dalam kondisi dipakai dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Tabel 5.73 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022	6.509.714.653.635,49
2	Penambahan:	320.913.524.383,45
	Belanja Modal TA 2023	155.271.232.138,00
	Reklas Antar KIB	100.369.346.959,00
	Koreksi Tambah Aset dari Bunga	62.884.046.386,00
	Kapitalisasi Bunga di Dinas PUPR	2.125.623.660,44
	Kapitalisasi di Dinas PUPR	263.275.240,01
3	Pengurangan:	11.407.195.811,13
	Reklas antar KIB	5.885.282.200,00
	Reklas ke Barjas	365.972.900,00
	Reklas ke Barjas di Dinas PUPR	1.024.047.372,00



No.	Uraian	Nilai (Rp)
	Reklas ke KSP dan BGS dari Dinas Peternakan	337.947.500,00
	Koreksi Kurang	263.275.240,01
	Koreksi Nilai Aset berdasarkan LHP BPK di Dinas PUPR	3.530.670.599,12
<b>4</b>	<b>Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 (1+2-3)</b>	<b>6.819.220.982.207,81</b>

**Tabel 5.74 Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD**

No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.073.862.438,00	87.499.700,00	-	8.161.362.138,00
2	RSU Prof. Dr. W.Z. Johannes	8.030.778.858,00	348.305.000,00	7.799.200,00	8.371.284.658,00
3	Dinas Kesehatan	5.104.032.616,00	-	-	5.104.032.616,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	6.357.388.267.475,23	293.109.535.424,45	10.638.985.071,12	6.639.858.817.828,56
5	Satuan Polisi Pamong Praja	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana	138.819.750,00	-	-	138.819.750,00
7	Dinas Sosial	1.532.306.500,00	-	-	1.532.306.500,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30.495.000,00	101.283.140,00	-	131.778.140,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8.117.787.367,00	-	101.283.140,00	8.016.504.227,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	128.638.864,00	-	-	128.638.864,00
11	Dinas Perhubungan	40.704.930.248,00	4.728.757.339,00	41.391.705,80	45.392.295.881,20
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	86.950.250,00	-	-	86.950.250,00
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	960.835.350,00	-	-	960.835.350,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	916.714.775,00	45.426.920,00	-	962.141.695,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	104.125.000,00	-	-	104.125.000,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	189.757.950,00	-	-	189.757.950,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	17.156.902.022,00	22.594.000.000,00	91.207.333,33	39.659.694.688,67
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6.322.248.234,76	-	-	6.322.248.234,76
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.904.024.918,00	-	-	3.904.024.918,00
20	Dinas Peternakan	6.591.049.394,00	-	337.947.500,00	6.253.101.894,00
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	34.565.181.944,50	-	-	34.565.181.944,50
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	269.290.400,00	-	-	269.290.400,00
23	Sekretariat Daerah	3.293.162.783,00	-	-	3.293.162.783,00
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	532.859.343,00	-	623.861,08	532.235.481,92
25	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	230.900.000,00	-	-	230.900.000,00
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.989.548.239,00	337.947.500,00	435.080.332,09	1.892.415.406,91
27	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.162.862.800,00	-	166.988.000,00	1.995.874.800,00



No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
28	Badan Pengelola Perbatasan	9.470.867,00	-	-	9.470.867,00
29	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	589.564.800,00	-	25.120.307,71	564.444.492,29
30	Inspektorat Daerah	514.088.164,00	-	-	514.088.164,00
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	65.197.285,00	-	-	65.197.285,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.509.714.653.635,49</b>	<b>321.352.755.023,45</b>	<b>11.846.426.451,13</b>	<b>6.819.220.982.207,81</b>

Berdasarkan saldo awal senilai Rp6.509.714.653.635,49 maka terjadi kenaikan senilai Rp321.352.755.023,45 dan penurunan senilai Rp11.846.426.451,13 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2023 senilai Rp6.819.220.982.207,81.

Terhadap perbedaan senilai Rp439.230.640,00 antara mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan secara keseluruhan dengan penambahan/pengurangan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan di SKPD, dapat dijelaskan bahwa terdapat mutasi masuk dan keluar antar SKPD yakni dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp101.283.140,00 berupa Instalasi Air dan Bak Penampung, serta Dinas Peternakan yang diserahkan Badan Pendapatan dan Aset Daerah berupa Jaringan di Sumba Timur yang dipindahkan ke Pengelola Barang untuk di Kerjasamakan dengan Pihak Ketiga senilai Rp337.947.500,00.

#### 5) Aset Tetap Lainnya

<b>Aset Tetap lainnya</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
	<b>Rp245.951.097.870,39</b>	<b>Rp222.888.117.017,39</b>

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 yang disajikan senilai Rp245.951.097.870,39 mengalami kenaikan senilai Rp23.062.980.853,00 dari tahun sebelumnya senilai Rp222.888.117.017,39 mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan, dengan rincian mutasi sebagai berikut.

**Tabel 5.75 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Lainnya**

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	<b>Saldo Aset Tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022</b>	<b>222.888.117.017,39</b>
2	<b>Penambahan:</b>	<b>24.555.241.271,00</b>
	Belanja Modal TA 2023	24.198.241.271,00
	Koreksi Kurang Catat di Dinas Peternakan	345.000.000,00
	Reklas dari Persediaan di Dinas Peternakan	12.000.000,00
3	<b>Pengurangan:</b>	<b>1.492.260.418,00</b>
	Koreksi Kurang Ternak Mati dan Jual di Dinas Peternakan	1.298.945.607,00
	Reklas Antar KIB	178.604.000,00
	Penghapusan di Sekda	7.799.100,00
	Kapitalisasi di Dinas Kelautan	4.000.000,00





No.	Uraian	Nilai (Rp)
	Reklas ke Barang dan Jasa di Dinas PTSP	2.911.711,00
<b>4</b>	<b>Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 (1+2+3)</b>	<b>245.951.097.870,39</b>

**Tabel 5.76 Daftar Aset Tetap Lainnya per SKPD**

No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	203.314.197.179,99	22.954.541.732,00	-	226.268.738.911,99
2	RSU Prof. Dr. W.Z. Johannes	92.490.480,40	-	-	92.490.480,40
3	Dinas Kesehatan	190.951.000,00	7.500.000,00	-	198.451.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	232.052.800,00	718.087.038,00	-	950.139.838,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.985.000,00	-	-	1.985.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana	1.496.300,00	-	-	1.496.300,00
7	Dinas Sosial	505.604.000,00	-	-	505.604.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.311.559.829,00	-	-	6.311.559.829,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	11.956.700,00	-	-	11.956.700,00
10	Dinas Perhubungan	485.182.000,00	-	-	485.182.000,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	149.261.700,00	-	18.000.000,00	131.261.700,00
12	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	162.221.000,00	-	-	162.221.000,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.482.000,00	-	-	7.482.000,00
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	160.604.000,00	-	160.604.000,00	-
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.632.261.807,00	515.200.790,00	-	5.147.462.597,00
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	456.743.500,00	-	4.000.000,00	452.743.500,00
17	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	294.900.000,00	-	-	294.900.000,00
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	48.391.300,00	-	-	48.391.300,00
19	Dinas Peternakan	2.701.153.271,00	357.000.000,00	1.298.945.607,00	1.759.207.664,00
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.605.932.600,00	-	-	1.605.932.600,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
22	Sekretariat Daerah	314.296.950,00	-	7.799.100,00	306.497.850,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	119.112.000,00	-	-	119.112.000,00
24	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	517.111.900,00	-	-	517.111.900,00
25	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	243.149.400,00	-	-	243.149.400,00
26	Badan Keuangan Daerah	10.391.000,00	-	-	10.391.000,00
27	Badan Kepegawaian Daerah	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
28	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	120.318.400,00	-	-	120.318.400,00
29	Badan Pengelola Perbatasan	10.180.900,00	-	-	10.180.900,00
30	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	182.130.000,00	-	-	182.130.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>222.888.117.017,39</b>	<b>24.552.329.560,00</b>	<b>1.489.348.707,00</b>	<b>245.951.097.870,39</b>



Atas nilai Aset Tetap Lainnya terdapat informasi sebagai berikut :

- a) Aset Tetap Lainnya berupa buku pada lima sekolah tidak dapat diketahui keberadaannya senilai Rp9.858.250,00 dikarenakan sekolah belum melakukan penatausahaan buku secara tertib, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.77 Daftar Sekolah yang Belum Melakukan Penatausahaan Buku Secara Tertib**

No.	Nama Sekolah	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	SMA N 1 Amarasi Selatan	11	719.000,00
2	SMA N 2 Amarasi Selatan	30	2.745.000,00
3	SMA N 2 Kupang Barat	32	4.355.000,00
4	SMK N 1 Welak	9	1.115.000,00
5	SMA N 2 Kupang	6	884.250,00
<b>Jumlah</b>		<b>88</b>	<b>9.818.250,00</b>

- b) Terdapat Aset Tetap Lainnya berupa Hewan Ternak yang dicatat pada Instalasi Lili UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak (PTPPT) Dinas Peternakan yaitu 33 ekor Sapi Bali yang keberadaannya tidak berada pada Instalasi Lili namun pada mitra kerja sama sesuai dengan Perjanjian Kemitraan dengan Petani Mitra tetapi telah berakhir pada tahun 2019 dan tidak dilakukan perpanjangan. Atas hal tersebut belum diputuskan keberlanjutan atau pengakhiran sistem kemitraan yang perjanjiannya telah berakhir pada tahun 2019 sehingga hewan ternak sapi sudah tidak lagi menjadi obyek perjanjian.

**6) Konstruksi Dalam Pengerjaan**

<b>Konstruksi</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
<b>Dalam Pengerjaan</b>	<b>Rp185.895.865.804,05</b>	<b>Rp221.575.002.029,50</b>

Saldo Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 yang disajikan senilai Rp185.895.865.804,05 mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya, dengan rincian mutasi sebagai berikut.

**Tabel 5.78 Rincian Mutasi Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan**

No.	Uraian	Nilai (Rp)
<b>1</b>	<b>Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022</b>	<b>221.575.002.029,50</b>
<b>2</b>	<b>Penambahan:</b>	<b>43.692.720.145,55</b>
	Reklas Antar KIB	41.901.839.144,84
	Kapitalisasi Bunga dan Biaya Pengelolaan di Dinas PUPR	1.111.023.360,71
	Koreksi Nilai Ekuitas di Dinas PUPR	215.228.990,00
	Utang di Dinas PUPR	464.628.650,00
<b>3</b>	<b>Pengurangan:</b>	<b>79.371.856.371,00</b>
	Reklas Antar KIB	79.371.856.371,00



No.	Uraian	Nilai (Rp)
4	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 (1+2-3)	185.895.865.804,05

**Tabel 5.79 Daftar Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)  
per SKPD**

No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.891.722.136,10	6.325.653.400,00	-	26.217.375.536,10
2	RSU Prof. Dr. W.Z. Johannes	-	1.577.681.825,00	-	1.577.681.825,00
3	Dinas Kesehatan	2.139.979.428,00	-	-	2.139.979.428,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	170.514.458.045,40	35.789.384.920,55	77.310.357.700,00	128.993.485.265,95
5	Badan Penanggulangan Bencana	97.800.000,00	-	-	97.800.000,00
6	Dinas Sosial	772.766.000,00	-	-	772.766.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.470.287.492,00	-	-	3.470.287.492,00
8	Dinas Perhubungan	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
9	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.056.374.000,00	-	-	1.056.374.000,00
10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.411.235.000,00	-	-	2.411.235.000,00
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	301.570.000,00	-	-	301.570.000,00
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	28.094.000,00	-	-	28.094.000,00
13	Dinas Peternakan	2.061.498.671,00	-	2.061.498.671,00	-
14	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	865.597.060,00	-	-	865.597.060,00
15	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.589.000.000,00	-	-	1.589.000.000,00
16	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-
17	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	908.098.297,00	-	-	908.098.297,00
18	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.464.521.900,00	-	-	15.464.521.900,00
<b>Jumlah</b>		<b>221.575.002.029,50</b>	<b>43.692.720.145,55</b>	<b>79.371.856.371,00</b>	<b>185.895.865.804,05</b>

Berdasarkan saldo awal senilai Rp221.575.002.029,50 maka terjadi kenaikan senilai Rp43.692.720.145,55 dan penurunan senilai Rp79.371.856.371,00 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2023 senilai Rp185.895.865.804,05. Atas saldo akhir, terdapat informasi sebagai berikut.

- a) Pembangunan Gelanggang Pemuda senilai Rp13.390.000.000,00 di atas lahan milik Pemerintah Provinsi NTT. Kegiatan tersebut dibiayai dari dana APBN senilai Rp10.390.000.000,00 dan APBD Provinsi NTT Senilai Rp3.000.000.000,00 yang dibelanjakan pada tahun 2013 melalui SP2D Nomor 281/1.20.00/SP2D/LS/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang dicatat sebagai belanja hibah kepada Komite Pembangunan GOR. Pembangunan GOR Oepoi tersebut mangkrak dan belum dilanjutkan kembali sehingga belum dicatat sebagai Aset Tetap KDP karena belum ada Dokumen resmi. Selama tahun 2022,





Pemerintah Provinsi NTT masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

- b) Rehabilitasi Stadion Oepoi yang pada awalnya dibangun di tahun 2017 s.d. 2018 belum selesai. Pada tahun 2020 Stadion Oepoi dilanjutkan pembangunannya melalui belanja APBN Kementerian PUPR. Per 31 Desember 2020 telah dilakukan *Provisional Hand Over* (PHO) terhadap pekerjaan Tahap I, dengan rincian pekerjaan berupa rehabilitasi tribun utama, pembangunan tribun, dan penanaman rumput pada lapangan sepak bola. Tambahan rehabilitasi Stadion Oepoi tersebut masih belum dicatat dan dimanfaatkan karena belum ada serah terima sampai 31 Desember 2023.
- c) Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair per 31 Maret 2019 progres fisik sudah mencapai 67,721%. Sampai dengan akhir tahun periode pelaporan pembangunan tersebut belum dilanjutkan.
- d) Pembangunan Tahap I Monumen Pancasila sampai dengan Juni 2019 sudah mencapai 87%. Pembangunan tersebut belum dilanjutkan.

#### 7) Akumulasi Penyusutan

**Akumulasi**                      **31 Desember 2023**                      **31 Desember 2022**  
**Penyusutan**    (Rp5.322.782.132.401,36)    (Rp4.089.662.437.531,20)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 yang disajikan senilai (Rp5.322.782.132.401,36) dimana mengalami kenaikan senilai (Rp1.233.119.694.870,16) dari tahun sebelumnya senilai (Rp4.089.662.437.531,20) yang mencakup akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.80 Daftar Saldo Akumulasi Penyusutan**

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.525.419.598.594,52)	(1.116.560.510.992,76)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(562.369.523.520,36)	(446.914.922.049,22)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(3.234.315.668.286,48)	(2.525.428.314.089,22)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(677.342.000,00)	(758.690.400,00)
<b>Jumlah</b>	<b>(5.322.782.132.401,36)</b>	<b>(4.089.662.437.531,20)</b>

**Tabel 5.81 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan**

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022	(4.089.662.437.531,20)
2	Penambahan:	(1.276.020.720.747,69)
	Beban Penyusutan 2023	(645.313.209.123,18)
	Reklas Antar KIB	(25.040.192,00)



No.	Uraian	Nilai (Rp)
	Koreksi kurang Catat	(15.781.010.428,09)
	Koreksi lebih catat di Dinas Pendidikan	(152.670.000,00)
	Pengakuan Aset di RSUD	(48.540.000,00)
	Koreksi akumulasi penyusutan aset induk sebelum kapitalisasi aset rehabilitasi Gedung dan Bangunan	(33.938.764.568,56)
	Koreksi akibat perubahan Kebijakan	(580.758.244.435,86)
	Kapitalisasi	(2.142.000,00)
	LHP Inspektorat pada Dinas Pendidikan	(1.100.000,00)
<b>3</b>	<b>Pengurangan:</b>	<b>(42.901.025.877,53)</b>
	ATB	(68.180.000,00)
	Reklas Antar KIB	(25.040.192,00)
	Koreksi Lebih catat	(35.291.290.256,38)
	Penghapusan	(2.014.530.902,00)
	Reklas ke Rusak Berat	(2.686.938.045,08)
	Pengakuan Aset Properti Investasi	(2.767.119.717,18)
	Koreksi atas lebih catat akumulasi penyusutan aset JIJ pada Dinas Penanaman Modal Satu Pintu	(33.440.514,89)
	Koreksi Lebih Catat Dinas Pendidikan	(14.486.250,00)
<b>4</b>	<b>Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 (1+2-3)</b>	<b>(5.322.782.132.401,36)</b>

**Tabel 5.82 Daftar Saldo Akumulasi Penyusutan Per SKPD**

No	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(679.835.932.908,51)	(324.106.753.051,94)	(21.388.965,64)	(1.003.921.296.994,81)
2	RSU Prof. Dr. W.Z. Johannes	(202.627.634.507,73)	(52.702.915.998,83)	-	(255.330.550.506,56)
3	Dinas Kesehatan	(112.174.693.303,83)	(36.973.089.686,03)	(330.000.000,00)	(148.817.782.989,86)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(2.550.136.037.944,65)	(708.746.005.543,63)	(666.268.780,16)	(3.258.215.774.708,12)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	(2.465.474.201,60)	(658.804.452,42)	-	(3.124.278.654,02)
6	Badan Penanggulangan Bencana	(19.458.950.353,10)	(1.053.152.876,46)	-	(20.512.103.229,56)
7	Dinas Sosial	(30.995.874.552,96)	(2.555.801.557,97)	(45.000.000,00)	(33.506.676.110,93)
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(1.419.653.679,28)	(708.467.461,20)	-	(2.128.121.140,48)
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(58.706.330.507,94)	(10.601.252.909,89)	(239.003.712,06)	(69.068.579.705,77)
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	(3.611.224.072,52)	(424.010.708,65)	-	(4.035.234.781,17)
11	Dinas Perhubungan	(56.017.162.347,30)	(8.857.586.531,71)	-	(64.874.748.879,01)
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	(8.465.756.325,24)	(1.151.913.703,00)	(18.000.000,00)	(9.599.670.028,24)
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(10.531.299.443,15)	(911.756.378,28)	(26.403.400,00)	(11.416.652.421,43)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(6.599.266.901,58)	(1.051.473.313,33)	(89.460.817,42)	(7.561.279.397,49)
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	(5.604.717.287,42)	(2.995.233.620,88)	-	(8.599.950.908,30)
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(8.991.548.662,68)	(1.285.610.780,44)	(303.545.000,00)	(9.973.614.443,12)



No	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	(30.380.156.630,57)	(9.847.582.586,37)	(24.613.660,27)	(40.203.125.556,67)
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	(9.373.399.209,26)	(5.557.988.011,63)	(222.755.000,00)	(14.708.632.220,89)
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	(39.957.366.363,77)	(18.003.987.703,77)	(1.267.023.279,00)	(56.694.330.788,54)
20	Dinas Peternakan	(20.887.484.164,94)	(4.401.000.904,37)	(1.155.698.334,58)	(24.132.786.734,73)
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(17.651.528.797,99)	(2.719.020.617,82)	-	(20.370.549.415,81)
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(8.141.504.220,79)	(989.571.588,49)	(158.750.000,00)	(8.972.325.809,28)
23	Sekretariat Daerah	(85.849.749.806,42)	(17.612.524.403,83)	(1.636.013.819,28)	(101.826.260.390,97)
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	(30.162.874.056,06)	(3.364.421.777,85)	(4.270.761.428,57)	(29.256.534.405,34)
25	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(4.645.257.361,18)	(953.366.152,11)	-	(5.598.623.513,29)
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	(47.469.709.921,94)	(21.172.104.206,24)	(6.261.575.705,53)	(62.380.238.422,65)
27	Badan Keuangan Daerah	(6.029.744.017,94)	(1.620.175.861,87)	-	(7.649.919.879,81)
28	Badan Kepegawaian Daerah	(3.690.179.286,60)	(2.556.403.471,80)	-	(6.246.582.758,40)
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(12.965.343.084,98)	(2.816.875.997,77)	(1.506.833.815,08)	(14.275.385.267,67)
30	Badan Pengelola Perbatasan	(1.536.230.019,79)	(160.854.080,30)	(151.028.450,00)	(1.546.055.650,09)
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	(8.223.789.000,54)	(2.975.770.261,20)	-	(11.199.559.261,74)
32	Inspektorat Daerah	(2.813.159.648,14)	(1.824.341.699,56)	(210.281.928,80)	(4.427.219.418,90)
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(2.243.404.940,80)	(364.283.066,91)	-	(2.607.688.007,71)
<b>Jumlah</b>		<b>(4.089.662.437.531,20)</b>	<b>(1.251.724.100.966,55)</b>	<b>(18.604.406.096,39)</b>	<b>(5.322.782.132.401,36)</b>

Rincian Lengkap Aset Tetap dilihat pada **Lampiran N.14** dan **N.15** sedangkan Rincian Lengkap Aset yang berasal dari Dana BOS dapat dilihat pada **Lampiran N.14.1**.

#### d. Properti Investasi

##### Properti Investasi

**31 Desember 2023**  
**Rp22.933.168.921,62**

**31 Desember 2022**  
**Rp0,00**

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset. Saldo Properti Investasi Pemerintah provinsi NTT per 31 Desember 2023 senilai Rp25.700.288.638,80 serta terdapat Akumulasi Penyusutan senilai Rp2.767.119.717,18 sehingga nilai buku Properti Investasi setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan adalah Rp22.933.168.921,62 (Rp25.700.288.638,00 – Rp2.767.119.717,18) dimana pada tahun sebelumnya nilai Properti Investasi adalah Rp0,00, yang dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel berikut.

**Tabel 5.83 Properti Investasi dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi**

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Properti Investasi	25.700.288.638,80	0,00
2	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(2.767.119.717,18)	0,00





No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	<b>Jumlah</b>	<b>22.933.168.921,62</b>	<b>0,00</b>

Properti Investasi terdiri atas enam aset yang dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.84 Rincian Properti Investasi**

No.	SKPD	Nilai Perolehan Properti Investasi	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	Nilai Buku Properti Investasi	Keterangan
Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT					
a	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	6.824.100.000,00		6.824.100.000,00	Tanah Belakang Hotel Cendana
b	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1.830.000.000,00		1.830.000.000,00	Tanah Bangunan Gedung Bank Bukopin (Eks. Gedung Ade Irma)
c	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	3.508.750.000,00		3.508.750.000,00	Tanah Ruko Frienship (Eks Taman APDN)
d	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	8.098.267.575,20	2.105.549.569,55	5.992.718.005,65	Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen Ruko Frienship
e	Pagar Permanen	147.827.000,00	26.608.860,00	121.218.140,00	Pemagaran Ruko Frienship
f	Bangunan Gedung Kuliner Permanen	5.291.344.063,60	634.961.287,63	4.656.382.775,97	Bangunan Ruko Kawasan Wisata Kuliner Lokasi I Oipoi
<b>Jumlah</b>		<b>25.700.288.638,80</b>	<b>2.767.119.717,18</b>	<b>22.933.168.921,62</b>	

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.16**

**e. Dana Cadangan**

Dana Cadangan	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<b>Rp211.429.551.796,31</b>	<b>Rp101.018.749.999,69</b>

Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp211.429.551.796,31 merupakan dana yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024. Saldo Dana Cadangan pada Tahun 2023 senilai Rp211.429.551.796,36 di mana terdapat peningkatan senilai Rp110.410.801.796,67 dari tahun sebelumnya senilai Rp101.018.749.999,69. Dana Cadangan pada Tahun 2023 terdiri dari Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp203.511.200.000,00 ditambah Jasa Giro senilai Rp25.643.463g,39 dan bunga Deposito senilai Rp7.892.708.332,92.

Rincian Lengkap Aset Tetap dilihat pada **Lampiran N.17**.



**f. Aset Lainnya**

Aset Lainnya	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<b>Rp393.018.493.957,97</b>	<b>Rp373.972.116.462,34</b>

Aset Lainnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 senilai Rp393.018.493.957,97 dimana mengalami peningkatan senilai Rp19.046.377.495,63 dari tahun sebelumnya senilai Rp373.972.116.462,34. Aset Lainnya adalah aset selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan piutang jangka panjang, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.85 Rincian Aset Lainnya Tahun 2023**

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/
		(Rp)	(Rp)	(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	53.578.121.184,88	35.243.950.000,00	18.334.171.184,88
2	Aset Tidak Berwujud	15.317.022.173,00	15.174.682.173,00	142.340.000,00
3	Aset Lain - Lain	338.126.806.131,20	330.225.552.209,65	7.901.253.921,55
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(14.003.455.531,11)	(6.672.067.920,31)	(7.331.387.610,80)
	<b>Jumlah</b>	<b>393.018.493.957,97</b>	<b>373.972.116.462,34</b>	<b>19.046.377.495,63</b>

**1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

Kemitraan dengan Pihak Ketiga	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<b>Rp53.578.121.184,88</b>	<b>Rp35.243.950.000,00</b>

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga senilai Rp 53.578.121.184,88 merupakan nilai bersih dari Aset Tetap Tanah senilai Rp54.759.930.961,54 dan Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp1.181.809.776,66. Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2022 senilai Rp35.243.850.000,00, di mana terdapat kenaikan nilai Bersih atas Kemitraan dengan Pihak Ketiga senilai Rp18.334.271.184,88 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana kenaikan signifikan karena adanya penambahan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Badan Pendapatan Aset Daerah kepada PT Komodo Kawisata Paratama dan PT Asiabeef Biofarm Indonesia. Aset Lainnya Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan Saldo Aset Tetap Tanah yang dialihkan menjadi Aset Lainnya (Kemitraan dengan Pihak Ketiga) akibat adanya Kerjasama Pemanfaatan Aset milik Pemerintah Provinsi NTT dengan jangka waktu lebih dari 20 (dua puluh) tahun, rincian sebagai berikut.

- PT Flobamor sesuai kontrak Nomor: BU.030/80/BPAD/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dengan pola KSP (Kerjasama Pengelolaan), masa kontrak 30 tahun, luas Tanah  $\pm 18.214 \text{ m}^2$ , sertifikat Tanah Nomor: SU No.15/1983, HPL1/1984 dengan Nilai Tanah senilai Rp3.642.800.000,00;
- PT Sarana Investama Manggabar sesuai kontrak Nomor: HK.530 Tahun 2014 tanggal 23 Mei 2014 dengan pola Bangun Guna Serah



(BGS), masa kontrak 25 tahun, luas Tanah  $\pm 31.670 \text{ m}^2$ , sertifikat Tanah Nomor: HPL Nomor 2/2016 dengan Nilai Tanah senilai Rp1.266.800.000,00. Namun, atas kerja sama dengan PT Sarana Investama Manggabar sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PT Sarana Investama Manggabar telah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dengan jangka waktu 30 tahun, dan terkait kerja sama ini masih dalam proses untuk diselesaikan melalui peradilan. Kerja sama ini kemudian digantikan dengan mitra baru yaitu PT Flobamor sesuai kontrak Nomor: BU.030/156/BPAD/2020 dan 004/FLB/PKS dengan pola KSP (Kerjasama Pengelolaan), masa kontrak 30 tahun, luas Tanah  $\pm 31.670 \text{ m}^2$ , sertifikat Tanah Nomor: HPL Nomor 2/2016 dengan Nilai Tanah senilai Rp1.266.800.000,00;

- c) Kerjasama Pemanfaatan Tanah Milik Pemprov NTT yang terletak di Pulau Purung Ds. Warloka, Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat, sertifikat Nomor HPL.00004/2023 tanggal 24 November 2023 oleh PT Komodo Kawisata Pratama dengan Nomor: BU.000.2.3.2/168/BPAD/2023 dan Nomor: 027/KKP-PNTT/HPL/VIII/2023 tentang Pemberian Kewenangan oleh Negara kepada Pemerintah Provinsi NTT untuk Pengelolaan selama 50 tahun sejak tanggal 31 Agustus 2023 dan berakhir pada 30 Agustus 2073 senilai Rp17.496.172.000,00;
- d) Kerjasama Pemanfaatan Tanah Milik Pemprov NTT yang terletak di Desa Kabar, Kec. Rindi Kab. Sumba Timur, sertifikat Nomor: 00002/2023 tanggal 13 Juli 2023 oleh PT Asiabief Biofarm Indonesia dengan Nomor : BU.030/80/BPAD/2023 dan Nomor : S.PMH/LGL-ABI/III/006/23 selama 30 tahun dengan status tanah yakni Hak Pakai berupa Tanah Peternakan dan Tanah Mess di kabar senilai Rp74.938.461,54 dan 20 (dua puluh) unit Gedung dan Bangunan Mess senilai Rp1.606.923.000,00 dan Jaringan Rumah Tangga senilai Rp337.947.500,00 dengan jangka waktu pengelolaan selama 30 tahun sejak tanggal 13 Juli 2023 dan berakhir pada 13 Juli 2053; dan
- e) Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten TTS Nomor: PEM.415.4.43/II/72/XII/2021 tentang Pengelolaan Pariwisata *Estate* di Fatumnasi Kabupaten TTS senilai Rp2.183.000.000,00.

Aset lainnya berupa kemitraan dengan pihak ketiga akibat adanya sewa aset tanah milik Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp28.151.350.000,00 dengan pola BGS, jangka waktu lebih dari 20 (dua puluh) tahun dengan rincian sebagai berikut.

- a) PT Nusa Bahana Niaga sesuai kontrak Nomor: HK 34 Tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016 dengan pola BGS (Bangun Guna Serah), masa kontrak 25 tahun, luas Tanah  $\pm 60.060 \text{ m}^2$ , sertifikat Tanah





Nomor: HP.14/2000 dengan Nilai Tanah senilai Rp26.424.000.000,00;

- b) PT Suba Suka GO sesuai kontrak Nomor: HK 18 Tahun 2016 dan Nomor 36/556/PBG/IX/2016, tanggal 16 September 2016 dengan pola BGS (Bangun Guna Serah), masa kontrak 30 tahun, luas Tanah  $\pm 1.710 \text{ m}^2$ , sertifikat Tanah Nomor: 8/1999 dengan Nilai Tanah senilai Rp256.500.000,00;
- c) PT Suba Suka GO sesuai kontrak Nomor: HK 18 Tahun 2016 dan Nomor 36/556/PBG/IX/2016, tanggal 16 September 2016 dengan pola BGS (Bangun Guna Serah), masa kontrak 30 tahun, luas Tanah  $\pm 6.595 \text{ m}^2$ , sertifikat Tanah Nomor: 8/1999 dengan Nilai Tanah senilai Rp989.250.000,00; dan
- d) PT Inspirasi Investama Raya sesuai kontrak Nomor: HK.01 Tahun 2016 dan Nomor 20/IIR/PKS/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 dengan pola BGS (Bangun Guna Serah), masa kontrak 30 tahun, luas Tanah  $\pm 12.040 \text{ m}^2$ , sertifikat Tanah Nomor: HP 11/2000 dengan Nilai Tanah senilai Rp481.600.000,00.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.18, N.18.1 dan N.18.2.**

## 2) Aset Tak Berwujud

<b>Aset Tak Berwujud</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	<b>Rp1.313.566.641,89</b>	<b>Rp8.502.614.252,69</b>

Saldo Aset Tak Berwujud tahun 2023 senilai Rp1.313.566.641,89 terdiri saldo nilai perolehan Aset Tak Berwujud senilai Rp15.317.022.173,00 terdiri dari Saldo Awal Aset Tak Berwujud senilai Rp15.174.682.173,00 ditambah Aset Tak Berwujud Tahun 2023 senilai Rp142.340.000,00 dikurangi Akumulasi Amortisasi senilai (Rp14.003.455.531,11) dan saldo Aset Tak Berwujud tahun 2022 senilai Rp8.502.614.252,69 merupakan saldo nilai perolehan Aset Tak Berwujud senilai Rp15.174.682.173,00 dikurangi saldo Akumulasi Amortisasi tahun 2022 senilai (Rp6.672.067.920,31). Terdapat penurunan saldo Aset Tak Berwujud secara signifikan senilai (Rp7.189.047.610,80) dikarenakan terdapat penyesuaian masa manfaat aset mengikuti dengan kebijakan akuntansi. Rincian penambahan Aset Tak Berwujud pada SKPD dapat diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 5.86 Aset Tak Berwujud SKPD**

No	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)	Amortisasi	Nilai Buku
1	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes	6.795.017.500,00	0,00	6.795.017.500,00	(6.795.017.500,00)	0,00
2	Dinas Kesehatan	432.910.000,00	0,00	432.910.000,00	(303.358.000,00)	129.552.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	867.659.995,00	0,00	867.659.995,00	(867.397.597,00)	262.398,00
4	Badan Penanggulangan Bencana	1.445.568.634,00	0,00	1.445.568.634,00	(1.445.568.634,00)	0,00
5	Dinas Perhubungan	47.795.000,00	0,00	47.795.000,00	(47.795.000,00)	0,00



No	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)	Amortisasi	Nilai Buku
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	277.259.790,00	0,00	277.259.790,00	(212.670.966,00)	64.588.824,00
7	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.200.800.000,00	0,00	2.200.800.000,00	(1.348.280.000,00)	852.520.000,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	270.113.000,00	104.000.000,00	374.113.000,00	(369.855.800,00)	4.257.200,00
9	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	330.527.500,00	15.000.000,00	345.527.500,00	(325.792.000,00)	19.735.500,00
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	59.950.000,00	0,00	59.950.000,00	(59.950.000,00)	0,00
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	92.425.750,00	0,00	92.425.750,00	(62.588.950,00)	29.836.800,00
12	Dinas Peternakan	0,00	23.340.000,00	23.340.000,00	(4.668.000,00)	18.672.000,00
13	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	111.393.100,00	0,00	111.393.100,00	(91.431.180,00)	19.961.920,00
14	Sekretariat Daerah	480.662.000,00	0,00	480.662.000,00	(432.662.000,12)	47.999.999,88
15	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	(5.600.000,00)	0,00
16	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	866.855.000,00	0,00	866.855.000,00	(766.075.000,00)	100.780.000,00
17	Badan Keuangan Daerah	84.250.000,00	0,00	84.250.000,00	(78.250.000,00)	6.000.000,00
18	Badan Kepegawaian Daerah	728.894.904,00	0,00	728.894.904,00	(728.894.904,00)	0,00
19	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00
20	Inspektorat Daerah	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	(15.000.000,00)	10.000.000,00
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	(37.600.000,00)	9.400.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>15.174.682.173,00</b>	<b>142.340.000,00</b>	<b>15.317.022.173,00</b>	<b>(14.003.455.531,12)</b>	<b>1.313.566.641,88</b>

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.19**.

Saldo Amortisasi Aset Tak Berwujud mengalami kenaikan senilai (Rp7.330.387.610,80) dari saldo awal senilai (Rp6.672.067.920,31) menjadi (Rp14.003.455.531,11) yang diperoleh dari penambahan beban Amortisasi tahun berjalan senilai (Rp2.107.242.677,06) dan koreksi saldo awal Akumulasi Amortisasi senilai (Rp5.224.144.933,74). Kenaikan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud secara signifikan dikarenakan terdapat penyesuaian masa manfaat aset mengikuti dengan kebijakan akuntansi.

### 3) Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain                      **31 Desember 2023**                      **31 Desember 2022**  
**Rp338.126.806.131,20                      Rp330.225.552.209,65**

Saldo Aset Lain-Lain pada Tahun 2023 adalah senilai Rp338.126.806.131,20 mengalami kenaikan senilai Rp7.901.253.921,55 dari tahun sebelumnya yaitu Rp330.225.552.209,65. Aset Lain-Lain pada Pemerintah Provinsi NTT dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a) **Aset Lain-Lain yang berasal dari Pengalihan Aset Tetap akibat Rusak Berat** yang ada di SKPD lingkup Pemerintah



Provinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp127.047.450.146,70 dengan Akumulasi Penyusutan Aset Lain Rusak Berat Senilai (Rp83.578.041.212,25).

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.20 dan N.20.1.**

- b) **Aset Lain-lain yang dialihkan dari Aset Lancar** senilai Rp234.722.368,00 adalah Kas di Bendahara Pengeluaran yang terbawa dari Tahun 2013 pada 2 SKPD yakni Dinas Pendidikan senilai Rp64.408.243,00 dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senilai Rp44.894.125,00 serta Kas pada Bendahara BOS yakni pada SMA Negeri 1 Malaka Timur senilai Rp125.420.000,00 yang terbawa dari Tahun 2017.

Kas yang dialihkan pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sampai dengan 31 Desember 2023 masih sementara proses pembayaran oleh ASN bersangkutan selaku Mantan Bendahara Pengeluaran Dinas sementara Kas senilai Rp64.408.243,00 merupakan sisa UUDP tahun 2012 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp93.658.243,00 yang telah disetor ke Kas Daerah tahun 2018 senilai Rp29.250.000,00 oleh ASN selaku Mantan Bendahara. Kas UUDP Tahun 2012 telah disetor Kas pada Bendahara BOS SMAN 1 Malaka Timur merupakan kas BOS yang hilang di sekolah dan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran masih berproses di Kepolisian.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.20 dan N.20.2**

- c) **Aset Lain-lain yang tidak Digunakan Pemerintah** senilai Rp600.776.000,00 yaitu Gedung Tambak Garam di Kabupaten Kupang.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.20 dan N.20.3**

- d) **Aset Lain-lain untuk Dihapus** senilai Rp3.748.172.950,00 merupakan aset yang akan dihapus karena telah diberikan kepada yang menerima yakni Gedung Direksi Kit pada Dinas Perhubungan dan Pendamping *Water Resources and Irrigation Sector Management Program* (WISIMP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Akumulasi Penyusutan senilai (Rp21.171.150,00).

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.20 dan N.20.4**

- e) **Aset yang akan Diserahkan kepada Masyarakat** senilai Rp29.225.975.028,75 dengan rincian sebagai berikut.
- (1) Aset Peralatan dan Mesin (kendaraan) pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT senilai Rp4.532.100.000,00;
  - (2) Aset Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp9.864.901.278,75;
  - (3) Aset Tetap Tanah pada Biro Umum senilai Rp575.000.000,00;





(4) Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta persediaan pada Dinas ESDM senilai Rp14.253.973.750,00, yang terdiri atas:

- (a) Persediaan PLTS tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 senilai Rp12.200.232.250,00 yang belum teridentifikasi baik rincian maupun dokumen berita acara serah terima barang kepada masyarakat. Penyelesaian persediaan tersebut akan dilaksanakan tahun 2023 setelah dilakukan identifikasi beserta berita acara penyerahan/penghapusan persediaan; dan
- (b) Aset Gedung dan Bangunan senilai Rp2.053.741.500,00 yang akan diserahkan kepada masyarakat.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.20 dan N.20.5.**

f) **Aset Lain-lain Lainnya** senilai Rp262.056.522.000,00 yang dapat dirincikan sebagai berikut.

- (1) Aset Lain-lain Lainnya berupa tanah Pemerintah Provinsi NTT yang dapat dirincikan sebagai berikut.
  - (a) Pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT yang dikuasai oleh PT New Badjo Beach yang berlokasi di Pantai Pede Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, seluas 29.690 m<sup>2</sup> dengan total nilai senilai Rp1.187.600.000. Pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang semula saldo awal senilai Rp5.868.405.000,00 namun tahun 2022 tanah atas aset tersebut telah dibeli senilai Rp500.001.000,00 pada Desa Uitiuhtuan, Kecamatan Semau Selatan - Kabupaten Kupang dan Desa Wolwal - Kabupaten Alor maka aset berupa Gedung/bangunan, peralatan dan mesin dan Jalan Jaringan dan Irigasi yang dibangun di atas tanah tersebut senilai Rp4.680.805.000,00 telah dialihkan ke jenis Aset berkenaan. Berdasarkan temuan BPK bahwa aset senilai Rp1.187.600.000,00 tersebut telah memiliki keputusan hukum untuk dikeluarkan dari inventaris Pemerintah Provinsi NTT sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 3068K/Pdt/2014. Namun, Pemerintah Provinsi NTT belum mengeluarkan karena akan melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) atas keputusan MA tersebut, serta memiliki keyakinan akan mendapatkan bukti baru (Novum) untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) sampai dengan 31 Desember 2022 proses tersebut sedang dilaksanakan, sehingga aset tetap tanah seluas 29.690 m<sup>2</sup> dengan total nilai senilai Rp1.187.600.000 dikeluarkan dari KIB A dan direklas ke aset lainnya



sampai dengan ditetapkannya Keputusan Peninjauan Kembali (PK);

- (b) Pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah berupa aset dalam bentuk tanah yang dimanfaatkan sebagai penyertaan modal pada PT Semen Kupang tetapi belum diterbitkan Peraturan Daerah Penyertaan modalnya senilai Rp250.168.500.000,00. Aset Lain-lain Lainnya berupa tanah pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang dikerjasamakan dengan PT Semen Kupang melalui Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi NTT, namun sampai dengan tanggal pelaporan dokumen berupa Peraturan Daerah sebagai dasar pengakuan Investasi Jangka Panjang Permanen oleh Pemerintah Provinsi belum diterbitkan. Sesuai LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 Nomor: 73.a/LHP/XIX.KUP/06/2020 tanggal 17 Juni 2020, BPK mengungkapkan adanya pengakuan penyertaan modal berupa tanah Pemprov NTT pada PT Semen Kupang belum sesuai ketentuan. Kondisinya adalah terdapat tanah yang tercatat pada kartu inventaris barang (KIB) A Badan Pendapatan dan Aset Daerah seluas 4.119.330 m<sup>2</sup> atau 411,93 ha yang terletak di Alak dan Manulai, yang diperuntukkan untuk pembangunan pabrik PT Semen Kupang. Berdasarkan risalah rapat Umum Pemegang saham (RUPS) PT Semen Kupang tentang persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan tahun buku 2014 Nomor: 058/200.002/05.2015 tanggal 13 Mei 2015 diketahui bahwa, RUPS menyetujui pengalihan kepemilikan saham perseroan sebanyak 1.500. lembar atau 1,12% saham senilai Rp1.500.000.000,00 dari yang sebelumnya atas nama PT FL menjadi atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Risalah RUPS tersebut dituangkan dalam akta notaris yaitu akta pernyataan keputusan RUPS Nomor:111 tanggal 23 Juni 2016, yang memuat bahwa Pemerintah Provinsi NTT telah mengambil alih saham PT FL atas PT Semen Kupang.

Hasil analisis atas dokumen tanah yang terkait jelas dengan pemakaian lahan Pemprov NTT oleh PT Semen Kupang seluas ±1.029.500 m<sup>2</sup>. Pada pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2020, Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi NTT masih menemukan bahwa dokumen Peraturan Daerah sebagai dasar pengakuan investasi jangka Panjang belum diterbitkan. Oleh karena



itu catatan atas tanah milik Pemprov NTT seluas  $\pm 1.029.500 \text{ m}^2$  yang belum di catat pada KIB A dikategorikan sebagai aset Lain-lain - lainnya senilai Rp250.168.500.000,00 ( $1.029.500 \text{ m}^2 \times \text{Rp}243.000,00$ ), dasar perhitungannya menggunakan NJOP tahun 2020; dan

- (2) Aset Lain-lain Lainnya berupa pendapatan Dana Bagi Hasil yang disalurkan secara nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) senilai Rp9.512.822.000,00 yang diperoleh dari fasilitas *Treasury Deposit Facilities* (TDF) yang diakui berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: S-220/KN.2401/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Penyampaian Informasi mengenai Realisasi Penyaluran Tambahan Alokasi Dana Bagi Hasil ke Rekening TDF Tahun Anggaran 2023.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.20, N.20.6, N.20.6.1 dan N.20.6.2**

## 2. KEWAJIBAN

### Kewajiban

**31 Desember 2023**

**31 Desember 2022**

**Rp1.195.417.144.551,08 Rp1.267.002.282.371,77**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Pemerintah Provinsi NTT memiliki kewajiban jangka pendek berupa Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang Bunga, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja Upah Pungut (Insentif), Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD, Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Utang Bagi Hasil Pajak serta Utang kepada Lembaga Keuangan bukan Bank (PT SMI-PEN).

Total nilai Kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp1.195.417.144.551,08 dimana terdapat penurunan senilai Rp71.585.137.820,69 dari tahun sebelumnya senilai Rp1.267.002.282.371,77 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.87 Rincian Nilai Kewajiban**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Kewajiban Jangka Pendek	398.959.631.717,08	286.124.959.115,77	112.834.672.601,31	39,44
Kewajiban Jangka Panjang	796.457.512.834,00	980.877.323.256,00	(184.419.810.422,00)	(18,80)
<b>Jumlah</b>	<b>1.195.417.144.551,08</b>	<b>1.267.002.282.371,77</b>	<b>(71.585.137.820,69)</b>	<b>5,65</b>





**a. Kewajiban Jangka Pendek**

<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b> <b>Rp398.959.631.717,08</b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b> <b>Rp286.124.959.115,77</b>
--------------------------------	---	---

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp398.959.631.717,08 mengalami kenaikan senilai Rp112.834.672.601,26 atau 39,43% dari tahun 2022 senilai Rp286.124.959.115,77, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.88 Rincian Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2023**

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/
		(Rp)	(Rp)	(Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	201.458.557,00	-	201.458.557,00
2	Utang Bunga	55.688.549.678,00	61.069.423.338,00	(5.380.873.660,00)
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	159.640.544.216,00	-	159.640.544.216,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	2.090.653.209,23	1.281.125.050,05	809.528.159,18
5	Utang Belanja dan Transfer	181.338.426.056,85	23.531.085.676,72	157.807.340.380,13
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	200.243.325.051,00	(200.243.325.051,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>393.959.631.717,08</b>	<b>286.124.959.115,77</b>	<b>112.834.672.601,31</b>

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

**1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga**

<b>Utang Perhitungan Pihak Ketiga</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b> <b>Rp201.458.557,00</b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b> <b>Rp0,00</b>
---------------------------------------	---	---

Utang Perhitungan Pihak Ketiga senilai Rp201.458.557,00 merupakan Utang Perhitungan Pihak Ketiga pada 24 (dua puluh empat) sekolah atas PPh 21 senilai Rp13.168.900,00, PPh 23 senilai Rp24.140.927,00 dan PPN senilai Rp164.148.730,00 yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2023. Atas pajak ini telah disetor seluruhnya di tahun 2024 dan telah didukung dengan bukti setor. Dimana pada tahun sebelumnya tidak terdapat Utang Perhitungan Pihak Ketiga atau bersaldo Rp0,00.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.21,N.21.1,N.22, dan N.22.1.**

**2) Utang Bunga Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank**

<b>Utang Bunga Kepada Lembaga Keuangan bukan Bank</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b> <b>Rp55.688.549.678,00</b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b> <b>Rp61.069.423.338,00</b>
---	--	--

Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan bukan Bank atas Kewajiban bunga Pinjaman yang bersumber dari PT SMI-PEN untuk pembayaran bunga selama tahun 2024 senilai Rp55.688.549.678,00 dimana saldo Utang Bunga pada tahun 2022 adalah senilai Rp61.069.423.338,00 yang telah dilakukan pembayaran pada tahun 2023. Nilai Utang Bunga senilai 55.688.549.678 sesuai dengan sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 39/KM.7/2023 tanggal 20 Desember 2023



tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta pembayaran kembali pokok dan/atau pembayaran bunga atas pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk Periode Penyaluran Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2024.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.23**.

**3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

<b>Bagian Lancar</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
<b>Utang Jangka Panjang</b>	<b>Rp159.640.544.216,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Saldo Bagian Lancar Utang jangka Panjang Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp159.640.544.216,00, merupakan Utang Pemerintah Provinsi NTT kepada PT SMI-PEN yang jatuh tempo tahun 2024 dan akan dibayarkan melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Tahun 2024 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 39/KM.7/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta pembayaran kembali pokok dan/atau pembayaran bunga atas pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk Periode Penyaluran Bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2024. Saldo pada Tahun 2022 atas Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah senilai Rp0,00, hal ini dikarenakan jatuh tempo atas utang tersebut dimulai pada tahun 2024.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.24**.

**4) Pendapatan Diterima Dimuka**

<b>Pendapatan</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
<b>Diterima dimuka</b>	<b>Rp2.090.653.209,23</b>	<b>Rp1.281.125.050,05</b>

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 senilai Rp2.090.653.209,23 atau mengalami kenaikan senilai Rp809.528.159,18 dari tahun sebelumnya senilai Rp1.281.125.050,05. Di mana merupakan Pendapatan diterima di muka atas Pembayaran Sewa Ruko dan sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.89 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka**

<b>Uraian</b>		<b>Nilai (Rp)</b>
<b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>		<b>456.687.490,01</b>
1	Sewa Ruko	102.750.000,01
2	Gedung Eks Lokabinkra	64.583.333,33
3	Sewa Lahan dan Bangunan (oeba)	124.602.000,00



Uraian		Nilai (Rp)
4	Sewa tanah di Kompleks UPT Pelabuhan Perikanan Tenau Kupang	100.585.490,00
5	Sewa Ruangan PPI di Kab. Flotim	61.875.000,00
6	Tablolong (Sewa Gedung)	2.291.666,67
<b>Piutang Lain-lain (Hasil Sewa dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah)</b>		<b>1.633.965.719,22</b>
1	Sewa Tanah	1.314.624.052,52
2	Kuliner Oepoi	238.825.000,03
3	Sewa Tanah Eks Sekolah Cina	26.075.000,00
4	Sewa Bangunan Kantin Kantor Gubernur NTT Pertama	54.441.666,67
<b>Jumlah</b>		<b>2.090.653.209,23</b>

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.25, N.25.1, N.25.1.1, N.25.1.2 dan N.25.2.**

#### 5) Utang Belanja

Utang Belanja	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<b>Rp181.338.426.056,85</b>	<b>Rp23.531.085.676,72</b>

Saldo Utang Belanja Tahun 2023 senilai Rp181.338.426.056,85 mengalami kenaikan senilai Rp157.807.340.380,13 dari tahun sebelumnya senilai Rp23.531.085.676,72. Utang belanja yang terdiri dari:

- a) Utang Belanja Pegawai senilai Rp1.146.531.396,09 terdiri dari utang biaya pemungutan pajak baik itu PKB, BBNKB dan PAP yang dilakukan oleh PNS pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT senilai Rp1.084.650.396,09 dan utang biaya pemungutan terhadap pemungutan pendapatan Retribusi pelayanan kesehatan di Latnakes senilai Rp61.881.000,00.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.26, N.26.1 dan N.26.2.**

- b) Utang Belanja Barang dan Jasa Senilai Rp21.433.326.583,76 merupakan utang Jasa Pelayanan dan Jasa pemeriksaan, utang bahan dan alat laboratorium, pemeliharaan alat kesehatan dan jasa pembakaran limbah serta biaya pemeriksaan RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.27, N.27.1 dan N.27.2.**

- c) Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai Rp319.823.500,00 merupakan utang perlengkapan serta Peralatan dan Mesin pada RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.28.**

- d) Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp464.628.650,00 merupakan utang terhadap kemajuan pekerjaan (progress fisik) atas Aset KDP Jalan pada Dinas PUPR berdasarkan hasil putusan pengadilan nomor 140/PDT/2023/PT KPG karena telah putus kontrak.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.29.**





- e) Utang Transfer Bagi Hasil senilai Rp157.974.115.927,00 merupakan Utang Transfer Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT yang belum dibayarkan per tanggal 31 Desember 2023 atas penerimaan Pajak PAD tahun 2023 berupa Pajak Kendaraan Bermotor senilai Rp57.991.831.223,00, Pajak/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor senilai Rp26.784.712.882,00, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor senilai Rp73.089.891.746,00 dan Pajak Air Bawah tanah senilai Rp107.680.076,00.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.30**

**6) Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang Jangka Pendek Lainnya	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<b>Rp0,00</b>	<b>Rp200.243.325.051,00</b>

Utang Jangka Pendek Lainnya tahun 2023 senilai Rp0,00 dan tahun 2022 senilai Rp200.243.325.051,00 merupakan Utang Transfer Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT yang belum dibayarkan per tanggal 31 Desember 2022 atas penerimaan Pajak Daerah tahun 2022.

**b. Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban Jangka Panjang	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<b>Rp796.457.512.834,00</b>	<b>Rp980.877.323.256,00</b>

Jumlah senilai Rp796.457.512.834,00 merupakan sisa Pokok Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank-BUMN Jangka Menengah (PT SMI-PEN) yang dibayar lebih dari 1 (satu) tahun sesuai Perjanjian Pinjaman Nomor: PERJ-12-7/SMI/0821 tanggal 23 Agustus 2021 yang mulai dibayarkan pada tahun 2024. Pada tahun 31 Desember 2022 saldo atas Kewajiban Jangka Panjang senilai Rp0,00, hal ini dikarenakan terdapat *grace period* atas pinjaman tersebut sampai dengan per 31 Desember 2023.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.31**

**3. EKUITAS**

Ekuitas	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<b>Rp10.064.001.342.526,64</b>	<b>Rp10.396.432.365.578,93</b>

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas senilai Rp10.064.001.342.526,64 merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nilai Ekuitas Tahun 2023 mengalami penurunan senilai Rp332.431.023.052,29 atau 3,20% jika dibandingkan dengan ekuitas 31 Desember 2022 senilai Rp10.396.432.365.578,93.



## D. LAPORAN OPERASIONAL

### 1. Pendapatan Daerah - LO

**Pendapatan Daerah**                      **31 Desember 2023**                      **31 Desember 2022**  
**Rp4.764.700.558.041,38**                      **Rp4.595.645.836.542,61**

Pendapatan merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 senilai Rp4.764.700.558.041,38 dan Tahun 2022 senilai Rp4.595.645.836.542,61 atau mengalami kenaikan senilai Rp169.054.721.498,77 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.90 Rincian Pendapatan**

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	1.360.941.625.291,03	1.375.302.062.824,06
2	Pendapatan Transfer – LO	3.196.880.853.342,00	3.060.973.941.512,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	206.878.079.408,36	159.369.832.206,55
<b>Jumlah</b>		<b>4.764.700.558.041,39</b>	<b>4.595.645.836.542,61</b>

Masing-masing Akun Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut.

#### a. Pendapatan Asli Daerah - LO

**Pendapatan Asli**                      **31 Desember 2023**                      **31 Desember 2022**  
**Daerah – LO**                      **Rp1.360.941.625.291,02**                      **Rp1.375.302.062.824,06**

Pendapatan Asli Daerah – LO Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2023 senilai Rp1.360.941.625.291,02 dan Tahun 2022 senilai Rp1.375.302.062.824,06 atau mengalami penurunan senilai Rp14.360.437.533,04. Akun PAD - LO ini merupakan realisasi PAD pada Laporan Operasional untuk periode Tahun Anggaran 2023 dan 2022 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.91 Pendapatan Asli Daerah – LO**

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	1.099.384.676.440,04	1.100.178.336.492,33
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	43.415.658.367,66	62.012.512.860,39
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	40.548.379.129,40	68.092.348.724,36
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	177.592.911.353,92	145.018.864.746,98
<b>Jumlah</b>		<b>1.360.941.625.291,02</b>	<b>1.375.302.062.824,06</b>

#### 1) Pendapatan Pajak Daerah – LO

**Pendapatan**                      **31 Desember 2023**                      **31 Desember 2022**  
**Pajak**                      **Rp1.099.384.676.440,04**                      **Rp1.100.178.336.492,33**  
**Daerah – LO**

Pajak Daerah - LO merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola Badan Pendapatan dan Aset Daerah. Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual di mana pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2023, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan



Operasional adalah seluruh pendapatan yang merupakan hak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pembayaran atas Piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada Pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada Pendapatan LRA. Pendapatan Pajak Daerah – LO terealisasi pada Tahun 2023 senilai Rp1.099.384.676.440,04 dan Tahun 2022 senilai Rp1.100.178.336.492,33 atau mengalami penurunan senilai Rp793.660.052,29 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.92 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO**

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LO	292.157.225.713,00	284.826.420.622,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LO	196.335.150.885,00	168.796.403.412,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor – LO	252.370.809.222,00	214.277.331.504,00
4	Pajak Air Permukaan – LO	398.998.609,04	379.010.501,33
5	Pajak Rokok – LO	358.122.492.011,00	431.899.170.453,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.099.384.676.440,04</b>	<b>1.100.178.336.492,33</b>

Terdapat selisih Pendapatan Pajak Daerah LRA dengan Pendapatan Pajak Daerah LO senilai Rp55.437.468.189,00 (Pajak Daerah LO Rp1.099.384.676.440,04 – Pajak Daerah LRA Rp1.154.822.144.629,04).

## 2) Pendapatan Retribusi Daerah - LO

<b>Pendapatan</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
<b>Retribusi</b>	<b>Rp43.415.658.367,66</b>	<b>Rp62.012.512.860,39</b>
<b>Daerah – LO</b>		

Pendapatan Retribusi Daerah - LO dipungut dan dikelola oleh 22 (dua puluh dua) SKPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pendapatan Retribusi Daerah terealisasi Tahun 2023 senilai Rp43.415.658.367,66 dan Tahun 2022 senilai Rp62.012.512.860,39 atau mengalami penurunan senilai Rp18.596.854.492,73 dengan rincian Pendapatan Retribusi per SKPD sebagai berikut.

**Tabel 5.93 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO**

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	634.666.000,00	789.968.000,00
2	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.585.414.490,00	5.689.545.389,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	564.001.100,00	1.327.854.140,00
4	Dinas Sosial	66.500.000,00	67.400.000,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	175.200.000,00	153.000.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	686.902.000,00	3.297.034.040,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	62.700.000,00	35.160.000,00





No.	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
8	Dinas Perhubungan	1.160.704.013,00	1.270.105.538,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	51.000.000,00	62.500.000,00
10	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	192.950.000,00	214.005.200,00
11	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	507.058.000,00	516.418.000,00
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	21.146.500,00	17.165.750,00
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.569.662.489,33	7.535.912.232,05
14	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	469.262.880,00	233.596.000,00
15	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	1.740.922.917,00	1.192.238.205,00
16	Dinas Peternakan	5.273.121.000,00	7.057.397.000,00
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	84.001.800,00	44.956.650,00
18	Sekretariat Daerah	344.437.581,00	412.793.403,00
19	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	785.670.753,33	612.437.333,34
20	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	13.292.486.844,00	31.354.895.980,00
21	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	126.250.000,00	111.930.000,00
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	21.600.000,00	16.200.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>43.415.658.367,66</b>	<b>62.012.512.860,39</b>

Terdapat selisih Pendapatan Retribusi Daerah LRA dengan Pendapatan Retribusi Daerah LO senilai Rp786.388.883,34 (Retribusi Daerah LO Rp 43.415.658.367,66 – Retribusi Daerah LRA Rp 44.202.047.251,00).

### 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (PHPKDYD) - LO

**PHPKDYD – 31 Desember 2023 31 Desember 2022**  
**LO Rp40.548.379.129,40 Rp68.092.348.724,36**

Pendapatan ini adalah PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Realisasi pada Tahun 2023 senilai Rp40.548.379.129,40 dan Tahun 2022 senilai Rp68.092.348.724,36 atau mengalami penurunan senilai Rp27.543.969.594,96 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.94 Rincian PHPKDYD – LO**

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
PT ASKrida	281.677.216,00	256.360.816,00
PT Jamkrida	13.590.197.496,28	12.761.172.924,37
PT Flobamor	0,00	505.026.181,44
PT Bank NTT	26.676.504.417,12	54.569.788.802,55
<b>Jumlah</b>	<b>40.548.379.129,40</b>	<b>68.092.348.724,36</b>



Terdapat selisih PHPKDYD LRA dengan PHPKDYD LO senilai Rp20.096.911.723,60 (PHPKDYD LO Rp40.548.379.129,40- PHPKDYD LRA Rp60.645.290.853,00).

#### 4) Lain-lain PAD yang Sah - LO

Lain-Lain 31 Desember 2023 31 Desember 2022  
PAD yang **Rp177.592.911.353,92** **Rp145.018.864.746,98**  
Sah – LO

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan Lain-lain PAD senilai Tahun 2023 senilai Rp177.592.911.353,92 dan Tahun 2022 senilai Rp145.018.864.746,98 atau mengalami kenaikan senilai RpRp32.574.046.606,95 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.95 Rincian Lain-lain PAD yang Sah – LO**

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	0,00	32.933.558,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan - LO	669.918.732,08	14.264.805.638,58
Penerimaan Jasa Giro – LO	10.288.859.552,07	5.940.147.964,17
Pendapatan Bunga – LO	547.378.553,70	543.570.683,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO	1.152.899.763,92	2.925.140.462,35
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	1.932.463.074,78	11.699.532.916,71
Pendapatan Denda Pajak – LO	9.491.075.076,73	9.208.955.683,00
Pendapatan Denda Retribusi – LO	1.618.750,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian –LO	8.164.755.669,25	5.428.806.171,78
Pendapatan BLUD – LO	145.343.600.951,39	94.974.971.669,39
Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	341.230,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>177.592.911.353,92</b>	<b>145.018.864.746,98</b>

Terdapat selisih Lain-Lain PAD Sah LRA dengan Lain-Lain PAD Sah LO senilai Rp 10.227.226.795,71 (Lain-Lain PAD Sah LO Rp177.592.911.353,93 - LRA Rp167.365.684.558,22) dengan rincian per SKPD sebagai berikut.

**Tabel 5.96 Rincian Lain-lain PAD yang Sah – LO per SKPD**

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
1	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	145.343.600.951,39	94.371.816.357,60
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.932.463.074,78	603.155.311,79
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.880.776,00	411.672.763,00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.618.750,00	0,00
5	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	10.159.384.262,81	23.095.022.116,58
6	Badan Keuangan Daerah	20.153.963.538,95	26.537.198.198,01
	<b>Jumlah</b>	<b>177.592.911.353,93</b>	<b>145.018.864.746,98</b>



**b. Pendapatan Transfer – LO**

<b>Pendapatan</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
<b>Transfer - LO</b>	<b>Rp3.196.880.853.342,00</b>	<b>Rp3.060.973.941.512,00</b>

Pendapatan Transfer - LO Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2023 senilai Rp3.196.880.853.342,00 mengalami kenaikan senilai Rp135.906.911.830,00 dari saldo tahun 2022 senilai Rp3.060.973.941.512,00, Pendapatan Transfer - LO merupakan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang diterima dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO sebagai berikut.

**Tabel 5.97 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO**

<b>Uraian</b>	<b>TA 2023 (Rp)</b>	<b>TA 2022 (Rp)</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO	3.196.880.853.342,00	3.047.017.700.512,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	0,00	13.956.241.000,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO</b>	<b>3.196.880.853.342,00</b>	<b>3.060.973.941.512,00</b>

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO dapat dirincikan sebagai berikut.

**1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO**

<b>Pendapatan</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
<b>Transfer</b>	<b>Rp3.196.880.853.342,00</b>	<b>Rp3.047.017.700.512,00</b>
<b>Pemerintah Pusat- LO</b>		

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat yang diterima dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Realisasi pendapatan transfer untuk periode tahun 2023 senilai Rp3.196.880.853.342,00 dan Tahun 2022 senilai Rp3.047.017.700.512,00 atau mengalami kenaikan senilai Rp149.863.152.830,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.98 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO**

<b>Uraian</b>	<b>TA 2023 (Rp)</b>	<b>TA 2022 (Rp)</b>	<b>Kenaikan/Penurunan</b>
Dana Perimbangan - LO			
Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH) – LO	58.573.565.000,00	72.496.050.766,00	(13.922.485.766,00)
Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	1.876.608.978.000,00	1.730.933.330.000,00	145.675.648.000,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	1.261.698.310.342,00	1.243.588.319.746,00	18.109.990.596,00
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan - LO</b>	<b>3.196.880.853.342,00</b>	<b>3.047.017.700.512,00</b>	<b>149.863.152.830,00</b>





## 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya – LO

Pendapatan	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Transfer - LO	Rp0,00	Rp13.956.241.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Insentif Daerah merupakan Pendapatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk periode tahun 2023 senilai Rp00,00 dan Tahun 2022 senilai Rp13.956.241.000,00 atau mengalami penurunan senilai Rp13.956.241.000,00.

### c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp206.878.079.408,36	Rp159.369.832.206,55

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO merupakan realisasi Pendapatan Hibah - LO Tahun 2023 senilai Rp206.878.079.408,36 dan Tahun 2022 senilai Rp159.369.832.206,55 atau mengalami kenaikan senilai RpRp47.508.247.201,81. Pendapatan Hibah terdiri dari Pendapatan Hibah yang berasal dari Pemerintah Pusat, dari Pemerintah Daerah, dari Kelompok Masyarakat dan dari Organisasi Swasta dalam Negeri. Rincian Lain-lain Pendapatan yang sah sebagai berikut.

**Tabel 5.99 Rincian Lain-Lain Pendapatan Hibah – LO**

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO	204.631.907.669,34	156.112.478.580,55
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri – LO	1.783.165.000,00	00,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO	459.255.239,02	3.257.291.226,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri – LO	00,00	62.400,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri - LO	3.751.500,00	00,00
<b>Jumlah</b>	<b>206.878.079.408,36</b>	<b>159.369.832.206,55</b>

Terdapat selisih Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LO senilai Rp 203.694.827.959,36 (Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LO Rp206.878.079.408,36 - Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LRA Rp3.183.251.449,00).

Pendapatan Hibah - LO yang berasal dari Pemerintah Pusat Tahun 2023 senilai Rp204.631.907.669,34 terdiri dari:

**Tabel 5.100 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO**

Uraian	TA 2023 (Rp)	Keterangan
Hibah Obat-obatan dan Alat Kesehatan	907.215.052,00	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang



Uraian	TA 2023 (Rp)	Keterangan
	144.429.782.203,34	Dinas Kesehatan
Hibah Gedung dan Bangunan	2.087.556.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	4.019.116.000,00	Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan
Hibah Peralatan dan Mesin	9.877.075.920,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	493.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	39.634.911.045,00	Kapal di Dinas Perhubungan
Hibah Uang yang masuk ke KasDa	3.183.251.449,00	Badan Keuangan Daerah
<b>Jumlah</b>	<b>204.631.907.669,34</b>	

Pendapatan Hibah yang berasal dari Pemerintah Daerah dan Kelompok Masyarakat merupakan Hibah Obat dan Alat Kesehatan masing-masing senilai Rp459.255.239,02 dan Rp3.751.500,00 pada RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang, dan Pendapatan Hibah yang berasal dari Organisasi Swasta dalam Negeri senilai Rp1.783.165.000,00 merupakan terdiri dari alat ternak dari prisma aussy senilai Rp1.669.720.000,00 pada Dinas Peternakan dan Hibah Peralatan dan Mesin senilai Rp113.445.000,00 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.

## 2. Beban Daerah - LO

**Beban Daerah - LO**      **31 Desember 2023**      **31 Desember 2022**  
**Rp4.560.507.577.297,67**      **Rp 4.352.539.472.155,81**

Beban merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Pada Tahun 2023, Beban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp4.560.507.577.297,67 dan Tahun 2022 senilai Rp4.352.539.472.155,81 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.101 Rincian Beban Daerah - LO**

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Pegawai	1.508.957.193.353,09	1.503.626.834.847,37
Beban Persediaan	493.835.936.826,66	675.115.766.104,52
Beban Jasa	632.884.409.425,18	467.437.788.920,60
Beban Pemeliharaan	25.604.397.771,00	15.199.660.113,00
Beban Perjalanan Dinas	126.689.380.977,00	114.849.881.940,00
Bebah Bunga	52.451.902.656,85	61.069.423.338,00
Bebah Hibah	384.865.144.651,00	298.014.627.669,00
Beban Bantuan Sosial	23.693.310.449,00	45.615.722.518,00
Beban Penyisihan Piutang	1.909.390.606,70	329.015.141,31
Beban Penyusutan dan Amortisasi	735.177.854.677,6650	574.120.588.677,01
Beban Bagi Hasil	569.956.867.556,00	583.892.162.887,00



Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Bantuan Keuangan	0,00	13.268.000.000,00
Beban Lain-lain	4.481.788.347,52	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.560.507.577.297,67</b>	<b>4.352.539.472.155,81</b>

**a. Beban Pegawai**

**Beban Pegawai**      **31 Desember 2023**      **31 Desember 2022**  
**Rp1.508.957.193.353,09**      **Rp1.503.626.834.847,37**

Beban Pegawai disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai senilai belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2023 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya. Beban pegawai merupakan saldo beban pegawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi senilai Rp1.508.957.193.353,09 dan Tahun 2022 senilai Rp1.503.626.834.847,37 atau mengalami kenaikan senilai Rp5.330.358.505,72 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.102 Rincian Beban Pegawai**

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.037.802.592.105,00	939.155.850.320,36
Beban Tambahan Penghasilan ASN	128.379.189.984,00	143.643.134.592,00
Beban Penerimaan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	289.692.091.093,09	268.399.848.020,00
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	45.634.365.936,00	60.545.266.319,00
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	189.410.354,00	239.872.346,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.314.150.000,00	3.228.000.000,00
Belanja Pegawai BOS	0,00	82.823.138.585,00
Belanja Pegawai BLUD	4.945.393.881,00	5.591.724.665,01
<b>Jumlah</b>	<b>1.508.957.193.353,09</b>	<b>1.503.626.834.847,37</b>

Terdapat selisih Belanja Pegawai LRA dengan Beban Pegawai LO senilai Rp2.648.803.305,91 (Beban Pegawai LO Rp1.508.957.193.353,09 - LRA Rp1.511.605.996.659,00)

**b. Beban Persediaan**

**Beban Persediaan**      **31 Desember 2023**      **31 Desember 2022**  
**Rp493.835.936.826,66**      **Rp675.115.766.104,52**

Realisasi Beban Persediaan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp493.835.936.826,66 dan Tahun 2022 senilai Rp675.115.766.104,52 atau mengalami penurunan senilai Rp181.279.829.277,86. Beban Persediaan Tahun 2023 merupakan beban barang pakai habis senilai Rp493.813.827.087,66 ditambah beban barang tak habis pakai senilai Rp22.109.739,00.





**c. Beban Jasa**

<b>Beban Jasa</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	<b>Rp632.884.409.425,18</b>	<b>Rp479.446.520.910,60</b>

Beban Jasa periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp632.884.409.425,18 dan Tahun 2022 senilai Rp467.437.788.920,60 atau mengalami kenaikan senilai Rp165.446.620.504,58 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.103 Rincian Beban Jasa**

<b>Uraian</b>	<b>TA 2023 (Rp)</b>	<b>TA 2022 (Rp)</b>
<b>Beban Jasa</b>		
Beban Jasa Kantor	457.559.414.808,00	288.060.732.392,50
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	105.576.859.484,00	114.515.571.729,00
Beban Sewa Tanah	248.220.000,00	423.956.290,32
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	25.947.641.947,00	21.743.921.000,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.325.083.694,18	3.548.645.308,78
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	154.400.000,00	-
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	4.494.482.505,00	6.905.502.330,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	90.500.000,00	219.023.450,00
Beban Jasa Ketersediaan Layanan	24.078.372,00	2.226.655.904,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	235.000.000,00	499.000.000,00
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	13.395.537.941,00	29.294.780.516,00
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	64.776.321,00	0,00
<b>Beban Uang</b>		
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	22.768.414.353,00	00,00
<b>Jumlah</b>	<b>632.884.409.425,18</b>	<b>467.437.788.920,60</b>

Pada Beban Jasa juga disajikan Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi senilai Rp22.768.414.353,00 dan tahun 2022 senilai Rp12.008.731.990,00 disajikan pada Beban Hibah.

**d. Beban Pemeliharaan**

<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	<b>Rp25.604.397.771,00</b>	<b>Rp15.199.660.113,00</b>

Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi senilai Rp25.604.397.771,00 dan Tahun 2022 senilai Rp15.199.660.113,00 atau mengalami kenaikan senilai Rp10.404.737.658,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.104 Rincian Beban Pemeliharaan**

<b>Uraian</b>	<b>TA 2023 (Rp)</b>	<b>TA 2022 (Rp)</b>
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	18.000.631.403,00	8.117.017.161,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.289.527.855,00	6.712.684.152,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.725.979.311,00	369.958.800,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	588.259.202,00	0,00



Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Jumlah	25.604.397.771,00	15.199.660.113,00

e. **Beban Perjalanan Dinas**

<b>Beban</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
<b>Perjalanan</b>	<b>Rp126.689.380.977,00</b>	<b>Rp114.849.881.940,00</b>
<b>Dinas</b>		

Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi senilai Rp126.689.380.977,00 dan Tahun 2022 senilai Rp114.849.881.940,00 atau mengalami kenaikan senilai Rp 11.839.499.037,00.

Atas Realisasi Beban Perjalanan Dinas pada Pemerintah Provinsi NTT tahun 2023 tidak mencerminkan nilai beban yang sebenarnya karena terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp159.017.950,00.

f. **Beban Bunga**

<b>Beban</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
<b>Bunga</b>	<b>Rp52.451.902.656,85</b>	<b>Rp61.069.423.338,00</b>

Beban Bunga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp52.451.902.656,85 dan Tahun 2022 senilai Rp61.069.423.338,00 atau mengalami penurunan senilai Rp8.617.520.681,15. Beban Bunga Tahun 2023 merupakan beban bunga pinjaman PT SMI-PEN tahun 2023 senilai Rp55.688.549.678,00 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 39/KM.7/2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum yang tidak ditentukan penggunaannya sebagai penyelesaian kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2020 serta pembayaran kembali pokok dan/atau pembayaran bunga atas pinjaman dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk Periode Penyaluran bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2024, namun telah diatribusikan ke Aset Tetap senilai Rp3.236.647.021,15. Sementara itu, beban bunga tahun 2022 telah diatribusikan ke Aset Tetap yang diperoleh dari Pinjaman PT SMI-PEN.

g. **Beban Hibah**

<b>Beban Hibah</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	<b>Rp384.865.144.651,00</b>	<b>Rp298.014.627.669,00</b>

Beban Hibah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp384.865.144.651,00 dan Tahun 2022 senilai Rp298.014.627.669,00 atau mengalami kenaikan senilai Rp86.850.516.982,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.105 Rincian Beban Hibah**

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	136.488.800.000,00	2.136.760.978,00



Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0,00	12.008.731.990,00
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	834.860.000,00	2.684.750.000,00
Beban Hibah kepada BUMN	0,00	1.950.000.000,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia	68.742.332.945,00	102.918.616.860,00
Beban Hibah Dana BOS	176.122.330.906,00	173.638.947.041,00
Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.676.820.800,00	2.676.820.800,00
<b>Jumlah</b>	<b>384.865.144.651,00</b>	<b>298.014.627.669,00</b>

Terdapat selisih Beban Hibah LRA dengan Beban Hibah LO senilai Rp5.419.300.000,00 (Beban Hibah LO Rp384.865.144.651,00 - Beban Hibah LRA Rp379.445.844.651,00). Beban hibah kepada kelompok masyarakat Tahun 2022 merupakan reklasifikasi atas Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Beban Hibah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebar pada Perangkat Daerah pengelola sesuai Tugas Pokok, antara lain:

**Tabel 5.106 Rincian Beban Hibah per SKPD**

No	Nama SKPD	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	227.148.252.861,00	243.128.926.241,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	4.216.952.688,00
3	Dinas Sosial	350.000.000,00	1.090.519.525,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	7.140.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	3.109.098.650,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	999.864.200,00	1.000.000.000,00
7	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.740.440.000,00	3.282.059.434,00
8	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	7.048.103.000,00	14.279.174.822,00
9	Dinas Peternakan	834.860.000,00	0,00
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	635.000.000,00	3.350.000.000,00
11	Sekretariat Daerah	2.693.003.790,00	9.221.800.000,00
12	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	0,00	3.312.011.215,00
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	139.415.620.800,00	4.260.746.030,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	989.000.000,00
15	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0,00	1.040.379.250,00
16	Badan Keuangan Daerah	0,00	368.861.499,00
17	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	0,00	5.357.958.315,00
<b>Jumlah</b>		<b>384.865.144.651,00</b>	<b>298.014.627.669,00</b>





**h. Beban Bantuan Sosial**

<b>Beban</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
<b>Bantuan Sosial</b>	<b>Rp23.693.310.449,00</b>	<b>Rp45.615.722.518,00</b>

Beban Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp23.693.310.449,00 dan Tahun 2022 senilai Rp45.615.722.518,00 atau mengalami penurunan senilai Rp21.922.412.069,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.107 Rincian Beban bantuan Sosial**

<b>Uraian</b>	<b>TA 2023 (Rp)</b>	<b>TA 2022 (Rp)</b>
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	450.810.449,00	1.502.480.000,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu dan/atau Keluarga	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	20.432.500.000,00	33.441.553.646,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	2.810.000.000,00	5.951.320.000,00
Beban Bantuan Sosial kepada Pemerintah	0,00	4.720.368.872,00
<b>Jumlah</b>	<b>23.693.310.449,00</b>	<b>45.615.722.518,00</b>

Terdapat selisih Beban Bantuan Sosial LRA dengan Beban Bantuan Sosial LO senilai Rp148.410.449,00 (Beban Bantuan Sosial LO Rp23.693.310.449,00 - Beban Bantuan Sosial LRA Rp23.544.900.000,00). Beban Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebar pada Perangkat Daerah pengelola sesuai Tugas Pokok, antara lain:

**Tabel 5.108 Rincian Beban Bantuan Sosial per SKPD**

<b>No</b>	<b>Nama SKPD</b>	<b>2023 (Rp)</b>	<b>2022 (Rp)</b>
1	Dinas Sosial	16.510.000.000,00	21.111.000.000,00
2	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.152.500.000,00	2.725.000.000,00
3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	620.000.000,00	270.000.000,00
4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	148.410.449,00	8.844.553.646,00
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	270.000.000,00
6	Sekretariat Daerah	3.262.400.000,00	4.818.480.000,00
7	Badan Keuangan Daerah	0,00	7.576.688.872,00
<b>Jumlah</b>		<b>23.693.310.449,00</b>	<b>45.615.722.518,00</b>

**i. Beban Penyisihan Piutang**

<b>Beban</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
<b>Penyisihan Piutang</b>	<b>Rp1.909.390.606,70</b>	<b>Rp329.015.141,31</b>

Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp1.909.390.606,70 dan Tahun 2022 senilai Rp329.015.141,31 atau



mengalami kenaikan senilai Rp1.580.375.465,39 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.109 Rincian Beban Penyisihan Piutang**

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	19.519.278,10	19.842.549,00
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	20.069.460,00	70.200.320,00
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.863.905.157,77	228.320.769,76
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	5.896.710,83	10.651.502,55
<b>Jumlah</b>	<b>1.909.390.606,70</b>	<b>329.015.141,31</b>

**j. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

**Beban** **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**  
**Penyusutan** **Rp735.177.854.677,67** **Rp574.120.588.677,01**  
**dan**  
**Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp735.177.854.677,67 dan Tahun 2022 senilai Rp574.120.588.677,01 atau mengalami kenaikan senilai Rp161.057.266.000,66 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.110 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	232.373.445.944,31	214.516.717.113,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	63.552.668.634,46	44.005.303.598,52
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	436.847.637.206,98	314.436.869.953,90
Beban Penyusutan Properti Investasi	270.748.772,78	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya	26.111.442,08	3.600.000,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2.107.242.677,06	1.158.098.011,59
<b>Jumlah</b>	<b>735.177.854.677,67</b>	<b>574.120.588.677,01</b>

**1) Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin**

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp232.373.445.944,31 dan Tahun 2022 senilai Rp214.516.717.113,00 atau mengalami kenaikan senilai Rp17.856.728.831,31.

**2) Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan**

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp63.552.668.634,46 dan Tahun 2022 senilai Rp44.005.303.598,52 atau mengalami kenaikan senilai Rp19.547.365.035,94.



**3) Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp436.847.637.206,98 dan Tahun 2022 senilai Rp314.436.869.953,90 atau mengalami kenaikan senilai Rp122.410.767.253,08.

**4) Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya**

Beban Penyusutan Aset Lainnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp0,00 dan Tahun 2022 senilai Rp3.600.000,00 atau mengalami penurunan senilai Rp3.600.000,00.

**5) Beban Penyusutan Properti Investasi**

Beban Penyusutan Properti Investasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp270.748.772,78 dan Tahun 2022 senilai Rp0,00. atau mengalami kenaikan senilai Rp 270.748.772,78.

**6) Beban Penyusutan Aset Lainnya**

Beban Penyusutan Aset Lainnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp26.111.442,08 dan Tahun 2022 senilai Rp0,00 atau mengalami kenaikan senilai Rp26.111.442,08.

**7) Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp2.107.242.677,06 dan Tahun 2022 senilai Rp1.158.098.011,59 atau mengalami kenaikan senilai Rp949.144.665,47.

**k. Beban Transfer - Bagi Hasil**

<b>Beban</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
<b>Bagi Hasil</b>	<b>Rp569.956.867.556,00</b>	<b>Rp583.892.162.887,00</b>

Beban Transfer Bagi Hasil Tahun 2023 terealisasi senilai Rp569.956.867.556,00 dan Tahun 2022 senilai Rp583.892.162.887,00 atau mengalami penurunan senilai Rp13.935.295.331,00. Beban Transfer Bagi Hasil merupakan Beban Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2023 dan Tahun 2022.





#### l. Beban Bantuan Keuangan

Beban Bantuan Keuangan	<u>31 Desember 2023</u> Rp0,00	<u>31 Desember 2022</u> Rp13.268.000.000,00
------------------------	-----------------------------------	--

Beban Transfer Bagi Hasil Tahun 2023 terealisasi senilai Rp0,00 dan Tahun 2022 senilai Rp13.268.000.000,00 atau mengalami penurunan senilai Rp13.268.000.000,00. Beban Bantuan Keuangan tahun 2022 merupakan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT kepada Pemerintah Kabupaten/Kota berupa penanganan Kemiskinan Ekstrem senilai Rp7.318.000.000,00 dan Pembangunan ruas jalan Bonleu di Kabupaten TTS senilai Rp5.000.000.000,00 dan Pembangunan jalan Usaha Tani di Kabupaten Flores Timur senilai Rp500.000.000,00, Rehabilitasi Jalan Praing karahe-Wabang di Kabupaten Sumba Timur senilai Rp300.000.000,00 serta Saluran Irigasi Oebelo Amanuban Selatan di Kabupaten TTS senilai Rp150.000.000,00.

#### m. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain	<u>31 Desember 2023</u> Rp4.481.788.347,52	<u>31 Desember 2022</u> Rp0,00
-----------------	---	-----------------------------------

Beban Lain-lain Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1 Januari 2023 sampai 31 Desember 2023 terealisasi senilai Rp4.481.788.347,52 dan Tahun 2022 senilai Rp0,00 atau mengalami kenaikan senilai Rp4.481.788.347,52. Realisasi Tahun 2023 merupakan defisit penurunan nilai investasi akibat kerugian pada BUMD tahun 2022 yakni PT KI Bolok dan PT Flobamor sehingga mengurangi nilai Investasi Permanen Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp4.377.193.297,52 ditambah aset di bawah kapitalisasi pengadaan tahun 2023 senilai Rp104.595.050,00.

#### 3. Surplus/Defisit Kegiatan Operasional

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional	<u>31 Desember 2023</u> Rp204.192.980.743,72	<u>31 Desember 2022</u> Rp243.106.364.386,80
--------------------------------------	---	---

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional tahun 2023 senilai Rp204.192.980.743,72 mengalami penurunan senilai Rp38.913.383.643,09 tahun 2022 senilai Rp243.106.364.386,80.

#### 4. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional	<u>31 Desember 2023</u> (Rp151.840.746,01)	<u>31 Desember 2022</u> (Rp418.377.392,72)
--	---	---

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 senilai (Rp151.840.746,01) mengalami kenaikan senilai Rp266.536.646,71 dari saldo tahun 2022 senilai (Rp418.377.392,72). Jumlah tersebut merupakan Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional, dengan rincian sebagai berikut.



**Tabel 5.111 Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	1.799.815.127,00	41.876.000,00	1.757.939.127,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	1.062.023.196,31	(1.062.023.196,31)
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	24,30	2.999,97	(2.975,67)
<b>Surplus dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>1.799.815.151,30</b>	<b>1.103.902.196,28</b>	<b>695.912.955,02</b>
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	1.209.653.540,31	470.500.001,00	739.153.539,31
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	742.002.357,00	1.051.779.588,00	(309.777.231,00)
<b>Defisit dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>1.951.655.897,31</b>	<b>1.522.279.589,00</b>	<b>429.376.308,31</b>
<b>Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>(151.840.746,01)</b>	<b>(418.377.392,72)</b>	<b>266.536.646,71</b>

Surplus dari Kegiatan Non Operasional tahun 2023 senilai Rp1.799.815.151,30 dibandingkan tahun 2022 senilai Rp1.103.902.196,28 mengalami kenaikan senilai Rp695.912.930,72. Surplus dari Kegiatan Non Operasional tahun 2023 merupakan Surplus Penjualan BMD yang tidak dipisahkan senilai Rp1.799.815.127,00 ditambah dengan Surplus Investasi Non Permanen/kelebihan pembayaran pengembalian Investasi Non Permanen Roda 4 (empat) senilai Rp24,30 sedangkan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2023 senilai Rp1.951.655.897,31 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 senilai Rp1.522.279.589,00. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2023 merupakan Defisit dari kegiatan Non Operasional karena kerugian karena penghapusan aset pemerintah, barang *expired* dan hewan yang mati.

#### 5. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Sebelum Pos Luar Biasa	Rp204.041.139.997,70	Rp242.687.986.994,08

Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa tahun 2023 senilai Rp204.041.139.997,70 mengalami penurunan senilai Rp38.646.846.996,38 dari saldo tahun 2022 senilai Rp242.687.986.994,08.

#### 6. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp0,00	Rp0,00

Pos Luar Biasa tahun 2023 senilai Rp0,00 tidak ada kenaikan ataupun penurunan dari saldo tahun 2022 senilai Rp0,00.



## 7. Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit -	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
LO	Rp204.041.139.997,70	Rp242.687.986.994,08

Surplus/Defisit – LO dari kegiatan operasional merupakan selisih antara Pendapatan – LO dan Beban – LO selama satu periode kegiatan operasi. Kemudian ditambah dengan Surplus Non Operasional – LO lalu dikurangi Defisit Non Operasional – LO. Surplus/Defisit – LO selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp204.041.139.997,70 dibandingkan dengan Tahun 2022 senilai Rp242.687.986.994,08. Surplus/Defisit – LO diperoleh dari:

**Tabel 5.112 Rincian Defisit Non Operasional – LO**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Pendapatan – LO	4.764.700.558.041,38	4.595.645.836.542,61
Beban Operasi – LO	4.560.507.577.297,67	4.352.539.472.155,81
Surplus Non Operasional	1.799.815.151,30	1.103.902.196,28
Defisit Non Operasional	1.951.655.897,31	1.522.279.589,00
<b>Surplus/Defisit - LO</b>	<b>204.041.139.997,70</b>	<b>242.687.986.994,08</b>

## E. LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas Pemerintah Provinsi NTT adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas selama 1 (satu) periode akuntansi dan saldo kas pada tanggal pelaporan serta diklasifikasikan berdasarkan Aktivitas Operasi, Aktivitas Investasi, Aktivitas Pendanaan dan Aktivitas Transitoris.

### 1. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Aktivitas Operasi	Rp783.515.088.070,99	Rp826.473.544.937,78

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 senilai Rp783.515.088.070,99 dan Tahun 2022 senilai Rp826.473.544.937,78. Jumlah tersebut merupakan selisih Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut.

#### a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

Arus Kas	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Masuk dari	Rp4.623.083.111.643,26	Rp4.426.323.752.697,23
Aktivitas		
Operasi		

Jumlah senilai Rp4.623.083.111.643,26 merupakan jumlah Arus Kas Masuk ke Bendahara Umum Daerah dari keseluruhan aktivitas Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 dan senilai Rp4.426.323.752.697,23 untuk tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut.





**Tabel 5.113 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi**

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Penerimaan Pajak Daerah	1.154.822.144.629,04	1.095.501.455.474,33
2	Penerimaan Retribusi daerah	44.202.047.251,00	61.613.862.027,05
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	60.645.290.853,00	37.175.980.457,00
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	165.551.409.006,22	169.296.874.334,85
5	Penerimaan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	56.371.680.113,00	65.358.865.115,00
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.876.608.978.000,00	1.730.933.330.000,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	1.261.698.310.342,00	1.243.588.319.746,00
8	Dana Insentif Daerah	-	13.956.241.000,00
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	-	-
10	Penerimaan Hibah	3.183.251.449,00	8.898.824.543,00
11	Penerimaan Dana Darurat	-	-
12	Penerimaan Pendapatan	-	-
13	Penerimaan dari Pendapatan	-	-
<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>		<b>4.623.083.111.643,26</b>	<b>4.426.323.752.697,23</b>

**b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi**

**Arus Kas Keluar**                      **31 Desember 2023**                      **31 Desember 2022**  
**dari Aktivitas**                      **Rp3.839.568.023.572,27**                      **Rp3.599.850.207.759,45**  
**Operasi**

Jumlah senilai Rp3.839.568.023.572,27 merupakan jumlah Arus Kas Keluar dari Bendahara Umum Daerah untuk membiayai seluruh aktivitas operasi Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.114 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi**

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Pembayaran Pegawai	1.511.605.996.659,00	1.421.874.102.462,37
2	Pembayaran Barang dan Jasa	1.207.862.533.807,27	1.208.109.064.095,84
3	Pembayaran Bunga	62.884.046.386,00	54.539.281.319,24
4	Pembayaran Subsidi	-	-
5	Pembayaran Hibah	379.445.844.651,00	335.277.916.325,00
7	Pembayaran Bantuan Sosial	23.544.900.000,00	32.050.800.000,00
8	Pembayaran Tidak Terduga	707.344.000,00	7.228.173.756,00
9	Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	653.517.358.069,00	527.502.869.801,00
10	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	-	-
11	Pembayaran Bagi Hasil Lainnya ke Kabupaten/Kota	-	-
12	Pembayaran Bantuan Keuangan	-	13.268.000.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>3.839.568.023.572,27</b>	<b>3.599.850.207.759,45</b>



## 2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Bersih dari 31 Desember 2023 31 Desember 2022  
Aktivitas Investasi (Rp720.720.625.936,20) (Rp1.327.129.141.125,34)

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 senilai (Rp720.720.625.936,20) dan tahun 2022 senilai (Rp1.327.129.141.125,34), jumlah tersebut merupakan selisih antara Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi.

### a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

Arus Kas Masuk 31 Desember 2023 31 Desember 2022  
dari Aktivitas Rp140.621.397.749,30 Rp3.673.305.472,00  
Investasi

Selama Tahun 2023, Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah senilai Rp140.621.397.749,30 yang terdiri dari penjualan atas Aset Lainnya - Aset Lain-lain senilai Rp1.814.275.552,00 dan Penjualan Investasi Non Permanen senilai Rp2.318.322.197,30 ditambah Pencairan Dana Cadangan Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp136.488.800.000,00. Pencairan Dana Cadangan Pemerintah Provinsi NTT merupakan pencairan tahap I (pertama) sebesar 40% dari total Dana Hibah senilai Rp136.488.800.000,00 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Komisi Pemilihan Umum Prov. NTT Nomor: 200.2/2647/BKUD5/2023 dan Nomor: 4/PP.01.2-NK/53/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024. Sedangkan Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2022 adalah senilai Rp3.673.305.472,00 merupakan penjualan atas Aset Tetap Peralatan Kantor yang telah berakhir masa manfaatnya senilai Rp149.809.558,00 dan Penjualan Investasi Non Permanen senilai Rp3.523.495.914,00, yang dapat dirincikan sebagai berikut.

Tabel 5.115 Rincian Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Pencairan Dana Cadangan	136.488.800.000,00	-
2	Penjualan atas Tanah	-	-
3	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	-	149.809.558,00
4	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	-
5	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
7	Penjualan dari Aset Tetap Lainnya	-	-
8	Penjualan dari Aset Lainnya	1.814.275.552,00	-
9	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar		140.621.397.749,30	3.673.305.472,00



**b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi**

**Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi**      **31 Desember 2023**      **31 Desember 2022**  
**Rp861.342.023.685,50**      **Rp1.330.802.446.597,34**

Jumlah senilai Rp861.342.023.685,50 merupakan jumlah Arus Kas Keluar untuk memperoleh Aset Tetap dan Investasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023, dengan tujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan kepada publik dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.116 Rincian Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi**

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	240.000.000.000,00	100.000.000.000,00
2	Perolehan Tanah	-	1.050.294.656,00
3	Perolehan Peralatan dan Mesin	193.621.780.165,50	144.284.448.880,00
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	248.250.770.111,00	141.655.437.253,34
5	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	155.271.232.138,00	909.704.835.562,00
7	Perolehan Aset Tetap Lainnya	24.198.241.271,00	20.107.430.246,00
8	Perolehan Aset lainnya	-	-
9	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	14.000.000.000,00
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>861.342.023.685,50</b>	<b>1.330.802.446.597,34</b>

**3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**

**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**      **31 Desember 2023**      **31 Desember 2022**  
**(Rp24.618.102.733,00)**      **Rp521.145.337.366,10**

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan tahun 2023 senilai (Rp24.779.266.206,00) dan tahun 2022 senilai Rp521.145.337.366,10. Jumlah tersebut merupakan selisih antara Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan.

**a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan**

**Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan**      **31 Desember 2023**      **31 Desember 2022**  
**Rp161.163.473,00**      **Rp730.098.883.256,00**

Tahun 2023 Arus Kas Masuk yang berasal dari Aktivitas Pendanaan senilai Rp161.163.473,00 merupakan Koreksi/Dampak Perubahan atas Kas tahun sebelum tahun 2023 sedangkan pada Tahun 2022 Arus Kas Masuk yang berasal dari Aktivitas Pendanaan senilai Rp730.098.883.256,00 merupakan pembiayaan yang berasal dari Pinjaman Dalam Daerah-Lembaga Keuangan Non Bank yaitu Pembiayaan dari PT SMI-PEN berupa pembayaran sisa pendanaan sesuai paket kontrak yang telah dibayarkan uang mukanya pada tahun 2021 senilai 25% dari nilai Kontrak. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dapat dirincikan lebih lanjut sebagai berikut.





**Tabel 5.117 Rincian Arus Kas Masuk Aktivitas Pendanaan**

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA)	161.163.473,00	-
2	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
3	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
4	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	-
5	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Bank Keuangan Bukan Bank	-	730.098.883.256,00
7	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
8	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
9	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
10	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>		<b>161.163.473,00</b>	<b>730.098.883.256,00</b>

**b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan**

<b>Arus Kas Keluar</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
<b>dari Aktivitas</b>	<b>Rp24.779.266.206,00</b>	<b>Rp208.953.545.889,90</b>
<b>Pendanaan</b>		

Selama Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan senilai Rp24.779.266.206,00 yang digunakan untuk pengembalian Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Non Keuangan Bank (PT SMI-PEN) senilai Rp24.779.266.206,00 akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK-SKPD) terhadap Penyedia (Kontraktor). Sedangkan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2022 senilai Rp208.953.545.889,90 digunakan untuk membayar pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank (PT Bank NTT) senilai Rp70.896.337.803,90 dan Lembaga keuangan Non Bank (PT SMI-Reguler) senilai Rp138.057.208.086,00. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan dapat dirincikan lebih lanjut sebagai berikut.

**Tabel 5.118 Rincian Arus Kas Keluar Aktivitas Pendanaan**

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	-	-
2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lain	-	-
3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	70.896.337.803,90
4	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	24.779.266.206,00	138.057.208.086,00



No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
5	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	-	-
7	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	-	-
8	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-
9	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-
Jumlah Arus Kas Keluar		24.779.266.206,00	208.953.545.889,90

#### 4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	<u>31 Desember 2023</u> Rp201.458.557,00	<u>31 Desember 2022</u> Rp0,00
--	---	-----------------------------------

Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 senilai Rp201.458.557,00 dan tahun 2022 senilai Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan selisih antara Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris dengan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris. Hal ini dikarenakan terdapat Perhitungan Pihak Ketiga pada 24 (dua puluh empat) sekolah atas PPh 21 senilai Rp13.168.900,00, PPh 23 senilai Rp24.140.927,00 dan PPN senilai Rp164.148.730,00 yang belum disetorkan sampai dengan 31 Desember 2023.

##### a. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	<u>31 Desember 2023</u> Rp230.506.614.064,88	<u>31 Desember 2022</u> Rp310.322.047.979,11
---	---	---

Jumlah senilai Rp230.506.614.064,88 merupakan jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga. Sedangkan jumlah senilai Rp310.322.047.979,11 merupakan jumlah Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga Tahun 2022.

##### b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris	<u>31 Desember 2023</u> Rp230.305.155.507,88	<u>31 Desember 2022</u> Rp310.322.047.979,11
--	---	---

Jumlah senilai Rp230.305.155.507,88 merupakan jumlah Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 dari Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga. Sedangkan jumlah senilai Rp310.322.047.979,11 merupakan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran Pemerintah Provinsi NTT dari Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga Tahun 2022.

#### 5. Kenaikan/(Penurunan) Kas

Kenaikan/Penurunan Kas	<u>31 Desember 2023</u> Rp38.377.817.958,79	<u>31 Desember 2022</u> Rp20.489.741.178,54
------------------------	--	--



Tahun 2023 terjadi Kenaikan Kas senilai Rp38.377.817.958,79 yang diperoleh dari penambahan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi senilai Rp783.515.088.070,99, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi senilai (Rp720.720.625.936,20), Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan senilai (Rp24.618.102.733,00) dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris senilai Rp201.458.557,00. Tahun 2022 terjadi Kenaikan Kas senilai Rp20.489.741.178,54 yang diperoleh dari penambahan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi senilai Rp826.473.544.937,78, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi senilai (Rp1.327.129.141.125,34), Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan senilai Rp521.145.337.366,10 dan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris senilai Rp0,00.

#### 6. Saldo Awal Kas

Saldo Awal Kas	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<b>Rp83.034.698.805,15</b>	<b>Rp62.544.957.626,61</b>

Jumlah Saldo Awal Kas tahun 2023 senilai Rp83.034.698.805,15 merupakan Saldo Akhir Kas tahun 2022 senilai Rp83.034.698.805,15 yang terdiri dari Kas di BUD senilai Rp52.146.215.485,65, Kas di BLUD senilai Rp29.752.472.409,60, dan Kas di Bendahara BOS senilai Rp1.136.010.909,90. Saldo Awal Kas tahun 2022 senilai Rp62.544.957.626,61 merupakan Saldo Akhir Kas tahun 2021 yang terdiri dari Kas di BUD senilai Rp28.715.366.773,07, Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp580.908.361,00, Kas di BLUD senilai Rp31.630.061.706,54, dan Kas di Bendahara BOS senilai Rp1.618.620.786,00.

#### 7. Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	<b>Rp121.412.516.763,94</b>	<b>Rp83.034.698.805,15</b>

Jumlah Saldo Akhir Kas tahun 2023 senilai Rp121.412.516.763,94 diperoleh dari penambahan Kenaikan/Penurunan Kas senilai Rp38.377.817.958,79 dan Saldo Awal Kas senilai Rp83.034.698.805,15. Jumlah Saldo Akhir Kas tahun 2022 senilai Rp83.034.698.805,15 diperoleh dari penambahan Kenaikan/Penurunan Kas senilai Rp20.489.741.178,54 dan Saldo Awal Kas senilai Rp62.544.957.626,61. Saldo Akhir Kas tersebar pada Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara BOS dan Kas Lainnya yang dapat dirincikan sebagai berikut.

**Tabel 5.119 Rincian Saldo Akhir Kas**

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Saldo Akhir Kas di BUD	84.961.278.910,77	52.146.215.485,65
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	69.436.916,00	0,00
Saldo Akhir Kas di BLUD	35.125.338.923,99	29.752.472.409,60
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara BOS	1.053.496.951,00	1.136.010.909,90
Saldo Akhir Kas Lainnya	202.965.062,18	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>121.412.516.763,94</b>	<b>83.034.698.805,15</b>





## F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan penghubung antara laporan operasional dengan neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas Akhir keadaan per 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut.

### 1. Ekuitas Awal

<b>Ekuitas Awal</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	<b>Rp10.396.432.365.578,93</b>	<b>Rp10.233.719.426.349,30</b>

Ekuitas Awal senilai Rp10.396.432.365.578,93 merupakan saldo awal dari total ekuitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Neraca per 31 Desember 2022. Ekuitas awal Tahun 2022 senilai Rp10.233.719.426.349,30 merupakan saldo awal dari total ekuitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Neraca per 31 Desember 2022.

### 2. Surplus/Defisit - LO

<b>Surplus/Defisit - LO</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	<b>Rp204.041.139.997,70</b>	<b>Rp242.687.986.994,08</b>

Surplus/Defisit - LO tahun 2023 senilai Rp204.041.139.997,70 merupakan selisih antara Pendapatan - LO dan Beban - LO selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebagaimana tertera dalam Laporan Operasional. Surplus/Defisit LO tahun 2022 senilai Rp242.687.986.994,08 merupakan selisih antara Pendapatan - LO dan Beban - LO selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebagaimana tertera dalam Laporan Operasional.

### 3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

<b>Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	<b>(Rp536.472.163.049,99)</b>	<b>(Rp79.975.047.764,45)</b>

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar tahun 2023 senilai (Rp536.472.163.049,99) disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan tahun-tahun sebelum tahun 2023 yang terdiri dari Dampak Perubahan atas Kas, Piutang, Penyisihan Piutang, Persediaan, Investasi, Aset Tetap, Penyusutan, Penyusutan Properti Investasi, Dana Cadangan, Aset Lainnya, dan Utang. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar tahun 2022 senilai (Rp79.975.047.764,45) disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan tahun-tahun sebelum tahun 2022 yang terdiri dari Dampak Perubahan atas Piutang, Penyisihan Piutang, Persediaan, Investasi, Aset Tetap, Penyusutan, Kapitalisasi, Aset Lainnya, dan Utang. Lebih lanjut dapat dirincikan sebagai berikut.



**a. Dampak Perubahan atas Kas**

Dampak	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Perubahan atas Kas	<b>Rp161.163.473,00</b>	<b>Rp0,00</b>

Dampak Perubahan atas Kas tahun 2023 senilai Rp161.163.473,00 merupakan koreksi saldo awal pada Dinas PMPTSP senilai Rp1.499.520,00 dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp159.663.953,00. Dampak Perubahan atas Kas tahun 2022 senilai Rp0,00.

**b. Dampak Perubahan atas Piutang**

Dampak	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Perubahan atas Piutang	<b>(Rp54.369.027.416,20)</b>	<b>(Rp876.326.831,63)</b>

Dampak Perubahan atas Piutang tahun 2023 senilai (Rp54.369.027.416,20) dan tahun 2022 senilai (Rp876.326.831,63) merupakan koreksi atas saldo, dengan Rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.120 Rincian Dampak Perubahan atas Piutang**

SKPD	Nilai 2023 (Rp)	Nilai 2022 (Rp)
RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	(1.371.868.432,00)	13.734.891.472,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	11.981.625,00	
Badan Pendapatan dan Aset Daerah (Piutang Insentif)	56.198.414,00	
Badan Pendapatan dan Aset Daerah (Piutang Retribusi)	325.000,00	
Badan Keuangan Daerah	60.812.887.948,00	
Badan Pendapatan dan Aset Daerah (Piutang Lain-lain PAD yang Sah)	(113.885.711.971,20)	(14.611.218.303,63)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Piutang Klinik Pratama)	(540.000,00)	
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Piutang Retribusi)	7.700.000,00	
<b>Jumlah Bersih Penambah Ekuitas</b>	<b>(54.369.027.416,20)</b>	<b>(876.326.831,63)</b>

**c. Dampak Perubahan atas Penyisihan Piutang**

Dampak	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Perubahan atas Penyisihan Piutang	<b>(Rp796.309.159,94)</b>	<b>Rp487.136.022,87</b>

Dampak Perubahan atas Penyisihan Piutang pada tahun 2023 karena telah disetorkan ke Kas Daerah senilai (Rp796.309.159,94) dan pada tahun 2022 karena kurang catat piutang senilai (Rp487.136.022,87) dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.121 Rincian Dampak Perubahan Atas Penyisihan**

SKPD	Nilai 2023	Nilai 2022
	(Rp)	(Rp)
RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	163.816.615,91	798.593.365,87
Dinas Kelautan dan Perikanan	(165.270.743,85)	22.254.500,00



SKPD	Nilai 2023	Nilai 2022
	(Rp)	(Rp)
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	6.750.000,00	20.800.000,00
Badan Pendapatan dan Aset Daerah (piutang PKB)	(3.441.364,00)	(372.506.807,57)
Badan Keuangan Daerah (Bagian Lancar)	10.651.503,55	17.994.965,57
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Piutang Retribusi)	45.950.030,00	0,00
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Saldo Awal Klinik Pratama)	270.000,00	0,00
Badan Pendapatan dan Aset Daerah (piutang Retribusi)	9.893.750,00	0,00
Badan Pendapatan dan Aset Daerah (piutang Lain-Lain PAD yag Sah)	(864.928.951,55)	0,00
<b>Jumlah Bersih Penambah Ekuitas</b>	<b>(796.309.159,94)</b>	<b>487.136.023,87</b>

**d. Dampak Perubahan Nilai Persediaan**

<b>Dampak</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
<b>Perubahan atas</b>	<b>Rp1.715.810.905,30</b>	<b>(Rp2.709.157.756,63)</b>
<b>Persediaan</b>		

Dampak Perubahan Nilai Persediaan Tahun 2023 senilai Rp1.715.810.905,30 merupakan koreksi Penambahan Nilai Persediaan yang berasal dari Penambahan Persediaan PLTS yang belum diserahkan pada Dinas ESDM senilai Rp647.010.969,00 dan Koreksi Saldo Awal Persediaan RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes senilai Rp1.754.190.108,12 dan pada tahun 2022 dampak perubahan atas persediaan adalah senilai Rp2.709.157.756,63 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.122 Rincian Dampak Perubahan Nilai Persediaan**

Uraian	Nilai 2023	Nilai 2022
	(Rp)	(Rp)
Koreksi Penambahan Nilai Persediaan RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	0,00	1.211.462.247,32
Koreksi Kurang Nilai Persediaan pada Dinas Kesehatan	0,00	(3.912.978.003,95)
Koreksi Kurang Nilai Persediaan akibat Penjualan Bibit tanaman dana daya tumbuh rendah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	0,00	(7.642.000,00)
Koreksi Saldo Awal Persediaan pada RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	1.754.910.461,24	0,00
Koreksi Saldo Awal Persediaan Bahan Reagensia pada UPTD laboratorium Dinas Kesehatan	(158.605.524,94)	0,00
Koreksi Saldo Awal Persediaan Ternak pada Dinas Peternakan	500.000,00	
Koreksi Saldo Awal Persediaan Barang yang diserahkan pada Dinas PUPR	(528.005.000,00)	
Pengakuan Persediaan pada Dinas ESDM	647.010.969,00	0,00
<b>Jumlah Bersih Menambah Ekuitas</b>	<b>1.715.810.905,30</b>	<b>(2.709.157.756,63)</b>





**e. Dampak Perubahan atas Investasi**

<b>Dampak</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
<b>Perubahan atas</b>	<b>(Rp15.335.219.729,61)</b>	<b>(Rp 5.831.642.342,70)</b>
<b>Investasi</b>		

Dampak Perubahan atas Investasi tahun 2023 senilai (Rp15.335.219.729,61) dan tahun 2022 senilai (Rp5.831.642.342,70) merupakan koreksi saldo awal investasi akibat perhitungan Deviden dan nilai ekuitas Tahun sebelumnya, investasi yang dikoreksi antara lain:

**Tabel 5.123 Rincian Dampak Perubahan Atas Investasi**

No	Uraian	Nilai 2023	Nilai 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Koreksi Investasi pada Bank NTT	(12.163.749.120,23)	(594.614.257,96)
2	Koreksi Investasi pada PT Jamkrida	(3.116.527.823,06)	(3.073.685.579,32)
3	Koreksi Investasi pada PT Flobamor	(54.942.786,32)	(2.150.342.522,03)
4	Koreksi Kurang Catat PT Jamkrida	0,00	2,00
5	Koreksi Kurang Perhitungan BL R2 (setoran tahun 2021)	0,00	(13.000.000)
6	Koreksi Tambah Perhitungan R4	0,00	14,61
<b>Jumlah Bersih Penambah Ekuitas</b>		<b>(15.335.219.729,61)</b>	<b>(5.831.642.342,70)</b>

**f. Dampak Perubahan Aset Tetap**

<b>Dampak</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
<b>Perubahan atas</b>	<b>Rp 69.226.201.403,46</b>	<b>Rp15.902.186.562,00</b>
<b>Aset Tetap</b>		

Dampak Perubahan Aset Tetap Tahun 2023 senilai Rp69.226.201.403,46 dan tahun 2022 senilai (Rp15.902.186.562,00) merupakan penambahan Aset dikurangi Koreksi nilai Aset Tetap, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.124 Rincian Dampak Perubahan Aset Tetap**

Uraian	Nilai 2023 (Rp)	Nilai 2022 (Rp)
Penilaian kembali tanah yang berasal dari kemkes di Dinas Kesehatan	9.167.478.156,00	
Bunga pinjaman di JIJ di Dinas PUPR	61.069.423.338,00	
Koreksi Nilai Aset P2D Peralatan dan Mesin di Dinas DLHK	559.921.381,00	
Koreksi Kurang Catat Gedung dan Bangunan di Dinas Peternakan	1.460.378.000,00	
ternak lahir di Dinas Peternakan	345.000.000,00	
Koreksi Kurang Catat Peralatan dan Mesin pada Setda	7.000.000,00	
Apriasi tanah di Sumtim kabaru pada BPAD	33.190.800.000,00	
Koreksi Hitung Gedung dan Bangunan RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes	(6.526.156.120,00)	
Hitung ulang nilai Kapitalisasi ke Induk Gedung di Dinas Kesehatan	(4.768.552.657,40)	
Hitung ulang nilai Kapitalisasi ke Induk Gedung pada Dinas Sosial	(242.457.600,00)	
Hitung ulang nilai Kapitalisasi ke Induk Gedung pada Dinas DLHK	(787.901.931,24)	
Hitung ulang nilai Kapitalisasi ke Induk Gedung di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	(395.642.200,00)	



Uraian	Nilai 2023 (Rp)	Nilai 2022 (Rp)
Hitung ulang nilai Kapitalisasi ke Induk Gedung di Dinas Kepemudaan dan Olahraga	(725.442.983,77)	
Hitung ulang nilai Kapitalisasi ke Induk Gedung di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(2.817.507.560,00)	
Hitung ulang nilai Kapitalisasi ke Induk Gedung di Dinas Kelautan dan Perikanan	(219.457.333,33)	
Hitung ulang nilai Kapitalisasi ke Induk Gedung di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	(74.144.000,00)	
Hitung ulang nilai Gedung di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	(935.802.617,19)	
Hitung ulang nilai Gedung di Dinas Peternakan	(136.847.720,00)	
Doubel Catat tanah dan hapus rusak berat di Dinas ESDM	(1.517.000.000,00)	
Ternak Mati dan Jual di Dinas Peternakan		(632.701.705,00)
Koreksi Nilai gedung di Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(1.099.227.600,00)	
Hitung ulang dan Reklas di Sekretariat Daerah	(193.300.000,00)	
Perhitungan Ulang Nilai Bangunan di Setwan	(15.439.283.417,61)	
Koreksi Karena Double Catat tanah di Bapelitbangda	(1.925.000.000,00)	
Perhitungan Ulang Nilai Bangunan di Bapelitbangda	(409.657.550,00)	
Hitung ulang nilai Gedung di BPAD	(7.499.128.967,00)	
Perhitungan Ulang Nilai JIJ di BPAD	(97.132.831,88)	
Koreksi Salah Catat Bedung dan Bangunan di BPSDM	(2.538.208.564,00)	
Koreksi Karena Double Catat Peralatan dan Mesin di BPSDM	(90.000.000,00)	
Perhitungan Ulang Nilai Bangunan di Badan Penghubung	(988.882.683,00)	
Perhitungan Ulang Nilai JIJ di Badan Penghubung	(25.120.307,93)	
Koreksi nilai Aset Tetap berupa Tanah dan Gedung Bangunan yang dikerjasamakan dengan PT Asiabeef di Instalasi Peternakan	(33.140.738.461,54)	
Progres Fisik atas KDP Jalan di PUPR	215.228.990,00	
kapitalisasi aset rehabilitasi Gedung dan Bangunan	45.746.054.644,35	
Koreksi Pencatatan Aset Tetap sesuai LHP Inspektorat pada Dinas Pendidikan (SMKN 2 Kupang)	2.200.000,00	
Koreksi Double Catat Aset Tetap pada Dinas Pendidikan (SMKN Muriabang)	(22.425.000,00)	
Koreksi Pencatatan Aset Tetap sesuai LHP Inspektorat pada Dinas Pendidikan (SMKN Muriabang)	152.670.000,00	
Koreksi Pencatatan Hewan Domba (alat uji penelitian ) pada Dinas Kesehatan	6.000.000,00	
Koreksi Kurang Catat 1 ekor Jenis Sapi pada Instalasi Lili (Dinas Peternakan)	6.000.000,00	
Koreksi Ekuitas Awal Ekstrakomptabel berupa koreksi kurang atas Aset Ekstrakomptabel	(191.530.050,00)	
Koreksi atas aset dibawah kapitalisasi pengadaan tahun 2023	104.595.050,00	



Uraian	Nilai 2023 (Rp)	Nilai 2022 (Rp)
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Tanah sekolah yg baru dicatat)		3.760.293.600,00
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya Dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Temuan BPKP)		44.364.000,00
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap pada RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang (Gedung yang baru dicatat)		350.000.000,00
Koreksi Kurang Nilai Aset Tetap (Hibah Keluar) pada Dinas Kesehatan		(12.036.000.000,00)
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap akibat Kapitalisasi Bunga tahun lalu ke Aset Tetap pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		1.952.333.753,00
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap akibat KDP dri hibah tahun lalu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		897.965.250,00
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap karena kurang catat PM pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		443.365.000,00
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap akibat Penambahan Anak Ternak pada Dinas Peternakan		766.750.000,00
Koreksi Kurang Nilai Aset Tetap akibat koreksi PM pada Dinas Peternakan		(18.809.040,00)
Koreksi Kurang Nilai Aset Tetap akibat koreksi GB pada Dinas Peternakan		(66.000.000,00)
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap pada Sekretariat Daerah (Koreksi double catat tanah yg sudah dicatat kesbangpol)		(318.750.000,00)
Koreksi kurang Nilai Aset Tetap pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah (Koreksi Catat Double Tanah)		(9.990.830.000,00)
Koreksi kurang Nilai Aset Tetap pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah (Koreksi Catat Double PM)		(190.000.000,00)
Koreksi kurang Nilai Aset Tetap pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah (Koreksi hibah PM ke KPU tahun lalu)		(222.685.000,00)
Koreksi Kurang Nilai Aset Tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Koreksi Catat Tanah)		(420.600.000,00)
Koreksi Penambahan Nilai Aset Tetap pada Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta (Koreksi Catat Gedung)		63.000.000,00
Koreksi kurang Nilai Aset Tetap pada Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta (Koreksi Catat Gedung)		(283.882.420,00)
<b>Jumlah Bersih Menambah Ekuitas</b>	<b>69.226.201.403,46</b>	<b>(15.902.186.562,00)</b>

**g. Dampak Perubahan atas Penyusutan**

<b>Dampak</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
<b>Perubahan atas Penyusutan</b>	<b>(Rp510.070.080.899,81)</b>	<b>(Rp22.398.668.644,37)</b>

Dampak Perubahan atas Penyusutan Tahun 2023 senilai (Rp510.070.080.899,81) dan tahun 2022 senilai Rp22.398.668.644,37 merupakan koreksi terhadap saldo awal Akumulasi Penyusutan pada:





Tabel 5.125 Rincian Dampak Perubahan Atas Penyusutan

Uraian	Nilai 2023 (Rp)	Nilai 2022 (Rp)
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan JIJ pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		(2.000.000,00)
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan pada RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang (Gedung yang baru dicatat)		(315.000.000,00)
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan Gedung pada Dinas Kesehatan		(416.516.974,00)
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan PM pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan		(9.962.154.217,82)
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan Gedung pada Sekretariat Daerah		(3.510.702.908,50)
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan catat JIJ pada Sekretariat Daerah		17.916.333,33
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan PM pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah		(225.747.866,67)
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan akibat Koreksi Catat Double Peny PM pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah		190.000.000,00
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan akibat Koreksi hibah PM ke KPU tahun lalu pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah		222.685.000,00
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan PM pada Dinas Perhubungan		(8.569.131.683,90)
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan JIJ pada Dinas Perhubungan		339.627.400,00
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan PM pada Setwan		(86.498.000,00)
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan JIJ pada Energi dan Sumber Daya Mineral		6.256.273,19
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		(9.400.000,00)
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan PM pada Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta		(41.462.000,00)
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan GB pada Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta		(36.540.000,00)
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan GB karena hitung ulang pada Dinas PORA	(82.163.200,00)	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan JIJ karena Kurang Catat pada Dinas Peternakan	68.997.614,58	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan PM karena hitung ulang pada Setda	9.750.000,00	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan PM karena tambah Nilai pada Setda	1.148.220.713,28	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan PM karena hitung ulang pada BKD	(768.027.155,00)	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan GB karena hitung ulang pada Dinas Sosial	(67.750.801,88)	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan JIJ karena hitung ulang pada Dinas DLHK	89.354.826,00	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan PM karena hitung ulang pada Dinas Kesehatan	(6.441.774.671,20)	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan ALT karena hitung ulang pada Dinas KOPNAKERTRANS	26.403.400,00	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan Aset Lainnya karena hitung ulang pada Dinas KOPNAKERTRANS	1.280.174.400,00	



Uraian	Nilai 2023 (Rp)	Nilai 2022 (Rp)
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan Aset Lainnya karena hitung ulang pada Dinas Kominfo	(220.049.999,00)	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan PM karena hitung ulang pada Dinas Perhubungan	(3.963.491.104,50)	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan ATL karena hitung ulang pada Dinas Kearsipan	36.945.000,00	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan PM karena hitung ulang pada Dinas Kelautan	10.500.000,00	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan PM karena hitung ulang pada Dinas Pariwisata	222.755.000,00	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan PM karena hitung ulang pada Dinas Pertanian	(483.000.000,00)	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan PM karena hitung ulang pada Dinas Pertanian	(3.261.574.720,00)	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan GB karena hitung ulang pada Dinas Peternakan	(1.000.939.720,00)	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan GB karena hitung ulang pada Dinas Peternakan	1.086.700.720,00	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan GB karena hitung ulang pada Setda	(271.837.280,00)	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan PM karena hitung ulang pada Setda	(1.095.721.428,57)	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan PM karena hitung ulang pada Setda	(50.098.137,51)	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan Aset Lainnya karena hitung ulang pada Dinas ESDM	17.000.000,00	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan PM karena hitung ulang pada Dinas PPPA	(220.049.999,00)	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan GB karena hitung ulang pada Dinas PPPA	(149.648.886,06)	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan JIJ karena hitung ulang pada Dinas PPPA	(67.016.119,50)	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan PM karena hitung ulang pada Dinas PTSP	53.180.000,00	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan GB karena hitung ulang pada Dinas PTSP	(5.451.230,00)	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan ATB karena hitung ulang pada Dinas PTSP	(57.800.000,00)	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan JIJ karena hitung ulang pada Dinas PTSP	4.542.692,00	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan PM karena hitung ulang pada Setwan	4.270.761.428,57	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan PM karena hitung ulang pada Dinas Pertanian	220.049.999,00	
Koreksi Kurang Nilai Penyusutan PM karena hitung ulang pada BPAD	(5.687.917.140,85)	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan PM karena hitung ulang pada BPAD	2.247.506.426,57	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan JIJ karena hitung ulang pada BPAD	2.497.500,00	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan PM karena hitung ulang pada BPSDM	18.622.400,00	
Koreksi Penambahan Nilai Penyusutan JIJ karena hitung ulang pada Inspektorat	4.419.132,80	
Mengembalikan pengakuan Aset Tetap dan akumulasi penyusutannya Dinas PK	9.657.500,00	
reklasifikasi Aset Tetap Gedung Bangunan pada BPAD ke akun Properti Investasi akumulasi penyusutannya BPAD	2.496.370.944,40	



Uraian	Nilai 2023 (Rp)	Nilai 2022 (Rp)
Koreksi atas lebih catat akumulasi penyusutan aset JIJ pada Dinas Penanaman Modal Satu Pintu dikarenakan kelebihan masa manfaat	31.738.125,34	
Mengakui Aset Tetap pada SMKN 2 Kupang Dinas PK	(550.000,00)	
Mengakui Penyusutan atas pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari tahun pengadaan 2019 dan telah habis di tahun 2022 sehingga seluruhnya dicatat pada koreksi ekuitas	(152.670.000,00)	
Koreksi mengembalikan nilai Aset Tetap Gedung Bangunan yang dikerjasamakan dengan PT Asiabeef di Instalasi Peternakan, Kabaru Sumba Timur menjadi nilai perolehan bukan nilai wajar dengan selisih nilai perolehan dan wajar	(1.155.698.334,58)	
Koreksi atas hasil rekalkulasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dikarenakan perubahan kebijakan akuntansi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(169.170.729.085,72)	
Koreksi atas hasil rekalkulasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dikarenakan perubahan kebijakan akuntansi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(51.736.667.935,74)	
Koreksi atas hasil rekalkulasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dikarenakan perubahan kebijakan akuntansi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	(272.164.256.839,50)	
Koreksi atas hasil rekalkulasi Amortisasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dikarenakan perubahan kebijakan akuntansi Aset Tetap Aset Tidak Berwujud	(5.151.344.933,74)	
<b>Jumlah Bersih Penambah Ekuitas</b>	<b>(510.070.080.899,81)</b>	<b>(22.398.668.644,37)</b>

#### h. Dampak Perubahan atas Kapitalisasi

Dampak Perubahan atas Kapitalisasi	31 Desember 2023 Rp0,00	31 Desember 2022 (Rp5.264.250.938,24)
--	----------------------------	--

Dampak Perubahan atas Kapitalisasi tahun 2023 senilai Rp0,00 dan tahun 2022 senilai (Rp5.264.250.938,24). Pada tahun 2023 perubahan dampak Kapitalisasi disajikan pada Dampak Perubahan atas Aset Tetap, dengan rincian pada tahun 2022 sebagai berikut.

**Tabel 5.126 Rincian Dampak Perubahan Atas Kapitalisasi Tahun 2022**

SKPD	Nilai 2022 (Rp)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(4.370.892.110,64)
RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang	(126.588.685,60)
Dinas Kesehatan	(2.515.000,00)
Dinas Pekerjaan Umum Umum dan Perumahan Rakyat	
Satuan Polisi Pamong Praja	(8.500.000,00)
Dinas Sosial	
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(17.904.000,00)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(1.464.700,00)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	(6.250.000,00)
Dinas Perhubungan	(4.087.002,00)
Dinas Komunikasi dan Informatika	(7.911.250,00)
Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	





SKPD	Nilai 2022 (Rp)
Dinas Pemuda dan Olahraga	(1.529.000,00)
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(690.197.390,00)
Dinas Kelautan dan Perikanan	(1.425.000,00)
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	(14.754.400,00)
Dinas Peternakan	(385.500,00)
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(390.000,00)
Badan Pendapatan dan Aset Daerah	(3.446.500,00)
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(1.005.000,00)
Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	(4.390.000,00)
Inspektorat Daerah	(615.400,00)
<b>Jumlah Bersih Penambah Ekuitas</b>	<b>(5.264.250.938,24)</b>

**i. Dampak Perubahan atas Properti Investasi**

<b>Dampak Perubahan atas Penyusutan Properti Investasi</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp2.496.370.944,40)</b>	<b>31 Desember 2022 Rp0,00</b>
--	--	------------------------------------

Dampak Perubahan atas Properti Investasi Tahun 2023 senilai (Rp2.496.370.944,40) merupakan koreksi atas saldo Awal Penyusutan Aset Properti Investasi. Dampak Perubahan pada Tahun 2022 adalah Rp0,00.

**a. Dampak Perubahan atas Dana Cadangan**

<b>Dampak Perubahan atas Dana Cadangan</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp320.446.456,50)</b>	<b>31 Desember 2022 Rp0,00</b>
--	--	------------------------------------

Dampak perubahan atas Dana Cadangan senilai (Rp320.446.456,46) merupakan koreksi atas saldo awal pada Badan Keuangan Daerah yakni Nilai Dana Cadangan Tahun 2022. Dampak Perubahan pada tahun 2022 senilai Rp0,00.

**b. Dampak Perubahan atas Aset Lainnya**

<b>Dampak Perubahan atas Aset Lainnya</b>	<b>31 Desember 2023 Rp17.446.110.461,54</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp27.773.185.476,72)</b>
---	---	---

Dampak perubahan atas Aset Lainnya Tahun 2023 senilai Rp17.446.110.461,54 merupakan Koreksi Penambahan Aset Lain KSP pada Badan Pendapatan dan Aset daerah. Dampak perubahan atas Aset lainnya Tahun 2022 adalah senilai Rp27.773.185.476,72. Aset lain-lain yang dikoreksi antara lain:

**Tabel 5.127 Rincian Dampak Perubahan Atas Aset Lain**

SKPD	Nilai 2023 (Rp)	Nilai 2022 (Rp)
Badan Pendapatan dan Aset Daerah (KSP)	17.446.110.461,54	
Badan Keuangan (Koreksi kurang catat aset RB)		7.500.000,00
Badan Keuangan (Koreksi kurang catat Akm. aset RB)		(7.500.000,00)
Badan Keuangan (Koreksi TPTGR)		(27.722.867.144,72)
<b>Jumlah Bersih Penambah Ekuitas</b>	<b>17.446.110.461,54</b>	<b>(27.722.867.144,72)</b>



**c. Dampak Perubahan atas Utang**

<b>Dampak</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
<b>Perubahan atas Utang</b>	<b>(Rp41.633.994.686,83)</b>	<b>Rp293.234.764,97</b>

Dampak Perubahan atas Utang senilai (Rp41.633.994.686,83) terdiri dari:

- 1) Koreksi Transfer atas penyaluran Pajak Rokok senilai (Rp41.291.281.389,00) atas pengakuan Pendapatan Transfer Pajak Rokok senilai Rp60.812.887.948,00 bulan Desember Tahun 2022 yang baru disalurkan di tahun 2023.
- 2) Koreksi pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka - Lain-lain PAD yang Sah tahun sebelumnya senilai (Rp867.525.169,19) untuk kekurangan pengakuan nilai Pendapatan Diterima Dimuka senilai Rp1.018.095.169,19.
- 3) Koreksi atas Penerimaan Dimuka senilai Rp525.000.000,00 terdiri dari saldo Pendapatan Diterima Dimuka atas PT SMA per 31 Desember 2023 senilai Rp375.000.000,00 dan senilai Rp150.000.000,00 sebelumnya telah diakui sebagai Pendapatan - LO tahun 2023 sesuai atas perjanjian sewa tanah dengan PT Sarana Masa Abadi yang telah putus kontrak di tahun 2021 berdasarkan Surat PHK Nomor BU.030/184/BPAD/2021.
- 4) Merupakan Koreksi Utang Barang dan jasa pada BLUD RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang senilai (Rp188.128,64).

**2. Ekuitas Akhir**

<b>Ekuitas Akhir</b>	<b><u>31 Desember 2023</u></b>	<b><u>31 Desember 2022</u></b>
	<b>Rp10.064.001.342.526,64</b>	<b>Rp10.396.432.365.578,93</b>

Ekuitas Akhir senilai Rp10.064.001.342.526,64 adalah Total Ekuitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2023 dan Ekuitas Akhir tahun 2022 senilai Rp10.396.432.365.578,93 adalah Total Ekuitas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2022.



## BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

### A. INFORMASI TAMBAHAN

Informasi tambahan berikut dipandang perlu diketahui oleh *stakeholders* terutama untuk mencegah kesalahan interpretasi atas laporan keuangan.

#### 1. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga dialokasikan sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023, tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan perubahan terakhir Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2023, tanggal 10 November 2023 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 senilai Rp11.055.939.527,00, sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp882.798.125,00 ke Perangkat Daerah untuk Belanja Darurat Bencana, Keperluan Mendesak, Belanja Bansos yang tidak direncanakan dan Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 6.1 Daftar Realisasi Belanja Tak Terduga, Berdasarkan SK Gubernur NTT**

No.	Uraian	Usulan SKPD	Nilai (Rp)	Peruntukan SKPD
1.	SK Gubernur Nomor: 900/28/BKUD4/2023, Tanggal, 6 Januari 2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	451.983.000,00	Penanganan Jalan Alternatif Akibat Bencana di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2023
2.	SK Gubernur Nomor: 900/70/BKUD4/2023, Tanggal, 17 Februari 2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	270.000.000,00	Penanganan Jalan Alternatif Akibat Bencana di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2023
3.	SK Gubernur Nomor: 900/94/BKUD4/2023, Tanggal, 31 Maret 2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	88.018.000,00	Penanganan Darurat Akses Jalan Alternatif Akibat Bencana di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2023
4.	Restitusi kepada Dealer untuk kelebihan pemotangan BBNK	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	4.688.250,00	Pengembalian kelebihan pemotangan BBNK atas nama Adam Lape Bernabas Haki yang disetor ke Kas Daerah
5.	Restitusi kepada Dealer untuk kelebihan pemotangan BBNK	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	4.688.250,00	Pengembalian kelebihan pemotangan BBNK atas nama Desri Pellondou yang disetor ke Kas Daerah
6.	Restitusi kepada Sinyo Antonius Parera Fernandez untuk kelebihan pemotangan PKB dan BBNK	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	2.336.250,00	Pengembalian kelebihan pemotangan BBNK atas nama Sinyo Antonius Parera Fernandez yang disetor ke Kas Daerah
7.	Restitusi kepada Dealer untuk	Badan Pendapatan	2.881.375,00	Pengembalian kelebihan pemotangan BBNK atas





No.	Uraian	Usulan SKPD	Nilai (Rp)	Peruntukan SKPD
	kelebihan pemotangan PKB dan BBNK	dan Aset Daerah		nama Fransiskan Rima Tallo yang disetor ke Kas Daerah
8.	Restitusi kepada Dealer untuk kelebihan pemotangan PKB dan BBNK	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	23.051.000,00	Pengembalian kelebihan pemotangan BBNK atas nama Fransiskan Rima Tallo yang disetor ke Kas Daerah
9.	Restitusi kepada Mersi Selan untuk kelebihan pemotangan PKB	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	5.152.000,00	Pengembalian kelebihan pemotangan BBNK atas nama Mersi Selan yang disetor ke Kas Daerah
10.	SK Gubernur Nomor: 900/258/BKUD4/2023, Tanggal, 22 Desember 2023	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda. NTT	30.000.000,00	Pengendalian Inflasi Daerah melalui penguatan dana tahan dan daya beli 200 warga miskin penerima manfaat di Provinsi Nusa Tenggara Timur TA. 2023
<b>Jumlah</b>			<b>882.798.125,00</b>	

Dari realisasi Belanja Tak Terduga senilai Rp750.141.125,00, pengembalian belanja tahun berjalan senilai Rp42.797.125,00 mengurangi pendapatan sehingga total realisasi belanja Tak Terduga menjadi senilai Rp707.344.000,00. Terhadap Belanja Tak Terduga senilai Rp707.344.000,00 telah diatribusikan ke masing-masing beban sesuai dengan sifat atau substansinya sehingga diakui pada Beban Barang dan Jasa sesuai sifatnya. Rincian realisasi belanja berdasarkan realisasi SP2D sebagai berikut.

**Tabel 6.2 Rincian Realisasi Belanja, Berdasarkan Realisasi SP2D**

No	Kode Rekening	Uraian	Realisasi SP2D (Rp)		Realisasi SPJ (Rp)		Sisa Anggaran (Rp)	
			Belanja Barang dan Jasa	Jumlah	Belanja Barang dan Jasa	Jumlah	Belanja Barang dan Jasa	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5-7)
1	5.1.02.03.04.0012	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-Penanganan Jalan Alternatif	451.983.000,00	367.274.000,00	367.274.000,00	84.709.000,00	84.709.000,00	451.983.000,00
2	5.1.02.01.01.0001	Belanja bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Belanja Gorong-gorong jalan	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	0,00	120.000.000,00
	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- BBM untuk alat dan kendaraan	119.625.000,00	119.625.000,00	119.625.000,00	0,00	0,00	119.625.000,00
	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makan dan Minum Aktivitas lapangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Belanja Makanan dan Minuman	30.375.000,00	30.375.000,00	30.375.000,00	0,00	0,00	30.375.000,00



Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Catatan atas Laporan Keuangan  
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

No	Kode Rekening	Uraian	Realisasi SP2D (Rp)		Realisasi SPJ (Rp)		Sisa Anggaran (Rp)	
			Belanja Barang dan Jasa	Jumlah	Belanja Barang dan Jasa	Jumlah	Belanja Barang dan Jasa	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5-7)
		Aktivitas Lapangan						
3	5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Belanja Material Timbunan Pilihan	56.268.000,00	8.320.000,00	8.320.000,00	47.948.000,00	47.948.000,00	56.268.000,00
	5.1.02.02.01.003	Belanja Jasa Tenaga Supir						
		- Upah harian Operator Exavator						
		- Operator	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
		- Pembantu Operator	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan - bahan Bakar dan Pelumas						
		- BBM untuk Alat dan Kendaraan	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00
	5.1.02.02.04.003	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Mobilisasi Alat Exavator (sewa Tronton)	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
4		Restitusi Pajak kendaraan	4.688.250,00	4.688.250,00	4.688.250,00	0,00	0,00	4.688.250,00
5		Restitusi Pajak kendaraan	4.688.250,00	4.688.250,00	4.688.250,00	0,00	0,00	4.688.250,00
6		Restitusi Pajak kendaraan	2.336.250,00	2.336.250,00	2.336.250,00	0,00	0,00	2.336.250,00
7		Restitusi Pajak kendaraan	2.881.375,00	2.881.375,00	2.881.375,00	0,00	0,00	2.881.375,00
8		Restitusi Pajak kendaraan	23.051.000,00	23.051.000,00	23.051.000,00	0,00	0,00	23.051.000,00
9		Restitusi Pajak kendaraan	5.152.000,00	5.152.000,00	5.152.000,00	0,00	0,00	5.152.000,00
10	5.1.02.01.01.0043	Belanja Makan Minum						
		-Beras SPHP 5 Kg	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
		-Telur Ayam Ras 1 Papan	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
		-Minyak Goreng Kita	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>882.798.125,00</b>	<b>750.141.125,00</b>	<b>750.141.125,00</b>	<b>132.657.000,00</b>	<b>132.657.000,00</b>	<b>882.798.125,00</b>

Berdasarkan data realisasi belanja sebagaimana tabel di atas maka realisasi Belanja



Tidak Terduga (BTT) sesuai SP2D senilai Rp882.798.125,00 dipertanggungjawabkan senilai Rp750.141.125,00 dan sisa yang disetor kembali ke Kas Daerah senilai Rp132.657.000,00 pada tahun 2023. Dari total pertanggungjawaban senilai Rp750.141.125,00, yang diakui sebagai Belanja Tak terduga sesuai peruntukannya senilai Rp707.344.000,00. Rincian Belanja Operasi yang bersumber dari BTT antara lain:

**Tabel 6.3 Daftar Rincian Belanja Operasi yang bersumber dari BTT**

Uraian	Nilai (Rp)
Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	30.000.000,00
Belanja bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi	128.320.000,00
Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	367.274.000,00
Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	119.625.000,00
Belanja Makan dan Minum Aktivitas lapangan	30.375.000,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	1.150.000,00
Belanja Bahan -bahan Bakar dan Pelumas	15.600.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	15.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>707.344.000,00</b>

Rincian Pengembalian Belanja Tak Terduga (BTT) ke Kas Daerah sebagai berikut.

**Tabel 6.4 Daftar Rincian Pengembalian BTT ke Kas Daerah**

No	SKPD	Setoran	
		Tanggal	Jumlah
1	Dinas PUPR (Penanganan jembatan darurat di Kab. Kupang)	4 Mei 2023	84.709.000,00
2	Dinas PUPR (Penanganan jembatan darurat di Kab. Kupang)	2 Agustus 2023	47.948.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>132.657.000,00</b>

Dari total realisasi BTT senilai Rp882.798.125,00 sesuai SK Gubernur, dengan senilai Rp750.141.125,00 telah diatribusikan ke masing-masing jenis beban, tersisa senilai Rp42.707.125,00 yang merupakan restitusi pajak kemudian menjadi pengurang pendapatan sehingga nilai BTT akhir adalah senilai Rp707.344.000,00 dan saldo Beban Tak Terduga senilai Rp0,00.

## 2. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2023

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Khusus dan Satuan Pendidikan Menengah yang bersumber dari dana alokasi khusus non fisik. Penerima dan jumlah dana BOS pada setiap satuan pendidikan (Satdik) berdasarkan alokasi dana BOS setiap Provinsi dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri yang menangani urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan. Perencanaan, penganggaran dan Penatausahaan Dana BOS setiap Satuan Pendidikan pada APBD Provinsi dijabarkan melalui program dan kegiatan serta belanja Hibah;

- Dalam bentuk program dan kegiatan bagi Satuan Pendidikan Menengah Negeri (SMAN, SMKN, SLBN) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan





- b. Dalam bentuk Hibah bagi Satuan Pendidikan Menengah Swasta (SMA, SMK, SLB) yang diselenggarakan oleh yayasan atau masyarakat yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Petunjuk teknis pengelolaan Dana Bos dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, Tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah. Penerimaan Dana BOS pada APBD Provinsi tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun ditransfer oleh Kementerian Keuangan RI langsung ke rekening sekolah, baik Satdikdas maupun Satdikmen (Negeri maupun Swasta). Hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023. Pengakuan realisasi pendapatan Dana BOS oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan melalui penetapan/penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan Transfer (SP2T) oleh BUD, setelah menerima notifikasi dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kupang. Total Realisasi Pendapatan Dana BOS TA 2023 sesuai 16 SP2T yang diterbitkan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT selaku BUD senilai Rp520.024.064.512,00 atau 99,60% dari total anggaran senilai Rp522.122.590.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 6.5 Rincian SP2T Pendapatan BOS**

No.	Tanggal SP2T	Nomor SP2T	Nilai (Rp)
1	03 Juli 2023	900.1.3.2/1397/BKUD4.1/2023	1.077.171.500,00
2	03 Juli 2023	900.1.3.2/1397/BKUD4.1/2023	3.133.750.000,00
3	03 Juli 2023	900.1.3.2/1397/BKUD4.1/2023	65.370.895.000,00
4	03 Juli 2023	900.1.3.2/1397/BKUD4.1/2023	3.400.975.000,00
5	03 Juli 2023	900.1.3.2/1397/BKUD4.1/2023	26.190.771.620,00
6	03 Juli 2023	900.1.3.2/1397/BKUD4.1/2023	154.379.620.392,00
7	03 Juli 2023	900.1.3.2/1397/BKUD4.1/2023	497.250.000,00
8	03 Juli 2023	900.1.3.2/1397/BKUD4.1/2023	2.130.617.000,00
9	03 Juli 2023	900.1.3.2/1397/BKUD4.1/2023	1.244.484.400,00
10	01 Desember 2023	900.1.3.2/2500/BKUD4.1/2023	234.325.675.000,00
11	01 Desember 2023	900.1.3.2/2500/BKUD4.1/2023	2.378.640.000,00
12	01 Desember 2023	900.1.3.2/2500/BKUD4.1/2023	228.780.000,00
13	01 Desember 2023	900.1.3.2/2500/BKUD4.1/2023	14.981.075.000,00
14	01 Desember 2023	900.1.3.2/2500/BKUD4.1/2023	3.903.267.000,00
15	01 Desember 2023	900.1.3.2/2500/BKUD4.1/2023	272.342.600,00
16	01 Desember 2023	900.1.3.2/2500/BKUD4.1/2023	6.508.750.000,00
Jumlah			<b>520.024.064.512,00</b>

Dari total realisasi pendapatan, berdasarkan penetapan SP2T sebagaimana di atas, dijabarkan untuk Belanja Hibah dan Belanja Program Kegiatan, pada APBD Provinsi NTT TA. 2023 dengan rincian sebagai berikut.

**a. Dana BOS melalui Belanja Hibah**

Penyaluran Dana BOS, melalui Belanja Hibah pada APBD Provinsi NTT dialokasikan senilai Rp29.892.191.735,00, namun terealisasi senilai Rp176.122.33.906,00 atau 589,19%. Total realisasi Belanja Hibah Dana BOS kepada 22 Kab/Kota adalah senilai Rp176.122.330.906,00 merupakan



Satdikmen Swasta yang menjadi kewenangan Provinsi dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 6.6 Rincian Realisasi Belanja Hibah Dana BOS**

No	Satuan Pendidikan (Satdik)	Rincian	Nilai (Rp)
1	Menengah Swasta	SMA Swasta (22 Kab/Kota)	97.257.986.281,00
		SMK Swasta (22 Kab/Kota)	75.599.544.625,00
		SLB Swasta (22 Kab/Kota)	3.264.800.000,00
Total			176.122.330.906,00

**Tabel 6.7 Rincian SP2H Pendapatan BOS NTT**

No	Tanggal SP2H	Nomor SP2H	Nilai (Rp)
1	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	1.760.930.000,00
2	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	1.760.930.000,00
3	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	90.000.000,00
4	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	3.797.211.275,00
5	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	3.785.250.000,00
6	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	90.000.000,00
7	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	4.515.749.500,00
8	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	4.540.300.000,00
9	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	350.000.000,00
10	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	3.075.391.500,00
11	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	3.075.440.000,00
12	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	365.000.000,00
13	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	2.072.011.363,00
14	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	2.076.680.000,00
15	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	70.000.000,00
16	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	1.648.469.700,00
17	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	1.648.475.000,00
18	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	90.000.000,00
19	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	4.145.538.000,00
20	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	4.076.895.000,00
21	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	135.000.000,00
22	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	15.068.123.700,00
23	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	15.068.155.000,00
24	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	255.000.000,00
25	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	3.873.446.200,00
26	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	3.873.450.000,00
27	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	270.000.000,00
28	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	3.331.019.500,00
29	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	3.331.020.000,00
30	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	45.000.000,00
31	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	2.601.495.000,00
32	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	2.601.495.000,00
33	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	115.000.000,00
34	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	3.231.180.000,00
35	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	3.231.180.000,00
36	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	115.000.000,00
37	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	813.050.000,00
38	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	813.050.000,00
39	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	45.000.000,00
40	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	334.250.000,00



No	Tanggal SP2H	Nomor SP2H	Nilai (Rp)
41	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	334.250.000,00
42	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	6.908.624.593,00
43	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	6.909.150.000,00
44	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	507.500.000,00
45	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	2.100.249.557,00
46	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	2.100.250.000,00
47	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	45.000.000,00
48	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	9.611.440.000,00
49	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	11.058.660.000,00
50	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	45.000.000,00
51	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	847.400.000,00
52	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	847.400.000,00
53	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	1.485.750.000,00
54	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	1.485.750.000,00
55	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	180.000.000,00
56	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	7.212.667.400,00
57	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	7.088.388.600,00
58	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	45.000.000,00
59	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	2.775.867.482,00
60	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	3.165.690.000,00
61	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	90.000.000,00
62	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	4.213.431.336,00
63	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	4.163.426.200,00
64	29 Desember 2023	902/6848/PK.1.2/2023	716.250.000,00
<b>Total</b>			<b>176.122.330.906,00</b>

**b. Belanja BOS melalui Program dan Kegiatan**

Penyaluran Dana BOS melalui program dan kegiatan dialokasikan melalui APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2023 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, total anggaran senilai 493.366.409.175,00 dan terealisasi (transfer) senilai Rp343.901.733.606,00 dan SiLPA Tahun 2022 senilai Rp1.136.010.909,90 atau 69,76%. Dari realisasi transfer dan SiLPA Tahun 2022 senilai Rp345.037.744.515,90, belanja yang disahkan tahun 2023 senilai Rp343.984.247.564,90. Berdasarkan SP2T yang ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selaku BUD. Belanja BOS melalui program/kegiatan bagi SMA, SMK, SLB Negeri se-Provinsi NTT dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 6.8 Rincian Belanja BOS SMA, SMK SLB Negeri se-Provinsi NTT**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	SMA Negeri (22 Kab/Kota)	232.367.724.775,90
2	SMK Negeri (22 Kab/Kota)	101.887.261.242,00
3	SLB Negeri (22 Kab/Kota)	9.888.925.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>344.143.911.517,90</b>

Selain Dana BOS (murni tahun 2023) masih terdapat Sisa Dana BOS (SiLPA) tahun 2022 yang dianggarkan kembali melalui program/kegiatan pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri (SMA, SMK, SLB) yaitu senilai





Rp1.136.010.909,90. Rincian Realisasi Dana BOS melalui program/kegiatan tahun 2023 sebagai berikut.

**Tabel 6.9 Rincian Realisasi Dana BOS**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	SiLPA (Rp)	Reguler (Rp)	Kinerja (Rp)	Jumlah (Rp)	Realisasi Lebih/(Kurang) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6	8 = 3 - 7
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>493.366.409.175,00</b>	<b>1.136.010.909,90</b>	<b>337.922.983.606,00</b>	<b>5.978.750.000,00</b>	<b>345.037.744.515,90</b>	<b>148.328.664.659,10</b>
2	<b>BELANJA</b>	<b>493.366.409.175,00</b>	<b>920.161.811,90</b>	<b>337.453.912.106,00</b>	<b>5.769.837.600,00</b>	<b>344.143.911.517,90</b>	<b>149.222.497.657,10</b>
2.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>485.317.374.186,00</b>	<b>761.381.211,90</b>	<b>280.194.448.687,00</b>	<b>3.732.337.158,00</b>	<b>284.688.167.056,90</b>	<b>200.629.207.129,10</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	20.520.638.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.520.638.905,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	464.796.735.281,00	761.381.211,90	280.194.448.687,00	3.732.337.158,00	284.688.167.056,90	180.108.568.224,10
2.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>8.049.034.989,00</b>	<b>158.780.600,00</b>	<b>57.259.463.419,00</b>	<b>2.037.500.442,00</b>	<b>59.455.744.461,00</b>	<b>(51.406.709.472,00)</b>
2.2.2	Peralatan dan Mesin	6.464.855.439,00	124.675.000,00	35.415.414.478,00	1.100.367.231,00	36.640.456.709,00	(30.175.601.270,00)
2.2.3	Gedung dan Bangunan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	Aset Tetap Lainnya	1.584.179.550,00	34.105.600,00	21.844.048.941,00	937.133.211,00	22.815.287.752,00	(21.231.108.202,00)
3	<b>Koreksi SiLPA TAHUN SEBELUMNYA</b>		<b>159.663.953,00</b>			<b>159.663.953,00</b>	<b>159.663.953,00</b>
3.1	Koreksi Tambah						
3.1.1	Koreksi sisa Dana BOS karena lebih pengesahan belanja tahun sebelumnya		333.608.953,00			333.608.953,00	(333.608.953,00)
3.2	Koreksi Kurang						
3.2.1	Koreksi Belanja Barang dan Jasa		43.880.000,00			43.880.000,00	(43.880.000,00)
3.2.2	Koreksi Belanja Modal		130.065.000,00			130.065.000,00	(130.065.000,00)
<b>Sisa Dana</b>		<b>0,00</b>	<b>375.513.051,00</b>	<b>469.071.500,00</b>	<b>208.912.400,00</b>	<b>1.053.496.951,00</b>	<b>(1.053.496.951,00)</b>

Sesuai tabel di atas, maka sisa dana BOS 2023 adalah senilai Rp1.053.496.951,00 (Rp345.037.744.515,90 – Rp344.143.911.517,90 – Rp159.663.953,00) dan pengakuan Aset Tetap yang bersumber dari Belanja Modal senilai Rp59.455.744.461,00. Terdapat Koreksi Kas di Bendahara Dana BOS yang berasal dari tahun sebelumnya senilai Rp159.663.953,00. Rincian sisa SiLPA senilai Rp1.053.496.951,00 terdiri dari:

**Tabel 6.10 Rincian Sisa SiLPA BOS**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Sisa Dana BOS tahun 2022	375.513.051,00
2	BOS Reguler tahun 2023	469.071.500,00
3	BOS Kinerja tahun 2023	208.912.400,00
<b>Total</b>		<b>1.053.496.951,00</b>

Selain itu, terhadap Sisa Dana BOS pada 4 (empat) sekolah yang ada pada Rekening Giro Bendahara BOS namun belum digunakan tetapi kondisi per 31 Desember 2023 tidak nampak pada rekening giro sekolah dan merupakan sisa

*[Handwritten signature]*



Dana BOS yang belum digunakan oleh sekolah namun telah dipindahbukukan ke Rekening Giro Kas Daerah sesuai Surat Kepala Badan Keuangan Daerah Nomor: 067/2506/BKUD3.3/2023 perihal Jasa Giro dan penutupan rekening untuk menutup semua rekening pengeluaran dan penerimaan SKPD dan Dana BOS pada tanggal 31 Desember 2023. Terdapat 4 (empat) sekolah yang telah dilakukan pemindahbukuan oleh Pihak PT Bank Pembangunan Daerah NTT, antara lain:

**Tabel 6.11 Rincian Sisa SiLPA BOS**

No.	Kabupaten	Nama Sekolah	Jumlah (Rp)
1	Alor	SMKN Muriabang	162.810.000,00
2	Malaka	SMAN Harekakae	35.000.000,00
3	Manggarai Timur	SMKN 1 Elar	45.000.000,00
4	Ende	SMKN 3 Ende	45.000.000,00
Jumlah			287.810.000,00

**c. Realisasi Belanja Hibah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang Bersumber dari Dana BOS Melebihi Anggaran**

Besaran Alokasi Dana BOS terdiri dari besaran alokasi dana BOS reguler dan besaran alokasi dana BOS kinerja. Dana BOS Tahun 2023 melebihi anggaran pada Belanja Hibah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, serta Belanja Modal Aset Lainnya, menyebabkan di sisi lain terdapat Belanja Barang dan Jasa yang berada di bawah anggaran secara signifikan, sebagaimana disajikan sebagai berikut.

**Tabel 6.12 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, serta Belanja Modal Aset Lainnya dari Dana BOS TA 2023**

Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
<b>Belanja Melebihi Anggaran:</b>			
Belanja Hibah BOS Swasta	29.892.191.735,00	176.122.330.906,00	(146.230.139.171,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BOS	6.464.855.439,00	36.640.456.709,00	(30.175.601.270,00)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya -BOS	1.584.179.550,00	22.815.287.752,00	(21.231.108.202,00)
<b>Belanja di Bawah Anggaran:</b>			
Belanja Barang dan Jasa - BOS	464.796.735.281,00	284.688.167.056,90	180.108.568.224,10

Belanja Hibah-BOS merupakan dana yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada sekolah swasta, dan dicatat sebagai Belanja Hibah oleh Pemerintah Provinsi NTT. Sedangkan dana BOS yang disalurkan kepada sekolah negeri dianggarkan sesuai dengan klasifikasinya pada Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Belanja Dana BOS pada APBD Pemprov NTT TA 2023 dianggarkan sesuai dengan nilai anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2022. Hal ini dikarenakan pada saat proses penganggaran, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK) selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana BOS, belum memperoleh data Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) dari sekolah. Sekolah



baru dapat melakukan penyusunan RKAS melalui Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) pada bulan Januari 2023.

Perencanaan dana BOS dilakukan dengan dua tahap, yaitu RKAS Murni dan RKAS Perubahan. RKAS Murni merupakan dokumen perencanaan awal yang bersumber dari dana BOS Reguler untuk satu tahun anggaran. Periode penyusunan RKAS Murni dilakukan pada bulan Januari sampai dengan Agustus tahun berjalan. RKAS Perubahan merupakan dokumen perencanaan akhir yang dilakukan pada bulan September sampai dengan Desember tahun berjalan. RKAS Perubahan tidak mengakomodir seluruh RKAS Perubahan pada DPPA Tahun 2023. Hal ini disebabkan karena RKAS masih dapat berubah sampai dengan akhir tahun 2023, meskipun telah melewati tanggal penetapan APBD-P.

Nilai anggaran pada DPPA 2023 mengikuti RKAS yang tersedia pada MARKAS pada bulan September 2023, sesuai dengan jadwal penyusunan APBD-P. Setelah bulan September 2023, sekolah masih melakukan pergeseran RKAS sampai dengan Desember 2023. Pergeseran RKAS yang dilakukan pasca penetapan APBD-P menyebabkan terjadinya realisasi belanja melebihi anggaran.

Perbandingan antara RKAS Perubahan yang ditarik dari aplikasi MARKAS dengan nilai anggaran pada DPPA Dinas PK dirincikan sebagai berikut.

**Tabel 6.13 Perbedaan RKAS pada MARKAS dan Anggaran Dana BOS pada DPPA TA 2023**

No.	Jenis Belanja	Anggaran RKAS (Rp)	Anggaran DPPA (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) – (4)
1	Belanja Hibah BOS Swasta	173.362.545.000,00	29.892.191.735,00	143.470.353.265,00
2	Belanja Barang dan Jasa – BOS	281.935.744.866,00	464.796.735.281,00	(182.860.990.415,00)
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BOS	32.761.303.979,00	6.464.855.439,00	26.296.448.540,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – BOS	23.915.265.155,00	1.584.179.550,00	22.331.085.605,00
Jumlah		511.974.859.000,00	502.737.962.005,00	9.236.896.995,00

Belanja Hibah BOS Swasta yang melebihi anggaran disebabkan dalam penyusunan anggaran Belanja Hibah kepada sekolah swasta belum berpedoman pada penetapan besaran BOS sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3/P/2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan keputusan ini, besaran alokasi





BOS untuk sekolah swasta dapat dijadikan anggaran Belanja Hibah BOS Swasta.

### 3. Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar dan tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran sehingga menjadi tidak proporsional apabila kebutuhan tersebut dipenuhi hanya melalui penerimaan Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan senilai Rp486.250.000.000,00 berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 34 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024. Sampai dengan Tahun 2023, Pemerintah Provinsi NTT telah mencadangkan Dana senilai Rp340.000.000.000,00 yang terdiri dari Tahun 2022 senilai Rp100.000.000.000,00 dan Tahun 2023 senilai Rp240.000.000.000,00. Sehingga tersisa senilai Rp146.250.000.000,00 yang akan dicadangkan pada Tahun Anggaran 2024. Dana Cadangan Pemerintah Provinsi NTT ditempatkan dalam bentuk deposito pada rekening tersendiri yang terpisah dari Rekening Kas Umum Daerah dan dikelola oleh PPKD.

Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT Nomor:200.2/2647/BKUD5/2023 dan Nomor:4/PP.01.2-NK/53/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Tahun 2024, maka Pemerintah Provinsi NTT telah melakukan pembayaran tahap I (pertama) sebesar 40% (empat puluh persen) atau senilai Rp136.488.800.000,00 dari total dana sebesar Rp341.222.000.000,00 kepada KPU. Dengan demikian maka sisa Dana Cadangan Tahun 2023 yang ada di Kas Daerah senilai Rp203.511.200.000,00. Terhadap total Dana Cadangan senilai Rp340.000.000.000,00, Pemerintah Provinsi NTT memperoleh Jasa Giro senilai Rp25.643.463,06 dan bunga deposito senilai Rp7.892.708.332,92 yang langsung dikapitalisasikan dalam dana cadangan tersebut sehingga menambah nilai Dana Cadangan Pemerintah Provinsi NTT pada Neraca LKPD. Hasil pengelolaan tersebut dicatat oleh fungsi akuntansi PPKD sebagai Pendapatan - LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan. Dokumen transfer pemindahan dari rekening kas umum daerah ke akun dana cadangan Tahun 2023 antara lain:

**Tabel 6.14 Daftar Penyetoran Dana Cadangan Tahun 2023**

No	Uraian	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	Pembentukan Dana Cadangan Pemerintahan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022 sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 34 Tahun 2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	497/5.02.0.00/SP2D/LS/2023	08 Maret 2023	10.000.000.000,00



No	Uraian	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
2	Pembentukan Dana Cadangan Pemerintahan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022 sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 34 Tahun 2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	995/5.02.0.00/SP2D/LS/2023	28 April 2023	20.000.000.000,00
3	Pembentukan Dana Cadangan Pemerintahan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022 sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 34 Tahun 2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	1292/5.02.0.00/SP2D/LS/2023	22 Mei 2023	50.000.000.000,00
4	Pembentukan Dana Cadangan Pemerintahan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022 sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 34 Tahun 2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	2013/5.02.0.00/SP2D/LS/2023	06 Juli 2023	20.000.000.000,00
5	Pembentukan Dana Cadangan Pemerintahan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022 sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 34 Tahun 2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	2193/5.02.0.00/SP2D/LS/2023	21 Juli 2023	20.000.000.000,00
6	Pembentukan Dana Cadangan Pemerintahan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022 sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 34 Tahun 2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	2386/5.02.0.00/SP2D/LS/2023	02 Agustus 2023	10.000.000.000,00
7	Pembentukan Dana Cadangan Pemerintahan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022 sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 34 Tahun 2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	2761/5.02.0.00/SP2D/LS/2023	04 September 2023	10.000.000.000,00
8	Pembentukan Dana Cadangan Pemerintahan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022 sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 34 Tahun 2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	3071/5.02.0.00/SP2D/LS/2023	29 September 2023	20.000.000.000,00
9	Pembentukan Dana Cadangan Pemerintahan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022 sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 34 Tahun 2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	3201/5.02.0.00/SP2D/LS/2023	10 Oktober 2023	10.000.000.000,00



No	Uraian	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
10	Pembentukan Dana Cadangan Pemerintahan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022 sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 34 Tahun 2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	3310/5.02.0.00/SP2D/LS/2023	19 Oktober 2023	10.000.000.000,00
11	Pembentukan Dana Cadangan Pemerintahan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022 sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 34 Tahun 2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	3548/5.02.0.00/SP2D/LS/2023	02 November 2023	30.000.000.000,00
12	Pembentukan Dana Cadangan Pemerintahan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2022 sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 34 Tahun 2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	4771/5.02.0.00/SP2D/LS/2023	22 Desember 2023	30.000.000.000,00
<b>Jumlah</b>				<b>240.000.000.000,00</b>

Hasil Pengelolaan yang diperoleh dari Dana Cadangan Provinsi NTT yang diperoleh dari awal pemindahbukuan dari Kas Daerah ke rekening Dana Cadangan dan menambah Dana Cadangan, Hasil Pengelolaan Dana Cadangan sampai dengan Tahun 2023 antara lain:

**Tabel 6.15 Daftar Bunga Deposito Pada Rekening Dana Cadangan**

No.	Uraian	Besar Deposito (Rp)	Bunga Deposito (Rp)	Keterangan
1	Dana Cadangan	20.000.000.000,00	64.583.333,33	01/09/2022
			62.500.000,00	01/10/2022
			64.583.333,00	01/11/2022
			62.500.000,00	01/12/2022
			64.583.333,33	01/01/2023
			64.583.333,33	01/02/2023
			58.333.333,33	01/03/2023
			64.583.333,33	01/04/2023
			62.500.000,00	01/05/2023
			64.583.333,33	01/06/2023
			62.500.000,00	01/07/2023
			64.583.333,33	01/08/2023
			64.583.333,33	01/09/2023
			62.500.000,00	01/10/2023
			64.583.333,33	01/11/2023
			62.500.000,00	01/12/2023
			58.333.333,33	29/12/2023
2	Dana Cadangan	20.000.000.000,00	62.500.000,00	05/10/2022
			64.583.333,33	05/11/2022
			62.500.000,00	05/12/2022
			64.583.333,33	05/01/2023
			64.583.333,33	05/02/2023





No.	Uraian	Besar Deposito (Rp)	Bunga Deposito (Rp)	Keterangan
			58.333.333,33	05/03/2023
			64.583.333,33	05/04/2023
			62.500.000,00	05/05/2023
			64.583.333,33	05/06/2023
			62.500.000,00	05/07/2023
			64.583.333,33	05/08/2023
			64.583.333,33	05/09/2023
			62.500.000,00	05/10/2023
			64.583.333,33	05/11/2023
			62.500.000,00	05/12/2023
			50.000.000,00	29/12/2023
3	Dana Cadangan	20.000.000.000,00	64.583.333,33	07/11/2022
			62.500.000,00	07/12/2022
			64.583.333,33	07/01/2023
			64.583.333,33	07/02/2023
			58.333.333,33	07/03/2023
			64.583.333,33	07/04/2023
			62.500.000,00	07/05/2023
			64.583.333,33	07/06/2023
			62.500.000,00	07/07/2023
			64.583.333,33	07/08/2023
			64.583.333,33	07/09/2023
			62.500.000,00	07/10/2023
			64.583.333,33	07/11/2023
			62.500.000,00	07/12/2023
			45.833.333,00	29/12/2023
4	Dana Cadangan	40.000.000.000,00	125.000.000,00	02/12/2022
			129.166.666,67	02/01/2023
			129.166.666,67	02/02/2023
			116.666.667,00	02/03/2023
			129.166.666,67	02/04/2023
			125.000.000,00	02/05/2023
			129.166.666,67	02/06/2023
			125.000.000,00	02/07/2023
			129.166.666,67	02/08/2023
			129.166.666,67	02/09/2023
			125.000.000,00	02/10/2023
			129.166.666,67	02/11/2023
			125.000.000,00	02/12/2023
5	Dana Cadangan	10.000.000.000,00	32.291.666,67	08/04/2023
			31.250.000,00	08/05/2023
			32.291.666,67	08/06/2023
			31.250.000,00	08/07/2023
			32.291.666,67	08/08/2023
			32.291.666,67	08/09/2023
			31.250.000,00	08/10/2023
			32.291.666,67	08/11/2023
			31.250.000,00	08/12/2023
			21.875.000,00	29/12/2023
6	Dana Cadangan	20.000.000.000,00	62.500.000,00	26/05/2023



No.	Uraian	Besar Deposito (Rp)	Bunga Deposito (Rp)	Keterangan
			64.583.333,33	26/06/2023
			62.500.000,00	26/07/2023
			64.583.333,33	26/08/2023
			64.583.333,33	26/09/2023
			62.500.000,00	26/10/2023
			64.583.333,33	26/11/2023
			62.500.000,00	26/12/2023
7	Dana Cadangan	50.000.000.000,00	161.458.333,33	22/06/2023
			156.250.000,00	22/07/2023
			161.458.333,33	22/08/2023
			161.458.333,33	22/09/2023
			156.250.000,00	22/10/2023
			161.458.333,33	22/11/2023
			156.250.000,00	22/12/2023
			6.250.000,00	29/12/2023
8	Dana Cadangan	20.000.000.000,00	64.583.333,33	06/08/2023
			64.583.333,33	06/09/2023
			62.500.000,00	06/10/2023
			64.583.333,33	06/11/2023
			62.500.000,00	06/12/2023
			47.916.666,67	29/12/2023
9	Dana Cadangan	20.000.000.000,00	64.583.333,33	24/08/2023
			64.583.333,33	24/09/2023
			62.500.000,00	24/10/2023
			64.583.333,33	24/11/2023
			62.500.000,00	24/12/2023
10	Dana Cadangan	10.000.000.000,00	32.291.666,67	03/09/2023
			31.250.000,00	03/10/2023
			32.291.666,67	03/11/2023
11	Dana Cadangan	10.000.000.000,00	31.250.000,00	05/10/2023
			32.291.666,67	05/11/2023
			31.250.000,00	05/12/2023
			25.000.000,00	29/12/2023
12	Dana Cadangan	20.000.000.000,00	64.583.333,33	02/11/2023
			62.500.000,00	02/12/2023
13	Dana Cadangan	10.000.000.000,00	32.291.666,67	11/11/2023
			31.250.000,00	11/12/2023
			18.750.000,00	29/12/2023
14	Dana Cadangan	10.000.000.000,00	32.291.666,67	25/11/2023
			31.250.000,00	25/12/2023
			4.166.666,67	29/12/2023
15	Dana Cadangan	30.000.000.000,00	31.250.000,00	03/12/2023
16	Dana Cadangan	30.000.000.000,00	93.750.000,00	03/12/2023
<b>Jumlah</b>		<b>340.000.000.000,00</b>	<b>7.892.708.332,92</b>	

**Tabel 6.16 Daftar Jasa Giro Pada Rekening Dana Cadangan**

Tanggal	Uraian	Jasa Giro (Rp)
30/09/2022	Jagir September 2022	2.073.373,61



Tanggal	Uraian	Jasa Giro (Rp)
31/10/2022	Jagir Oktober 2022	38.981,90
30/11/2022	Jagir November 2022	74.777,65
31/12/2022	Jagir Desember 2022	283.077,04
31/01/2023	Jagir Januari 2023	423.052,42
28/02/2023	Jagir Februari 2023	505.105,18
31/03/2023	Jagir Maret 2023	685.461,42
31/04/2023	Jagir April 2023	805.174,30
31/05/2023	Jagir Mei 2023	984.367,81
30/06/2023	Jagir Juni 2023	1.143.167,15
31/07/2023	Jagir Juli 2023	2.729.400,92
31/08/2023	Jasa Agustus 2023	1.932.551,62
30/09/2023	Jasa September 2023	3.074.902,37
31/10/2023	Jagir Oktober 2023	4.488.523,33
30/11/2023	Jagir November 2023	3.271.110,22
31/12/2023	Jagir Desember 2023	3.130.436,45
Jumlah		25.643.463,39

#### 4. Pinjaman Daerah

Dalam rangka mempercepat pelayanan dan pembangunan infrastruktur daerah, sejak Tahun 2020 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pinjaman dengan para pihak yaitu PT Bank Pembangunan Daerah NTT dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan jumlah pinjaman, bunga dan jangka waktu pengembalian sesuai kesepakatan para pihak. Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Total Pinjaman Daerah yang bersumber dari PT SMI-PEN sesuai Perjanjian Pinjaman Pembiayaan Nomor: PERJ-12-7/SMI/0821 tanggal 23 Agustus 2021 senilai Rp1.003.003.760.000,00 digunakan untuk membiayai 77 paket pekerjaan jalan, sepuluh paket pekerjaan embung dan 19 paket pekerjaan SPAM, namun sesuai perjanjian pinjaman maka yang ditransfer ke Kas Daerah senilai Rp980.877.323.256,00 dengan 3 (tiga) kali transfer yaitu tahun 2021 senilai uang muka pekerjaan yakni 25% dari nilai kontrak atau senilai Rp250.778.440.000,00 dan tahun 2022 terjadi 2 (dua) kali transfer dengan total senilai Rp730.098.883.256,00. Rincian transfer dapat dirincikan sebagai berikut.

**Tabel 6.17 Daftar Rincian Penerimaan Pinjaman yang bersumber dari PT SMI-PEN**

No.	Tanggal	Rekening	Jumlah (Rp)
1.	17 Desember 2021	00101020010187/1013548863	250.778.440.000,00
2.	14 April 2022	00101020010187/1013548863	451.401.192.000,00
3.	14 Oktober 2022	00101020010187/1013548863	278.697.691.256,00
Jumlah			980.877.323.256,00

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan transfer PT SMI senilai Rp980.877.323.256,00 telah dibayarkan ke penyedia senilai Rp952.646.871.966,00 sementara sisa senilai Rp28.230.451.260,00 berdasarkan Hasil Rekonsiliasi terakhir antara PT SMI dan Pemerintah Provinsi NTT melalui Berita Acara Monitoring Evaluasi Pinjaman PEN Daerah Pemerintah Provinsi NTT Nomor:BA-165/SMI/DPPPP/DPPU-1/0923 tanggal 26 September 2023 dan Surat PT SMI Nomor S-590/SMI/DPPPP/DPPU-1/0823 tanggal 15 Agustus 2023 perihal tindak lanjut





pengembalian sisa dana pinjaman PEN Daerah maka telah ditransfer pengembalian dana pinjaman ke PT SMI senilai Rp24.779.266.206,00 pada tanggal 1 Desember 2023. SMI. Terhadap sisa dana pinjaman senilai Rp3.451.185.054,00 per 31 Desember 2023 masih di Kas Daerah. Terhadap pinjaman yang berasal dari PT SMI-PEN sampai dengan tahun 2023 sesuai perjanjian, pemerintah NTT hanya baru mengembalikan beban bunga dan biaya pengelolaan pinjaman. Daftar Bunga dan Biaya Pengelolaan yang telah dibayarkan Pemerintah Provinsi NTT dari tahun 2021 s.d. 2023 dapat dirincikan sebagai berikut.

**Tabel 6.18 Daftar Rincian Penerimaan Pinjaman yang bersumber dari PT SMI-PEN**

Tahun	Bunga (Rp)	Biaya Pengelolaan (Rp)	Total (Rp)
2021	96.573.297,00	1.855.760.456,00	1.952.333.753,00
2022	1.299.032.319,00	9.808.773.233,00	11.107.805.552,00
	35.642.958.560,00	0,00	35.642.958.560,00
2023	0,00	1.814.623.048,00	1.814.623.048,00
	61.069.423.338,00	0,00	61.069.423.338,00
<b>Jumlah</b>	<b>98.107.987.514,00</b>	<b>13.479.156.737,00</b>	<b>111.587.144.251,00</b>

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah

Per 31 Desember 2023 total yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga senilai Rp952.646.871.996,00 dan sisanya senilai Rp3.451.185.054,00 terbawa ke Tahun 2023. Pembayaran pekerjaan kepada pihak ketiga dibagi atas tiga jenis paket pekerjaan yaitu 77 paket pekerjaan jalan, sepuluh paket pekerjaan embung dan 19 paket pekerjaan SPAM yang pembayarannya dimulai dari tahun 2021 s.d. 2023 sesuai kontrak pekerjaan yang dapat dirincikan sebagai berikut.

**a. 77 Paket Pekerjaan Jalan**

**Tabel 6.19 Daftar Rincian Pembayaran kepada Pihak Ketiga dari Tahun 2021, 2022 dan 2023**

No	Nama Paket	Nilai Kontrak (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Penanganan Ruas Jln. Perintis Kemerdekaan, Cs	25.209.868.000,00	3.781.480.200,00	21.428.387.800,00	0,00
2	Penanganan Ruas Jln. H. R. Koroh	3.822.631.000,00	573.394.650,00	3.249.236.350,00	0,00
3	Penanganan Ruas Jln. Amabi	4.025.064.000,00	603.759.600,00	3.421.304.400,00	0,00
4	Penanganan Jalan Ruas Hansisi - Tanjung Meolao	22.924.860.000,00	3.438.729.000,00	19.486.131.000,00	0,00
5	Penanganan Jalan Ruas Oesao - Buraen	11.680.504.000,00	1.752.075.600,00	9.928.428.400,00	0,00
6	Penanganan Jalan Ruas Oemoro - Oekabiti	38.108.154.000,00	5.716.223.100,00	32.391.930.900,00	0,00
7	Penanganan Jalan Ruas Lingkar Luar Kota Kupang - Tablolong	7.866.741.000,00	1.180.011.150,00	6.686.729.850,00	0,00
8	Penanganan Jalan Ruas Lingkar Luar Kota Kupang - Baun	5.195.088.000,00	779.263.200,00	4.415.824.800,00	0,00
9	Penanganan Jalan Ruas Oelmasi - Kukak - Barate	5.121.660.000,00	3.454.559.100,00	1.667.100.900,00	0,00



No	Nama Paket	Nilai Kontrak (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
10	Penanganan Jalan Ruas Naikliu - Oepoli (Bts Negara)	3.574.179.000,00	536.126.850,00	2.421.501.500,00	616.550.650,00
11	Penanganan Jalan Ruas Kapan - Bts. Kab. TTU	20.978.523.000,00	3.146.778.450,00	10.307.192.800,00	0,00
12	Penanganan Jalan Ruas Sp. Niki-niki - Oenlasi	5.891.707.000,00	883.756.050,00	5.007.950.950,00	0,00
13	Penanganan Jalan Ruas Oenlasi - Anin - Sp. Sunu - Boking	26.728.484.000,00	4.009.272.600,00	22.719.211.400,00	0,00
14	Penanganan Jalan Ruas Panite - Oemoro	5.544.063.000,00	831.609.450,00	4.712.453.550,00	0,00
15	Penanganan Jalan Ruas Nenas - Sutual	22.899.393.000,00	3.434.908.950,00	0,00	0,00
16	Penanganan Jalan Ruas Jalan Gunung Mollo (Soe)	4.321.680.000,00	648.252.000,00	3.673.428.000,00	0,00
17	Penanganan Jalan Ruas Batu Putih - Panite	3.656.030.000,00	548.404.500,00	3.107.625.500,00	0,00
18	Penanganan Jalan Ruas Panite - Kolbano	4.290.204.000,00	643.530.600,00	3.646.673.400,00	0,00
19	Penanganan Jalan Ruas Kefamenanu - Eban	1.901.900.000,00	285.285.000,00	1.616.615.000,00	0,00
20	Penanganan Jalan Ruas Maubesi - Wini	1.905.440.000,00	285.816.000,00	1.619.624.000,00	0,00
21	Penanganan Jalan Ruas Keliting (Bts. Kab) - Wini - Sakato (Bts. Negara)	3.757.530.000,00	563.629.500,00	3.193.900.500,00	0,00
22	Penanganan Jalan Ruas Halilulik - Bts. Kab. Malaka	5.677.387.000,00	851.608.050,00	4.825.778.950,00	0,00
23	Penanganan Jalan Ruas Atambua - Weluli	7.459.460.000,00	1.118.919.000,00	6.340.541.000,00	0,00
24	Penanganan Jalan Ruas Lakafehan - Keliting (Bts. Kab. TTU)	3.784.488.000,00	567.673.200,00	3.216.814.800,00	0,00
25	Penanganan Jalan Ruas Bts. Kab. Belu - Sanleo - Sp. Welaus	14.095.084.000,00	2.114.262.600,00	11.980.821.400,00	0,00
26	Penanganan Jalan Ruas Ba'a - Batutua	5.699.995.000,00	854.999.250,00	4.844.995.750,00	0,00
27	Penanganan Jalan Ruas Beangonong - Boloang	4.263.853.000,00	639.577.950,00	3.624.275.050,00	0,00
28	Penanganan Jalan Ruas Kalabahi - Kokar	28.267.858.000,00	4.240.178.700,00	24.027.679.300,00	0,00
29	Penanganan Jalan Ruas Kokar - Tulta - Mali	25.537.182.000,00	3.830.577.300,00	21.706.604.700,00	0,00
30	Penanganan Jalan Ruas Watatuku (Sp. Mola) - Mataraben	35.320.306.000,00	5.298.045.900,00	24.955.995.150,00	5.066.264.950,00
31	Penanganan Jalan Ruas Baranusa - Puntaru	2.877.360.000,00	431.604.000,00	2.445.756.000,00	0,00



No	Nama Paket	Nilai Kontrak (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
32	Penanganan Jalan Ruas Seba - Ege	15.469.860.000,00	2.320.479.000,00	13.149.381.000,00	0,00
33	Penanganan Jalan Ruas Ledean Teriu	10.508.000.000,00	1.576.200.000,00	8.931.800.000,00	0,00
34	Penanganan Jalan Ruas Ledemanu - Lobodei	4.553.988.000,00	683.098.200,00	3.870.889.800,00	0,00
35	Penanganan Jalan Ruas Waijarang - Wulandoni	26.098.453.000,00	3.914.767.950,00	22.183.685.050,00	0,00
36	Penanganan Jalan Ruas Balauring - Wairiang	10.003.124.000,00	1.500.468.600,00	8.502.655.400,00	0,00
37	Penanganan Jalan Ruas Ritaebang - Podor - Lamakera	34.751.941.000,00	5.212.791.150,00	29.539.149.850,00	0,00
38	Penanganan Jalan Ruas Wailebe - Baniona - Waiwerang	9.515.622.000,00	1.427.343.300,00	8.088.278.700,00	0,00
39	Penanganan Jalan Ruas Mudajebak (Bts. Kab) - Lato - Wairunu	18.404.062.000,00	2.760.609.300,00	15.643.452.700,00	0,00
40	Penanganan Jalan Ruas Watowiti - Waiklibang	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Penanganan Jalan Ruas Waiwerang - Sagu	5.215.338.000,00	782.300.700,00	4.433.037.300,00	0,00
42	Penanganan Jalan Ruas Waepare - Bola	8.190.175.000,00	1.228.526.250,00	6.961.648.750,00	0,00
43	Penanganan Jalan Ruas Napung - Mali - Mudajebak (Bts. Kab)	13.205.985.000,00	1.980.897.750,00	11.225.087.250,00	0,00
44	Penanganan Jalan Ruas Detusoko - Maurole	20.391.782.000,00	3.058.767.300,00	17.333.014.700,00	0,00
45	Penanganan Jalan Ruas Kaburea (Bts. Kab) - Maukaro - Nabe	15.469.990.000,00	2.320.498.500,00	13.149.491.500,00	0,00
46	Penanganan Jalan Ruas Wologai - Detukeli	7.505.505.000,00	1.125.825.750,00	6.379.679.250,00	0,00
47	Penanganan Jalan Ruas Ende - Nuabosi	1.909.912.000,00	286.486.800,00	1.623.425.200,00	0,00
48	Penanganan Jalan Ruas Nabe - Ranakolo	2.781.900.000,00	417.285.000,00	2.364.615.000,00	0,00
49	Penanganan Jalan Ruas Maurole - Kotabaru - Koro (Bts. Kab) Sikka	7.614.885.000,00	1.142.232.750,00	6.472.652.250,00	0,00
50	Penanganan Jalan Ruas Poma - Mboras (Riung)	17.538.888.000,00	2.630.833.200,00	14.908.054.800,00	0,00
51	Penanganan Jalan Ruas Mbazang (Bts. Kab./Manggarai - Waepana	14.725.000.000,00	2.208.750.000,00	12.516.250.000,00	0,00





No	Nama Paket	Nilai Kontrak (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
52	Penanganan Jalan Ruas Mboras (Riung) - Danga	13.979.092.000,00	2.096.863.800,00	11.882.228.200,00	0,00
53	Penanganan Jalan Ruas Bajawa - Poma	12.743.888.000,00	1.911.583.200,00	10.832.304.800,00	0,00
54	Penanganan Jalan Ruas Waiklambu (Bts. Kab) Riung - Mboras	5.900.001.000,00	885.000.150,00	5.015.000.850,00	0,00
55	Penanganan Jalan Ruas Malanuz - Maumbawa	6.900.000.000,00	1.035.000.000,00	5.865.000.000,00	0,00
56	Penanganan Jalan Ruas Aeramo - Kaburea (Bts. Kab)	12.985.385.000,00	1.947.807.750,00	11.037.577.250,00	0,00
57	Penanganan Jalan Ruas Gako - Mauponggo	3.000.011.000,00	450.001.650,00	2.550.009.350,00	0,00
58	Penanganan Jalan Ruas Mauponggo - Maumbawa	3.373.888.000,00	506.083.200,00	2.867.804.800,00	0,00
59	Penanganan Jalan Ruas Marapokat - Aeramo	2.278.280.000,00	0,00	2.278.280.000,00	0,00
60	Penanganan Jalan Ruas Bealaing - Mukun - Mbazang (Bts. Kab)	9.155.879.000,00	1.373.381.850,00	7.782.497.150,00	0,00
61	Penanganan Jalan Ruas Reo - Dampek - Pota	17.342.873.000,00	2.601.430.950,00	14.741.442.050,00	0,00
62	Penanganan Jalan Ruas Sp. Cumbi - Golo Cala - Iteng	22.162.768.000,00	3.324.415.200,00	18.838.352.800,00	0,00
63	Penanganan Jalan Ruas Sp. Noa - Golowelu (Bts Kab)	3.770.225.000,00	565.533.750,00	3.204.691.250,00	0,00
64	Penanganan Jalan Ruas Nggongi - Wahang - Malahar	38.367.699.000,00	5.755.154.850,00	32.612.544.150,00	0,00
65	Penanganan Jalan Ruas Malahar - Sp. Tarimbang - Praipaha	19.170.000.000,00	2.875.500.000,00	14.424.183.350,00	1.870.316.650,00
66	Penanganan Jalan Ruas Baing - Aukakehok	28.136.202.000,00	4.220.430.300,00	23.915.771.700,00	0,00
67	Penanganan Jalan Ruas Sp. Mohubukul - Lumbung	3.038.981.000,00	455.847.150,00	2.583.133.850,00	0,00
68	Penanganan Jalan Ruas Melolo - Kananggar	4.406.479.000,00	660.971.850,00	3.745.507.150,00	0,00
69	Penanganan Jalan Ruas Kananggar - Nggongi (Sp. Aukakehok)	1.867.714.000,00	280.157.100,00	1.587.556.900,00	0,00
70	Penanganan Jalan Ruas Mambo - Bts. Kab. Sumba Barat	12.336.363.000,00	1.850.454.450,00	10.485.908.550,00	0,00
71	Penanganan Jalan Ruas Patiala - Bts. Kab Sumba Barat Daya	9.989.884.000,00	1.498.482.600,00	8.491.401.400,00	0,00



No	Nama Paket	Nilai Kontrak (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
72	Penanganan Jalan Ruas Waikabubak - Bts. Kab. Sumba Tengah	13.015.224.000,00	1.952.283.600,00	11.062.940.400,00	0,00
73	Penanganan Jalan Ruas Padedeweri - Padedewatu (Sp. Nihi Watu) - Patiala	4.044.830.000,00	606.724.500,00	3.438.105.500,00	0,00
74	Penanganan Jalan Ruas Padedeweri - Wanokaka	2.964.260.000,00	444.639.000,00	2.519.621.000,00	0,00
75	Penanganan Jalan Ruas Bts. Kab. Sumba Barat - Gaura - Bondokodi	10.804.724.000,00	1.620.708.600,00	9.184.015.400,00	0,00
76	Penanganan Jalan Ruas Waitabula - Bondokodi	3.018.818.000,00	452.822.700,00	2.565.995.300,00	0,00
77	Penanganan Jalan Ruas Radamata - Ketewer	9.456.826.000,00	1.418.523.900,00	8.038.302.100,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>880.451.380.000,00</b>	<b>134.412.275.100,00</b>	<b>711.496.936.850,00</b>	<b>7.553.132.250,00</b>

**b. 10 Paket Pekerjaan Embung**

**Tabel 6.20 Daftar Rincian Pembayaran 10 Paket Pekerjaan Embung kepada Pihak Ketiga dari Tahun 2021, 2022 dan 2023**

No	Nama Paket	Nilai Kontrak (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten Ende	2.512.028.000,00	376.804.200,00	2.135.223.800,00	0,00
2	Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten Kupang	3.035.186.000,00	455.277.900,00	2.579.908.100,00	0,00
3	Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten Nagekeo	2.722.019.000,00	408.302.850,00	2.313.716.150,00	0,00
4	Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten Rote Ndao	2.708.609.000,00	406.291.350,00	2.302.317.650,00	0,00
5	Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten Sabu Raijua	3.080.000.000,00	462.000.000,00	2.618.000.000,00	0,00
6	Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten Sumba Tengah	3.135.405.000,00	470.310.750,00	2.665.094.250,00	0,00
7	Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten TTU	2.990.900.000,00	448.635.000,00	2.542.265.000,00	0,00
8	Pembangunan Embung Kecil di Kota Kupang	2.990.020.000,00	448.503.000,00	2.541.517.000,00	0,00
9	Pembangunan Embung Kecil di Kab. Malaka	4.482.606.000,00	672.390.900,00	3.810.215.100,00	0,00



No	Nama Paket	Nilai Kontrak (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
10	Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten TTS	4.649.700.000,00	697.455.000,00	2.070.740.500,00	1.881.504.500,00
<b>TOTAL</b>		<b>32.306.473.000,00</b>	<b>4.845.970.950,00</b>	<b>25.578.997.550,00</b>	<b>1.881.504.500,00</b>

**c. 19 Paket Pekerjaan SPAM**

**Tabel 6.21 Daftar Rincian Pembayaran 19 Paket Pekerjaan SPAM kepada Pihak Ketiga dari Tahun 2021, 2022 dan 2023**

No	Nama Paket	Nilai Kontrak (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Regional Sumba Tengah, Kecamatan Umu Ratu Nggay, Desa Padiratana	4.210.000.000,00	631.500.000,00	3.578.500.000,00	0,00
2	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Regional Sumba Barat, Kecamatan Wanokaka, Desa Bolikoku	2.988.000.000,00	448.200.000,00	2.539.800.000,00	0,00
3	Lanjutan Pembangunan dan Penyediaan SPAM di Kabupaten Sumba Timur Kecamatan Kanatang, Puru Kambara	8.227.862.000,00	1.234.179.300,00	6.993.682.700,00	0,00
4	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Lewa, Desa Rakawatu	2.758.701.000,00	413.805.150,00	1.103.480.400,00	0,00
5	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sumba Barat, Kecamatan Kota Waikabubak, Desa Soba Rade	2.563.321.000,00	0,00	1.537.992.600,00	1.025.328.400,00
6	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan Wewewa Timur, Desa Dikira	4.687.000.000,00	703.050.000,00	3.983.950.000,00	0,00
7	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten TTU, Kecamatan Noemuti, Desa Banfanu	2.070.542.000,00	310.581.300,00	1.759.960.700,00	0,00
8	Lanjutan Pembangunan dan Penyediaan SPAM di Kabupaten Alor, Kecamatan Alor Barat Daya, Desa Tribur	5.580.694.757,00	837.104.213,55	4.743.590.543,00	0,00
9	Pembangunan Konstruksi Jaringan Air Bersih, Air Minum Kabupaten Sabu Raijua, Kecamatan Hawu Mahara, Desa Lobohede	1.722.079.000,00	258.311.850,00	1.463.767.150,00	0,00
10	Pembangunan Konstruksi Jaringan Air Bersih, Air Minum Kabupaten Nagekeo,	2.382.249.820,00	357.337.473,00	2.024.912.347,00	0,00





No	Nama Paket	Nilai Kontrak (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
	Kecamatan Aesesa, Kelurahan Dhawe				
11	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Manggarai Timur, Kecamatan Borong, Desa Benteng Riwu	2.314.591.000,00	0,00	2.314.591.000,00	0,00
12	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Regional Kab. TTU, Kecamatan Insana, Desa Ainut	1.772.810.000,00	265.921.500,00	1.506.888.500,00	0,00
13	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten TTS, Kecamatan Amanatun Selatan, Desa Nunleu	2.755.403.000,00	413.310.450,00	2.342.092.550,00	0,00
14	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Rote Ndao, Kecamatan Landeleko, Desa Bolatena	1.397.868.000,00	0,00	1.397.868.000,00	0,00
15	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sabu Raijua, Kecamatan Hawumahera, Desa Gorimonearu	1.617.011.000,00	0,00	1.617.011.000,00	0,00
16	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Ende, Kecamatan Maurole, Desa Maurole	2.223.104.000,00	333.465.600,00	1.889.638.400,00	0,00
17	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Manggarai Timur, Kecamatan Borong, Desa Benteng Radja	1.519.834.979,00	227.975.247,00	1.291.859.732,00	0,00
18	Pengadaan Alat Penyulingan Air Laut 8 Unit (Tersebar di 4 Kabupaten, @ 2 unit), tersebar di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka	8.661.518.700,00	0,00	8.661.518.690,00	0,00
19	Pengadaan Alat Penyulingan Air Laut 8 Unit (Tersebar di 4 Kabupaten, @ 2 unit), tersebar di Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat	8.666.880.000,00	0,00	8.666.880.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>68.119.470.256,00</b>	<b>6.434.742.084,00</b>	<b>59.417.984.312,00</b>	<b>1.025.328.400,00</b>

Penjelasan lebih lanjut atas pembayaran (1) 77 paket Pekerjaan Penanganan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, (2) 10 paket pekerjaan Pembangunan Embung, (3) 17 paket pekerjaan Pembangunan SPAM dan (4) 2 paket pekerjaan Pengadaan Alat Penyulingan pada tahun anggaran 2023 dapat disampaikan sebagai berikut.



**Tabel 6.22 Rincian Pembayaran Tahap I untuk 77 Paket Pekerjaan**

No	Uraian	Pelaksana	SP2D		Jumlah (Rp)
			Nomor	Tanggal	
1	Penanganan Ruas Jln. Perintis Kemerdekaan, Cs				
	Uang Muka	PT HUTAMA MITRA NUSANTARA	5350/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	3.781.480.200
	Tahap I		397/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	04/03/2022	4.567.843.200
	Tahap II		725/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	06/04/2022	5.724.852.800
	Tahap III		1200/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	24/05/2022	3.050.208.000
	Tahap IV		1418/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	10/06/2022	2.805.272.800
	Tahap V		2640/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	09/09/2022	5.280.211.000
25.209.868.000					
2	Penanganan Ruas Jln. H. R. Koroh				
	Uang Muka	PT TIMOR INVESTAMA	5396/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	573.394.650
	Tahap I		615/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	31/03/2022	1.652.860.800
	Tahap II		1502/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	21/06/2022	1.596.375.550
3.822.631.000					
3	Penanganan Ruas Jln. Amabi				
	Uang Muka	PT ADINDA SINAR BERLIAN	5359/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	603.759.600
	Tahap I		865/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/04/2022	2.415.038.400
	Tahap II		1491/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	20/06/2022	1.006.266.000
4.025.064.000					
4	Penanganan Jalan Ruas Hansisi - Tanjung Meolao				
	Uang Muka	PT ADISTI INDAH	5397/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	3.438.729.000
	Tahap I		920/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	25/04/2022	6.619.159.200
	Tahap II		1181/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	20/05/2022	4.962.900.800
	Tahap III		1911/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	18/07/2022	5.051.364.000
	Tahap IV		3136/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	19/10/2022	2.852.707.000
22.924.860.000					
5	Penanganan Jalan Ruas Oesao - Buraen				
	Uang Muka	PT CAHAYA BERLIAN JAYA ABADI	5342/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	1.752.075.600
	Tahap I		398/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	04/03/2022	6.541.082.400
	Tahap II		1113/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	11/05/2022	2.336.100.800
	Tahap III		1544/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	27/06/2022	1.051.245.200
11.680.504.000					
6	Penanganan Jalan Ruas Oemoro - Oekabiti				
	Uang Muka	PT USAHA KARYA BUANA	5242/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	5.716.223.100
	THP I		497/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	14/03/2022	2.986.161.750
	THP II		1176/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	20/05/2022	4.002.419.850
	THP III		1403/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	08/06/2022	4.986.905.600
	THP IV		1912/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	18/07/2022	4.732.836.000
	THP V		2618/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	08/09/2022	6.041.907.200
	THP VI		3195/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	26/10/2022	5.966.618.400
	THP VII		3608/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	24/11/2022	3.675.082.100
38.108.154.000					
7	Penanganan Jalan Ruas Lingkar Luar Kota Kupang – Tablolong				
	Uang Muka	PT HUTAMA MITRA NUSANTARA	5395/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	1.180.011.150
	THP I		748/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	08/04/2022	2.742.786.400



No	Uraian	Pelaksana	SP2D		Jumlah (Rp)
			Nomor	Tanggal	
	THP II		986/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	28/04/2022	3.943.943.450
					<b>7.866.741.000</b>
8	Penanganan Jalan Ruas Lingkar Luar Kota Kupang - Baun				
	Uang Muka	PT MOJO WIJAYA KARYA	5340/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	779.263.200
	THP I		981/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	27/04/2022	3.324.856.000
	THP II		1492/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	20/06/2022	1.090.968.800
					<b>5.195.088.000</b>
9	Penanganan Jalan Ruas Oelmasi - Kukak - Bara				
	Uang Muka	PT MOJO WIJAYA KARYA	5325/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	3.454.559.100
	THP I		302/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	24/02/2022	934.097.000
	THP II		1490/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	20/06/2022	733.003.900
					<b>5.121.660.000</b>
10	Penanganan Jalan Ruas Naikliu - Oepoli (Bts Negara)				
	Uang Muka	PT ALAMINDAH CENDANA LESTARI	5254/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	536.126.850
	THP I		1555/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	28/06/2022	812.438.400
	THP II		3879/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	05/12/2022	621.906.400
	THP III		4430/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/12/2022	987.156.700
	THP IV		2733/1.03.1.04/SP2D/LS/2023	01/09/2023	616.550.650
					<b>3.574.179.000</b>
11	Penanganan Jalan Ruas Kapan - Bts. Kab. TTU				
	Uang Muka	PT HEPY JAYA ABADI	5491/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	3.146.778.450
	THP I		3239/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	28/10/2022	6.901.820.800
	THP II		3994/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	08/12/2022	3.405.372.000
					<b>13.453.971.250</b>
12	Penanganan Jalan Ruas Sp. Niki-niki - Oenlasi				
	Uang Muka	PT GABRIEL GABRYELA JAYA	5450/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	883.756.050
	THP I		2635/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	08/09/2022	5.007.950.950
					<b>5.891.707.000</b>
13	Penanganan Jalan Ruas Oenlasi - Anin - Sp. Sunu - Boking				
	Uang Muka	PT NANDA KARYA PUTRA PRATAMA	5243/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	4.009.272.600
	THP I		1285/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	03/06/2022	8.375.210.400
	THP II		2569/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	06/09/2022	7.041.823.200
	THP III		3512/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	11/11/2022	7.302.177.800
					<b>26.728.484.000</b>
14	Penanganan Jalan Ruas Panite - Oemoro				
	Uang Muka	PT NANDA KARYA PUTRA PRATAMA	5244/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	831.609.450
	THP I		554/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	23/03/2022	1.564.320.800
	THP II		1478/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	14/06/2022	3.148.132.750
					<b>5.544.063.000</b>
15	Penanganan Jalan Ruas Nenas - Sutual				
	Uang Muka	PT PUTERA CIPTAKREAS I PRATAMA KSO PT RIMBA MAS INDAH	5427/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	3.434.908.950
	THP I				
	THP II				
	THP III				





No	Uraian	Pelaksana	SP2D		Jumlah (Rp)
			Nomor	Tanggal	
					<b>3.434.908.950</b>
16	Penanganan Jalan Ruas Jalan Gunung Mollo (Soe)				
	Uang Muka	PT KARYA MASAKU JAYA	5241/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	648.252.000
	THP I		614/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	31/3/2022	2.983.867.200
	THP II		1818/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	06/07/2022	689.560.800
					<b>4.321.680.000</b>
17	Penanganan Jalan Ruas Batu Putih - Panite				
	Uang Muka	PT KARYA MASAKU JAYA	5247/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	548.404.500
	THP I		2010/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	28/07/2022	3.107.625.500
					<b>3.656.030.000</b>
18	Penanganan Jalan Ruas Panite - Kolbano				
	Uang Muka	PT KARYA MASAKU JAYA	5246/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	643.530.600
	THP I		448/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	08/03/2022	1.870.493.600
	THP II		1803/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	07/06/2022	1.776.179.800
					<b>4.290.204.000</b>
19	Penanganan Jalan Ruas Kefamenanu - Eban				
	Uang Muka	PT CITRA TIMOR MANDIRI	5495/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	285.285.000
	THP I		332/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	25/02/2022	241.732.000
	THP II		503/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	15/03/2022	1.036.312.000
	THP III		1126/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	30/05/2022	338.571.000
					<b>1.901.900.000</b>
20	Penanganan Jalan Ruas Maubesi - Wini				
	Uang Muka	PT JERY KARYA UTAMA	5483/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	285.816.000
	THP I		499/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	14/03/2022	629.772.800
	THP II		1127/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	30/05/2022	775.360.800
	THP III		1947/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	20/07/2022	214.490.400
					<b>1.905.440.000</b>
21	Penanganan Jalan Ruas Keliting (Bts. Kab) - Wini - Sakato (Bts. Negara)				
	Uang Muka	PT TIMOR INDAH MANDIRI	5490/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	563.629.500
	THP I		504/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	15/03/2022	1.219.487.200
	THP II		1949/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	20/07/2022	1.974.413.300
					<b>3.757.530.000</b>
22	Penanganan Jalan Ruas Halilulik - Bts. Kab. Malaka				
	Uang Muka	PT BAHAGIA TIMOR MANDIRI	5351/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	851.608.050
	THP I		546/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	21/03/2022	934.321.600
	THP II		1195/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	24/05/2022	2.172.855.200
	THP III		2628/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	08/09/2022	1.718.602.150
					<b>5.677.387.000</b>
23	Penanganan Jalan Ruas Atambua - Weluli				
	Uang Muka	PT BAHAGIA TIMOR MANDIRI	5355/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	1.118.919.000
	THP I		545/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	21/03/2022	1.913.170.400
	THP II		1198/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	24/05/2022	1.943.035.200
	THP III		2634/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	08/09/2022	2.484.335.400
					<b>7.459.460.000</b>



No	Uraian	Pelaksana	SP2D		Jumlah (Rp)
			Nomor	Tanggal	
24	Penanganan Jalan Ruas Lakafehan - Keliting (Bts. Kab. TTU)				
	Uang Muka	PT SUMBER INDAH SEJATI	5406/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	567.673.200
	THP I		495/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	14/03/2022	1.493.934.400
	THP II		1428/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	10/06/2022	1.722.880.400
25	Penanganan Jalan Ruas Bts. Kab. Belu - Sanleo - Sp. Welaus				
	Uang Muka	PT BAHAGIA TIMOR MANDIRI	5405/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	2.114.262.600
	THP I		496/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	14/03/2022	3.357.527.200
	THP II		1198/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	24/05/2022	3.134.762.400
	THP III		2633/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	08/09/2022	5.488.531.800
26	Penanganan Jalan Ruas Ba'a - Batutua				
	Uang Muka	PT GABRIEL GABRYELA JAYA	5449/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	854.999.250
	THP I		1622/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	30/06/2022	4.844.995.750
27	Penanganan Jalan Ruas Beangonong - Boloang				
	Uang Muka	PT TIGA DARA KARYA SEJAHTERA	5343/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	639.577.950
	THP I		3743/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	01/12/2022	3.624.275.050
28	Penanganan Jalan Ruas Kalabahi - Kokar				
	Uang Muka	PT KARYA BARU CALISA	5356/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	4.240.178.700
	THP I		1366/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	07/06/2022	7.790.832.000
	THP II		3550/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	15/11/2022	13.668.936.000
	THP III		4252/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	19/12/2022	2.567.911.300
29	Penanganan Jalan Ruas Kokar - Tulta - Mali				
	Uang Muka	PT TIGA DARA KARYA SEJAHTERA	5338/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	3.830.577.300
	THP I		4107/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	15/12/2022	19.068.422.200
			4442/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/12/2022	2.638.182.500
					25.537.182.000
30	Penanganan Jalan Ruas Watatuku (Sp. Mola) - Mataraben				
	Uang Muka	PT TIGA DARA KARYA SEJAHTERA	5341/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	5.298.045.900
	THP I		3549/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	15/11/2022	16.330.993.600
	THP II		4287/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	20/12/2022	6.984.114.050
			4431/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/12/2022	1.640.887.500
	THP III		2518/1.03.1.04/SP2D/LS/2023	15/08/2023	5.066.264.950
					35.320.306.000
31	Penanganan Jalan Ruas Baranusa - Puntaru				
	Uang Muka	PT TIGA DARA KARYA SEJAHTERA	5337/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	431.604.000
	THP I		3744/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	01/12/2022	2.445.756.000
32	Penanganan Jalan Ruas Seba - Ege				
	Uang Muka		5413/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	2.320.479.000



No	Uraian	Pelaksana	SP2D		Jumlah (Rp)
			Nomor	Tanggal	
	THP I	PT ROTENDO PERMAI	1357/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	07/06/2022	4.344.291.200
	THP II		3382/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	03/11/2022	8.805.089.800
					15.469.860.000
33	Penanganan Jalan Ruas Ledeanan Teriu				
	Uang Muka	PT TIMOR INVESTAMA	5422/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	1.576.200.000
	THP I		1365/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	07/06/2022	4.266.248.000
	THP II		2641/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	09/09/2022	4.665.552.000
					10.508.000.000
34	Penanganan Jalan Ruas Ledemanu - Lobodei				
	Uang Muka	PT SUMBER DAMAI SENTOSA	5336/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	683.098.200
	THP I		1364/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	07/06/2022	1.825.057.600
	THP II		2636/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	08/09/2022	2.045.832.200
					4.553.988.000
35	Penanganan Jalan Ruas Waijarang - Wulandoni				
	Uang Muka	PT BELIBIS RAYA GROUP DI LEWOLEBA	5404/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	3.914.767.950
	THP I		867/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/04/2022	5.960.211.200
	THP II		1342/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	06/06/2022	6.786.801.600
	THP III		2180/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	03/08/2022	6.895.674.400
	THP IV		3842/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	05/12/2022	2.540.997.850
					26.098.453.000
36	Penanganan Jalan Ruas Balaurang - Wairiang				
	Uang Muka	PT ANAK LEMBATA GRUP	5358/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	1.500.468.600
	THP I		723/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	06/04/2022	2.030.254.400
			978/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	27/04/2022	3.800.128.000
			1475/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	14/06/2022	1.608.125.600
	THP III		3159/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	21/10/2022	1.064.147.400
				10.003.124.000	
37	Penanganan Jalan Ruas Ritaebang - Podor - Lamakera				
	Uang Muka	PT MASA INDAH PERMAI	5339/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	5.212.791.150
	THP I		1419/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	10/06/2022	8.349.808.000
	THP II		1953/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	21/07/2022	4.988.138.400
	THP III		3142/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	19/10/2022	9.556.285.450
	THP IV		3789/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	02/12/2022	6.644.918.000
				34.751.941.000	
38	Penanganan Jalan Ruas Wailebe - Baniona - Waiwerang				
	Uang Muka	PT ADISTI INDAH	5380/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	1.427.343.300
	THP I		724/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	06/04/2022	3.017.175.200
	THP II		1202/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	24/05/2022	2.716.051.200
	THP III		2106/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	01/08/2022	2.355.052.300
				9.515.622.000	
39	Penanganan Jalan Ruas Mudajebak (Bts. Kab) - Lato - Wairunu				
	Uang Muka	PT SARANA PERKASA	5453/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	2.760.609.300
	THP I		994/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	28/04/2022	5.187.796.800
	THP II		2065/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	29/07/2022	3.800.292.000





No	Uraian	Pelaksana	SP2D		Jumlah (Rp)
			Nomor	Tanggal	
	THP III		2643/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	09/09/2022	3.396.628.000
	THP IV		32241/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	28/10/2022	1.462.771.500
	THP V		3921/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	06/12/2022	1.795.964.400
					<b>18.404.062.000</b>
40	Penanganan Jalan Ruas Waiwerang - Sagu				
	Uang Muka	PT CITRA MANDIRI KONSTRUKSI	5364/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	782.300.700
	THP I		613/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	31/03/2022	1.830.548.000
	THP II		1182/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	20/05/2022	1.161.827.200
	THP III		3143/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	20/10/2022	1.440.662.100
					<b>5.215.338.000</b>
41	Penanganan Jalan Ruas Waepare - Bola				
	Uang Muka	PT WAIGETE ABADI	5330/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	1.228.526.250
	THP I		1001/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	28/04/2022	1.738.664.800
	THP II		1543/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	27/06/2022	769.834.400
	THP III		2170/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	03/08/2022	1.818.941.600
	THP IV		3528/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	14/11/2022	856.871.150
	THP V		4276/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	20/12/2022	1.777.336.800
					<b>8.190.175.000</b>
42	Penanganan Jalan Ruas Napung - Mali - Mudajebak (Bts. Kab)				
	Uang Muka	PT SARANA PERKASA	5490/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	1.980.897.750
	THP I		1470/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	14/06/2022	2.651.773.600
	THP II		2371/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	29/08/2022	3.688.662.400
	THP III		4002/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	12/12/2022	4.884.651.250
					<b>13.205.985.000</b>
43	Penanganan Jalan Ruas Detusoko - Maurole				
	Uang Muka	PT YETTY DHARMAWAN	5426/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	3.058.767.300
	THP I		1476/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	14/06/2022	6.876.108.800
	THP II		2105/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	01/08/2022	4.551.488.000
	THP III		3223/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	28/10/2022	5.905.417.900
					<b>20.391.782.000</b>
44	Penanganan Jalan Ruas Kaburea (Bts. Kab) - Maukaro - Nabe				
	Uang Muka	PT YETTY DHARMAWAN	5424/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	2.320.498.500
	THP I		924/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	25/04/2022	5.245.274.400
	THP II		1420/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	10/06/2022	3.176.711.200
	THP III		3193/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	26/10/2022	4.727.505.900
					<b>15.469.990.000</b>
45	Penanganan Jalan Ruas Wologai - Detukeli				
	Uang Muka	PT KELIMUTU PERMATA NUSANTARA	5425/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	1.125.825.750
	THP I		1479/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	14/06/2022	4.581.360.000
	THP II		3194/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	26/10/2022	1.798.319.250
					<b>7.505.505.000</b>
46	Penanganan Jalan Ruas Ende - Nuabosi				
	Uang Muka	PT ARMINDA RAYA	5408/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	286.486.800
	THP I		555/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	23/03/2022	1.304.857.600



No	Uraian	Pelaksana	SP2D		Jumlah (Rp)
			Nomor	Tanggal	
	THP II		2159/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	08/02/2022	318.567.600
					<b>1.909.912.000</b>
47	Penanganan Jalan Ruas Nabe - Ranakolo				
	Uang Muka	PT ARMINDA RAYA	5407/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	417.285.000
	THP I		922/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	25/04/2022	1.305.940.800
	THP II		2158/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	08/02/2022	1.058.674.200
					<b>2.781.900.000</b>
48	Penanganan Jalan Ruas Maurole - Kotabaru - Koro (Bts. Kab) Sikka				
	Uang Muka	PT MIX PRO INDONESIA	5287/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	1.142.232.750
	THP I		378/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	02/03/2022	1.386.124.800
	THP II		925/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	25/04/2022	682.896.000
	THP III		3168/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	21/10/2022	4.403.631.450
					<b>7.614.885.000</b>
49	Penanganan Jalan Ruas Poma - Mboras (Riung)				
	Uang Muka	PT INDORAYA JAYA PERKASA	5252/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	2.630.833.200
	THP I		490/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	14/03/2022	3.291.665.600
	THP II		976/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	27/04/2022	2.611.754.400
	THP III		1542/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	27/06/2022	1.874.628.800
	THP IV		2384/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	29/08/2022	5.495.599.200
	THP V		3531/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	14/11/2022	1.634.406.800
					<b>17.538.888.000</b>
50	Penanganan Jalan Ruas Mbazang (Bts. Kab./Manggarai - Waepana				
	Uang Muka	PT KENCANA SAKTI BUSANTARA	5528/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	2.208.750.000
	THP I		1567/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	29/06/2022	8.246.000.000
	THP II		3491/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	09/11/2022	4.270.250.000
					<b>14.725.000.000</b>
51	Penanganan Jalan Ruas Mboras (Riung) - Danga				
	Uang Muka	PT SURYA AGUNG KENCANA	5288/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	2.096.863.800
	THP I		869/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/04/2022	1.726.799.200
	THP II		1913/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	18/07/2022	2.226.274.400
	THP III		2342/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	23/08/2022	1.884.949.600
	THP IV		2926/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	4/10/2022	1.659.678.850
	THP V		3163/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	21/10/2022	2.549.798.100
	THP VI		4569/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	28/12/2022	1.834.728.050
					<b>13.979.092.000</b>
52	Penanganan Jalan Ruas Bajawa - Poma				
	Uang Muka	PT INDORAYA JAYA PERKASA	5255/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	1.911.583.200
	THP I		492/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	14/03/2022	2.161.019.200
	THP II		977/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	27/04/2022	2.705.226.400
	THP III		1541/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	27/06/2022	3.580.920.000
	THP IV		2372/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	29/08/2022	1.174.876.000
	THP V		3525/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	14/11/2022	1.210.263.200
					<b>12.743.888.000</b>



No	Uraian	Pelaksana	SP2D		Jumlah (Rp)
			Nomor	Tanggal	
53	Penanganan Jalan Ruas Waiklambu (Bts. Kab) Riung - Mboras				
	Uang Muka	PT BINA CITRA TEKNIK CAHAYA	5363/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	885.000.150
	THP I		995/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	28/04/2022	923.670.400
	THP II		1356/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	07/06/2022	3.537.938.400
	THP III		4001/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	12/12/2022	553.392.050
					5.900.001.000
54	Penanganan Jalan Ruas Malanua – Maumbawa				
	Uang Muka	PT KENCANA SAKTI BUSANTARA	5525/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	1.035.000.000
	THP I		1563/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	28/06/2022	5.047.576.800
	THP II		3132/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	19/10/2022	817.423.200
					6.900.000.000
55	Penanganan Jalan Ruas Aeramo - Kaburea (Bts. Kab)				
	Uang Muka	PT SURYA AGUNG KENCANA	5253/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	1.947.807.750
	THP I		868/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/04/2022	2.084.757.600
	THP II		1899/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	15/07/2022	3.196.186.400
	THP III		2341/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	23/08/2022	1.436.134.400
	THP IV		3196/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	26/10/2022	2.890.739.050
	THP V		4434/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/12/2022	1.429.759.800
					12.985.385.000
56	Penanganan Jalan Ruas Gako - Mauponggo				
	Uang Muka	PT DEWI SRI JAYA	5531/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	450.001.650
	THP I		1286/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	03/06/2022	2.049.607.200
	THP II		3112/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	28/10/2022	500.402.150
					3.000.011.000
57	Penanganan Jalan Ruas Mauponggo - Maumbawa				
	Uang Muka	PT INDORAYA JAYA PERKASA	5256/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	506.083.200
	THP I		491/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	14/03/2022	1.091.226.400
	THP II		3152/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	20/10/2022	1.776.578.400
					3.373.888.000
58	Penanganan Jalan Ruas Marapokat - Aeramo				
	THP I	PT PESONA KARYA BERSAMA	1215/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	27/05/2022	2.278.280.000
					2.278.280.000
59	Penanganan Jalan Ruas Bealaing - Mukun - Mbazang (Bts. Kab)				
	Uang Muka	PT MENARA ARMADA PRATAMA	5400/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	1.373.381.850
	THP I		331/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	25/02/2022	2.884.962.400
	THP II		1367/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	07/06/2022	2.358.947.200
	THP III		2644/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	09/09/2022	2.538.587.550
					9.155.879.000
60	Penanganan Jalan Ruas Reo - Dampek - Pota				
	Uang Muka	PT MENARA ARMADA PRATAMA	5419/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	2.601.430.950
	THP I		330/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	25/02/2022	4.248.691.200
	THP II		921/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	25/04/2022	6.176.525.600
	THP III		1368/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	07/06/2022	2.422.366.400





No	Uraian	Pelaksana	SP2D		Jumlah (Rp)
			Nomor	Tanggal	
	THP IV		3219/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	28/10/2022	1.893.858.850
					<b>17.342.873.000</b>
61	Penanganan Jalan Ruas Sp. Cumbi - Golo Cala - Iteng				
	Uang Muka	PT FLORESCO ANEKA INDAH	5312/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	3.324.415.200
	THP I		926/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	25/04/2022	8.865.107.200
	THP II		1358/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	07/06/2022	4.432.553.600
	THP III		1946/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	20/07/2022	3.368.740.800
	THP IV		3158/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	21/10/2022	2.171.951.200
					<b>22.162.768.000</b>
62	Penanganan Jalan Ruas Sp. Noa - Golowelu (Bts Kab)				
	Uang Muka	PT WAEKULI SARANAMEG A	5456/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	565.533.750
	THP I		1402/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	08/06/2022	2.096.281.600
	THP II		3894/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	05/12/2022	1.108.409.650
					<b>3.770.225.000</b>
63	Penanganan Jalan Ruas Nggongi - Wahang - Malahar				
	Uang Muka	PT ADISTI INDAH	5398/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	5.755.154.850
	THP I		559/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	23/03/2022	7.415.591.200
	THP II		1201/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	24/05/2022	12.592.987.200
	THP III		1948/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	20/07/2022	4.843.027.200
	THP IV		3567/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	17/11/2022	7.760.938.550
					<b>38.367.699.000</b>
64	Penanganan Jalan Ruas Malahar - Sp. Tarimbang - Praipaha				
	Uang Muka	PT SETIA JAYA NIRWANA	5331/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	2.875.500.000
	THP I		1906/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	18/07/2022	5.407.228.800
	THP II		3134/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	19/10/2022	2.982.674.250
	THP III		3650/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	30/11/2022	4.055.522.450
	THP IV		4426/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/12/2022	1.978.757.850
	THP V		2469/1.03.1.04/SP2D/LS/2023	11/08/2023	1.870.316.650
					<b>19.170.000.000</b>
65	Penanganan Jalan Ruas Baing – Aukakehek				
	Uang Muka	PT EROM	5303/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	4.220.430.300
	THP I		1142/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	13/05/2022	5.023.744.000
	THP II		1960/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/07/2022	4.785.023.200
	THP III		2619/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	08/09/2022	4.787.698.550
	THP IV		4369/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/12/2022	9.319.305.950
					<b>28.136.202.000</b>
66	Penanganan Jalan Ruas Sp. Mohubukul - Lumbung				
	Uang Muka	PT TERATAI	5447/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	455.847.150
	THP I		557/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	23/03/2022	972.000.000
	THP II		1411/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	08/06/2022	1.611.133.850
					<b>3.038.981.000</b>
67	Penanganan Jalan Ruas Melolo - Kananggar				
	Uang Muka	PT PADI JAYA MAKMUR	5452/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	660.971.850
	THP I		1430/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	10/06/2022	3.745.507.150
					<b>4.406.479.000</b>



No	Uraian	Pelaksana	SP2D		Jumlah (Rp)
			Nomor	Tanggal	
68	Penanganan Jalan Ruas Kananggar - Nggongi (Sp. Aukakehok)				
	Uang Muka	PT PRIMA SUBUR	5383/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	280.157.100
	THP I		1429/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	10/06/2022	1.587.556.900
					1.867.714.000
69	Penanganan Jalan Ruas Mamboro - Bts. Kab. Sumba Barat				
	Uang Muka	PT SAHABAT BARU SEJAHTERA	5313/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	1.850.454.450
	THP I		594/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	28/03/2022	2.966.414.400
	THP II		1805/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	07/06/2022	7.519.494.150
					12.336.363.000
70	Penanganan Jalan Ruas Patiala - Bts. Kab Sumba Barat Daya				
	Uang Muka	PT MITRA	5264/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	1.498.482.600
	THP I		336/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	25/02/2022	1.828.752.000
	THP II		872/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/04/2022	3.232.748.800
	THP III		1623/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	30/06/2022	3.429.900.600
					9.989.884.000
71	Penanganan Jalan Ruas Waikabubak - Bts. Kab. Sumba Tengah				
	Uang Muka	PT MITRA	5265/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	1.952.283.600
	THP I		337/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	25/02/2022	3.076.402.400
	THP II		870/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/04/2022	3.013.614.400
	THP III		1617/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	30/06/2022	4.972.923.600
					13.015.224.000
72	Penanganan Jalan Ruas Padedeweri - Padedewatu (Sp. Nihi Watu) - Patiala				
	Uang Muka	PT MITRA	5262/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	606.724.500
	THP I		333/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	25/02/2022	853.728.000
	THP II		871/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/04/2022	2.220.342.400
	THP III		1621/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	30/06/2022	364.035.100
					4.044.830.000
73	Penanganan Jalan Ruas Padedeweri - Wanokaka				
	Uang Muka	PT MITRA	5266/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	444.639.000
	THP I		334/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	25/02/2022	1.091.484.800
	THP II		747/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	08/04/2022	1.161.352.800
	THP III		1620/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	30/06/2022	266.783.400
					2.964.260.000
74	Penanganan Jalan Ruas Bts. Kab. Sumba Barat - Gaura - Bondokodi				
	Uang Muka	PT MITRA	5263/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	1.620.708.600
	THP I		335/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	25/02/2022	2.663.707.200
	THP II		866/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/04/2022	2.770.994.400
	THP III		1614/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	30/06/2022	3.749.313.800
					10.804.724.000
75	Penanganan Jalan Ruas Waitabula – Bondokodi				
	Uang Muka	PT PRIMA SUBUR	5409/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	452.822.700
	THP I		494/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	14/03/2022	2.288.373.600
	THP II		1422/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	10/06/2022	277.621.700
					3.018.818.000



No	Uraian	Pelaksana	SP2D		Jumlah (Rp)
			Nomor	Tanggal	
76	Penanganan Jalan Ruas Radamata - Ketewer				
	Uang Muka	PT BUMI PERMAI NUSANTARA	5420/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	1.418.523.900
	THP I		493/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	14/03/2022	7.173.958.400
	THP II		1421/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	10/06/2022	864.343.700
					9.456.826.000
TOTAL					853.462.344.200

**Tabel 6.23 Rincian Pembayaran Tahap I untuk 10 paket pekerjaan**

No	Uraian	Pelaksana	SP2D		Jumlah
			Nomor	Tanggal	
1	Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten Ende				
	Uang Muka	PT LESTARI ASI SEJAHTERA	5361/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	17/12/2021	376.804.200
	THP I		1545/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	27/06/2022	1.406.735.200
	THP II		2401/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	30/08/2022	728.488.600
					2.512.028.000
2	Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten Kupang				
	Uang Muka	PT NANDA KARYA PUTRA PRATAMA	5245/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	455.277.900
	THP I		2359/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	24/08/2022	2.579.908.100
					3.035.186.000
3	Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten Nagekeo				
	Uang Muka	PT SINAR KENCANA MULYA	5530/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	408.302.850
	THP I		1554/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	28/06/2022	1.742.120.000
	THP II		4433/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/12/2022	571.596.150
					2.722.019.000
4	Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten Rote Ndao				
	Uang Muka	PT LESTARI ASI SEJAHTERA	5455/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	406.291.350
	THP I		757/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	08/04/2022	975.099.200
	THP II		2400/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	30/08/2022	1.327.218.450
					2.708.609.000
5	Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten Sabu Raijua				
	Uang Muka	PT WIJAYA KARYA SEMESTA	5589/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	462.000.000
	THP I		3951/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	07/12/2022	2.618.000.000
					3.080.000.000
6	Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten Sumba Tengah				
	Uang Muka	PT CITRA TIMOR MANDIRI	5451/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	470.310.750
	THP I		2769/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	23/09/2022	1.755.826.400
	THP II		4432/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/12/2022	909.267.850
					3.135.405.000
7	Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten TTU				
	Uang Muka	PT WIJAYA KARYA SEMESTA	5588/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	448.635.000
	THP I		4482/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/12/2022	2.542.265.000
					2.990.900.000
8	Pembangunan Embung Kecil di Kota Kupang				





No	Uraian	Pelaksana	SP2D		Jumlah	
			Nomor	Tanggal		
	Uang Muka	PT WIJAYA KARYA SEMESTA	5332/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	448.503.000	
	THP I		2770/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	23/09/2022	2.033.213.600	
	THP III		4504/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/12/2022	508.303.400	
						2.990.020.000
9	Pembangunan Embung Kecil di Kab. Malaka					
	Uang Muka	PT NANDA KARYA PUTRA PRATAMA	5249/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	672.390.900	
	THP I		1141/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	13/05/2022	3.810.215.100	
						4.482.606.000
10	Pembangunan Embung Kecil di Kabupaten TTS					
	Uang Muka	PT WIJAYA KARYA SEMESTA	5486/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	697.455.000	
	THP I		4571/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	28/12/2022	2.070.740.500	
	THP II		2372/1.03.1.04/SP2D/LS/2023	31/07/2023	1.881.504.500	
						4.649.700.000
TOTAL					32.306.473.000	

**Tabel 6.24 Rincian Pembayaran Tahap I untuk 17 Paket Pekerjaan Pembangunan SPAM dan 2 Paket Pekerjaan Penyulingan Air**

No	Uraian	Pelaksana	SP2D		Jumlah
			Nomor	Tanggal	
1	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Regional Sumba Tengah, Kecamatan Umbu Ratu Nggay, Desa Padiratana				
	Uang Muka	PT Evchadori Sukses Abadi	5389/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	17/12/2021	631.500.000
	THP I		1802/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	07/06/2022	1.934.916.000
	THP II		2568/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	06/09/2022	1.643.584.000
					4.210.000.000
2	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Regional Sumba Barat, Kecamatan Wanokaka, Desa Bolikoku				
	Uang Muka	PT Evchadori Sukses Abadi	5388/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	448.200.000
	THP I		979/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	27/04/2022	1.488.263.000
	THP II		2645/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	09/09/2022	1.051.537.000
					2.988.000.000
3	Lanjutan Pembangunan dan Penyediaan SPAM di Kabupaten Sumba Timur Kecamatan Kanatang, Puru Kambara				
	Uang Muka	PT Sakasoka	5386/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	1.234.179.300
	THP I		927/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	25/04/2022	4.617.359.200
	THP II		1640/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	01/07/2022	1.567.162.500
	THP III		2148/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	02/08/2022	809.161.000
					8.227.862.000
4	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Lewa, Desa Rakawatu				
	Uang Muka	PT Evchadori Sukses Abadi	5387/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	413.805.150
	THP I		2402/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	30/08/2022	1.103.480.400
					1.517.285.550



No	Uraian	Pelaksana	SP2D		Jumlah
			Nomor	Tanggal	
5	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sumba Barat, Kecamatan Kota Waikabubak, Desa Soba Rade				
	THP I	PT Evchadori Sukses Abadi	2387/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	29/08/2022	1.537.992.600
	THP II		2601/1.03.1.04/SP2D/LS/2023	28/08/2023	1.025.328.400
	2.563.321.000				
6	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan Wewewa Timur, Desa Dikira				
	Uang Muka	PT Evchadori Sukses Abadi	5390/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	703.050.000
	THP I		1143/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	13/05/2022	1.938.168.200
	THP II		2642/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	09/09/2022	2.045.781.800
4.687.000.000					
7	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten TTU, Kecamatan Noemuti, Desa Banfanu				
	Uang Muka	CV Eka Saranatama	5478/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	310.581.300
	THP I		1159/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	17/05/2022	1.440.832.800
	THP II		4023/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	12/12/2022	319.127.900
2.070.542.000					
8	Lanjutan Pembangunan dan Penyediaan SPAM di Kabupaten Alor, Kecamatan Alor Barat Daya, Desa Tribur				
	Uang Muka	PT Karang Teguh Abadi	5315/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	837.104.214
	THP I		595/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	28/03/2022	3.794.872.400
	THP II		2637/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	08/09/2022	948.718.143
5.580.694.757					
9	Pembangunan Konstruksi Jaringan Air Bersih, Air Minum Kabupaten Sabu Raijua, Kecamatan Hawu Mahara, Desa Lobohe				
	Uang Muka	PT Karya Vesgan	5314/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	258.311.850
	THP I		596/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	28/03/2022	778.930.720
	THP II		3196/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	26/10/2022	684.836.430
1.722.079.000					
10	Pembangunan Konstruksi Jaringan Air Bersih, Air Minum Kabupaten Nagekeo, Kecamatan Aesesa, Kelurahan Dhawe				
	Uang Muka	CV Ina Bangun Mandiri	5360/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	357.337.473
	THP I		4453/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/12/2022	2.024.912.347
2.382.249.820					
11	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Manggarai Timur, Kecamatan Borong, Desa Benteng Riwu				
	THP I		498/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	14/03/2022	347.188.650
	THP II		4454/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/12/2022	1.967.402.350
2.314.591.000					
12	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Regional Kab. TTU, Kecamatan Insana, Desa Ainut				
	Uang Muka	CV Eka Saranatama	5477/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	265.921.500
	THP I		1158/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	17/05/2022	1.286.047.200
	THP II		1615/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	30/06/2022	220.841.300
1.772.810.000					
13	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten TTS, Kecamatan Amanatun Selatan, Desa Nunleu				
	Uang Muka	PT Kendra Tirta Mulia	5429/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	413.310.450
	THP I		593/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	28/03/2022	2.029.078.720
	THP II		4020/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	12/12/2022	313.013.830
2.755.403.000					



No	Uraian	Pelaksana	SP2D		Jumlah
			Nomor	Tanggal	
14	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Rote Ndao, Kecamatan Landeleko, Desa Bolatena				
	THP I		1146/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	11/05/2022	820.815.800
	THP II		4468/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/12/2022	577.052.200
15	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Sabu Raijua, Kecamatan Hawumahera, Desa Gorimonearu				
	Uang Muka	PT Kendra Tirta Mulia	1211/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	27/05/2022	242.551.650
	THP II		1971/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/07/2022	970.206.600
	THP III		3492/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	09/11/2022	404.252.750
					1.617.011.000
16	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Ende, Kecamatan Maurole, Desa Maurole				
	Uang Muka	PT Sentra Cintya Indonesia	5384/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	21/12/2021	333.465.600
	THP I		1165/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	18/05/2022	889.560.000
	THP II		4481/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/12/2022	1.000.078.400
					2.223.104.000
17	Pembangunan dan Pengembangan SPAM Kabupaten Manggarai Timur, Kecamatan Borong, Desa Benteng Radja				
	Uang Muka	PT Evchadori	5385/1.03.1.04/SP2D/LS/2021	22/12/2021	227.975.247
	THP I		1145/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	13/05/2022	729.520.700
	THP II		3522/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	14/11/2022	562.339.032
					1.519.834.979
18	Pengadaan Alat Penyulingan Air Laut 8 Unit (Tersebar di 4 Kabupaten, @ 2 unit), tersebar di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka				
	THP I	PT Bizona Prima Perdana	2385/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	29/08/2022	2.598.455.600
	THP II		4464/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/12/2022	6.063.063.090
19	Pengadaan Alat Penyulingan Air Laut 8 Unit (Tersebar di 4 Kabupaten, @ 2 unit), tersebar di Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat				
	THP I	PT Bizona Prima Perdana	2386/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	29/08/2022	2.600.064.000
	THP II		4285/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	20/12/2022	1.733.376.000
			4464/1.03.1.04/SP2D/LS/2022	22/12/2022	4.333.440.000
					8.666.880.000
TOTAL					66.878.054.796
TOTAL JALAN & JEMBATAN, EMBUNG DAN SPAM					952.646.871.996

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah

Sesuai perjanjian dengan PT SMI-PEN, *grace period* terhadap pinjaman yang bersumber dari dana PEN adalah 24 (dua puluh empat) bulan maka pengembalian pokok akan dilaksanakan mulai Desember 2023 yang dilakukan melalui mekanisme pemotongan langsung dari DAU (terhadap DAU Januari 2024). Dalam perjanjian dengan PT SMI-PEN terdapat kewajiban lainnya yang wajib dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi selain bunga yakni biaya Provisi dan biaya pengelolaan yang dibayarkan secara langsung oleh Pemerintah Provinsi. Biaya Provisi dibayarkan 1 (satu) kali pinjaman sedangkan biaya pengelolaan dibayarkan setiap tahun berdasarkan baki *outstanding*. Pada tahun 2023, Pemerintah Provinsi NTT membayar bunga pinjaman melalui mekanisme pemotongan DAU langsung dan biaya





pengelolaan melalui mekanisme pengeluaran APBD. Rincian biaya yang dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi antara lain.

**Tabel 6.25 Daftar Rincian Pembayaran Biaya Pengelolaan yang Dibayar Langsung oleh Pemerintah Provinsi NTT**

No	Uraian	SP2D		Kewajiban	Jumlah (Rp)
		Nomor	Tanggal		
1	S-592/SMI/D PPPP/DPP U-1/0823, Tanggal 8 Agustus 2023	2589/5.02.0.00/SP2D/LS/2023	25/08/2023	1.814.623.048,00	1.814.623.048,00
<b>Jumlah</b>				<b>1.814.623.048,00</b>	<b>1.814.623.048,00</b>

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah

**Tabel 6.26 Daftar Rincian Pembayaran Bunga yang dipotong langsung dari DAU**

No	Tanggal	Bulan	Potongan DAU-PMK	DAU	Potongan Bunga	Sisa DAU
1	2	3	4	5	6	7
1	02/01/2023	Januari	4.738.183.597	114.320.851.000	5.228.348.599	109.092.502.401
2	31/01/2023	Februari	5.228.348.599	114.320.851.000	4.738.183.597	109.582.667.403
3	28/02/2023	Maret	4.722.379.379	114.320.851.000	4.722.379.379	109.598.471.621
4	31/03/2023	April	5.228.348.599	114.320.851.000	5.228.348.599	109.092.502.401
5	28/04/2023	Mei	5.059.692.192	114.320.851.000	5.059.692.192	109.261.158.808
6	31/05/2023	Juni	5.228.348.599	114.320.851.000	5.228.348.599	109.092.502.401
7	03/07/2023	Juli	5.059.692.192	114.320.851.000	5.059.692.192	109.261.158.808
8	31/07/2023	Agustus	5.228.348.599	114.320.851.000	5.228.348.599	109.092.502.401
9	31/08/2023	September	5.228.348.599	114.320.851.000	5.228.348.599	109.092.502.401
10	29/09/2023	Oktober	5.059.692.192	114.320.851.000	5.059.692.192	109.261.158.808
11	31/10/2023	November	5.228.348.599	114.320.851.000	5.228.348.599	109.092.502.401
12	30/11/2023	Desember	5.059.692.192	114.320.851.000	5.059.692.192	109.261.158.808
<b>Jumlah</b>			<b>61.069.423.338</b>	<b>1.371.850.212.000</b>	<b>61.069.423.338</b>	<b>1.310.780.788.662</b>

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan Kontrak Perjanjian, Pemerintah Provinsi NTT akan mengembalikan Pokok mulai Januari 2024 sampai tahun 2029 melalui mekanisme pemotongan DAU. Hasil rekonsiliasi yang dilakukan antara PT SMI dan Pemerintah Provinsi NTT belum menyesuaikan baki *outstanding* senilai Rp956.098.057.050,00. Hal ini dikarenakan terdapat pengembalian terhadap paket pekerjaan yang di PHK oleh PPK senilai Rp24.779.266.206,00 baru disetor ke Rekening PT SMI pada 1 Desember 2023 berdasarkan SP2D Nomor: 4026/5.02.0.00/SP2D/LS/2023.

## 5. Hotel Sasando

Berdasarkan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor: 1 Tahun 1983 maka Tanah atas bangunan Hotel Sasando dicatat menjadi nilai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sejak 2014 sistem pengelolaan Hotel Sasando diubah menjadi Bangun Guna Serah (BGS) namun pada tahun 2019, dengan adanya ketidaksepakatan antara Pemerintah Provinsi NTT dan Pihak Hotel Sasando maka dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pemerintah Provinsi NTT berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi NTT Nomor: BU.030/54/BPAD/2019 tanggal 14 Mei 2019 perihal pemutusan hubungan kerja.



Hasil Pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi NTT Nomor:X.IP.775/10/2019 tanggal 24 Juni 2019 menyatakan bahwa barang hasil pemeriksaan barang/inventarisasi yang dilakukan oleh Tim Inspektorat dinyatakan layak digunakan sehingga dapat diinventarisir sebagai barang milik daerah. Pemerintah Provinsi NTT mencatat Aset tersebut ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) yakni 4,2 Ha di Biro Umum dan 1,8 Ha merupakan Kerjasama Pemanfaatan (KSP) pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah dengan total 6 Ha yang keseluruhan. Dengan adanya keputusan pengadilan Nomor: Tahun 2022, maka Pemerintah Provinsi NTT juga berhak atas Gedung Hotel Sasando, namun belum ada nilai terhadap bangunan tersebut.

Sampai dengan akhir tahun 2023 belum dilakukan penilaian sehingga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur merencanakan untuk dilakukan penilaian pada tahun 2024 atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Jaringan yang ada di hotel Sasando dengan merujuk pada Dokumen Inventarisasi yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi NTT untuk selanjutnya dilakukan pencatatan pada buku inventarisasi Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi NTT.

## B. PENJELASAN LAINNYA

### 1. Keadaan Wilayah

Provinsi Nusa Tenggara Timur dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649), yang terdiri dari satu Kota dan 21 Kabupaten dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6.27 Keadaan Wilayah

No	Kabupaten/Kota	Ibukota
1	Kota Kupang	Kupang
2	Kabupaten Kupang	Oelamasi
3	Rote Ndao	Ba'a
4	Timor Tengah Selatan	Soe
5	Timor Tengah Utara	Kefamananu
6	Belu	Atambua
7	Alor	Kalabahi
8	Flores Timur	Larantuka
9	Lembata	Lewoleba
10	Sikka	Maumere
11	Ende	Ende
12	Ngada	Bajawa
13	Nagekeo	Mbay
14	Manggarai	Ruteng
15	Manggarai Barat	Labuan Bajo
16	Sumba Timur	Waingapu
17	Sumba Barat	Waikabubak
18	Sumba Barat Daya	Tambolaka
19	Sumba Tengah	Waibakul



No	Kabupaten/Kota	Ibukota
20	Manggarai Timur	Borong
21	Sabu Raijua	Seba
22	Malaka	Betun

## 2. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung dengan SDM sebagai berikut.

**Tabel 6.28 Sumber Daya Manusia**

NO	GOLONGAN	ESELON					NON ESELON		JUMLAH PEGAWAI
		I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
1	Golongan IV/ e	-					1	-	1
	Golongan IV/ d	1	8				5	3	17
	Golongan IV/ c		20	-	-		19	3	42
	Golongan IV/ b		11	130	2		652	31	826
	Golongan IV/ a		1	96	49		1.652	83	1.881
	<b>JUMLAH GOLONGAN IV</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>226</b>	<b>51</b>	<b>-</b>	<b>2.329</b>	<b>120</b>	<b>2.767</b>
2	Golongan III/ d			33	259		1.867	643	2.802
	Golongan III/ c			1	58		1.817	600	2.476
	Golongan III/ b				10		1.228	1.344	2.582
	Golongan III/ a						383	1.669	2.052
	<b>JUMLAH GOLONGAN III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34</b>	<b>327</b>	<b>-</b>	<b>5.295</b>	<b>4.256</b>	<b>9.912</b>
3	Golongan II/ d						91	566	657
	Golongan II/ c						24	439	463
	Golongan II/ b						5	260	265
	Golongan II/ a						1	102	103
	<b>JUMLAH GOLONGAN II</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>121</b>	<b>1.367</b>	<b>1.488</b>
4	Golongan I/ d							41	41
	Golongan I/ c							14	14
	Golongan I/ b							18	18
	Golongan I/ a							3	3
	<b>JUMLAH GOLONGAN I</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
	<b>TOTAL KESELURUHAN</b>	<b>1</b>	<b>40</b>	<b>260</b>	<b>378</b>	<b>-</b>	<b>7.745</b>	<b>5.819</b>	<b>14.243</b>

## 3. Struktur Organisasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dipimpin oleh Gubernur/Wakil Gubernur, membawahi:

- Sekretariat Daerah; dan
- Sekretariat DPRD.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013





tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menindaklanjuti perubahan struktur organisasi dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 6.29 Struktur Organisasi**

No.	Nama SKPD
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	RSUD Prof Dr W Z Johannes Kupang
3	Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
5	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Dinas Sosial
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	Dinas Perhubungan
12	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
17	Dinas Kelautan dan Perikanan
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
20	Dinas Peternakan
21	Dinas Energi Sumber Daya Mineral
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
23	Sekretariat Daerah
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
27	Badan Keuangan Daerah
28	Badan Kepegawaian Daerah
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
30	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta
32	Inspektorat Daerah
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



## BAB VII PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 merupakan perwujudan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah yang telah diimplementasikan sejak tahun 2015. Berbagai upaya telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menunjang keberhasilan penerapan SAP Berbasis AkruaI. Upaya-upaya tersebut di antaranya melalui peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, implementasi sistem informasi pengelolaan keuangan, serta penyusunan pembaruan terhadap peraturan pengelolaan keuangan daerah melalui Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Namun demikian Pemerintah menyadari bahwa masih mengalami keterbatasan sumber daya aparatur dibidang Pengelolaan Keuangan khususnya sumber daya aparatur yang berlatar belakang pendidikan Akuntansi dan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Informasi yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan memberikan gambaran tentang Kondisi Daerah, Arah Kebijakan Pembangunan Daerah serta perubahan posisi Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Selain itu Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk koreksi silang serta penjelasan lebih lanjut antara lembaran muka (*on the face*) dari keenam Laporan Keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), sehingga diharapkan pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki pemahaman yang sama tentang Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah menyadari bahwa walaupun penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 telah menerapkan Akuntansi berbasis akruaI, masih banyak kekurangan dalam penyajiannya. Oleh karena itu kritik dan saran bersifat konstruktif serta melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang belum disajikan dalam Laporan Keuangan dapat menjadi bahan masukan demi penyempurnaan dan peningkatan kualitas penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.





Melalui kesempatan ini, sepatutnyalah saya menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan berbagai pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023, kiranya kerja sama yang telah terjalin tetap terpelihara dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 yang telah disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan demi terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel.

Atas perhatian dan dukungan semua pihak, Pemerintah menyampaikan terima kasih.

**DR. P. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**



**BAYU DHIA G. L. KALAKE**